

PROCEEDING

**Proceeding International Conference On Religion and Social Humanities
(ICReSH)**

**Theme
Radicalism In Global Constellation**

Batusangkar, 5-6 November 2018

Speaker:

Sidney Jones (Director Institute For Police Analyse Of Conflict)

Nasir Abbas (Radicalism Observer and Analyse)

Syekh Walid Hamdi (Cairo University Mesir)

Dr. Kasmuri, MA (Rektor IAIN Batusangkar)

Dr. Yusefri., M. Ag (IAIN Curup)

**Faculty Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD)
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar (IAIN Batusangkar)**

PROCEEDING

Proceeding International Conference On Religion and Social Humanities (ICReSH)

Theme

“ Radicalism In Global Constellation “

Steering Commite :

Dr. Kasmuri, MA
Drs. Adripen, M.Pd
Dr. Zulkifli, MA

Organizing Commitee:

Dr. Irman, S.Ag, M.Pd
Novi Budiman S.IP, M.Si
Eliwatis, M.Ag
Irwandi, MA

Editor :

Dewi Dahlan, M.IP

Reviewer:

Dr. Yuzarion, S.Ag. S.P.Si, M.Si
Dr. Risman Bustaman
Marhen, M.PD
Hafizullah, MA
Refika Mastanora, M.I Kom

Published by :

Faculty Ushuluddin, Adab dan Dakwah FUAD
IAIN Batusangkar
Kampus IAIN Batusangkar
Jalan Sudirman No 137 Lima Kaum Batusangkar
Telp. (0752) 71150, 574221, 71890. Fax (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id
Email : info@iainbatusangkar.ac.id

ISBN: 978-602-53390-0-4

All Right Reserved

No Part Of This Publication May Be Reproduce without Written Permission Of
The Publisher.

OPENING SPEECHES

Radicalism is an extreme view of individual freedom. The emphasis of radicalist thinking lies in violence and direct action carried out by groups who act on behalf of their struggle with resistance to oppressed groups.

At the global level, radical actions in the form of violence have a very long history and have a wide impact in the global political constellation. Genocide and Bosnian ethnic cleansing by Serbia. The case is identified as an ethnic conflict with religious nuances, so-called ethnic religious conflict (ethno religious conflict), also related to the distribution of sources of power, both political and economic. In Turkey, violence occurs between ethnic minorities who are minority with majority Turkish, and in Iraq between Kurds and Arabs, and in India ethnic and religious conflicts. Conflict, violence and radical actions are suspected and associated with the formation of separate state movements (ethno-nationalism), the struggle for independence or accommodation in the political structure.

The radicalism movement that occurs in the world and especially in Indonesia, if viewed from a social science perspective does not actually arise from actual religious entities as esoteric beliefs and promote peace. The radicalism movement is more a reaction of individual and group disappointment and helplessness towards modernity and secularization or parliamentary diplomacy efforts that fail to achieve the ideals of power (politics) and economics, or in other words as a form of escape from ways of interacting and communicating that emerge from because of shock culture. But so far there has been a lot of misinterpretation of the concept of radicalism which has much to do with certain religions.

Because of the many different interpretations of radicalism, it is deemed necessary to examine these acts of radicalism in various perspectives in the field of scientific studies. The perspective referred to here is to examine the understanding of radicalism in the context of communication and mass media, radicalism in the context of education, radicalism in the legal context, radicalism in the context of

peace, political radicalism, radicalism in the context of psychology, radicalism in the context of religion, and radicalism in a social context .

With the many acts of violence carried out by radicalism groups, many studies and methods of mitigation are needed so as not to always cause unrest in the community. This is a challenge for finding new thoughts that can accommodate and solve every problem that these radicalism groups do. The International Conference on Religion and Social Humanities (ICReSH) The Global Constellation Radicalism In will discuss and find solutions to issues of movements carried out by small groups of people who perceive themselves as fighters of this Shari'a

TABLE OF CONTENTS

WELCOME ADDRESS	2
OPENING SPEECHES	3
TABLE OF CONTENTS.....	5
RADICAL INTENTION OF FEMALE STUDENTS WHO WEAR VEILED. Rena Kinnara Arlotas, Rahmadiani Aulia.....	7
KEDUDUKAN PERSEKUSI DALAM SISTEM PEMIDANAAN. Roni Efendi, Khairina, Inong Satriadi, Sulastri Caniago.....	22
RECONCEPTUALIZING RADICALISM IN MULTY PERSPECTIVE. Hariya Toni, Hasep Saputra	39
RADIKALISME DAN UPAYA MENANGGULANGINYA. Zulkifli.....	54
RESPON MAHASISWA FUAD IAIN BATUSANGKAR TERHADAP RADIKALISME AGAMA. Dewi Dahlan	67
RADIKALISME DAN PERMASALAHANNYA. Syafriwaldi	81
THE ROLE OF PARENTS AND TEACHERS IN PREVENTING RADICALISM IN EARLY CHILDHOOD. Meliana Sari	89
PROSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM PLURALISME HUKUM DI INDONESIA. Elimartati.....	102
PEMANFAATAN NEW MEDIA SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI PROPAGANDA RADIKALISME. Oktri Permata Lani	113
INTERAKSI SOSIAL DISOSIATIF SEBAGAI BENTUK PERILAKU SOSIAL YANG MENYEBABKAN DISINTEGRASI BANGSA. Syaiful Marwan.....	138
MODEL KONSELING ISLAM RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOUR THERAPY TERHADAP ANTISIPASI PENGARUH RADIKALISME DI KALANGAN SISWA MADRASAH ALIYAH KOTA PADANG. Sisrazeni, Silvianetri.....	147

DAMPAK PRASANGKA DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL PADA KAMPANYE PILPRES 2019 DI INDONESIA. Refika Mastanora	167
POLA-POLA KEKUATAN RADIKALISME. Farida Arianti, Yustiloviani, Hidayati Fitri	185
STRATEGI MENGHADAPI PAHAM RADIKALISME TERORISME. Beni Putra Hanafi	192
PUSTAKA SEBAGAI BENTENG PENANGKAL PEMIKIRAN RADIKAL. Rika Jufriazia Manita	210
RADICALISM IN ISLAM PERSPECTIVES. Syofrianisda	219

RADICAL INTENTION OF FEMALE STUDENTS WHO WEAR VEILED.

Rena Kinnara Arlotas
email : rena_kinnara@yahoo.com

Rahmadiani Aulia
Email: rahmadianiaulia@gmail.com

Program Studi Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
UIN Imam Bonjol Padang

Abstract

Many college prohibit their students from wearing veils while on campus. In general, this is due to the view that female students who wear veiled are identical with radical movements and even terrorists. This research was conducted to find out how radical intentions on veiled female students. The study was conducted by giving the Activism and Radicalism Intention Scales (ARIS) of Moskalkenko - Mccauley to 58 veiled female students from UIN Imam Bonjol Padang. The results showed that the average intention of Activism in veiled female students was 3,5, and the intention of radicalism was 2,283. This means that the intention of political activism and radical intention of veiled female students is low. There is no relationship between using the veil with political and radical movements.

Keywords : Intention, radical, female students who are veiled

Abstrak

Banyak kampus yang melarang mahasiswinya menggunakan cadar selama berada di lingkungan kampus. Pada umumnya hal ini disebabkan oleh adanya pandangan bahwa mahasiswi yang bercadar identik dengan gerakan radikal bahkan teroris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana intensi radikal pada mahasiswi bercadar. Penelitian dilakukan dengan memberikan skala *Activism and Radicalism Intention Scales* (ARIS) dari Moskalkenko – Mccauley kepada 58 orang mahasiswi bercadar yang berasal dari UIN Imam Bonjol Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rata-rata intensi *Activism* pada mahasiswi bercadar adalah 3.5, dan intensi *radicalism* adalah 2.283. Artinya kecenderungan mahasiswi bercadar untuk melakukan aktivitas politik dan tindakan radikal tergolong rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara menggunakan cadar dengan gerakan politik dan tindakan radikal.

Kata kunci : Intensi, Radikal, Mahasiswi Bercadar

PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cadar adalah kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan). Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menggunakannya. Ada ulama yang mewajibkan dan ada pula yang tidak mewajibkan. Pendapat mereka berlandaskan pada dalil-dalil Alquran dan sunnah.

Diantara dalil yang digunakan oleh ulama yang mewajibkan cadar adalah QS. An-Nur ayat 31, yang artinya "*Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka.*". Ayat ini dipahami sebagai perintah Allah pada wanita mukmin untuk memelihara kemaluan mereka, yang mana hal ini juga mencakup perintah melakukan sarana-sarana untuk memelihara kemaluan. Salah satu sarannya adalah dengan menutup wajah.

Dalil lainnya adalah sambungan dari QS. An-Nur ayat 31 tersebut, yang artinya "*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada (dan leher) mereka.*" Ayat ini dipahami sebagai perintah untuk menutupi dada, leher, dan wajah. Karena jika leher dan dada saya harus ditutup, tentu wajah yang merupakan tempat kecantikan dan godaan juga harus ditutup. Sambungan ayat tersebut yang artinya "*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka*" diterjemahkan dengan larangan memperlihatkan wajah, karena yang dipahami dengan "perhiasan yang (biasa) nampak dari wanita" adalah hanya pakaian, karena tidak mungkin disembunyikan.

Adapun ulama yang tidak mewajibkan cadar menerjemahkan "*perhiasan yang biasa nampak*" sebagai "wajah dan telapak tangan". Hal ini diperkuat dengan hadist yang diriwayatkan dari 'Aisyah radhiallahu 'anha, dia berkata bahwa Asma' bintu Abi Bakar menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan memakai pakaian tipis. Maka Rasulullah berpaling darinya dan berkata, "*Wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita itu, jika telah mendapatkan haidh, tidak pantas terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini*", beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya (HR. Abu Dawud, Thabarani, Ibnu 'Adi).

Pada zaman Nabi SAW, cadar digunakan oleh istri-istri Nabi dan sebagian sahabiyah. Sampai saat ini, hampir semua muslimah di Makkah menggunakan cadar. Di Indonesia fenomena muslimah bercadar juga semakin meningkat. Pemandangan muslimah bercadar seolah tak asing lagi. Rombongan muslimah bercadar kerap terlihat di jalan-jalan, di perguruan tinggi, pesantren, tempat perbelanjaan, dan sebagainya.

Namun, di kehidupan sehari-hari termasuk dalam bidang pendidikan, muslimah bercadar kerap mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dan terkesan diskriminatif.

Salah satu Institut Agama Islam Negeri melarang dosen dan mahasiswinya untuk bercadar. Seorang dosen yang memutuskan untuk bercadar kemudian dinonaktifkan dari jabatannya sejak awal Februari 2018, karena dinilai telah melanggar kode etik dosen, yaitu menggunakan cadar. Padahal, beliau adalah dosen berprestasi yang meraih predikat *cumlaude* pada program doktornya (eramuslim, 2018). Kasus ini mencuat beberapa waktu lalu dan menjadi sorotan publik. Alasan penonaktifannya mengundang prokontra di kalangan masyarakat. Beritanya dibahas di berbagai media dan pertemuan, baik media cetak maupun media elektronik.

Selain di perguruan tinggi tersebut, masih terdapat beberapa perguruan tinggi lain di Indonesia yang juga melarang mahasiswinya menggunakan cadar. Misalnya saja, sebuah Universitas Islam Negeri sempat mengumpulkan empat puluh dua (42) orang mahasiswi bercadar. Mereka akan diberikan sembilan (9) kali pertemuan konseling agar mau melepaskan cadarnya. Jika setelah mendapat konseling tersebut mereka masih bertahan, maka mereka diminta untuk tidak hadir lagi di kampus. Namun setelah mendapatkan banyak protes dari berbagai kalangan, dan demi menjaga iklim akademik yang kondusif, maka keputusan tersebut akhirnya dicabut (Gumilang, 2018).

Mahasiswi bercadar juga kerap mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan selama berada di kampus. Mawar (bukan nama sebenarnya), salah seorang mahasiswi bercadar menyatakan bahwa Ia kecewa terhadap kampus karena kerap melakukan diskriminasi terhadap mahasiswi bercadar. Diskriminasi

ini diterima dari dosen dan pejabat kampus. Misalnya saja, mahasiswi bercadar dilarang masuk kelas, nilainya dikurangi, sering di-*bully*, disinggung-singgung, dan sebagainya (Putsanra, 2018).

Ira (bukan nama sebenarnya) juga menyatakan bahwa Ia dan teman-temannya juga merasa mendapat diskriminasi dari pihak kampus, misalnya saja dilarang mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) jika menggunakan cadar, dilarang masuk ke perpustakaan jika menggunakan cadar, disindir-sindir di dalam kelas, bahkan terdapat dosen yang tidak mengizinkannya masuk kelas jika masih menggunakan cadar.

Perlakuan-perlakuan tersebut muncul karena adanya pandangan bahwa muslimah bercadar itu identik dengan radikal dan teroris serta dapat menjadi cikal bakal masuknya radikalisme dan terorisme.

Salah seorang dosen dari sebuah Universitas Islam Negeri menyatakan bahwa cadar itu menjadi simbol eksklusifisme beragama, menjadi ideologi kelompok Islam yang mengusung khilafah dan ideologi selain Pancasila. Larangan bercadar dimaksudkan sebagai ijtihad kampus untuk melakukan pendidikan konstitusi, mengawal UU Ormas, dan menyelamatkan kampus dari benih-benih radikalisme (Emka, 2018)

Senada dengan hal tersebut, rektor dari sebuah Universitas Islam Negeri menyatakan bahwa mahasiswi bercadar menganut Islam yang berlawanan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Islam moderat di Indonesia (Putsanra, 2018).

Selain itu, hal ini sepertinya juga berkaitan dengan istri-istri terduga tindakan teroris yang pada umumnya menggunakan cadar, sehingga masyarakat menggeneralisir bahwa semua muslimah bercadar itu radikal dan teroris.

Sementara itu, Mawar (bukan nama sebenarnya) menyatakan bahwa mereka tidak anti Pancasila, mereka mengikuti Undang-Undang dan taat pada kebijakan pemerintah. Selama ini mereka juga tidak melakukan tindakan radikalisme yang mereka sendiri juga kurang memahaminya (Putsanra, 2018).

Di sisi lain, banyak juga muslimah2 bercadar yang berprestasi dan sama sekali tidak menunjukkan perilaku yang mengarah pada tindakan radikal.

Misalnya saja dr. Ferihana yang berdomisili di Yogyakarta yang membuka klinik *Aesthetic Center* dan juga kerap menolong pasien dari golongan kaum duafa. Kemudian, Veronica Putri Anggraeni, mahasiswa tingkat tiga Politeknik Negeri Semarang jurusan Teknik Elektro yang memiliki segudang prestasi dalam bidang *mobile application*. Prestasi terbarunya adalah juara satu *Nerds Cornes Competition* tingkat nasional yang diadakan oleh Universitas Gajah Mada, pada 25-26 November 2017. Masih banyak lagi contoh-contoh muslimah bercadar lain yang berprestasi dan mengharumkan nama bangsa. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan tindakan radikal.

UIN Imam Bonjol Padang yang merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pertama di Sumatera Barat pada awalnya juga memberlakukan larangan bercadar bagi mahasiswinya. Namun larangan tersebut kemudian dicabut, sehingga saat ini mahasiswi diperbolehkan menggunakan cadar. Meskipun demikian, pro kontra terhadap pemakaian cadar masih ada.

Mahasiswi bercadar di UIN Imam Bonjol Padang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Barat, dan terdapat pula mahasiswi yang berasal dari Negara Thailand. Mereka memiliki komunitas sendiri yang disebut dengan “Cinta Niqab”. Komunitas ini hanya berupa *Whatsaap Group* yang beranggotakan lebih kurang 65 orang mahasiswi sebagai wadah komunikasi antar mereka. Meskipun menggunakan cadar, tidak pernah sekalipun mereka teridentifikasi melakukan tindakan radikal.

Definisi Radikal

Pada awalnya, radikal dipandang sebagai aksi kekerasan, yang semakin mengalami peningkatan dalam bentuk dan jumlahnya. Kemudian pengertian tersebut berkembang menjadi aksi kekerasan yang dapat berkembang menjadi serangan teroris. Selanjutnya pengertian tersebut juga berkembang menjadi proses dimana individu atau sekelompok individu mengadopsi cita-cita dan aspirasi politik, sosial, atau keagamaan yang ekstrim, yang dapat menolak status quo, menolak atau melemahkan ide dan ekspresi kebebasan memilih (Mc.Cauley & Moskalenko, 2017).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa radikal adalah secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip), amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan) atau maju dalam berpikir atau bertindak. Sedangkan radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, atau sikap ekstrem dalam aliran politik.

Schlls dan Verhage (2017) menyatakan bahwa radikal adalah proses yang menggambarkan peningkatan tindakan kekerasan dan sikap ekstrim. Sarwono (2012) menyatakan bahwa radikal adalah perasaan (afeksi) yang positif terhadap segala yang serba ekstrem, sampai ke akar-akarnya. Sikap ini akan mendorong motivasi dan perilaku kearah membela mati-matian apa yang dianggapnya sebagai nilai-nilai yang paling mendasar dari suatu keyakinan, kepercayaan, ideologi, atau agama, atau apa saja. Sikap ini juga bisa negatif yang disertai emosi negatif jika bertemu dengan objek sikap tertentu.

Borum (2011) menyatakan bahwa radikalisme merupakan proses dimana individu mengadopsi keyakinan yang tidak hanya membenarkan kekerasan, namun juga memaksakannya, yang berkembang dari pikiran menuju tindakan.

Unsur-Unsur dan Model Radikalisme

Usman (2017) menyatakan bahwa radikalisme mengandung tiga unsur, yaitu *pertama*, keyakinan yang kuat terhadap ideologi. Unsur ini masih berada pada tataran sikap batin. *Kedua*, berusaha untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang berlaku dengan ideologi yang diyakini. Unsur ini sudah mengarah pada suatu perbuatan nyata dari radikalisme, dapat berupa persiapan untuk melakukan tindakan radikal. *Ketiga*, dalam perjuangannya sering menggunakan aksi-aksi kekerasan. Unsur yang pertama dan yang kedua merupakan unsur yang selalu ada dalam konsep radikalisme secara umum. Sedangkan unsur yang ketiga tidak mutlak ada. Unsur pertama dan kedua merupakan unsur subjektif, sedangkan unsur ketiga merupakan unsur objektif.

Panjaitan (2011) menyatakan bahwa tindakan radikal dapat dilihat dari beberapa kriteria, yaitu (a) kelompok yang memiliki keyakinan ideologi tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang berlaku, (b) dalam kegiatannya sering menggunakan aksi-aksi kekerasan, dan bahkan kasar, terhadap kelompok masyarakat lainnya yang dianggap bertentangan dengan keyakinan mereka, (c) secara sosio-kultural dan sosio-religius, mereka mempunyai ikatan kelompok yang kuat dan menampilkan ciri-ciri penampilan diri dan ritual yang khas.

Terdapat dua model piramida gerakan radikal. *Pertama, opinion pyramid*. Terdiri dari 4 level, yaitu (a) *neutral*, yaitu individu individu yang tidak peduli dengan permasalahan politik. (b) *Sympathicers*, yaitu individu yang memahami dan meyakini permasalahan politik namun tidak membenarkan tindakan kekerasan. (c) *Justifier*, yaitu individu yang membenarkan kekerasan sebagai pertahanan terhadap permasalahan. (d) *personal moral obligation*, yaitu individu yang merasa memiliki kewajiban moral untuk melakukan kekerasan sebagai bentuk pertahanan terhadap permasalahan yang terjadi. Keempat level ini bukanlah suatu bentuk anak tangga yang harus dilalui berurutan. Individu dapat berpindah dari satu level ke level lain tanpa mengikuti urutan level.

Model piramida yang kedua adalah *action pyramid*, yang terdiri dari 4 level. (a) *inert*, yaitu individu yang tidak melakukan apa-apa terhadap permasalahan politik. (b) *activist*, yaitu individu yang ikut berpartisipasi dalam gerakan politik legal. (c) *radicals*, yaitu individu yang ikut serta dalam gerakan illegal. Dan (d) *terrorist*, yaitu individu yang ikut serta dalam gerakan illegal yang menargetkan pada warga sipil. Kedua model piramida ini memiliki hubungan yang lemah. Artinya, opini radikal belum tentu memunculkan aksi radikal.

Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Radikalisme

Sikap radikal tidak dibawa sejak lahir. Sikap ini dipelajari, dibentuk oleh pengalaman, penguasaan, pendidikan, atau pelatihan (Sarwono, 2012). Schlls & Verhage, (2017) menyatakan bahwa penyebab munculnya radikalisme terdiri dari (a) lingkungan tempat individu hidup dan berkembang, (b) kecenderungan

individu terhadap kekerasan, dan (c) pengalaman individu terpapar kekerasan ekstrim.

Lingkungan tempat individu berkembang terdiri dari (1) faktor kontekstual global seperti kondisi politik, sosial, dan ekonomi, segregasi, dan overpopulasi. Dalam konteks global ini, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan diskriminasi dapat menimbulkan rasa tidak percaya, tidak nyaman dan marginalisasi. (2) Persepsi dan cara individu mendefinisikan situasi yang berbeda akan mempengaruhi sikap dan perilakunya. Misalnya, persepsi terhadap ketidakadilan, ancaman terhadap kelompok, dan persepsi terhadap kondisi tidak aman dalam konteks yang lebih luas. (3) Situasi sosial, dalam hal hubungan individu dengan orang lain dalam kelompok yang sama. Integrasi sosial yang minim dapat menyebabkan munculnya rasa terasing/ditolak dan sendiri, ketidaglekatan individu terhadap lingkungan. Individu yang mencari pengakuan dari orang lain, makna dan identitas diri juga rentan terpapar radikalisme (Schlls & Verhage, 2017).

Kecenderungan individu terhadap kekerasan, terdiri dari (1) kepribadian individu yang dapat menyebabkan individu lebih rentan terhadap pengalaman tertentu, seperti pribadi impulsif (2) kondisi emosi, seperti frustrasi, rasa benci, marah dan takut yang dapat mempengaruhi perilaku dan kesiapan bertindak (Schlls & Verhage, 2017).

Pengalaman individu terpapar kekerasan ekstrim terdiri dari (1) kemampuan kelompok kejahatan ekstrem dalam menyampaikan isu-isu sosial dan kebutuhan psikologis secara atraktif (2) pemikiran kembali terhadap ideologi yang dimiliki, (3) adanya orang-orang yang dipandang sangat berarti oleh individu yang menjadi penghubung antara individu dengan tindakan ideologi dan kelompok ekstrem. Proses ini juga dapat difasilitasi oleh *catalyst* atau kejadian pemicu dan kejahatan yang dilakukan oleh musuh kelompok.

Radikal-Terrorisme

Borum (2011) menyatakan bahwa radikal tidak sama dengan teroris. Kebanyakan Orang-orang yang memiliki ide radikal tidak ikut serta dalam

terorisme, dan banyak teroris tidak memiliki ideologi mendalam dan tidak radikal secara pemahaman tradisional.

Hal ini sejalan dengan pandangan Mc.Cauley dan Moskalenko (2009) yang menyatakan bahwa radikalisme tidak sama dengan terorisme, teroris adalah bagian dari tindakan radikal yang menggunakan kekerasan terhadap target sipil.

Undang-undang nomor 5 tahun 2018 menyatakan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

European Commission's Expert Group on Violent Radicalisation (2008) menyatakan bahwa terorisme biasanya adalah sebuah alat yang digunakan oleh para pelaku untuk mewujudkan suatu tujuan politik atau keagamaan yang umumnya melibatkan serangkaian tindakan kekerasan publik, diikuti oleh ancaman, intimidasi dan atau pemaksaan terhadap target. Sedangkan radikalisme merupakan fenomena yang terikat pada konteks. Bisa saja politik, sosiologis, psikologis, dan ideologi menjadi pendorong untuk melakukan tindakan radikal.

Usman (2017) menyatakan bahwa meskipun terdapat keterkaitan antara terorisme dan radikalisme, namun radikalisme sesungguhnya tidak lebih sebagai faktor pemicu terhadap berbagai persoalan dasar yang bersifat kompleks.

European Commission's Expert Group on Violent Radicalisation (2008) juga menyatakan bahwa perubahan tindakan radikal menjadi terorisme bersifat konteks-spesifik dan dipengaruhi oleh banyak hal. Faktor pencetusnya pun berbeda antara masing-masing individu. Meskipun demikian, terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan radikalism berubah menjadi terorisme, yaitu: *Pertama*, lingkungan yang dirasakan memiliki ketidakadilan, eksklusif, dan penghinaan baik nyata maupun sebatas dipersepsikan, oleh berbagai populasi atau seluruh masyarakat. *Kedua*, radikalisasi terjadi pada kondisi dimana individu dan lingkungan sosial menjadi lebih militan. Tidak semua individu yang merasakan

ketidakadilan akan menjadi radikal dan teroris. Yang mempengaruhinya adalah pengalaman nyata individu, hubungan keluarga dan persahabatan, dinamika kelompok, serta hubungan bermasyarakat.

Ketiga teroris berada jauh dari ekspresi radikal, dan hanya sedikit pelaku radikal yang menjadi teroris. Individu yang menggunakan kekerasan secara nyata sebagai pembenaran atas tindakan mereka berjumlah sangat terbatas.

Mc.Cauley & Moskalenko, (2009) menyatakan bahwa terdapat keyakinan *activist* akan menjadi teroris. Sebagaimana metafora ban berjalan, *activist* akan berubah menjadi *radical*, dan *radical* akan berubah menjadi teroris. Intensi *activist* dan intensi *radical* memiliki dampak terhadap munculnya terorisme.

Untuk mengetahui intensi *activist* dan *radicalism*, Mc.Cauley dan Moskalenko (2009) menciptakan *Activism and Radicalism Intention Scale* (ARIS), yang terdiri atas 8 pertanyaan yang dapat mengungkap *Activism Intention Scale* (AIS) dan *Radicalism Intention Scale* (RIS).

AIS mengungkap kesiapan untuk ikut serta dalam gerakan politik yang legal dan tidak menggunakan kekerasan. Sementara RIS mengungkap kesiapan untuk ikut serta dalam gerakan politik yang ilegal dan menggunakan kekerasan (Mc.Cauley & Moskalenko, 2009).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, untuk melihat gambaran intensi radikal pada mahasiswa bercadar. Subjek pada penelitian ini adalah 58 orang mahasiswa bercadar yang berasal dari UIN Imam Bonjol Padang. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan *snowball sampling*.

Untuk mengungkap intensi radikal pada mahasiswa bercadar, peneliti menggunakan *Activism and Radicalism Intention Scale* (ARIS) dari Mc.Cauley dan Moskalenko (2009). Skala ini dapat mengukur intensi *activism* (kecenderungan untuk berpartisipasi secara legal tanpa menggunakan kekerasan) dan *radicalism* (kecenderungan untuk berpartisipasi secara illegal dengan menggunakan tindakan kekerasan).

Menurut skala ini, jika individu memiliki skor >5 pada AIS, maka individu tersebut dianggap memiliki intensi *activist*. Jika individu memiliki skor >5 pada RIS, maka individu tersebut dianggap memiliki intensi radikal.

Selain itu, peneliti juga mengungkapkan beberapa karakteristik subjek, diantaranya lamanya waktu menggunakan cadar, organisasi yang diikuti, dan prioritas kegiatan berkaitan dengan kelompok yang diikuti.

HASIL

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa masing-masing subjek telah menggunakan cadar berkisar antara 2 bulan hingga 7 tahun. Tidak seorangpun dari subjek yang mengikuti organisasi politik, dan prioritas aktivitas subjek adalah kegiatan keluarga dan pengajian keagamaan.

Dari skala yang diberikan, diketahui bahwa rerata skor *Activism Intention Scale* (AIS) adalah 3,5. Sementara itu, *Radicalism Intention Scale* (RIS) memiliki skor 2,283. Kedua skala memiliki skor yang <5. Menurut Mc.Cauley & Moskalenko, (2009), skor yang <5 menunjukkan kecenderungan yang lemah. Hal ini berarti bahwa kecenderungan mahasiswi bercadar untuk melakukan aktivitas politik dan tindakan radikal tergolong rendah. Mereka tidak memiliki keinginan untuk terlibat dalam kegiatan politik yang legal yang tidak menggunakan kekerasan. Mereka juga tidak memiliki keinginan untuk ikut serta dalam gerakan politik yang ilegal dan menggunakan kekerasan.

Sehingga, pandangan masyarakat umum bahwa mahasiswi bercadar identik dengan tindakan radikal bahkan teroris tidak dapat dibuktikan.

DISKUSI

Skor AIS dan RIS yang rendah menunjukkan bahwa mahasiswi bercadar memiliki intensi radikal yang rendah. Mereka tidak memiliki keyakinan dan tindakan yang membenarkan kekerasan dan memaksakannya.

Dilihat dari piramida gerakan radikal, maka kondisi subjek yang rendah dalam AIS dan RIS menunjukkan bahwa subjek cenderung memiliki piramida model *opinion* level (a) dan (b), yaitu (a) *neutral*, individu yang tidak peduli

dengan permasalahan politik, dan (b) *Sympathicers*, yaitu individu memahami dan meyakini permasalahan politik namun tidak membenarkan tindakan kekerasan.

Hal ini sesuai dengan pandangan Mc.Cauley dan Moskalenko (2017) bahwa hubungan antara piramida model *opinion* dengan *action* adalah rendah. Karena, dalam psikologi dipahami bahwa hubungan antara sikap dengan perilaku adalah rendah, dan dipengaruhi oleh variabel lain, seperti norma, kebiasaan, dan persepsi terhadap kontrol diri.

Hal ini sekaligus membantah pandangan umum masyarakat yang menyatakan bahwa mahasiswi bercadar identik dengan gerakan radikal. Karena dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kecenderungan mahasiswi bercadar untuk melakukan tindakan radikal adalah rendah, bahkan kecenderungan mereka untuk mengikuti gerakan politik juga rendah. Motivasi mereka untuk menggunakan cadar lebih didominasi oleh keyakinan agama.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyaningrum dan Desiningrum (2017) bahwa faktor yang mempengaruhi partisipan untuk menggunakan cadar dilatarbelakangi oleh dua faktor utama, yaitu pencarian jati diri dalam kehidupan agama dan kedekatan hubungan atau kekaguman terhadap figur wanita bercadar yang memicu terjadinya proses modeling. Adapun faktor lain yang memotivasi partisipan untuk memakai cadar adalah adanya perasaan tidak aman terhadap lawan jenis, keinginan untuk melindungi diri dari tindak kejahatan dan kriminalitas, serta adanya keinginan untuk menjaga prinsip-prinsip pribadi seperti menjalani kuliah dengan fokus dan menjaga diri dari maksiat yang dilarang dalam agama.

Dikaitkan dengan unsur radikalisme dari Usman (2017), hasil penelitian memperlihatkan bahwa mahasiswi bercadar tidak memiliki unsur-unsur radikalisme. Usman (2017) menyatakan bahwa radikalisme mengandung tiga unsur, yaitu *pertama*, keyakinan yang kuat terhadap ideologi. Unsur ini masih berada pada tataran sikap batin. Karena sifatnya yang *covert*, maka unsur ini tidak dapat dilihat. *Kedua*, berusaha untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang berlaku dengan ideologi yang diyakini. Unsur ini sudah mengarah pada suatu

perbuatan nyata dari radikalisme, dapat berupa persiapan untuk melakukan tindakan radikal. Mahasiswi bercadar tidak memperlihatkan unsur ini. Mereka tidak memiliki keinginan dan tidak melakukan tindakan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang berlaku dengan ideologi yang diyakini. *Ketiga*, dalam perjuangannya sering menggunakan aksi-aksi kekerasan. Hal ini jelas tidak dimiliki oleh mahasiswi bercadar.

Komunitas mahasiswi bercadar di UIN Imam Bonjol Padang lebih berfungsi sebagai kelompok untuk berbagi informasi terkait kegiatan-kegiatan pengajian keagamaan. Kondisi kelompok sosial yang anti radikal ini turut mendukung perilaku positif kelompok. Jika dikaitkan dengan pandangan Schlls & Verhage, (2017) yang menyatakan bahwa salah satu penyebab munculnya radikalisme adalah kondisi lingkungan tempat individu hidup dan berkembang, maka pada mahasiswi bercadar, lingkungan mereka tidak mendukung munculnya tindakan radikal. Schlls & Verhage, (2017) juga menyatakan bahwa persepsi individu terhadap ketidakadilan, ancaman terhadap kelompok, dan persepsi terhadap kondisi tidak aman dalam konteks yang lebih luas dapat menyebabkan munculnya tindakan radikal. Pada mahasiswi bercadar, meskipun mendapatkan diskriminasi dan perlakuan tidak menyenangkan, namun tidak memunculkan tindakan radikal. Mereka cenderung diam, pasrah dalam menghadapi kondisi ini. Mereka cukup hanya berbagi di komunitasnya mengenai diskriminasi yang dialami.

V. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa intensi mahasiswi bercadar untuk melakukan tindakan radikal tergolong rendah. Mereka tidak memiliki keinginan untuk terlibat dalam kegiatan politik, termasuk kegiatan yang ilegal dan menggunakan kekerasan. Mereka menggunakan cadar lebih disebabkan oleh pemahaman terhadap ajaran agama. Oleh karena itu, diharapkan agar mahasiswi bercadar diperlakukan sama dengan mahasiswi lainnya, dan pilihan mereka untuk menggunakan cadar hendaknya diterima dan dihargai.

Selain itu, diharapkan juga agar pandangan negatif bahwa mahasiswi bercadar identik dengan tindakan radikal dan teroris dapat dihilangkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ayuningtyas, Kusumasari. 2017. *Ferihana, Dokter Bercadar Mengobati Tanpa tarif*. Diakses secara online dari <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/dokter-cadar-toleransi-10272017132044.html>

Borum, R. (2011). Radicalization into violent extremism: I. A review of social science theories. *Journal of Strategic Security*, 4, 7–36. <http://dx.doi.org/10.5038/1944-0472.4.4.1>

Cahyaningrum, Dwi & Desiningrum, Dinie. 2017. Jiwa-jiwa Tenang Bertabir Iman: Studi Fenomenologi Pada Mahasiswi Bercadar Di Universitas Negeri Umum Kota Yogyakarta. *Jurnal Empati*, Agustus 2017 Volume 7 (Nomor 3), Halaman 278 - 296

Emka, Romandhon. 2018. *Larangan Mahasiswi Bercadar, Dosen UIN : Itu Bukan Diskriminasi*. Diakses dari <https://nusantaranews.co/larangan-mahasiswi-bercadar-dosen-uin-itu-bukan-di-skriminasi/> pada Rabu, 24 Oktober 2018

Gumilang, Prima. 2018. *Rektor UIN Yogyakarta Cabut Larangan Bercadar di kampus*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180310214806-20-282037/rektor-uin-yogyakarta-cabut-larangan-bercadar-di-kampus> pada Rabu, 24 Oktober 2018.

Mc.Cauley, Clark & Moskalenko, Sophia. 2009. Measuring Political Mobilization: The Distinction Between Activism and Radicalism. *Terrorism: and Polirica! Violence*, 21 :239-260.2009

Mc.Cauley, Clark & Moskalenko, Sophia. 2017. Understanding political radicalization : The two-pyramids model. *Journal of American Psychological Association* 2017, Vol. 72, No. 3, 205–216 0003-066X/17/\$12.00 <http://dx.doi.org/10.1037/amp0000062>

Panjaitan, Saut. 2011. *Radikalisme dalam Perspektif Kriminologi*. Paper Disampaikan Pada Lokakarya “Kemitraan Antara Polri dan Masyarakat Dalam Penanganan Radikalisme” Dalam Rangka HUT Bhayangkara Ke-65 POLRI di Pangkal Pinang pada 23 Juni 2011.

Putsanra, Dipna. 2018. *Larangan Bercadar di Kampus UIN Yogyakarta Dinilai Diskriminatif*. Diakses dari <https://tirto.id/larangan-bercadar-dikampus-uin-yogyakarta-dinilai-diskriminatif-f-cFJq> pada Rabu, 24 Oktober 2018

Syamhudi, Khalid. 2008. *Hukum Cadar, Antara yang Mewajibkan dan yang Tidak*. <http://dear.to/abu/salma>

Sarwono, Sarlito. 2012. *Terorisme di Indonesia: Dalam Tinjauan Psikologi*. Jakarta: Pustaka Alvabet

Triyono, Liliek. 2018. *Mahasiswi Polines Wakili Indonesia Ketemu Google di Mountain View Amerika*. Diakses secara online dari <https://www.polines.ac.id/id/index.php/berita/771-mahasiswa-polines-wakili-indonesia-ketemu-google-di-mountain-view-amerika>

Usman. 2017. *Konsep Pengaturan Radikalisme dalam Kebijakan Hukum Pidana terhadap Terorisme: Beberapa Pemikiran dalam Rangka Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Fakultas Hukum Universitas Jambi.

www.eramuslim.com.2018. *Dipecat ISIN Bukittinggi Gegara Cadar, Dosen Ini Raih Doktor dengan Cumlaude*. Diakses pada Rabu, 24 Oktober 2018 dari <https://www.eramuslim.com/berita/nasional/dipecat-iain-bukittinggi-gegar-acadar-dosen-ini-raih-doktor-dengan-cum-laude.htm>

KEDUDUKAN PERSEKUSI DALAM SISTEM PEMIDANAAN Oleh

Roni Efendi, S.H.I., M.H, Khairina, S.H., M.H. Inong Satriadi, S.Ag., M.A. dan
Sulastrri Caniago, M.Ag
(Dosen pada Fakultas Syariah IAIN Batusangkar)

Abstract

The act of persecution is not a newer, but it must also be admitted that the term of persecution simply the debate lies in, whether persecution includes or is equal to vigilante acts. Persecution is based more on politics, race, nationality, ethnicity, culture, religion and gender while in vigilante, for certain cases, vigilante acts can be used to defend themselves, but it must be admitted that in vigilante acts larger or many based on lack of confidence and satisfaction with the performance of law enforcement officers. Normally persecution is subject to the provisions of criminal law both internationally and nationally. Persecution at the level of international criminal law is classified in gross human rights violations as stipulated in the Statute of the International Tribunal for Rwanda and the Rome Statute. While in Indonesian criminal law, the persecution found its concept as part of a form of gross human rights violations as adopted in the Law on Human Rights Courts. So that formal persecution in the criminal system refers to the ham court law.

Keywords: Persecution, Criminal System.

Abstrak

Tindakan persekusi bukan hal yang baru di Indonesia, namun juga harus diakui bahwa istilah persekusi secara sederhana perdebatan tersebut terletak pada, apakah persekusi termasuk atau sama dengan tindakan main hakim sendiri. Persekusi lebih sering didasarkan pada politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama dan gender. Sedangkan dalam main hakim sendiri, untuk kasus-kasus tertentu, tindakan main hakim sendiri dapat digunakan untuk membela sendiri, namun harus diakui bahwa dalam tindakan main hakim sendiri lebih besar atau banyak didasari oleh kurang yakin dan puas atas kinerja aparat penegak hukum. Secara normative persekusi tunduk pada ketentuan hukum pidana baik secara Internasional maupun secara nasional. Persekusi dalam tataran hukum pidana internasional terklasifikasi dalam pelanggaran HAM Berat sebagaimana diatur dalam *Statute Of The International Tribunal For Rwanda* dan Statuta Roma. Sementara dalam hukum Pidana Indonesia, persekusi ditemukan konsepnya sebagai bagian dari bentuk pelanggaran ham berat sebagaimana dianut dalam UU Pengadilan HAM. Sehingga secara formil persekusi dalam system pemidanaan mengacu pada UU pengadilan ham.

Kata Kunci: Persekusi, Sistem Pemidanaan.

A. Latarbelakang Masalah

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia dan memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukum mengenal adanya adagium *ibi societates ibi ius*.

Munculnya adagium ini karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*).¹

Hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).² Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial, yang berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*).³

Hukum harus dipahami dan diterapkan sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Selain itu dianjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses (*law in action*) yang dibedakan dengan hukum tertulis (*law in the books*). Hukum itu merupakan *a tool of social engineering*⁴ (hukum sebagai pranata sosial atau hukum sebagai alat untuk membangun masyarakat).⁵

Tidak tertutup kemungkinan bahwa hukum akan menjadi instrumen perubahan sosial yakni hukum sebagai sarana yang penting untuk memelihara ketertiban harus dikembangkan, sehingga dapat memberi ruang gerak bagi perubahan sosial-kemasyarakatan. Dalam hal ini hukum dapat tampil kedepan menunjukkan arah

¹Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm. 73.

²L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2000, hlm. 6.

³Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian dan Sistematika)*, Palembang, Universitas Sriwijaya, 1998, hlm. 57.

⁴Aliran ini tumbuh dan berkembang di Amerika Serikat oleh seorang pionernya yaitu Rescoe Pond melalui karya yang berjudul *Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence* pada tahun 1972. Inti pemikiran dari aliran ini terletak pada penekanan bahwa hukum yang baik adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aliran ini lahir dari proses dialektika antara yang sebagai tesis adalah aliran hukum positif dan antitesis adalah mazhab sejarah yang kemudian menghasilkan sintesis yang berupa *Sociological Jurisprudence*. Aliran hukum positif memandang tiada hukum kecuali perintah yang diberikan oleh penguasa, sebaliknya mazhab Sejarah menyatakan hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat. Aliran hukum positif lebih mementingkan akal, sementara mazhab sejarah lebih memeningkan pengalaman dan *Sociological Jurisprudence* menganggap keduanya sama pentingnya. Lihat Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 195-196.

⁵Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, Bandung, YAPEMDO, 2003, hlm. 405.

dan memberi perubahan.⁶ Kedudukan hukum yang sangat fundamental ini menjadi nafas bagi bangsa Indonesia dengan menjadikan hukum sebagai dasar negara sebagaimana dinyatakan dengan jelas mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.⁷

Frasa negara hukum tersebut dalam pendekatan penafsiran grametikal⁸, maka terdapat konsekuensi dari sebuah negara hukum bahwa semua bentuk keputusan, tindakan alat-alat perlengkapan negara, segala sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga negara harus memiliki landasan hukum atau dengan kata lain semua harus punya legitimasi secara hukum. Dalam konsepsi negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik atau ekonomi. Karena itu, jargon yang bisa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah *the rule of law*.⁹

Namun seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi juga semakin kompleks dan tidak semuda seperti yang dicita-citakan dalam konsepsi negara hukum di atas. Banyak persoalan hukum yang bermunculan di antaranya permasalahan tindak pidana yang semakin bervariasi. Bervariatifnya persoalan hukum tersebut secara tidak langsung memunculkan anggapan bahwa aparat penegak hukum gagal dalam menanggulangi masalah dan dianggap lambat dalam melaksanakan tugasnya serta adanya ketidakpuasan dari masyarakat dalam penegakan hukum. Persepsi demikian memicu sebagian masyarakat yang merasa keamanan, ketentramannya terganggu dan sudah tidak percaya dengan aparat penegak hukum, sehingga melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap

⁶Mochtar Kusuma Atmaja, *Hukum, Kemasyarakatan, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Binacipta, 1976, hlm. 1.

⁷Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3) .

⁸Penafsiran grametikal dapat dimaknai bahwa hukum itu dinyatakan oleh pembentuknya melalui bahasa. Bahasa adalah alat yang digunakan pembentuk undang-undang untuk menyatakan tentang apa yang dimaksud dan dikehendakinya. Oleh karena itu, penggunaan bahasa dalam merumuskan norma haruslah dengan sebaik-baiknya, dengan menggunakan bahasa yang baik, dan benar serta bersahaja, agar dapat dipahami masyarakat terutama masyarakat penegak hukum. Penafsiran grametikal atau disebut penafsiran menurut atau atas dasar bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Penafsiran ini digunakan dalam hal mencari makna yang sebenarnya dari suatu rumusan norma. Lihat Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 9.

⁹Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, hlm. 1.

pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku, hal kemudian dikenal dengan istilah persekusi.¹⁰

Persekusi yaitu perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya khususnya karena suku, agama, dan pandangan politik. Penyebab persekusi yaitu tindak kekerasan oleh massa dalam bentuk main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan, pada saat ini telah menjadi fenomena baru dalam masyarakat. Fenomena ini terus bermunculan, seiring dengan bergulirnya gerakan reformasi.¹¹

Presekusi berarti pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah orang yang disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Persekusi dapat dikatakan tindakan main hakim sendiri. Di dalamnya terdapat tindakan intimidasi, penculikan bahkan kekerasan. Dalam kasus tersebut, tindakan persekusi dilakukan atas nama bela ulama.¹² Berikut beberapa contoh tindakan presekusi yang berhasil dihimpun:¹³

No	Victim	Posisi Kasus
1	Mario Alvian, remaja usia 15 Tahun, warga Cipinang Muara, Jakarta Timur	Kasus tersebut mencuat saat sebuah video persekusi tersebut diunggahanya di kanal video milik perusahaan Google.LLC yaitu youtube. Berikut isi berita yang dikutip dari http://www.bbc.com , “remaja bernama Putra Mario Alfian ditampar oleh sejumlah orang yang mengaku Front Pembela Islam dan diminta tandatangan surat bermaterai permintaan maaf banyak disebarkan melalui media sosial. "Besok lu temen-teman lu yang sama etnis kayak lu juga lu nasehati, ini udah kejadian di gua, supaya nasibnya gak sama kaya lu. Ini mending lu gak diapa-apain, Di Jakarta Barat udah gak berbentuk. kalau FPI begini kita pake prosedur, cuma masyarakat yang gak bisa nahan karena kenapa, Habib Rizieq Shihab bukan hanya milik FPI, punya umat Islam".

¹⁰Nur Pujiyanti, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persekusi*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, hlm. 1.

¹¹<https://gudangmakalah.blogspot.co.id/2012/12/perbuatan-main-hakim-sendiri-dalam.html> diakses pada tanggal 30 Oktober 2018 pukul 21.00

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat. Edisi 4. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 134.

¹³Nur Pujiyanti, *loc.cit.*

		<p>Masih dalam kasus yang sama, yang dikutip dari laman https://kumparan.com, disebutkan bahwa :</p> <p>“Pada 28 mei 2017, Mario Alfian dan anggota FPI ke kantor RW 06. Di Kantor RW 06 korban didudukkan dengan dikelilingi oleh sekelompok anggota FPI. Saat itu Mario dipaksa untuk membuat surat pernyataan yang isinya korban mengakui telah melakukan pelecehan terhadap FPI, setelah surat pernyataan dibuat, ada pelaku mengintimidasi dan menampar pipi Mario”.</p>
2	Kasus antara sepasang kekasih R dan MA Tangerang Banten	<p>Sebuah penelanjangan dan penganiayaan terhadap pasangan kekasih yang diduga melakukan tindakan asusila. Berita ini menjadi <i>viral</i>, setelah diunggahanya sebuah video di kanal youtube. Berikut berita lengkapanya, R dan MA menjadi korban penganiayaan sekelompok orang karena dituduh berbuat mesum di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Sekitar pukul 22.00 WIB, R tiba di kontrakan MA untuk mengantarkan makanan. Dua sejoli itu pun masuk ke dalam kontrakan untuk menyantap makan malam bersama. "Ketua RT berinisial T menggedor pintu (kontrakan MA), pintunya tidak tertutup rapat,"... saat itu T datang bersama dua orang lainnya berinisial G dan NA. Usai menggedor pintu dan masuk ke dalam kontrakan, ketiga orang itu memaksa R dan MA mengakui mereka telah berbuat mesum. "Keduanya dipaksa untuk mengaku berbuat mesum dan sempat tiga orang inisial G, T, dan A memaksa laki-laki untuk mengaku dan sempat mencekik," ucap dia. R dan MA tak mau mengaku. Akibatnya, pasangan kekasih itu diarak oleh massa ke depan sebuah ruko yang berjarak sekitar 200 meter dari kontrakannya.</p>
3	Babelan Bekasi, Jawa Barat,	<p>Seorang pria tewas dibakar massa karena disangka telah mencuri perangkat amplifier di sebuah masjid. Belakangan diketahui, pria malang tersebut hanya merupakan korban salah sasaran warga, karena ampli di masjid yang dimaksud masih utuh... Awalnya, pria yang disebut-sebut berprofesi sebagai tukang servis televisi itu hendak salat Ashar di masjid Desa Muara Bakti. Ia terpaksa membawa</p>

		<p>ampli miliknya ke dalam masjid karena khawatir akan hilang jika ditaruh di atas jok motor. Nahas, pria tersebut justru disangka telah mencuri ampli di masjid itu. Ia menjadi sasaran kemarahan warga. Meskipun sudah mencoba berlari ke kampung lain, warga tetap mengejar dan mengamuk pria itu. Ia bahkan disiram bensin lalu dibakar hidup-hidup. Pria itu akhirnya tewas dengan luka bakar parah, tanpa ada yang menolong.</p>
4	Ahmad Dhani dan Neno Warisman	<p>Neno Warisman, Ahmad Dhani dan lainnya menemui sejumlah anggota DPR dari partai yang tergabung dalam Koalisi Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8). Neno Warisman dkk diterima oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Fadli Zon, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra M Syafii, anggota DPR dari PKS Nasir Djamil, dan anggota DPR dari Fraksi PAN Hanafi Rais.</p> <p>Dalam kesempatan itu, baik Neno maupun Ahmad Dhani menceritakan kronologi terjadinya penolakan gerakan #2019GantiPresiden di Riau maupun di Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu kepada para wakil rakyat tersebut. Neno menyebut penolakan kehadirannya di Riau dilakukan sejak ia turun di bandara Riau Saat itu, menurutnya, ada pihak yang berupaya beberapa kali mengajaknya berbicara, namun ia tolak karena Neno merasa tidak ada yang perlu dibicarakan. Selanjutnya, Neno pun dijemput relawan di bandara, namun mobil baru berjalan, tiba-tiba diadang oleh sekelompok massa.</p> <p>Sementara, Ahmad Dhani menceritakan pengempungan dirinya oleh beberapa oknum di Surabaya, Jawa Timur se usai deklarasi #2019 Ganti Presiden di Surabaya. Menurutnya, sudah ada pengancaman untuk membakar mobil komando yang kemudian mobil komando disita polisi sehingga tidak bisa masuk ke ruang deklarasi.</p>

Dari beberapa kasus di atas memperlihatkan akan adanya perbuatan yang tidak dibenarkan dalam proses penegakkan hukum, yaitu persekusi atau perbuatan main hakim sendiri atau *eigenrechtling*. Sebagai perampasan atas hak, persekusi sebagai tindakan menghukum suatu pihak tanpa melawati prosedur *criminal justice system*, tindakan ini tentu tidak sesuai dengan tujuan hukum.

Criminal justice system berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok, maka manusia yang memiliki kepentingan hukum itu harus dihayati, dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan.

Sodikno Mertokusumo, menyampaikan bahwa kesadaran pada diri manusia pada dasarnya adalah manusia memerlukan perlindungan kepentingan yaitu hukum yang dipatuhi dan dilaksanakan serta ditegakkan agar kepentingannya maupun kepentingan orang lain terlindungi dari ancaman disekelilingnya.¹⁴

Konsepsi tujuan hukum di atas sebagai jaminan atas keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dipahami bahwa tindakan persekusi, bukan merupakan cara yang tepat, melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Karena dalam menegakkan hak asasi manusia harus dilakukan secara proporsional, tidak boleh dengan memutlakkan hak seseorang maka akan menisbikkan hak orang lain, sehingga para pelaku tindak pidana juga memiliki hak yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di muka pengadilan.

B. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mencakup tentang asas-asas hukum. Selain itu penelitian ini juga mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan.¹⁵ Yakni peraturan perundang-undangan terkait persekusi dengan meta norma yang berasal dari kajian filsafat dan teori hukum. Sehingga ditemukan masalah dan solusi mendasar terkait dengan kedudukan persekusi dalam sistem pidanaaan. Penelitian hukum normatif akan bertitik tolak pada bahan pustaka atau data sekunder, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁶

Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁷ Dengan kata lain penelitian ini penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) artinya penelitian ini dilakukan dengan

¹⁴Sodikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Jogjakarta, Cahaya Atma, 2012, hlm. 17.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 15.

¹⁶*Ibid.* hlm. 52

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji kemudian memuat kajian tentang penelitian.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.¹⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menguraikan objek penelitiannya, atau penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu²⁰, yaitu kedudukan persekusi dalam system pemidanaan. Maka sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*) berupa pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang penerapan hukum.

Dalam hal sifat penelitian, penulis lebih cenderung menggunakan tipe *reform-oriented research*, yang menurut Hitchinson sebagai *research which intensively evaluates the adequacy of existing rules and which recommends changes to any rules found wanting*.²¹

Pilihan pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*). Dengan pendekatan ini, berarti penelitian akan mengkaji hukum sebagai sebuah sistem yang normatif.²² Sebagai sebuah sistem yang normatif maka hukum tidak dapat dipandang hanya sebagai aturan tertulis saja, semacam undang-undang, melainkan keseluruhan asas yang ada dan mendasarinya maupun bentuk lain dari kaidah hukum yang tidak tertulis atau ketika dilaksanakan (*in concreto*).

Dalam konsep teori, pertanyaan penelitian diarahkan guna melihat kembali rasionalisasi dan asumsi dasar persekusi di Indonesia. Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis perlu menggali teori-teori dalam ilmu hukum yang dapat menjelaskan hal tersebut.

¹⁸Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm.

3.

¹⁹Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 29.

²⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 8.

²¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

²²Van Hoecke, M. (ed), *Methodologies of Legal Research*, Oxford: Hart Publishing, 2011, hlm.

3

3. Sumber Bahan Hukum

maka sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, yaitu :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²³ Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku teks yang berisi prinsip-prinsip hukum dan pandangan-pandangan para sarjana.²⁴
- c) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁵

C. Kedudukan Pesekusi Dalam Sistem Pidana

Persekusi merupakan salah satu bentuk tindakan yang termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Persekusi telah diakui sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan sejak 1993 dengan diadopsinya Statuta Pengadilan Internasional untuk Rwanda (ICTR). *Article 3: Statute of the International Tribunal for Rwanda, The International Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute persons responsible for the following crimes when committed as part of a widespread or systematic attack against any civilian population on national, political, ethnic, racial or religious grounds:*

- (a) *Murder;*
- (b) *Extermination;*
- (c) *Enslavement;*
- (d) *Deportation;*
- (e) *Imprisonment;*
- (f) *Torture;*
- (g) *Rape;*
- (h) *Persecutions on political, racial and religious grounds;*

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *loc.cit.*

²⁴Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indo, 1993, hlm. 43.

²⁵Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 61.

(i) *Other inhumane acts.*²⁶

International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia (ICTY) persekusi juga dimasukkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang menajadi bagian yursidiksinya. Kedua Statuta ini memiliki persamaan dalam pengaturan mengenai persekusi sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan apabila dilakukan dalam konteks serangan meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Persekusi haruslah dilakukan dengan niat mendiskriminasi atas dasar ras, politik atau agama.

Kedua pengadilan HAM tersebut di atas hanya bersifat *ad hoc*, sementara perkembangan kejahatan juga semakin kompleks maka pemahaman atas persekusi menjadi semakin meluas hal ini ditandai dengan berlakunya Statuta Roma sebagai sumber hukum berdirinya *International Criminal Court (ICC)* sebagai pengadilan HAM yang bersifat permanen. Pasal 7 Statuta Roma menegaskan:

(1) Untuk keperluan Statuta ini, “kejahatan terhadap kemanusiaan” berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui adanya serangan itu:

(h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah;

Berdirinya ICC, maka bagi negara yang mengakui dan menjadi anggota komunitas internasional sebagai suatu bangsa yang berbudaya maka wajib menyerap spirit HAM yang terdapat dalam suatu konvenan yang belum diratifikasi olehnya untuk dihormati untuk diterapkan sebagai hukum nasional. Semenjak reformasi bergulir yang ditandai dengan berhentinya Presiden Soeharto, pemahaman dan kemungkinan implementasi nilai-nilai HAM universal menjadi

²⁶*Statute of The International Tribunal For Rwanda.*

semakin menguat di Indonesia.²⁷ Salah satu efek dari menguatnya HAM itu dibentuklah pengadilan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Berlakunya Pengadilan HAM di Indonesia sebagai *indirect law enforcement system* dari ICC menetapkan persekusi sebagai satu dari bentuk pelanggaran ham berat yang tercover dalam kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan sebagaimana yurisdiksi dari pengadilan HAM di Indonesia. Persekusi ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur pada Pasal 9 huruf (h), sebagai berikut:

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

(h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.²⁸

Dari penjelasan tersebut di atas, jelas bahwa persekusi bukan merupakan delik biasa, melainkan kejahatan pelanggaran ham berat. Sehingga kasus persekusi merupakan bagian dari yurisdiksi pengadilan hak asasi manusia. *Legal opinion* ini penulis dasarkan pada teori kepastian hukum. Asas kepastian didasarkan atas *The Pure Theory of Law, as a theory of law aims solely at cognition of its subject-matter, its object. It attempts to answer the questions of what the law is and how the law is made, not the question of what the law ought to be or how the law ought to be made. The pure theory of law is a legal science, not legal policy.²⁹ So, what is law? law is a command of the Lawgiver.³⁰*

Hukum berasal dari ajaran John Austin tentang aliran positivis yang mempercayai bahwa hukum itu adalah perintah dari otoritas politik tertinggi (*the*

²⁷Satrio Saptohadi, *Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Penegakkan Hukum di Timor Timur Pasca Jajak Pendapat*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13. No 2 Mei 2013, hlm. 384.

²⁸Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

²⁹ Hans Kelsen, translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, *Introduction to The Legal Problems Of Legal Theory*, Oxford, Clarendon Press, 1990, hlm.7.

³⁰Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. ke Cet. III, Bandung, CV Mandar Maju, 2002, hlm. 45.

supreme political authority).³¹ Paham positivisme hukum yang dikenalkan oleh Auguste Comte dan lebih dikenal karena pemikiran John Austin bertentangan dengan paham hukum alam (*natural law*). Jika *natural law* menjadikan moralitas sebagai tolak ukur, maka positivisme hukum memberikan garis demarkasi yang tegas antara moral dan hukum. Dengan cara pandang itu bila hukum alam menyatakan terdapat otoritas lebih tinggi dari manusia yang menentukan hukum, maka *legal positivisme* menyatakan bahwa manusia otoritas tertinggi tersebut. Hukum harus dicantumkan dalam undang-undang oleh lembaga legislatif dengan memberlakukan, memperbaiki dan merubahnya.³²

Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi.³³ Aliran Positivisme ini sangat mengagungkan hukum tertulis, sehingga aliran ini beranggapan bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif.³⁴

Relevansi antara teori kepastian hukum dengan kedudukan persekusi dalam system pemidanaan menjelaskan untuk menghindari kesalahan dalam penegakan hukum pidana, persekusi harus diproses sesuai dengan system peradilan pidana yang baik dan benar, dimana proses system peradilan pidana atas kasus persekusi yang mengacu pada teori kepastian hukum dan UU Pengadilan HAM adalah sebagai berikut.

1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³⁵ Sementara yang dikatakan sebagai penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.³⁶ Ketentuan

³¹Roni Efendi, *Kedudukan Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016, hlm. 23.

³²Fletcher, George P, *Basic Concepts of Legal Thought*, New York, Oxford University Press, 1996, hlm. 33.

³³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. II, Cet. II, Jakarta, Penerbit Gunung Agung, 2002, hlm. 267.

³⁴Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, *op.cit*, hlm. 155.

³⁵ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³⁶ Pasal 1 Angka 4 KUHAP.

ini berlaku jika deliknya adalah delik umum, namun jika deliknya adalah delik khusus, maka berlakunya asas prefensi yaitu *lex specialist derogate legi generali* dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diderogasi oleh UU Pengadilan Ham, karena UU Pengadilan HAM mengatur ketentuan khusus baik secara materil dan formil tentang persekusi.³⁷

Maka penyidik atas persekusi sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.³⁸ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim *ad hoc* yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. *Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, penyidik berwenang:*

- (a) Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;*
- (b) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;*
- (c) Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya;*
- (d) Memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;*
- (e) Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;*
- (f) Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;*
- (g) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:*
 - (1) Pemeriksaan surat;*
 - (2) Penggeledahan dan penyitaan;*

³⁷ Asas *lex specialit derogate legi generali* yaitu hukum khusus mengesampingkan hukum merupakan salah satu asas prefensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas prefensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa hukum melanggar beberapa aturan. Lihat Shinta Agustina *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Themis Books, 2014, hlm. 13.

³⁸ Pasal 18 Ayat (1) UU Pengadilan HAM.

- (3) *Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang dianggap perlu.*
- (4) *Mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.*

2. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³⁹ Sementara petugas untuk melakukan penyidikan dinamakan dengan penyidik, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁴⁰ Persekusi sebagai bagian dari pelanggaran hak berat maka dalam system peradilan pidana ini yang bertugas sebagai penyidik adalah Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁴¹

3. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁴² Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁴³ Ketentuan khusus untuk melakukan penuntutan dalam kasus persekusi dilakukan oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum *ad hoc* yang terdiri atas pemerintah dan masyarakat.⁴⁴

³⁹ Pasal 1 Angka 2 KUHAP.

⁴⁰ Pasal 1 Angka 1 KUHAP.

⁴¹ Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

⁴² Pasal 1 Angka 7 KUHAP.

⁴³ Pasal 1 Angka 6 huruf b KUHAP.

⁴⁴ Pasal 23 Ayat (1) dan (2) UU Pengadilan HAM.

4. Pemeriksaan Sidang Pengadilan

Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM. Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim *ad hoc*. Majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.⁴⁵

5. Eksekusi

Putusan Pengadilan baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat kekuatan pasti, yaitu apabila tidak mungkin atau tidak diadakan perbandingan seketika diucapkan di muka umum, kecuali apabila terdakwa mohon pertanggungjawaban menjalankan putusan selama empat belas hari dalam tempo mana terdakwa berniat akan memajukan permohonan grasi kepada Presiden. Dengan demikian putusan pengadilan HAM atas persekusi baru dapat dieksekusi jika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Ini wujud humanism penegakan hukum pidana dalam system pemidanaan di Indonesia, walaupun pada hakikatnya eksekusi merupakan perampasan atas hak asasi manusia terpidana namun implementasinya tetap memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang berlaku secara universal.

D. Penutup

Tindakan persekusi bukan hal yang baru di Indonesia, namun juga harus diakui, bahwa istilah persekusi, terdengar asing bagi sebagian orang di Indonesia, sehingga tidak jarang terdapat perdebatan yang cukup tajam, mengenai makna sebenarnya dari persekusi. Secara sederhana perdebatan tersebut terletak pada, apakah persekusi termasuk atau sama dengan tindakan main hakim sendiri. Persekusi lebih sering didasarkan pada politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama dan gender sedangkan dalam main hakim sendiri, untuk kasus-kasus tertentu, tindakan main hakim sendiri dapat digunakan untuk membela sendiri, namun harus diakui bahwa dalam tindakan main hakim sendiri lebih besar atau

⁴⁵ Pasal 27 UU Pengadilan HAM.

banyak didasari oleh kurang yakin dan puas atas kinerja aparat penegak hukum. Secara normative persekusi tunduk pada ketentuan hukum pidana baik secara Internasional maupun secara nasional. Persekusi dalam tataran hukum pidana internasional terklasifikasi dalam pelanggaran HAM Berat sebagaimana diatur dalam *Statute Of The International Tribunal For Rwanda* dan Statuta Roma. Sementara dalam hukum Pidana Indonesia, persekusi ditemukan konsepnya sebagai bagian dari bentuk pelanggaran ham berat sebagaimana dianut dalam UU Pengadilan HAM. Sehingga secara formil persekusi dalam system pemidanaan mengacu pada UU pengadilan ham.

E. Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. II, Cet. II, Jakarta, Penerbit Gunung Agung, 2002.
- Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, Bandung, YAPEMDO, 2003.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Fletcher, George P, *Basic Concepts of Legal Thought*, New York, Oxford University Press, 1996.
- Hans Kelsen, translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, *Introduction to The Legal Problems Of Legal Theory*, Oxford, Clarendon Press, 1990.
- <https://gudangmakalah.blogspot.co.id/2012/12/perbuatan-main-hakim-sendiri-dalam.html> diakses pada tanggal 30 Oktober 2018 pukul 21.00
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat. Edisi 4. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. ke Cet. III, Bandung, CV Mandar Maju, 2002.
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2000.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Mochtar Kusuma Atmaja, *Hukum, Kemasyarakatan, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Binacipta, 1976.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

- Nur Pujiyanti, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persekusi*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
- Roni Efendi, *Kedudukan Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati Dalam Sistem Pidana*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016.
- Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indo, 1993.
- Satrio Saptohadi, *Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Penegakkan Hukum di Timor Timur Pasca Jajak Pendapat*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13. No 2 Mei 2013.
- Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian dan Sistematis)*, Palembang, Universitas Sriwijaya, 1998.
- Shinta Agustina *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Themis Books, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- _____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Jogjakarta, Cahaya Atma, 2012.
- Van Hoecke, M. (ed), *Methodologies of Legal Research*, Oxford: Hart Publishing, 2011.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Statute of The International Tribunal For Rwanda.*
- Statuta Roma.*

RECONCEPTUALIZING RADICALISM IN MULTY PERSPECTIVE

Hariya Toni, Hasep Saputra

DOSEN IAIN CURUP

hariyatoni79@gmail.com

Abstrak: Kata Islam dan radikal, merupakan kata yang tidak asing untuk di dengar, bahkan banyak peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatas namakan Islam. Pemahaman konsep radikal sudah merambah ke berbagai elemen, Mengkonsep kembali makna radikalisme dilihat dari berbagai perspektif perlu dilakukan agar kita dapat mengetahui kelompok mana yang bisa disebut sebagai kelompok yang radikalimse. Radikalisme sejatinya merupakan fenomena yang memiliki akar sejarah panjang dalam sejarah kebudayaan Islam. Kemunculan kembali radikalisme di era modern adalah kegagalan ideologi-ideologi yang diterapkan demi tujuan modernisasi Islam. Konflik-konflik yang muncul mengatasnamakan agama seolah-olah menjadi solusi terbaik bagi kelompok radikal. Implementasi Pendidikan Islam berbasis multikultural sangat dibutuhkan untuk kembali meningkatkan kesadaran kita sebagai umat Islam dalam hal saling menghargai, saling menghormati, saling menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (humanis), dan saling mengapresiasi sebagai sesama pemeluk agama serta lingkungan yang penuh keberagaman. Nilai-nilai toleransi, demokrasi, dan perdamaian yang termuat dalam multikultural perlu diinternalisasikan melalui pendidikan Islam demi terwujudnya Islam yang *rahmatan lil alamin*.

Key Word: Reconceptualizing, radikalisme.

Pendahuluan

Perlu adanya mengkonsep kembali tentang makna radikalisme sebenarnya, dengan melihat dari berbagai macam sudut pandang pemahaman dan perspektif, harus ada penelaahan kembali siapa sebenarnya yang bisa disebut sebagai radikalisme, karena baru-baru ini terjadi keributan antar kelompok yang saling menyebutkan radikalisme terhadap kelompok yang satu ke kelompok yang lain, masing-masing kelompok merasa kelompoknya bukanlah kelompok yang radikal dan menganggap kelompok lainlah yang radikal, dan ini beruntut dengan pembakaran bendera oleh suatu kelompok yang menganggap bendera tersebut merupakan bendera yang di pakai oleh kelompok yang radikal, sehingga pembakaran bendera tersebut menyebabkan keributan yang luar biasa di Indonesia.

Radikalisme agama telah menjadi sebuah *maenstream* isu global yang tengah dihadapi masyarakat dewasa ini. Sikap keberagaman yang ditengarai menjadi awal terjadinya aksi kekerasan atas nama agama ini bukanlah monopoli suatu kelompok keagamaan tertentu dan bukan pula hanya lahir di wilayah tertentu saja, tetapi hampir terjadi pada setiap umat beragama dan

negara manapun juga. Azyumardi Azra menyebutkan bukan hanya kelompok millah Nabi Ibrahim yang monotheistik saja yang dianggap ‘lebih rawan’ terhadap sikap radikal, tetapi juga agama-agama lain pra-agraris dan pra-Masehi yang kemudian sebagiannya berkembang menjadi Hindu, Budha, Tao, Shinto. Azra yang mengutip hujjah Karen Armstrong menegaskan bahwa agama-agama India pra-Masehi telah selalu mengabsahkan dan mendorong kekerasan senjata dan struktural dalam masyarakat. Meninggalkan kehidupan duniawi (*renunciation*) bukanlah seperti yang dikira banyak kalangan ahli dan masyarakat dunia lainnya. Orang-orang yang menjauhi dunia (*samnyasin*) memang mencerminkan kritik terhadap kekerasan yang inheren dalam berbagai lapisan kehidupan. Tetapi, sepanjang sejarah India, renunsiasi atau asketisme selalu mengandung dimensi politik dan, karena itu, sering mendorong ide dan praksis penataan ulang masyarakat secara radikal.⁴⁶

Radikalisme Islam di Indonesia bukanlah fenomena baru. Ia telah ada sejak pra-kemerdekaan Indonesia. Tetapi fenomena itu kembali muncul secara dramatis di era 1990an. Setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunculan itu di Indonesia. Martin van Bruinessen, seorang peneliti yang *concern* pada kajian Islam-Indonesia telah mempublikasikan sebuah karya, *Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Soeharto Indonesia*. Bruinessen menulis bahwa kemunculan kelompok muslim garis keras telah mendorong sebuah wacana *jihadis* dan memobilisasi pengikutnya untuk berjihad di wilayah dimana disana terjadi konflik inter-religius, seperti Maluku atau Poso di Sulawesi Tengah. Ini adalah satu dari fenomena baru Islam Indonesia kontemporer.⁴⁷

Setelah kemerdekaan Indonesia diperoleh dari Belanda pada 17 Agustus 1945, peran penting organisasi Muslim masih terus berlanjut. Hal itu dibuktikan dari partisipasi organisasi Muslim dalam event penting di Indonesia. Bahkan, karakter radikal organisasi muslim dapat dideteksi dari penolakan organisasi radikal muslim berafiliasi dengan Republik Indonesia. Mereka adalah kelompok Kartosuwiryo. Kartosuwiryo mendeklarasikan gerakan Darul Islam (DI/TII), atau negara Islam

⁴⁶ Azyumardi Azra, *Agama dan Sejarah Kekerasan*, Republika, 18 Desember 2014, dan Busman Edyar, *Religious Radicalism , Jihad, And Terrorism*, Jurnal AJIS: Academic Journal of Islamic Studies, Vol 2. No.1 2017. p. 1

⁴⁷ Martin van Bruinessen, *Genealogies of Islamic Radicalism in post-Suharto Indonesia*, (South Asia Research Journals, Vol. 10, No. 2: 2000), p. 117. Dan Nurur Shalihin, *Understanding The Radicalism Movement In Indonesia: A Conflict Approach to the Rise of Terrorism*, Journal AJIS: Academic Journal of Islamic Studies, Vol.2 No1. 2017. p. 14.

Indonesia.⁴⁸ Apa alasan DI/TII mendeklarasikan Negara Islam, dan memberontak terhadap pemerintahan Indonesia? Faktor penyebabnya adalah Republik Indonesia dengan suka rela menjadikan fondasi negara di luar dasar-dasar Islam sebagai dasar negara—Pancasila. Hal ini kemudian yang mendorong Kartosuwiryo dan pengikutnya melawan, dan memberontak terhadap pemerintahan Soekarno. DI/TII adalah pesaing serius bagi Pemerintah Republik Indonesia dan menjadi tantangan, bahkan hambatan setelah kemerdekaan diraih.⁴⁹ Hal lain, munculnya Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, tidak mengakhiri berbagai dilema. Bahkan Indonesia setelah itu berada di ujung tanduk perpecahan.

Kant dan Hegel telah menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia—individu, kelompok, organisasi, atau pun unit lain di dalam masyarakat merepresentasikan sebuah kekuatan yang memiliki tindakan yang mampu menstimulasi berbagai *counterforces*.⁵⁰ Siapapun mampu untuk melakukan aksi-aksi teror, hal ini tergantung pada stimulasi, ataupun faktor sosial yang menyebabkan seseorang menjadi represif. Demikian, beberapa faktor membuat terorisme muncul dan menjadikan mereka anarkis seperti eksploitasi, diskriminasi, dan masalah ekonomi. Terorisme aktualnya merepresentasikan konflik sosial yang ada dalam masyarakat. Ia menjadi salah satu bentuk perjuangan kelas yang lain. Bagaimana pandangan ini dipahami? Johan Galtung telah mengelaborasi teori konflik. Pandangannya dapat dipelajari dalam karyanya *Theories of Conflict: Definition, Dimensions, Negations, Formation*. Galtung menilai bahwa untuk merepresentasikan teori konflik; setidaknya bisa dimulai dari dua hal—aktor dan tujuan mereka.⁵¹ Mengacu pada pandangan Galtung, teori konflik tidak akan menjadi jelas tanpa memahami dua istilah—aktor dan tujuan mereka. Dari penilaian ini, hubungan antara terorisme dan gerakan kelas setidaknya dapat dijelaskan.

Aktor dalam teori konflik adalah element penting. Mereka adalah stimulator konflik. Dari pikiran mereka, kelas dalam masyarakat dibentuk, atau didesain. Dalam konteks ini, Galtung mengkategorikan aktor kepada “*single actor conflict*”. Galtung menjelaskan bahwa *single actor conflict* merupakan aktor yang selalu merasa ganjil

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Otomar J. Bartos & Paul Wehr, *Using Conflict Theory*, (New York: Cambridge University Press, 2002), p. 12

⁵¹ Johan Galtung, *Theories of Conflict: Definition, Dimensions, Negations, Formations*, (Johan Galtung lectures in Columbia University), p. 39.

dengan dirinya sendiri.⁵² Biasanya bersipat person. Dan berbeda dengan group sebagai aktor dalam konflik yang bersipat societal. And juga berbeda dengan masyarakat sebagai sebuah aktor. Masing-masingnya, person, group, dan aktor masyarakat memiliki hubungan intra dan inter. *Intra* merupakan aktor yang sama dengan 1 atau hanya satu orang. Sedangkan *inter*, bisa lebih dari satu orang aktor.⁵³

Secara esensial, terorisme, dan gerakan radikalisme Indonesia adalah percampuran yang kompleks antara “yang lokal” dan “faktor internasional”, serupa dengan pembauran agama, faktor politik dan ekonomi. Dalam perspektif terorisme, Islam di Indonesia tengah ditekan, dan dimarginalikan oleh beberapa element. Itu menjadi halangan bagi Islam untuk menjadi pusat kehidupan nasional. Dalam konteks itu, bagi para teroris, tindakan teror adalah gerakan memperjuangkan harga diri—harkat dan martabat Islam. Demikian, agaknya tindakan terorisme dapat dimaknai sebagai serangan teroganisir yang bertujuan untuk melahirkan rasa takut bagi sekelompok orang—musuh-musuh Islam. Tidak sama dengan perang, tindakan terorisme tidak mengerahkan tindakan sistematis; dalam skala besar melainkan ia bersipat tiba-tiba tidak terduga, dengan target yang acak, dan korbannya seringkali masyarakat sipil.⁵⁴

Agama dan Radikalisme

Secara etimologi, istilah radikalisme berasal dari bahasa latin *radical* yang artinya akar atau dasar. Sebagai kata benda, radikal berarti seseorang yang berpandangan radikal baik dalam kontek politik maupun agama. Radikalisme berarti *bileif in radical ideas and principles*.⁵⁵

Sedangkan secara terminologi, radikalisme adalah aliran atau faham yang radikal terhadap tatanan politik; paham atau aliran yang menuntut perubahan sosial dan politik dalam suatu negara secara keras⁵⁶. Selain mengklasifikasikan gerakan fundamentalis radikal kepada dua tipologi; pra modern yang direfresentasikan oleh

⁵² Ibid., p. 46.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Maslathif Dwi Purnomo, M. Hum., *Violence, Extremism and Terrorism in Indonesia: A Case study of Terrorism acts in Indonesia during 2000 until 2011*, (IPEDR Vol. 34: 2012), p. 74.

⁵⁵ As Hornby, *Oxford Advanched Learner Dictionary of Current English*, (Walton : Oxford University Press, 1989), h. 1032. Dalam khazanah Bahasa Arab, istilah radikalisme ini semakna dengan tindakan ekstremisme (at-tatharuf al-diniy), berlebihan (ghuluw), berpaham sempit (dhayyiq), kaku (tanathu'/rigid), dan keras (tasyaddud).

⁵⁶ Eka Yani Arfina, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dllengkapi Dengan EYD dan Singkatan Umum*, (Surabaya : Tiga Dua. tt)

gerakan Wahabi dan kontemporer yang direfleksikan oleh Ikhwanul muslimin dengan tokoh Hasan Al Bana, Sayyid Qutb, dan Abu A'la al Maududi, Azyumardi Azra juga menyebut adanya radikalisme klasik yang dipelopori oleh kelompok Khawarij yang lebih ekstrim dengan motto tidak ada hukum, kecuali hukum Allah.⁵⁷

Ajaran-ajaran agama yang membawa pesan perdamaian, kerukunan, persatuan, memberikan keadilan dan menjamin hak asasi manusia dapat tereduksi oleh pemahaman fanatis dan picik terhadap teks-teks agama yang historis. Pemahaman yang picik malah akan mereduksi tujuan, visi, dan misi Islam sebagai agama cinta dan perdamaian. Egoisme beragama untuk mendapatkan predikat mujahid yang syahid yang tindakan destruktif dapat mengorbankan perdamaian, mencabik rajutan persatuan dan kerukunan umat. Gagasan damai dengan sendirinya akan memupuk adanya kesejahteraan hidup dan keselamatan di muka bumi sebab semua itu merupakan cita-cita yang tertuang secara substansial dan faktual dalam teks keislaman. Terkadang gagasan yang sangat mendalam tentang misi perdamaian dari agama-agama, terutama agama Ibrahim, seakan-akan tertutup oleh gagasan kekerasan yang hanya sempalan dari agama-agama.⁵⁸

Dalam sejarah Islam tidak pernah lepas dari fanatisme dan eksklusivisme yang terjadi sejak masa stagnansi dan terus berlangsung hingga saat ini. Fanatisme dan eksklusivisme dinilai sebagai salah satu pemicu radikalisme. Sesungguhnya Islam adalah Islam. Ia tidak mengenal predikat seperti itu. Akan tetapi, karena Islam memang membuka ruang yang sangat lebar bagi adanya berbagai interpretasi, maka kemajemukan seperti itu merupakan suatu keniscayaan. Al-Qur'an sebagai sumber pertama ajaran Islam, sejak awal telah membuka diri bagi adanya perbedaan tafsir, sehingga muncul kitab-kitab tafsir yang tak terhitung banyaknya. Demikian pula halnya dengan Sunnah Rasul yang dibukukan dalam kitab-kitab hadis. Dalam hadist tunggal tentang suatu masalah, misalnya shalat, tetapi selalu saja kita temukan banyak versi. Lalu, ketika ayat-ayat Al-Qur'an atau hadits-hadits diamalkan, maka bentuk pengamalan kaum muslim pun menjadi beragam karena terpengaruh oleh latar belakang budaya masing-masing.

Perkataan radikal berasal dari bahasa latin "*radix*" yang artinya akar. Dalam bahasa Inggris kata radical dapat bermakna ekstrim, menyeluruh, fanatik,

⁵⁷ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Modernisme*, (Jakarta : Paramadina, 1996), h. 113

⁵⁸ Khaled Abou el-Fadhl, *Atas Nama Tuhan*(Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 123

revolusioner, dan fundamental. Sedangkan radicalism artinya doktrin atau praktik penganut paham radikal atau paham ekstrim.⁵⁹ Secara istilah radikalisme adalah fanatik kepada suatu pendapat serta menegasikan pendapat orang lain, mengabaikan terhadap kesejarahan Islam, tidak dialogis, suka mengkafirkan kelompok lain yang tak sepaham, serta tekstual dalam memahami teks agama tanpa mempertimbangkan tujuan esensial syariat.⁶⁰ Radikalisme juga didefinisikan sebagai gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam, baik sosial, politik, budaya maupun agama, yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi.⁶¹

Radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan pengebolan terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya. Bilamana perlu menggunakan cara kekerasan. Radikalisme menginginkan adanya perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat. Kaum radikal menganggap bahwa rencana-rencana yang digunakan adalah rencana yang paling ideal. Tentu saja melakukan perubahan merupakan hal yang wajar dilakukan bahkan harus dilakukan demi menuju masa depan yang lebih baik. Namun, perubahan yang sifatnya revolusioner seringkali “memakan korban” lebih banyak sementara keberhasilannya tidak sebanding. Oleh sebab itu, sebagian ilmuwan sosial menyarankan perubahann dilakukan secara perlahan-perlahan tetapi kontinyu dan sistematis, ketimbang revolusioner tetapi tergesa-gesa.⁶²

Pengertian lain mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan radikal atau radikalisme adalah prinsip-prinsip atau praktik-praktik yang dilakukan secara radikal. Suatu pilihan tindakan yang umumnya dilihat dengan mempertentangkan secara tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kelompok (aliran) agama tertentu dengan tatanan nilai yang berlaku atau dipandang mapan pada saat itu.⁶³

⁵⁹ Nuhri M. Nuh, “Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Paham/Gerakan Islam Radikal di Indonesia”, *HARMONI Jurnal Multikultural dan Multireligius*, VIII 31 Juli September 2009, hlm. 36

⁶⁰ Irwan Masduqi, *Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama* (Bandung: Mizan, 2012), hlm. 116

⁶¹ Mohammad Kosim, “Pesantren dan Wacana Radikalisme”, *KARSA*, IX 1 April 2006, hlm. 844

⁶² Pior Stompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 223

Dan juga Agus Riyan Oktori, *Multicultural-Based Islamic Education As The Foundation To Reduce Attitudes Of Religious Radicalism*, *Journal AJIS: Academic Jurnal of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1 2017. p. 7.

⁶³ Moh. Haitami Salim, *Islam dan Perspektif Tentang Radikalisme Agama*, <http://www.pascastainpontianak.com>

Ahmad Syafi'i Mufid mengindikasikan beberapa kelompok keagamaan yang dianggap radikal di Indonesia : a) menganggap pemerintah Indonesia sebagai thogut; b) menolak lagu Indonesia Raya dan hormat pada bendera; c) memiliki ikatan emosional yang kuat dari pada ikatan emosional dengan keluarga, kampus, dan pekerjaan; d) pengajian dan kaderisasi dilakukan secara tertutup; e) membayar tebusan dosa; f) berpakaian khas seperti bercelana cinkrang dan berjenggot serta bercadar bagi perempuan; g) umat Islam di luar kelompoknya dianggap fasik dan kafir sebelum mereka hijrah; h) enggan mendengar ceramah orang yang di luar kelompoknya.⁶⁴

Kata radikal juga sering diartikan sebagai keberpihakan, kecondongan, mendukung pada satu ide pemikiran saja, satu kelompok, atau suatu ajaran agama secara penuh dan bersungguh-sungguh serta terfokus pada suatu tujuan serta bersifat reaktif dan aktif. Secara harfiah, radikalisme tidak memiliki sesuatu yang negatif. Namun dalam perkembangannya, istilah radikalisme telah mengalami penyempitan makna yang bermakna negatif.

Terminologi “radikalisme” memang dapat saja beragam, tetapi secara essensial adanya pertentangan yang tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kelompok agama tertentu di satu pihak dengan tatanan nilai yang berlaku saat itu. Adanya pertentangan yang tajam itu menyebabkan konsep radikalisme selalu dikaitkan dengan sikap dan tindakan yang radikal, yang kemudian dikonotasikan dengan kekerasan secara fisik.

Gerakan atau kelompok radikal ini merupakan gerakan yang sangat eksklusif. Mereka memiliki pandangan bahwa mereka dan hanya mereka yang tahu tentang kebenaran. Tidak ada kebenaran yang lain, mereka benar sementara yang lain salah, tidak bisa dan tidak perlu berdialog dengan mereka tentang kebenaran, karena hanya mereka yang tahu tentang kebenaran. Itulah diantara pemikiran dan persepsi orang-orang dalam kelompok radikal. Mereka hanya membenarkan tindakan kelompok mereka sendiri sementara yang lain mereka salahkan.⁶⁵

⁶⁴ Ahmad Syafi'i Mufid, *Peta Gerakan Radikalisme di Indonesia*, (Makalah yang dipresentasikan dalam workshop “Membangun Kesadaran dan Strategi Menghadapi Radikalisasi Agama” yang diadakan di Palu tanggal 22 Mei 2012), h. 3

⁶⁵ Moh. Haitami Salim, *Islam dan Perspektif Tentang Radikalisme Agama*, <http://www.pascastainpontianak.com>

Rekonsep Radikalisme

Munculnya aksi radikalisme menurut Horace M Kallen setidaknya ditandai oleh tiga kecenderungan umum; *pertama*, radikalisme merupakan respon terhadap kondisi yang tengah terjadi. Biasanya respon itu muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa ide, asumsi, lembaga atau nilai-nilai yang dapat dipandang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kondisi yang ditolak.

Kedua, radikalisme seringkali tidak berhenti pada upaya penolakan saja, melainkan berupaya mengganti tatanan itu dengan bentuk tatanan lain. Ciri itu menunjukkan bahwa dalam radikalisme terkandung satu program atau pandangan dunia tersendiri. Kelompok radikal berupaya kuat untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai ganti dari tatanan yang sudah ada. Dengan demikian, sesuai dengan arti kata *radic*, sikap radikal menggambarkan keinginan untuk mengubah keadaan secara mendasar.

Ketiga, kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Sikap itu pada saat yang sama dibarengi dengan sikap penafian kebenaran ataupun sistem dari kelompok lain. Dalam gerakan sosial, keyakinan tentang kebenaran suatu program ataupun filosofi sering dikombinasikan dengan cara-cara pencapaian yang mengatasnamakan nilai-nilai ideal seperti kemasyarakatan, kemanusiaan (dan bahkan keagamaan). Akan tetapi kuatnya keyakinan itu dapat mengakibatkan munculnya sikap emosional yang menjurus pada kekerasan⁶⁶.

Menurut Jamhari, Islam radikal merupakan kelompok yang mempunyai keyakinan ideologis tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung. Dalam kegiatannya mereka seringkali menggunakan aksi-aksi yang keras, bahkan tidak menutup kemungkinan kasar terhadap kelompok lain yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai bertentangan dengan keyakinan mereka. Secara sosio kultural dan sosio religius, kelompok radikal ini mempunyai ikatan kelompok yang kuat dan menampilkan ciri-ciri penmpilan diri dan ritual yang khas. Kelompok Islam radikal seringkali bergerak secara bergerilya, walaupun banyak juga yang bergerak secara terang-terangan⁶⁷.

⁶⁶ Busman Edyar, Radikalisme Massa Politik (Suara Pembaruan, 11 Juni 2001)

⁶⁷ Jamhari & Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, h.2-3

Mark Jurgensmeyer yang menyebut aksi radikalisme agama dengan istilah perang kosmis, mencatat tiga karakteristik perang kosmis yang belakangan ini marak terjadi; *pertama*, perjuangan (kekerasan) dipahami sebagai sebuah pertahanan identitas dan kemulyaan yang mendasar. Karena itu perjuangan ini akan dianggap sebagai sebuah perang kultural dengan implikasi-implikasi spritual yang lebih besar. Dalam konteks inilah, konfrontasi Irlandia misalnya menjadi terspiritualisasikan ketika Rev Ian Paisley menginterpretasikannya sebagai sebuah serangan terhadap Protestantisme. Begitu juga perjuangan Palestina yang memiliki aura keagamaan setelah sejumlah syekh dan mullah menafsirkannya sebagai sebuah pertahanan Islam.

Kedua, hilangnya perjuangan secara tak terduga. Jika akibat negatif dari suatu perjuangan dipahami berada di seberang jangkauan konsep manusia, maka perjuangan bisa jadi dianggap sebagai pengambilan tempat pada tataran tranhistoris. Sebagai contoh adalah sebagian orang-orang Arab Palestina yang menolak untuk mempertimbangkan ide sebuah negara Yahudi melalui apa yang mereka akui sebagai teritorial Arab. Begitu juga halnya dengan beberapa orang Yahudi radikal yang telah mengakui pengembalian tanah-tanah biblikal oleh pemerintah Israel kepada orang-orang Arab, merupakan suatu hal yang tak terpikirkan. Semakin banyak tujuan-tujuan yang tak terwujud, semakin besar kemungkinan yang akan mereka dewakan dan dipandang sebagai pemenuhan titah suci.

Ketiga, kebuntuan dalam perjuangan. Ketika perjuangan tak lagi bisa diharapkan, maka hal itu dipahami kembali secara sakral dimana kemungkinan-kemungkinan kemenangan berada di tangan Tuhan. Shoko Ashara misalnya ketika merasa dijebak oleh polisi Jepang, menciptakan sebuah aksi yang dianggapnya dapat meningkatkan perjuangan hingga ke tingkat kosmis. Saat momen-moment yang nyaris tanpa harapan terjadi, saat itulah agama dan skenario kosmis lainnya muncul sebagai motivator⁶⁸.

Menurut Haitami Salim, radikalisme merupakan sikap yang ditandai oleh empat hal. *Pertama*, sikap tidak toleran, tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. *Kedua*, sikap fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah. *Ketiga*, sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari

⁶⁸ Mark Jurgensmeyer, *Teror in The Mind of God : The Global Rise of Religious Violence*, (ter), M Sadat Ismail, Jakarta : Nizham Press 2002, h.15

kebiasaan umat Islam kebanyakan. Keempat, sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan⁶⁹.

Yusuf Qardawi⁷⁰, secara gamblang memetakan kelompok radikal kepada beberapa indikasi seperti; *pertama*, fanatik pada suatu pendapat tanpa menghargai pendapat lain. Kelompok ini tidak membuka pintu dialog untuk orang lain serta membandingkan pendapatnya dengan pendapat mereka untuk mengikuti yang lebih kuat dalil dan argumentasinya. Masalah akan semakin rumit bila ada upaya pemaksaan pendapat kepada orang lain dengan menggunakan kekerasan berupa tuduhan melakukan bid'ah, melecehkan agama, kufur atau mertad dari agama.

Kedua, mewajibkan kepada orang lain untuk melaksanakan apa yang tidak diwajibkan Allah. Sekiranya ada seseorang yang mengikuti pendapat yang paling keras dalam sebagian masalah dan paling berat dalam beberapa keadaan sebagai wujud sikap wara' dan kehati-hatian, hal itu tidak jadi masalah, namun akan jadi masalah serius jika hal itu diwajibkan pada orang lain. Kelompok radikal punya kecenderungan mengevaluasi amalan-amalan sunnah manusia lain seakan-akan ia merupakan amalan wajib dan juga mengevaluasi amalan-amalan makruh seakan-akan merupakan amalan haram.

Ketiga, sikap keras yang tidak pada tempatnya. Yusuf Qardawi memberikan contoh ketika pada suatu tempat terdapat sekelompok masyarakat Islam yang mempersoalkan mendengar ceramah di atas kursi (kenapa tidak di atas sajadah), makan di atas kursi (kenapa tidak di atas tikar atau tanah secara lesehan), memakai celana panjang (kenapa tidak memakai jubah putih), dan penolakan terhadap pemutaran film dokumenter Islam di masjid karena masjid diyakini sebagai tempat shalat semata.

Keempat, berburuk sangka pada orang lain. Orang-orang radikal selalu terburu-buru berprasangka buruk dan menuduh hanya karena hal yang paling kecil sekalipun. Mereka tidak mau berusaha mencari alasan untuk orang lain, melainkan justru mencari-cari cacat dan membesarkan kesalahan agar mereka bisa merubah kekeliruan menjadi kesalhan dan mengubah kesalahan menjadi kekafiran. Jika mereka menemukan pendapat atau perbuatan yang mengandung dua kemungkinan penafsiran : satu sisi mengandung kemungkinan baik dan petunjuk, sedangkan sisi lain

⁶⁹ Moh. Haitami Salim, *Islam dan Perspektif Tentang Radikalisme Agama*, <http://www.pascastainpontianak.com>

⁷⁰ Yusuf Qardawi, *As Shahwah al Islamiyah Bain al juhud wa al Taharuf*, (Terj. Hawin Murtaddho), Solo : PT Era Adicitra Intermedia, 2004, h. 40-58

mengandung kemungkinan buruk dan kesesatan, maka mereka menguatkan kemungkinan yang buruk dari yang baik. Barangsiapa yang menyelisihinya mereka dalam hal pendapat dan perilaku berdasar sudut pandangnya, maka akan dituduh sebagai pelaku maksiat, ahlul bid'ah, melecehkan sunnah atau apapun buruk sangka lain yang mereka miliki.

Kelima, mengkafirkan orang lain. Radikalisme ini mencapai puncaknya ketika menggugurkan keislaman orang lain serta menghalalkan darah dan harta mereka dengan tidak melihat bahwa mereka memiliki kehormatan dan ikatan apapun yang patut dipelihara. Hal ini pernah menimpa golongan Khawarij di masa-masa awal Islam. Mereka didatangi penyakit ini dari kerusakan pemikiran bukan dari hati. Kelompok ini mengkafirkan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, mereka mengkafirkan penguasa karena tidak menjalankan hukum yang diturunkan Allah, mereka juga mengkafirkan rakyat karena rela kepada penguasa dan mengikuti mereka dalam berhukum kepada hukum selain yang diturunkan Allah. Konsekwensi dari orang yang ditakfirkan ini adalah halal darahnya, hartanya, harus dipisahkan dari anak dan istri, diputuskan hubungan dirinya dengan kaum muslimin, tidak saling mewariskan, tidak boleh menjadi wali jika mati tidak dimandikan, tidak kafani, tidak dishalatkan dan tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin

Kelompok radikal memiliki ciri-ciri diantaranya akan kita uraikan berikut ini. *Pertama*, selalu mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. Klaim kebenaran selalu muncul dari kalangan yang seakan-akan mereka adalah Nabi yang tak pernah melakukan kesalahan (*ma'sum*), padahal mereka hanya manusia biasa. Klaim kebenaran tidak dapat dibenarkan karena manusia hanya memiliki kebenaran relatif dan hanya Allah yang tahu kebenaran absolut. Oleh sebab itu, jika ada kelompok yang merasa benar sendiri maka secara langsung mereka telah bertindak congkak merebut otoritas Allah.⁷¹

Kedua, radikalisme mempersulit agama Islam yang sejatinya *samhah* (ringan) dengan menganggap ibadah sunnah seakan-akan wajib dan makruh seakan-akan haram. Radikalisme dicirikan dengan perilaku beragama yang lebih memprioritaskan persoalan-persoalan sekunder dan mengesampingkan yang primer. Contoh-contohnya adalah fenomena memanjangkan jenggot dan meninggalkan celana diatas mata kaki.

⁷¹ Irwan Masduqi, Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren, *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. II No 1, Juni 2013 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 3

Umat Islam seyogyanya memprioritaskan kewajiban ketimbang hal-hal sunnah yang sepele. Sudahkah zakat menyelesaikan problem kemiskinan umat? sudahkah shalat menjauhkan kita dari berbuat kemungkaran dan kekacauan sosial? dan sudahkah haji menciptakan kesadaran dan kesetaraan dalam Islam? hal-hal seperti ini seyogyanya diutamakan ketimbang hanya berketat mengurus jenggot dan celana.⁷²

Ketiga, kelompok radikal kebanyakan berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. Dalam berdakwah mereka mengesampingkan metode gradual yang digunakan oleh Nabi, sehingga dakwah mereka justru membuat umat Islam yang masih awam merasa ketakutan dan keberatan. *Keempat*, kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara dan emosional dalam berdakwah. *Kelima*, kelompok radikal mudah berburuk sangka kepada orang lain diluar golongannya. Mereka senantiasa memandang orang lain hanya dari aspek negatifnya dan mengabaikan aspek positifnya. Hal ini harus di jauhi oleh umat Islam, sebab pangkal radikalisme adalah berburuk sangka kepada orang lain. Berburuk sangka adalah sikap merendahkan orang lain. Kelompok radikal sering tampak merasa suci dan menganggap kelompok lain sebagai ahli *bid'ah* dan sesat. *Keenam*, mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Kelompok ini mengkafirkan orang lain yang berbuat maksiat, mengkafirkan pemerintah yang menganut demokrasi, mengkafirkan rakyat yang rela terhadap penerapan demokrasi, mengkafirkan umat Islam di Indonesia yang menjunjung tinggi tradisi lokal, dan mengkafirkan semua orang yang berbeda pandangan dengan mereka, sebab mereka meyakini bahwa pendapat mereka adalah pendapat Allah.⁷³

Dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara gerakan radikalisme memang tampak cukup merepotkan para penguasa, terutama karena beberapa alasan: *Pertama*, gerakan radikalisme sering dinilai sebagai gerakan yang berkepentingan untuk membangun dan mewarnai dasar ideologi negara dengan faham ideologinya secara murni, atau mengganti ideologi negara yang sudah mapan dengan ideologi kelompok gerakan radikal tersebut, tanpa mempertimbangkan kepentingan ideologi kelompok lain yang berbeda dengannya. Kedua, gerakan radikalisme dianggap membawa instabilitas sosial, keresahan sosial, terutama karena sifat gerakan tersebut yang masih militan, keras, tegas, hitam putih, tidak menyerah dan tidak segan-segan menggunakan cara-cara yang cenderung anarkis dan merusak. Di samping itu gerakan

⁷² Irwan Masduqi, Deradikalisasi Pendidikan Islam..., hlm. 4

⁷³ *ibid.*, hlm. 4

radikalisme tersebut juga dipandang tidak mau kompromi serta tidak toleran terhadap kepentingan kelompok lain.

Ketiga, dampak dari gerakan radikalisme baik secara langsung maupun tidak langsung dipandang dapat mengancam eksistensi kedudukan para elit penguasa, terutama karena pengaruh agitasi ideologi dan provokasi gerakan radikal yang meluas dalam masyarakat dapat menurunkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap rezim penguasa tersebut, yang pada gilirannya dapat melahirkan pembangkangan dan revolusi sosial yang akan meruntuhkan singgasana rezim penguasa. Karena itu tidaklah mengherankan apabila siapapun rezim penguasa di sebuah negara akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengeliminasi, menjinakkan, meredam atau menangkal berkembangnya gerakan radikalisme.

Kesimpulan

Radikalisme sejatinya merupakan fenomena yang memiliki akar sejarah panjang dalam sejarah kebudayaan Islam. Kemunculan kembali radikalisme di era modern adalah kegagalan ideologi-ideologi yang diterapkan demi tujuan modernisasi Islam. Konflik-konflik yang muncul mengatasnamakan agama seolah-olah menjadi solusi terbaik bagi kelompok radikal. Implementasi Pendidikan Islam berbasis multikultural sangat dibutuhkan untuk kembali meningkatkan kesadaran kita sebagai umat Islam dalam hal saling menghargai, saling menghormati, saling menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (humanis), dan saling mengapresiasi sebagai sesama pemeluk agama serta lingkungan yang penuh keberagaman. Nilai-nilai toleransi, demokrasi, dan perdamaian yang termuat dalam multikultural perlu diinternalisasikan melalui pendidikan Islam demi terwujudnya Islam yang *rahmatan lil alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

Arfina, Eka Yani Arfina, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi Dengan EYD dan Singkatan Umum*, Surabaya : Tiga Dua. Tt.

Azra, Azyumardi, *Agama dan Sejarah Kekerasan*, Republika, 18 Desember 2014.

_____, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Modernisme*, Jakarta : Paramadina, 1996.

Bartos, Otomar J. & Paul Wehr, *Using Conflict Theory*, New York: Cambridge University Press, 2002.

Brunessen, Martin van, *Genealogies of Islamic Radicalism in post-Suharto Indonesia*, South Asia Research Journals, Vol. 10, No. 2: 2000.

Edyar, Busman, *Religious Radicalism, Jihad, And Terrorism*, Jurnal AJIS: Academic Journal of Islamic Studies, Vol 2. No.1 2017.

El-Fadhl, Khaled Abou, *Atas Nama Tuhan*, Jakarta: Serambi, 2004.

Galtung, Johan. *Theories of Conflict: Definition, Dimensions, Negations, Formations*, Johan Galtung lectures in Columbia University.

Hornby, As, *Oxford Advanced Learner Dictionary of Current English*, Walton : Oxford University Press, 1989.

Jamhari & Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Jurgensmeyer, Mark, *Teror in The Mind of God : The Global Rise of Religious Violence*, (ter), M Sadat Ismail, Jakarta : Nizham Press 2002.

Kosim, Mohammad, *Pesantren dan Wacana Radikalisme*, KARSA, IX 1 April 2006.

Masduqi, Irwan, *Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama*, Bandung: Mizan, 2012.

_____, *Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren*, *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. II No 1 , Juni 2013 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mufid, Ahmad Syafi'i, *Peta Gerakan Radikalisme di Indonesia*, Makalah yang dipresentasikan dalam workshop “Membangun Kesadaran dan Strategi Menghadapi Radikalisasi Agama” yang diadakan di Palu tanggal 22 Mei 2012.

Nuh, Nuhrison M. “Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Faham/Gerakan Islam Radikal di Indonesia”, *HARMONI Jurnal Multikultural dan Multireligius*, VIII 31 Juli September 2009.

Oktori, Agus Riyan, *Multicultural-Based Islamic Education As The Foundation To Reduce Attitudes Of Religious Radicalism*, Journal AJIS: Academic Journal of Islamic Studies, Vol. 2, No. 1 2017.

Purnomo, Maslathif Dwi, *Violence, Extremism and Terrorism in Indonesia: A Case study of Terrorism acts in Indonesia during 2000 until 2011*, IPEDR Vol. 34: 2012.

Salim, Moh. Haitami, *Islam dan Perspektif Tentang Radikalisme Agama*, <http://www.pascastainpontianak.com>

Shalihin, Nurus. *Understanding The Radicalism Movement In Indonesia: A Conflict Approach to the Rise of Terrorism*, Journal AJIS: Academic Journal of Islamic Studies, Vol.2 No1. 2017.

Stompka, Pior, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009

Qardawi, Yusuf, *As Shahwah al Islamiyah Bain al juhud wa al Taharuf*, Solo : PT Era Adicitra Intermedia, 2004.

RADIKALISME DAN UPAYA MENANGGULANGINYA

Oleh: Zulkifli
Dosen IAIN Batusangkar

Abstrak

Radikalisme merupakan faham yang bisa tersebar oleh keagamaan, politik dan sosial, yang sesungguhnya adalah suatu kesesatan yang menimbulkan efek sangat negatif dalam kehidupan ini. Karena dia merupakan kesesatan yang mempengaruhi sikap dan perilaku, maka sangat perlu diselamatkan agar hilang efek negatifnya. Perbaikan pemahaman terhadap faktor-faktor pendorongnya akan dapat menghilangkan penyebaran faham tersebut dan akan mengilangkan berkembangnya faham serta akan dapat mengurangi efek negatif yang ditimbulkannya. Kerjasama berbagai fihak sangat dibutuhkan untuk memperbaiki mereka yang terkena faham radikal ini agar bisa dihilnagkan dan karenanya akan menghilangkan juga efek negatifnya.

I. PENDAHULUAN

Sampai saat ini, ada muncul kelompok radikal atas nama agama yang tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai belahan duna, yang cenderung ingin mengganti ideologi negaranya atau nampaknya ingin melawan terhadap hukum yang berlaku di negaranya. Kecenderungan seperti ini tidak hanya muncul sekarang tapi juga sebenarnya sudah muncul sejak lama.

Tulisan ini hendak mengungkapkan bagaimana sesungguhnya radikal ini dalam agama, khususnya agama Islam.

II. MUNCULNYA RADIKALISME

A. Benih Pemahaman

Radikalisme, berasal dari kata radikal yang berarti secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip); amat keras menuntut perubahan (undang-undang pemerintah dan sebagainya); maju dalam berfikir atau bertindak. Radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik; paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; sikap ekstrim dalam suatu aliran politik.

Dari segi sejarahnya, radikalisme ini sesungguhnya berasal dari pemahaman terhadap suatu keyakinan dan fenomena yang terjadi dalam hidup bermasyarakat. Radikalisme atas nama agama ini sudah terjadi sejak masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan, beliau pun sudah mengabarkan dalam berbagai haditsnya bahwa gerakan semacam ini akan selalu ada sampai kelak. Salah satunya hadits yang menceritakan tentang Dzul Khuwaishirah (HR Bukhari Nomor: 3341, HR Muslim 1773), dan hadits yang menceritakan mengenai ciri-ciri kelompok radikal (HR Bukhari nomor 7123, Juz 6 halaman 20748; Sunan an-Nasai bab Man Syahara Saifahu 12/ 474 nomor 4034; Musnad Ahmad bab *Hadits Abi Barzakh al-Aslami* 40/ 266 nomor 18947). Hanya saja dalam masa Rasul kecenderungan berfikir radikal ini belum muncul, karena semua persoalan bisa dijawab oleh Rasul dan terciptalah kepuasan batin dari ummat ini. Kemudian awal munculnya adalah ketika pada periode pergantian Ali kepada Muawiyah. Di sini muncul apa yang dikenal dengan *firqah* yang bernama Khawarij. Khawarij ini muncul sebagai respon ketidakk sepakatan terhadap tindakan *tahkim* (arbitrase) yang ditempuh Khalifah ‘Ali Ibn Abu Thalib dalam penyelesaian peperangan Shiffin dengan Mu’awiyah ibn Abu Sufyan. Dalam perjalanannya, Khawarij ini dapat ditumpas. Namun, pemikirannya bermetamorfosis dalam berbagai bentuk *firqah*. Sehingga, sampai sekarang pun masih banyak ditemukan pemikiran yang benar-benar fanatik, tekstual, dan fundamental. Gejalanya dalam keagamaan seperti kalangan yang pendapatnya berbeda dengannya maka akan diberikan stempel “kafir”, “bid’ah”, dan “sesat”.

Dalam tataran kenegaraan pun, juga terdapat kelompok radikal yang selalu mengangkat isu *khilafah* (satu pemerintahan atas nama Islam). Setiap permasalahan negara selalu dibawa ke ranah khilafah. Bahkan, ada kalangan yang menganggap pemerintahan selain *khilafah* adalah *thaghut*. Meskipun, bentuk negara ini merupakan hal yang *ijtihadi* (diperlukan ijtihad dan tidak mutlak).

Kalangan-kalangan radikal ini pun sangat gencar mengembangkan paradigma-paradigmanya sehingga tidak sedikit kalangan muda yang terpengaruh oleh paradigma-paradigma tersebut, yang dikaitkan dengan pahala dan surga. Sehingga kalangan muda banyak yang mendukung gerakan-gerakan radikal tersebut. Bahkan, banyak kalangan muda yang bersedia menjadi pihak bom bunuh diri. Ironisnya, bekal keagamaan mereka pun belum dapat dikatakan mencukupi (belum ‘*alim* dan *faqih*),

namun mereka sudah gencar berdakwah atas perspektif yang mereka pelajari sendiri. Model gerakan mereka pun sangat masif dan terkoordinir dengan baik sehingga mampu memengaruhi hampir seluruh lapisan masyarakat.

B. Dari segi Historis

Dari segi sejarah, Scott M. Thomas (2005: 24) dalam bukunya *The Global Resurgence of Religion and The Transformation of International Relation, The Struggle for the Soul of the Twenty-First Century* mengemukakan bahwa pemikiran dan gerakan radikal biasanya terkait dengan faktor ideologi dan agama. Ernest Gelner (1981:4) dalam bukunya *Muslim Society* mengatakan bahwa pemikiran dan gerakan radikal yang dikaitkan dengan komunitas Muslim dipahami sebagai cara bagi komunitas Muslim tertentu dalam mengembangkan nilai-nilai keyakinan akibat desakan penguasa, kolonialisme maupun westernisasi. Di lain pihak, Mudhofir dan Syamsul Bakri (2005: 93-95) menjelaskan dalam bukunya *Memburu Setan Dunia, Ikhtiyar Meluruskan Persepsi Barat dan Islam tentang Terorisme* bahwa radikalisme modern muncul biasanya disebabkan oleh tekanan politik penguasa, kegagalan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan implementasinya di dalam kehidupan masyarakat serta sebagai respon terhadap hegemoni Barat.

Syafi'i Ma'arif, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah 1999–2004, dalam buku *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Transnasional di Indonesia* (2009), setidaknya ada tiga teori yang menyebabkan adanya gerakan radikal dan tumbuh suburnya gerakan transnasional ekspansif. Pertama, adalah kegagalan umat Islam dalam menghadapi arus modernitas sehingga mereka mencari dalil agama untuk “menghibur diri” dalam sebuah dunia yang dibayangkan belum tercemar. Kedua, adalah dorongan rasa kesetiakawanan terhadap beberapa negara Islam yang mengalami konflik, seperti Afghanistan, Irak, Suriah, Mesir, Kashmir, dan Palestina. Ketiga, dalam lingkup Indonesia, adalah kegagalan negara mewujudkan cita-cita negara yang berupa keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata.

Dalam suatu artikelnya, Adian Husaini (2004) mengutip dan menganalisis beberapa pendapat Samuel P. Huntington yang menulis buku berjudul “Who Are We? : The Challenges to America’s National Identity” pada tahun 2004. Huntington menggunakan bahasa yang lebih lugas, bahwa musuh utama Barat pasca Perang

Dingin adalah Islam – yang ia tambah dengan predikat “militan”. Namun, dari berbagai penjelasannya, definisi “Islam militan” melebar ke mana-mana, ke berbagai kelompok dan komunitas Islam, sehingga definisi itu menjadi kabur.

Hal ini membuktikan bahwa Islam secara tidak langsung diciptakan (dijebak) sebagai teroris sehingga persepsi terhadap Islam pun menjadi buruk dan mengerucut bahwa Islam adalah teroris. Definisi “Islam militan” yang tanpa batasan tersebut kemudian merugikan umat Islam secara keseluruhan.

C. Radikalisme dan Terorisme dalam Pesepsi

Kelanjutan dari Radikalisme atas nama agama ini tidak jarang kemudian menimbulkan konflik sampai pada puncaknya, yaitu terorisme dalam taraf membahayakan stabilitas dan keamanan negara. Pada akhirnya, radikalisme ini menyebabkan peperangan yang justru menimbulkan rasa tidak aman. Pada taraf terendah, radikalisme sampai mengganggu keharmonisan dan kerukunan masyarakat. Klaim “sesat”, “bid’ah”, dan “kafir” bagi kalangan yang tidak sependapat dengannya membuat masyarakat menjadi resah. Ironisnya, keresahan tersebut dianggap sebagai tantangan dakwah oleh kaum radikal.

Permasalahan radikalisme dan terorisme yang saling keterkaitan ini pun sangat kompleks. Buku Samuel P. Huntington tersebut mempengaruhi AS untuk menciptakan Islam militan sebagai terorisme, meskipun Huntington tidak memberikan batasan-batasan “militan” sehingga Islam militan yang dimaksud itupun akan menjadi bias dan berpotensi melebar. AS pun juga selalu berkampanye bahwa Islam militan adalah terorisme. Terorisme berawal dari radikalisme adakalanya karena memahami teks dan norma agama secara dangkal, sebab terjebak pada situasi politik dan hegemoni Barat dan sebab tidak puas dengan kinerja pemerintah dan ingin mengadakan revolusi secara besar-besaran.

Menurut Adian Husaini (2004) dalam sebuah artikelnya menjelaskan bahwa banyak ilmuwan dan tokoh AS, seperti Chomsky, William Blum, yang tanpa ragu-ragu memberi julukan AS sebagai ‘*a leading terrorist state*’, atau ‘*a rogue state*’, sehingga nampaknya Huntington justru mencoba menampilkan fakta yang tidak adil dan sengaja membingkai Islam sebagai musuh baru AS. Bahkan ia menyatakan, “*The*

rethoric of America's ideological war with militant communism has been transferred to its religious and cultural war with militant Islam.” Di sisi lain, aksi terorisme oleh kalangan Islam militan dan radikal ini juga menuai protes dari kalangan Muslim moderat, meskipun kalangan Muslim moderat juga berpandangan bahwa terorisme ini juga termasuk pada konspirasi global untuk menghancurkan Islam.

D. Penyebab Radikalisme

Sekurang-kurangnya ada beberapa penyebab munculnya radikalisme ini, di antaranya:

1. Faktor Pemikiran dan Kultural

Ada dua pemikiran yang muncul sekarang. *Pertama* fikiran yang menentang terhadap keadaan alam yang tidak dapat ditolerir lagi, seakan alam ini tidak mendapat keberkahan lagi dari Allah SWT, penuh dengan penyimpangan. Jalan satu-satunya adalah dengan mengembalikannya kepada agama. Namun jalan untuk mengembalikan kepada agama itu ditempuh secara keras dan kaku. Pemikiran yang kedua bahwa agama adalah penyebab kemunduran umat Islam, sehingga jika mereka ingin unggul maka mereka harus meninggalkan agama yang mereka yakini saat ini. Pemikiran ini merupakan hasil dari pemikiran sekularisme, sebagai paham atau pandangan filsafat yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama.

Kedua pemikiran ini sangat berlawanan. Yang pertama mengajak kembali kepada agama dengan jalan yang kaku dan keras, padahal nabi Muhammad SAW selalu memperingatkan kita agar tidak terjebak pada tindakan ekstremisme (*at-tatharuf al-diniy*), berlebihan (*ghuluw*), berpaham sempit (*dhayyiq*), kaku (*tanathu'rigid*), dan keras (*tasyaddud*). Yang satunya lagi menentang agama. Hal itu juga bertentangan dengan misi diciptakannya manusia oleh Allah Swt sebagai makhluk yang seharusnya mendatangkan kemakmuran dunia.

Di samping itu pemikiran anti westernisme sehingga simbol-simbol Barat harus dihancurkan demi penegakan syari'at Islam. Walaupun motivasi dan gerakan anti Barat tidak bisa disalahkan dengan alasan keyakinan keagamaan tetapi jalan kekerasan yang ditempuh kaum radikalisme justru menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memposisikan diri sebagai pesaing dalam budaya dan peradaban.

Faktor kultural juga memiliki andil yang cukup besar melatar belakangi munculnya radikalisme. Yang dimaksud faktor kultural di sini adalah sebagai anti tesa terhadap budaya sekularisme. Budaya Barat merupakan sumber sekularisme yang dianggap

sebagai musuh yang harus dihilangkan dari bumi. Sedangkan fakta sejarah memperlihatkan adanya dominasi Barat dari berbagai aspeknya atas negeri-negeri dan budaya Muslim. Musa Asy'ari mengungkapkan bahwa di dalam masyarakat selalu ada saja usaha untuk melepaskan diri dari jeratan jaring-jaring kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai.

Peradaban Barat sekarang ini merupakan ekspresi dominan dan universal umat manusia yang telah dengan sengaja melakukan proses marjinalisasi seluruh sendi-sendi kehidupan muslim sehingga umat Islam menjadi terbelakang dan tertindas.

2. Faktor Ekonomi

Kemiskinan, pengangguran dan problematika ekonomi dapat merubah sifat seseorang yang baik menjadi orang yang kejam. Karena dalam keadaan terdesak atau himpitan ekonomi, apapun bisa mereka lakukan, bahkan bisa saja mereka melakukan teror. Asumsi mereka bahwa perputaran ekonomi hanya dirasakan oleh orang kaya saja, yang menyebabkan semakin curamnya jurang kemiskinan bagi orang tak punya. Karenanya mereka tidak segan-segan melakukan hal-hal yang diluar dugaan kita. Hal ini senada dengan hadist nabi "kefakiran dapat menyeret kita kepada kekafiran".

3. Faktor Politik

Memiliki pemimpin yang adil, memihak kepada rakyat, dan tidak hanya sekedar menjanjikan kemakmuran kepada rakyatnya adalah impian semua warga masyarakat. Namun jika sebaliknya pemimpin menggunakan politik hanya berpihak pada pemilik modal, kekuatan-kekuatan asing, bahkan politik pembodohan rakyat, maka akan timbul kelompok-kelompok masyarakat yang akan menamakan dirinya sebagai penegak keadilan, baik kelompok dari sosial, agama maupun politik, yang mana kelompok-kelompok tersebut dapat saling menghancurkan satu sama lain. Seperti halnya golongan khawarij yang lahir pada masa khalifah Ali bin Abi Tholib yang disebabkan oleh ketidak stabilan politik pada masa itu, sehingga muncullah golongan Syi'ah dan Khawarij yang merasa paling benar sendiri dan saling menuding kafir.

4. Faktor Sosial

Faktor sosial sangat erat hubungannya dengan faktor ekonomi. Ekonomi masyarakat yang amat rendah membuat mereka berfikir sempit, dan akhirnya mereka mencari perlindungan kepada tokoh yang radikal, kerena mereka berasumsi akan mendapat perubahan perekonomian yang lebih baik. Ini menyebabkan masyarakat bercerai berai, banyak golongan, bahkan muncul golongan radikal. Sehingga citra yang seharusnya sebagai agama penyejuk dan lembut itu hilang.

Disinilah tugas kita untuk mengembalikan Islam yang seharusnya “*rahmatallil ‘alamin*” kepada yang baik, agar saudara muslim kita yang tadinya sedikit bergeser tidak semakin bergeser dan kembali kepada akidah-akidah dan syari’ah Islam yang sebenarnya.

5. Faktor Psikologis

Faktor lain kemungkinan adalah faktor psikologis. Seseorang yang mengalami kepahitan dalam hidupnya, seperti kegagalan dalam karier, permasalahan keluarga, tekanan batin, kebencian dan dendam, terdorong untuk berbuat penyimpangan dan anarkis. Abdurrahman al-Mathrudi pernah menulis, bahwa sebagian besar orang yang bergabung kepada kelompok garis keras adalah mereka yang secara pribadi mengalami kegagalan dalam hidup dan pendidikannya. Saudara muslim kita yang seperti itulah yang menjadi target sasaran orang radikal untuk diajak bergabung dengan mereka. Karena dalam keadaan seperti itu mereka sangat rentan dan mudah terpengaruh.

6. Faktor Pendidikan

Radikalisme dapat terjadi karen melalui pendidikan yang salah. Contoh pendidikan agama yang sangat sensitif, kerena pendidikan agama “*amal ma’ruf nahi munkar*” yang salah. Sehingga dengan pendidikan yang salah akan berubah menjadi “*amal munkar*”. Tidak sedikit orang yang terlibat dalam aksi terorisme justru dari kalangan yang hanya mempelajari agama sedikit dari luar sekolah, yang kebenaran pemahamannya belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Atau dididik oleh kelompok Islam yang keras dan memiliki pemahaman agama yang serabutan.

III.SOLUSI MENGHADAPI RADIKALISME

A. Memperkenalkan Ilmu Pengetahuan Dengan Baik Dan Benar

Hal pertama yang dilakukan untuk mencegah paham radikalisme dan tindak terorisme ialah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat ditekankan kepada siapapun., terutama kepada para generasi muda. Hal ini disebabkan pemikiran para generasi muda yang masih mengembara karena rasa keingintahuannya, apalagi terkait suatu hal yang baru seperti sebuah pemahaman terhadap suatu masalah dan dampak globalisasi.

Memperkenalkan ilmu pengetahuan bukan hanya sebatas ilmu umum saja, tetapi juga ilmu agama yang merupakan pondasi penting terkait perilaku, sikap, dan juga

keyakinannya kepada Tuhan. Kedua ilmu ini harus diperkenalkan secara baik dan benar, haruslah seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama. Sedemikian sehingga dapat tercipta kerangka pemikiran yang seimbang dalam diri.

B. Memahamkan Ilmu Pengetahuan Dengan Baik dan Benar

Menumbuhkan pemahaman ilmu pengetahuan dengan baik dan benar Sangay perlu dilakukan. Setelah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, langkah berikutnya ialah bagaimana cara memahamkan ilmu pengetahuan tersebut. Sedemikian, sehingga apabila pemahaman akan ilmu pengetahuan, baik ilmu umum dan ilmu agama sudah tercapai, maka kekokohan pemikiran yang dimiliki akan semakin kuat. Dengan demikian, maka tidak akan mudah goyah dan terpengaruh terhadap pemahaman radikalisme sekaligus tindakan terorisme dan tidak menjadi penyebab lunturnya bhinneka tunggal ika sebagai semboyan Indonesia.

C. Menampilkan Wajah Islam Sebagai Rahmat

Islam, berasal dari kata “*salima* dan *aslama*” yang berarti selamat dan menyelamatkan, merupakan agama yang menjamin keselamatan bagi siapapun baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan, sabda Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang dinamakan Islam itu apabila orang lain dapat selamat dari ucapan dan tindakan orang Islam itu. Perang dalam sejarah perkembangan Islam pun harus dimaknai secara kontekstual, termasuk penafsiran terhadap ayat-ayat perang dalam Al-Qur’an dan Hadits. Allah SWT pun berfirman bahwa Dia mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa Islam sempurna sebagai rahmat untuk seluruh alam. Selain itu, Nabi Muhammad SAW pun bersabda bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka, wajah asli Islam adalah penuh kelembutan, toleransi, dan menyejukkan. Bahkan, dalam Q.S. An Nahl ayat 125 pun dikatakan mengenai cara berdakwah yang sama sekali tidak diperintahkan untuk perang.

Kesalah-fahaman Muslim radikal bahwa makna berdakwah itu adalah mengajak, bukan memaksa. Mereka memahami makna dakwah bahwa kelompok lain wajib dan harus mengikuti jalur pemikiran mereka. Dakwah berasal dari kata “*dâ’a*” yang berarti mengajak. Mengajak inipun juga sudah diatur dalam Q.S. An Nahl ayat 125 tersebut, yaitu dengan cara *hikmah* (perkataan yang baik, jelas, tegas, dan benar), *mau’idhah al hasanah* (pelajaran yang baik) dan *mujadalah bi al lati hiya ahsan* (berdiskusi secara baik). Dalam kalimat selanjutnya pun dijelaskan bahwa “Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. Hal ini mengindikasikan penekanan bahwa berdakwah itu memang dengan cara yang baik dan benar, serta kemauan orang untuk mengikuti jalan Islam itu hanya ditentukan oleh hidayah Allah SWT. Bukan kemudian dijuluki dengan “sesat”.

Selain itu, kisah-kisah menyejukkan dalam Islam yang bernuansa kedamaian pun jarang diangkat untuk menampilkan wajah Islam yang sesungguhnya. Seperti misalkan kisah Nabi Muhammad SAW yang menolak penawaran malaikat untuk menghancurkan kaum kafir dalam perang Uhud, kisah Nabi Muhammad SAW yang justru menjenguk orang yang meludahi beliau setiap hari, kisah ‘Ali ibn Abu Thalib yang tidak jadi menghunuskan pedang ke musuh karena diludahi oleh lawan, kisah ‘Ali ibn Abu Thalib yang kalah dalam pengadilan dalam kasus pencurian baju perangnya sehingga pencuri justru masuk Islam, kisah Shalahuddin al-Ayyubi yang mengirimkan kuda kepada Raja Richard The Great karena Raja Richard dijatuhkan oleh anak buah Shalahuddin al-Ayyubi, kisah Shalahuddin al-Ayyubi yang mengirimkan dokter kepada Raja Richard yang sedang sakit, dan kisah lainnya.

Menampilkan wajah Islam yang moderat inipun menjadi tugas berat, terutama bagi elemen bangsa Indonesia yang belum tertular virus radikalisme atas nama agama. Konsep Islam Nusantara pun akan diuji dan harus dioperasionalkan. Pemerintah jangan hanya berusaha menangkis gerakan radikalisme dan terorisme dengan menghancurkan kelompok-kelompok mereka. Namun, juga dengan berupaya memperbaiki kondisi bangsa dan kinerja pemerintah sehingga lebih mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, mengingat salah satu faktor penyebab radikalisme dan terorisme adalah faktor politik dan ketidakpuasan terhadap berbagai penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pemerintah dan politik global.

Tugas berat bagi kalangan Muslim moderat, harus gencar dalam menanamkan nilai Islam yang humanis dalam tataran akar rumput. Misalkan, memajukan TPA (Tempat Pendidikan Al-Qur'an) dan pengajian serta majelis-majelis yang diisi dengan internalisasi nilai-nilai Islam *rahmatan lil 'alamin* dan deradikalisasi. TPA, pengajian, dan majelis ta'lim ini merupakan tempat yang jitu dalam menginternalisasikan nilai-nilai keislaman karena sasaran dari TPA, pengajian, dan majelis adalah masyarakat akar rumput.

Kajian terhadap bentuk negara, menceritakan kembali mengenai perjuangan para ulama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kajian terhadap hubungan Islam dengan konstitusi, dan kajian mengenai sahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia juga harus diintensifkan. Satu hal yang juga tidak boleh dilupakan adalah bahwa Islam harus dibumikan sehingga mampu memberdayakan umat manusia. Nilai-nilai Islam yang dibumikan ini akan menjadi nilai universal yang mampu menyelesaikan persoalan umat manusia. Nilai-nilai Islam yang tidak kaku dan tidak tergantung pada bentuk, sehingga dapat diimplementasikan dalam kerangka kebijakan apapun dan dalam dimensi waktu kapanpun. Menampilkan wajah Islam *rahmatan lil 'alamin* inipun akan menghindarkan kaum Muslim dari jebakan Huntington, sehingga Islam tidak dipandang radikal dan teroris.

D. Meminimalisir Kesenjangan Social

Apabila tingkat pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme tidak ingin terjadi pada suatu Negara termasuk Indonesia, maka kesenjangan antara pemerintah dan rakyat haruslah diminimalisir. Caranya ialah pemerintah kiranya mampu merangkul pihak media yang menjadi perantaranya dengan rakyat sekaligus melakukan aksi nyata secara langsung kepada rakyat. Begitu pula dengan rakyat, mereka harusnya juga selalu memberikan dukungan dan kepercayaan kepada pihak pemerintah bahwa pemerintah akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengayom rakyat dan pemegang kendali pemerintahan Negara.

E. Menjaga Persatuan Dan Kesatuan

Sebagaimana disadari bahwa dalam sebuah masyarakat pasti terdapat keberagaman atau kemajemukan, terlebih dalam sebuah Negara yang merupakan gabungan dari berbagai masyarakat. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan dengan adanya kemajemukan tersebut sangat perlu dilakukan untuk mencegah masalah radikalisme dan terorisme. Salah satu yang bisa dilakukan dalam kasus Indonesia ialah memahami dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sebagaimana semboyan yang tertera di sana ialah Bhinneka Tunggal Ika.

F. Mendukung Aksi Perdamaian

Aksi perdamaian mungkin secara khusus dilakukan untuk mencegah tindakan terorisme agar tidak terjadi. Kalau pun sudah terjadi, maka aksi ini dilakukan sebagai usaha agar tindakan tersebut tidak semakin meluas dan dapat dihentikan. Namun apabila kita tinjau lebih dalam bahwa munculnya tindakan terorisme dapat berawal dari muncul pemahaman radikalisme yang sifatnya baru, berbeda, dan cenderung menyimpang sehingga menimbulkan pertentangan dan konflik. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencegah agar hal tersebut (pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme) tidak terjadi ialah dengan cara memberikan dukungan terhadap aksi perdamaian yang dilakukan, baik oleh Negara (pemerintah), organisasi/ormas maupun perseorangan.

G. Berperan Aktif Dalam Melaporkan Radikalisme Dan Terorisme

Melaporkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan apabila muncul pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme, entah itu kecil maupun besar. Contohnya apabila muncul pemahaman baru tentang keagamaan di masyarakat yang menimbulkan keresahan, maka hal pertama yang dilakukan agar pemahaman radikalisme tidak berkembang hingga menyebabkan tindakan terorisme yang berbau kekerasan dan konflik ialah melaporkan atau berkonsultasi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Dengan demikian, pihak tokoh-tokoh dalam mengambil tindakan pencegahan awal, seperti melakukan diskusi tentang pemahaman baru yang muncul di masyarakat tersebut dengan pihak yang bersangkutan.

H. Meningkatkan Pemahaman Akan Hidup Kebersamaan

Meningkatkan pemahaman hidup kebersamaan ini ialah terus mempelajari dan memahami tentang artinya hidup bersama-sama dalam bermasyarakat bahkan bernegara yang penuh akan keberagaman, termasuk Indonesia. Sehingga sikap toleransi dan solidaritas perlu diberlakukan, di samping menaati semua ketentuan dan peraturan yang sudah berlaku di masyarakat dan Negara. Dengan demikian, pasti tidak akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan karena kita sudah paham menjalan hidup secara bersama-sama berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan di tengah-tengah masyarakat dan Negara.

I. Menyaring Informasi yang Didapatkan (Selektif)

Menyaring informasi yang didapatkan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Karena informasi yang didapatkan tidak selamanya benar dan harus diikuti, sehingga penyaringan terhadap informasi tersebut harus dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, informasi yang benar menjadi tidak benar dan informasi yang tidak benar menjadi benar. Oleh karena itu, perlu menyaring informasi yang didapat sehingga tidak sembarangan membenarkan, menyalahkan, dan terpengaruh untuk langsung mengikuti informasi tersebut.

J. Ikut Aktif Mensosialisasikan Radikalisme Dan Terorisme

Mensosialisasikan tentang apa itu sebenarnya radikalisme dan terorisme hádala Sangat penting. Sehingga nantinya akan banyak orang yang mengerti tentang arti sebenarnya dari radikalisme dan terorisme tersebut, yang sangat berbahaya bagi kehidupan, terutama kehidupan yang dijalani secara bersama-sama dalam dasar kemajemukan atau keberagaman. Perlu pula mensosialisasikan tentang bahaya, dampak, serta cara-cara untuk bisa menghindari pengaruh pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme.

IV. PENUTUP

Radikalisme memang sangat berbahaya bagi kehidupan diri sendiri dan masyarakat bahkan kepada negara, namun munculnya radikalisme kadang-kadang karena

kesalahan dalam pemahaman. Untuk itu, kesalahan ini perlu diperbaiki.

Ada beberapa cara untuk mencegah radikalisme dan terorisme yang biasanya muncul di kalangan masyarakat, bahkan Negara, termasuk Indonesia sendiri. Cara pencegahan ini harus diketahui dan dilakukan oleh siapapun, terlebih generasi muda yang merupakan ujung tombak penerus bangsa di masa depan. Apalagi mereka mudah terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman baru yang biasanya muncul dan rentan terpancing untuk terpengaruh ke dalamnya, Sehingga mudah tertanam di pikirannya untuk mengikuti pemahaman-pemahaman radikal yang dapat memicu tindak kekerasan dan konflik. Oleh karena itu, upaya pencegah juga harus lebih ditekankan dan dilakukan kepada para generasi muda yang merupakan ujung tombak penerus bangsa di masa depan.

KEPUSTAKAAN

Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hishni ad-Dimasyqi asy-Syafi'i, al-ImamTaqi ad-Din, *Kifayat al-Akhyar fi Hall Ghayat al-Ikhtishar*. Semarang: TohaPutra, t.t., Jilid 1 dan 2.

Arifin, Bey. et. al. *Menuju Kesatuan Paham Tentang Mazhab*. Surabaya: Bina Ilmu, 1985

Al Bayanuni, Muhammad Abul Fath. *Studi Tentang Sebab-sebab Perbedaan Mazhab*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994.

Dasuki, Hafizh. et. al. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, Jilid 4

Al Dzarwy, Ibrahim Abbas. *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*. Semarang: DinaUtama, 1993

Hasan, M. Ali. *Bagaimana Sikap Muslim Menghadapi Masalah Khilafiyah*, Jakarta (1975): Bulan Bintang.

Hasyim, Umar. *Membahas Khilafiyah Memecah Persatuan, Wajib Bermazhab dan PintuIjtihad Tertutup*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Nasution, Harun. *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Jakarta: UI-Press, 1983

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-terorisme-sejarah-global.html>Anton di akses tanggal 12 oktober 2015

<http://www.sarkub.org/2015/03/menelaah-ciri-ciri-penganut-paham.html> diakses tanggal 12 oktober 2015

<http://afifulikhwan.blogspot.co.id/2010/01/terorisme.html#sthash.vtzQq2ro.dpuf> di akses tanggal 12 oktober 2015

<http://dunia.tempo.co/read/news/2015/03/20/115651469/10-organisasi-teroris-paling-berbahaya-di-duniadi> akses tanggal 13 oktober 2015

<http://wahid-hambali.blogspot.co.id/2013/04/radikalisme-makalah.html> diakses tanggal 13 oktober 2015

<http://mirajnews.com/id/artikel/opini/ekstremisme-agama-penyebab-dan-solusi/> diakses tanggal 13 oktober 2015

<https://id.wikipedia.org/wiki/Radikalisme> diakses tanggal 13 oktober 2015

RESPON MAHASISWA FUAD IAIN BATUSANGKAR TERHADAP RADIKALISME AGAMA

Oleh
Dewi Dahlan, M.IP
E-mail : dewidahlan@iainbatusangkar.ac.id

Jurusan Pemikiran Politik Islam
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
IAIN Batusangkar

Abstrak

Penelitian ini dilakukan karena ditemukannya respon yang berbeda dari Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Batusangkar terhadap radikalisme agama. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan tentang respon mahasiswa tersebut terhadap isu yang diangkat. Alat penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner tersebut dibagikan kepada 45 mahasiswa. Teknik penelitian yang digunakan adalah *Accidental Sampling*. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka kuesioner tersebut diolah dengan menggunakan *google form* dan data tersebut ditampilkan dalam bentuk diagram lingkaran. Respon yang dimaksud dalam penelitian ini ditampilkan dalam bentuk persentase. Berdasarkan hasil penelitian maka sebagian besar mahasiswa tidak akan melakukan aksi kekerasan dalam menyikapi isu radikalisme, namun terdapat sekelompok kecil mahasiswa yang tetap akan melakukan aksi-aksi radikalisme dalam menyikapi hal ini.

Kata Kunci : Radikalisme, Mahasiswa, Isu Agama

Abstract

This research was done because it was found that there were different responses among the students of Ushuluddin, Adab, and Dakwah Faculty to the religion radicalism. The purpose of the research was to describe their responses to this issue. The design of this research was quantitative research. The instrument used to collect the data was questionnaire. This questionnaire was given to 45 students. Those students were chosen based on accidental sampling technic. After collecting the data, they were analysed by applying Circle diagram from google form . This was used to see the percentage of their response to the issue. Based on the research finding, it was found that most of the students did not tend act radicalism to other religion, bust others preferred to do different action.

Key Words: Radicalism, Students, Religion Issues

I. Pendahuluan

Di dalam UUD 1945 Pasal 28 E Ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Pasal 28 I Ayat 1 disebutkan bahwa

setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia. Kemudian pada Pasal 29 Ayat 2 dinyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Akan tetapi, hak asasi tersebut bukannya tanpa pembatasan. Dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Jadi, hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang⁷⁴.

Pada dasarnya agama mengajarkan kepada manusia kedamaian dan kesetiakawanan satu sama lain saling hormat menghormati membangun kesetiakawanan baik dalam seagama maupun penganut agama diluar agama yang dianutnya. Namun dalam keseharian kita menemukan kekerasan oleh seseorang yang menganut suatu agama, baik terhadap seagama maupun kepada orang yang lain yang menganut agama yang berbeda. Misalnya dalam Islam ada ayat Al-Qur'an dapat mereka plintir pengertiannya sesuai keinginan yang dikehendaki dalam melaksanakan sesuatu yang semata-mata atas penafsirannya sendiri sebab semua penafsiran orang lain dianggap tidak benar⁷⁵.

Kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa menjadi kelompok yang sangat rentan untuk dipenetrasi semangat dan pemahaman radikalisme keagamaan. Usia yang masih sangat muda dengan semangat yang menyala-nyala, serta kerinduan untuk menjalankan agamanya secara lebih kaffah (komprehensif) membuat kelompok muda mahasiswa menjadi kelompok yang sangat rentan untuk dipenetrasi bahaya laten fundamentalisme agama dengan pemahaman yang rigid dan penyikapan yang radikal⁷⁶.

Pada awalnya, alasan utama dari radikalisme agama atau gerakan-gerakan Islam garis keras tersebut adalah dilatarbelakangi oleh politik lokal: dari ketidakpuasan politik, keterpinggiran politik dan semacamnya. Namun setelah terbentuknya gerakan tersebut, agama meskipun pada awalnya bukan sebagai pemicunya, kemudian menjadi faktor legitimasi maupun perekat yang sangat penting

⁷⁴ Hukum Online (<https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/cl6556/ham-dan-kebebasan-beragama-di-indonesia>), diakses 23 Oktober 2018.

⁷⁵ <https://al-badar.net/radikalisme-dalam-perspektif-islam/>, diakses 23 Oktober 2018.

⁷⁶ Darmawati H, Abdullah Thalib. 2016. Respon Siswa Madrasah MAN Terhadap Radikalisme Agama di Makasar.

bagi gerakan Islam garis keras. Sungguhpun begitu, radikalisme agama yang dilakukan oleh sekelompok muslim tidak dapat dijadikan alasan untuk menjadikan Islam sebagai biang radikalisme. Yang pasti, radikalisme berpotensi menjadi bahaya besar bagi masa depan peradaban manusia⁷⁷.

Survei yang dilakukan Mata Air Fondation dan *Alvara Research Center* menunjukkan bahwa ada 23,5% mahasiswa dan 16,3% pelajar menyatakan bahwa negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan agama secara *kaffah*. “Lalu, ketika ditanya tentang peraturan daerah (perda) syariah. Ada 21,9% pelajar dan 19,6% mahasiswa setuju perda syariah untuk mengakomodasi penganut agama mayoritas,”. Dikatakan pula, mayoritas pelajar dan mahasiswa memang setuju dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara dibandingkan khilafah. Namun, ujanya, ada 17,8% mahasiswa dan 18,3% pelajar yang memilih khilafah dibandingkan NKRI⁷⁸.

Temuan survei itu patut dijadikan sebagai alarm bagi segenap komponen bangsa, khususnya bagi pemerintah dan ormas-ormas Islam moderat. Pemerintah dan masyarakat dituntut untuk bisa mengemas penyampaian ajaran-ajaran agama Islam moderat agar sesuai dengan gaya anak muda saat ini.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini ingin menemukan signifikansinya guna mengetahui kecenderungan paham keagamaan mahasiswa FUAD IAIN Batusangkar, khususnya pada respon mengenai paham keagamaan radikal. Oleh karena itu, untuk mengetahui kecenderungan dan respon mahasiswa FUAD IAIN Batusangkar terhadap gerakan radikal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan respon mahasiswa FUAD IAIN Batusangkar terhadap gerakan islam radikal. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengukur dan mendeskripsikan respon mahasiswa FUAD IAIN Batusangkar terhadap radikalisme agama.

II. Pembahasan

1. Pengertian Radikalisme

Pada dasarnya radikalisme sudah ada sejak jaman dahulu karena sudah ada di dalam diri manusia. Namun, istilah “Radikal” dikenal pertamakali setelah Charles

⁷⁷ <http://www.nu.or.id/post/read/69585/akar-sejarah-dan-pola-gerakan-radikalisme-di-indonesia>, diakses 26 Oktober 2018.

⁷⁸ <http://www.beritasatu.com/hankam/461170-234-mahasiswa-dan-pelajar-terpapar-paham-radikal.html>, diakses 26 Oktober 2018

James Fox memaparkan tentang paham tersebut pada tahun 1797. Saat itu, Charles James Fox menyerukan “Reformasi Radikal” dalam sistem pemerintahan di Britania Raya (Inggris). Reformasi tersebut dipakai untuk menjelaskan pergerakan yang mendukung revolusi parlemen di negara tersebut. Pada akhirnya ideologi radikalisme tersebut mulai berkembang dan kemudian berbaur dengan ideologi liberalisme.

2. Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme

Gerakan radikalisme sesungguhnya bukan sebuah gerakan yang muncul begitu saja, tetapi memiliki latar belakang yang sekaligus menjadi faktor pendukung munculnya gerakan radikalisme. Diantara faktor-faktor itu adalah :

Pertama, faktor sosial politik. Gejala kekerasan “agama” lebih tepat dilihat sebagai gejala sosial politik dari pada gejala keagamaan. Gerakan yang salah kaprah oleh barat disebut sebagai radikalisme islam itu lebih tepat dilihat akar permasalahannya dari sudut konteks sosial-politik dalam kerangka historistis manusia yang ada di masyarakat.

Kedua, faktor emosi keagamaan. Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya faktor solidaritas keagamaan untuk melawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Tetapi hal ini lebih tepat dikatakan sebagai faktor emosi keagamaannya, dan bukan agama (wahu suci yang absolut) walaupun gerakan radikalisme selalu mengibarkan bendera dan simbol agama seperti dalih membela agama, jihad dan mati syahid. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan emosi keagamaan adalah agama sebagai pemahaman realitas yang sifatnya interpretatif. Jadi sifatnya nisbi dan subjektif.

Ketiga, faktor kultural ini juga memiliki andil yang cukup besar yang melatarbelakangi munculnya radikalisme agama. Hal ini wajar karena memang secara kultural, sebagaimana diungkapkan Musa Asy’ari, bahwa di dalam masyarakat selalu ditemukan usaha untuk melepaskan diri dari jeratan jaring-jaring kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai. Sedangkan yang dimaksud faktor kultural disini adalah sebagai antitesa terhadap budaya sekularisme. Budaya barat merupakan sumber sekularisme yang dianggap sebagai musuh yang harus dihilangkan dari bumi. Sedangkan fakta sejarah memperlihatkan adanya dominasi barat dari berbagai aspeknya atas negeri-negeri dan budaya muslim. Peradaban barat sekarang ini merupakan ekspresi dominan dari universal umat manusia.

Keempat, faktor ideologis anti *westernisasi*. *Westernisasi* merupakan suatu pemikiran yang membahayakan muslim dalam mengaplikasikan syariat islam. Sehingga simbol-simbol barat harus dihancurkan demi penegakan syariat islam. Walaupun motivasi dan gerakan anti barat tidak bisa disalahkan dengan alasan keyakinan keagamaan tetapi jalan kekerasan yang ditempuh kaum radikalisme justru menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memposisikan diri sebagai pesaing dalam budaya dan peradaban.

Menurut Abdurrahman Mas'Ud kelompok radikalisme memiliki ciri-ciri :

- 1) Memperjuangkan islam secara kaffah, syariat islam sebagai hukum negara
- 2) Mendasarkan praktek keagamaannya pada orientasi masa lalu (*salafy*).
- 3) Cenderung memusuhi barat, terutama sekularisme dan modernisasi.
- 4) Perlawanan terhadap liberalisme islam yang tengah berkembang di Indonesia.

3. Ayat-Ayat Alqur an yang mengajarkan rahmatan lil 'Alamin:

Bagi orang-orang yang berakal, ayat-ayat Alqur'an dan dalil yang mengajarkan islam merupakan rahmatan lil alamin ini dapat diterima sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Tentu saja maksud agama Islam merupakan agama rahmat tidak berarti bahwa agama-agama sebelumnya dan para nabi ulul azmi sebelumnya bukan merupakan rahmat bagi alam semesta. Tidak demikian. Hanya saja terdapat dalil-dalil yang mengenalkan bahwa Islam, al-Quran dan Nabi Muhammad Saw adalah sumber rahmat dan berkah bagi seluruh alam semesta, yaitu bahwa kaum⁷⁹.

1. Nabi Islam Sang Nabi Rahmat

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

“Dan tiadalah Kami mengutusmu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Qs Al-Anbiya [21]: 107)

Islam menjadi rahmat bagi seluruh manusia di dunia karena Nabi Muhammad Saw membawa syariat dan ajaran di mana ketika seseorang mengamalkan ajaran-ajarannya, maka ia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Islam akan mendatangkan rahmat bagi ahli dunia dan bagi kaum Mukmin. Ya, Islam merupakan rahmat dari sisi bahwa pengaruhnya sedemikian berkah dan dengan

⁷⁹ <https://icc-jakarta.com/ayat-ayat-al-quran-yang-menyatakan-islam-sebagai-rahmatan-lil-alamin/>, diakses 27 Oktober 2018

berkah kebangkitan Nabi Saw serta ajakannya kepada kebahagiaan telah membawa perubahan dalam masyarakat, di mana apabila kita membandingkan keadaan masyarakat dunia sebelum dan setelah *bi'tsah* (pengutusan) Nabi Saw, maka berkah rahmat akan nampak kelihatan secara nyata.

2. Petunjuk dan Rahmat bagi Orang-orang Beriman

«وَأِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ»

”Dan sesungguhnya Al-Qur’an itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (Qs Al-Naml [27]: 77)

Al-Quran merupakan hidayah dan rahmat murni bagi orang-orang beriman. Artinya tidak akan membiarkan kaum Mukminin terlibat dalam perbedaan. Jika terjadi perbedaan di antara mereka, maka al-Quran akan menghilangkan perbedaan itu.

Di samping itu, ayat yang menjelaskan bahwa agama Islam adalah agama yang membawa rahmat, merupakan salah satu dalil dan tanda-tanda rahmat dan berkah Islam adalah telah dihapusannya azab-azab dan siksaan-siksaan yang turun kepada umat-umat terdahulu bagi umat Islam. Oleh karena itu, dengan diutusnya Nabi Muhammad Saw, maka rahmat Ilahi terbentang bagi seluruh umat semesta, orang-orang yang beriman telah menerima taufik ini sehingga akan menerima rahmat secara khusus dan akan merasakan keberkahan pada diri mereka sedangkan orang-orang yang tidak beriman, tidak akan menerima karunia yang lapang ini

III. Metode Penelitian

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Batusangkar yang berada di kampus IAIN Batusangkar Jalan Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213. Fakultas ini memiliki 6 jurusan yaitu Ilmu Alquran dan Tafsir, Komunikasi Penyiaran Islam, Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Psikologi Islam, Pengembangan Masyarakat Islam dan Pemikiran Politik Islam. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang berasal dari enam jurusan tersebut. Teknik pengambilan sampel yaitu *non probability sampling* dilakukan secara *accidental sampling*. Jumlah nasabah yang dijadikan sampel yaitu 45 orang mahasiswa.

Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Batusangkar.
2. Mahasiswa yang paling mudah dijumpai dan diakses.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil adalah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Batusangkar, karena mahasiswa di Fakultas ini dianggap mampu memahami ilmu agama islam secara lebih baik.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket sebagai *instrument* pengumpulan data. Terdapat delapan pertanyaan yang dibuat secara *online* melalui *google form*. Dalam mengisi angket maka mahasiswa akan menggunakan *gadget* pribadi. Angket dapat diakses kapanpun dan dimanapun tempat yang terdapat *signal* internet.

4. Variabel Penelitian

Variabel bebas (*Independen Variabel*) dalam penelitian ini adalah respon mahasiswa dan variabel terikat (*Dependent Variabel*) adalah radikalisme agama. Pertanyaan dibuat dalam delapan jenis pertanyaan:

1. Apakah Responden bersedia bergaul dengan pemeluk agama lain?
2. Apakah Responden bersedia hidup bertetangga dengan penganut agama lain?
3. Apakah Responden bersedia diajak bergabung dengan kelompok Jihad yang memperjuangkan Islam dengan cara kekerasan?
4. Jika di lingkungan tempat tinggal Responden ada pembangunan tempat ibadah agama lain dan ada kelompok umat islam yang menghalangi pembangunan tempat ibadah tersebut apakah responden bersedia bergabung dengan kelompok yang menghalangi tersebut?
5. Jika Ada yang mengajak, apakah Responden bersedia bergabung dengan kelompok umat islam yang menutup paksa warung pada bulan puasa?"
6. Apakah Responden bersedia bergabung dengan Kelompok yang memperjuangkan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan digantikan dengan asas islam?
7. Apakah Responden bersedia bergabung dengan kelompok tertentu yang memperjuangkan formalisasi syariat islam di Indonesia?
8. Apakah Responden Bersedia bergabung dengan kelompok umat islam yang hendak memperjuangkan khilafah islamiyah?

5. Hipotesis Penelitian

Dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan dua hipotesis. pertama hipotesis nol (H_0) yang sering disebut hipotesis statistik. H_0 dibuat dengan kemungkinan besar untuk ditolak, ini berarti apabila terbukti H_0 tidak benar dalam arti ditolak. Kedua hipotesis alternative (H_a) sebagai hipotesa alternatif sebagai hipotesa yang berlawanan dengan H_0 . Maka hipotesis ini disiapkan untuk kecenderungan menerima kebenaran.

H_0 : Responden tidak mengetahui dan tidak bersedia bergabung dengan kelompok-kelompok yang memperjuangkan isu agama secara radikal.

H_{a1} : Responden mengetahui keberadaan kelompok-kelompok agama yang memperjuangkan islam dengan cara-cara radikal dan tidak bersedia bergabung dengan kelompok-kelompok tersebut.

H_{a2} : Responden mengetahui keberadaan kelompok-kelompok agama yang memperjuangkan islam dengan cara-cara radikal dan bersedia bergabung dengan kelompok-kelompok tersebut.

D. Temuan dan Pembahasan


Pertanyaan pertama yang diajukan kepada Responden adalah “ Apakah Anda bersedia bergaul dengan pemeluk agama lain?”. 80% Responden menjawab bersedia, 17.8 % menjawab tidak bersedia. Ada satu Responden yang menjawab “tergantung orangnya, apakah bisa saling menghargai sesama umat beragama atau tidak”. Pertanyaan ini ingin menguji sejauh mana toleransi hidup kita sebagai masyarakat Indonesia dengan segala kemajemukannya. Salah satu bentuk kemajemukan ini yaitu dalam masalah agama. Terdapat 17.8 % yang tidak bersedia bergaul dengan penganut agama lain yang berarti responden ini dianggap belum bisa menghargai perbedaan. Terhadap jumlah 17.8 % ini diperlukan edukasi yang lebih banyak mengenai toleransi hidup beragama agar nantinya tidak mudah untuk diajak melakukan kekerasan terhadap pemeluk agama lain. Salah satu cara edukasi adalah melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang mengangkat tema nasionalis dan kemajemukan agama.



Pertanyaan kedua yaitu "Apakah Anda bersedia hidup bertetangga dengan penganut agama lain?" 75% Responden menyatakan bersedia, 16.2 % menyatakan tidak bersedia. Ada satu yang menjawab bersedia jika orangnya ramah dan bisa menghargai sesama umat beragama. Dapat dikatakan 16.2 % Responden yang menjawab tidak bersedia ini belum mampu menghargai perbedaan dan hidup berselarasan dengan pemeluk agama lain. Dibandingkan dengan pertanyaan pertama ada sedikit penurunan jumlah persentase. Kelompok yang bersedia bergaul dengan pemeluk agama lain belum tentu bersedia hidup bertetangga dengan non muslim. Hubungan pergaulan bisa saja dilakukan dengan penganut agama lain namun belum tentu dalam hubungan bermasyarakat dan bertetangga.



Pertanyaan ketiga yaitu "Apakah Anda bersedia diajak bergabung dengan kelompok Jihad yang memperjuangkan Islam dengan cara kekerasan?" 80% responden menjawab tidak bersedia, 15 % menjawab bersedia sedangkan sisanya ada yang menjawab sangat bersedia dan ada jawaban lain yang mengungkapkan "menegakkan islam tidak harus dengan kekerasan". Dari jawaban responden ini maka mahasiswa FUAD IAIN Batusangkar menolak ajaran-ajaran kekerasan ini, namun terdapat 15 % yang mau melakukan cara-cara kekerasan. Kelompok inilah yang menjadi cikal bakal penganut paham radikalisme.




Pertanyaan keempat yaitu” Jika di lingkungan tempat tinggal Anda ada pembangunan tempat ibadah agama lain dan ada kelompok umat islam yang menghalangi pembangunan tempat ibadah tersebut apakah anda bersedia bergabung dengan kelompok yang menghalangi tersebut?, 46,2 % menjawab bersedia, 38,5 % menjawab tidak bersedia, sedangkan 15,4 % menyatakan sangat bersedia. Dari data diatas maka sebagian besar atau 46.2 % bersedia melakukan aksi radikalisme. Justru ini fenomena menarik, karena ternyata mahasiswa secara tidak langsung sudah terpengaruh dengan isu-isu radikalisme yang beredar di masyarakat. 15.4 % justru menjawab sangat bersedia. Kelompok ini tentu saja selangkah lagi akan tergiring menjadi pelaku radikalisme. Kelompok yang dianggap aman hanyalah 38.5 %. kelompok inilah yang tidak terpapar paham radikalisme.



Pertanyaan kelima yaitu “Jika Ada yang mengajak, apakah Anda bersedia bergabung dengan kelompok umat islam yang menutup paksa warung pada bulan puasa?” 60 % Responden menjawab bersedia, 20 % menjawab sangat bersedia dan 20 % menjawab tidak bersedia. Jawaban Responden memperlihatkan bahwa terdapat cukup besar kelompok yang akan memancing konflik pada bulan puasa. Hanya 20 % yang dianggap dalam kelompok yang aman.

Jika ada yang mengajak, apakah Anda bersedia bergabung dengan kelompok umat islam yang menutup paksa warung pada bulan puasa?

40 tanggapan



Pertanyaan keenam yaitu “Apakah Anda bersedia bergabung dengan Kelompok yang memperjuangkan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan digantikan dengan asas islam? 52.8 % persen responden menjawab tidak bersedia. 38.9 % menjawab bersedia, sedangkan yang lain menjawab tidak tahu dan ada satu jawaban dengan “ saya tidak bersedia karena di Indonesia tidak semuanya islam. Jadi kita hidup bersama dengan segala keragaman kita”. Pancasila adalah paham yang tidak akan daat digantikan sebagai dasar negara Indonsia. Namun terdapat 38.9% Responden yang tidak memahami nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme, dan mendukung gerakan mengganti Pancasila dengan Syariat Islam. Kelompok ini yang akan menjadi cikal bakal pemancing kerusuhan di Indonesia dan Global.

Apakah Anda Bersedia bergabung dengan Kelompok yang memperjuangkan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan digantikan dengan asas islam?

36 tanggapan




Pertanyaan Ketujuh yaitu “Apakah Anda bersedia bergabung dengan kelompok tertentu yang memperjuangkan formalisasi syariat islam di Indonesia?” 61.5 % responden mangatakan bersedia, 30.8 % mengatakan tidak bersedia, sedangkan sisanya mengatakan tidak paham akan pertanyaan yang dimaksud. Dari jawaban Responden sepertinya mahasiswa belum paham apa yang dimaksud dengan

formalisasi syariat. Walaupun Indonesia merupakan negara dengan penganut agama islam terbesar, namun tidak dapat ditegakkan formalisasi syariat islam. Jawaban mahasiswa justru 61.5% bersedia untuk melakukan perjuangan formalisasi syariat islam di Indonesia. Apakah hal ini disebabkan mahasiswa FUAD IAIN Batusangkar merupakan gabungan kelompok yang homogen yaitu satu agama sehingga hampir mempunyai pandangan yang sama terhadap formalisasi syariat.

Apakah Anda bersedia bergabung dengan kelompok tertentu yang mengusung perjuangan formalisasi syariat islam Indonesia?


39 tanggapan



Pertanyaan kedelapan dan terakhir yaitu “Apakah Anda Bersedia bergabung dengan kelompok umat islam yang hendak memperjuangkan khilafah islamiyah?” 70 % responden menjawab bersedia, 15 % menjawab sangat bersedia, sedangkan 10 % menjawab tidak bersedia. Sisanya menjawab Saya tidak bersedia karena Indonesia mempunyai banyak agama walau mayoritas islam, dan yang lain menjawab tergantung cara menegakkannya. Untuk 70 % mahasiswa yang menjawab ini tentunya berpotensi akan memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. Dibutuhkan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang lebih baik tentunya.

Apakah Anda Bersedia dengan kelompok umat islam yang hendak menegakkan khilafah islamiyah?

40 tanggapan



E. Penutup

1. Kesimpulan

Kecenderungan menunjukkan sebagian besar Responden berpandangan terbuka pada delapan pertanyaan yang diajukan. Umumnya Responden bersikap terbuka dalam hal hubungan islam dengan negara, serta dalam persepektif memahami jihad dalam islam. Hanya saja yang menjadi catatan adalah kecenderungan sebagian besar Responden yang menunjukkan paham keagamaan yang apresiatif terhadap beberapa item yang menjadi indikator radikalisme. Khususnya pada hubungan agama dan negara, sebagian besar Responden menjawab mendukung upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara, formalisasi syariat islam melalui perda, serta penegakan khilafah islamiyah. Sebagian besar Responden juga menunjukkan kecenderungan radikal dalam hal perjuangan islam melalui cara-cara kekerasan. Hal ini harus menjadi perhatian karena merupakan potensi ancaman berkembangnya paham radikalisme agama di kalangan mahasiswa FUAD IAIN Batusangkar.

Sebagian kecil Responden menunjukkan sikap radikalnya dalam menyikapi isu-isu keagamaan. Kesiediaan bergabung dengan kelompok radikal ditunjukkan dengan jawaban Responden yang bersedia untuk terlibat dalam perjuangan islam melalui modus kekerasan dan termasuk dalam perjuangan ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara, formalisasi syariat islam, serta kesiediaan bergabung dengan kelompok yang ingin memprjuangkan khilafah islamiyah. Berdasarkan data ini artinya terdapat potensi pergerakan radikalisme dalam lingkungan mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Hal ini tidak dapat dianggap sepele dan harus menjadi perhatian lebih semua pihak baik di jajaran Pimpinan Fakultas maupun Dosen-Dosen serta *stakeholder* yang terlibat di Fakultas.

2. Saran

Berdasarkan jawaban Responden maka terdapat hal-hal yang harus menjadi perhatian serius para Pimpinan Fakultas, Dosen-Dosen serta *Stakeholder* :

1. Mahasiswa harus diberikan pendidikan terhadap pemahaman terhadap kelompok-kelompok radikalisme serta ajarannya dalam islam. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat meluruskan pandangan dan dapat mengetahui kesalahpahaman ajaran kelompok radikal tersebut.
2. Melakukan pengawasan yang efektif dan intensif terhadap pergaulan, bacaan dan kecenderungan, agar dapat menangkal masuknya paham radikal di kalangan mahasiswa.

3. Mahasiswa perlu diberikan sosialisasi dan pemahaman yang lebih terhadap Pancasila yang merupakan dasar negara dan memastikan bahwa nilai-nilai kemajemukan yang ada di Indonesia dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia.2010

Bungin, Burhan, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik, serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya: Jakarta: kencana. 2010.

Moleong Lexy. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.2007

Echol, John M dan Hassan Sadily, Kamus Inggris Indonesia, Cet. XXV: Jakarta : Gramedia Pustaka, 2000.

Hukum Online

(<https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/cl6556/ham-dan-kebebasan-beragama-di-indonesia>), diakses 23 Oktober 2018.

<https://al-badar.net/radikalisme-dalam-perspektif-islam/>, diakses 23 Oktober 2018.

Darmawati H, Abdullah Thalib. 2016. Respon Siswa Madrasah MAN Terhadap Radikalisme Agama di Makasar.

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-radikalisme.html>, diakses 24 Oktober 2018.

<http://www.nu.or.id/post/read/69585/akar-sejarah-dan-pola-gerakan-radikalisme-di-indonesia>, diakses 26 Oktober 2018.

<http://www.beritasatu.com/hankam/461170-234-mahasiswa-dan-pelajar-terpapar-paham-radikal.html>, diakses 26 Oktober 2018

<https://icc-jakarta.com/ayat-ayat-al-quran-yang-menyatakan-islam-sebagai-rahmatan-lil-alamin/>, diakses, 27 Oktober 2018

RADIKALISME DAN PERMASALAHANNYA

Syafriwaldi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar
syafriwaldi583@gmail.com

Abstrak

Radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan/pergantian terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya, jika perlu dilakukan dengan menggunakan cara-cara kekerasan. atau menginginkan adanya perubahan total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat. Cirri-cirinya radikal adalah Fanatik, Sikap keras, kasar, tidak teliti dan menutup diri yang disebabkan oleh factor; pemikiran, ekonomi, politik, social, psikologis dan pendidikan.

Abstract

Radicalism is an understanding that requires a change / change of a system in the community to its roots, if necessary, by using methods of violence. or want a total change in a condition or all aspects of people's lives. The characteristics of the radical are fanatical, hard, rude, not thorough and self-closing caused by factors; thought, economics, politics, social, psychological and education.

Keywords: radikal, radikalime, radicalism

Pendahuluan

Akhir-akhir ini isu tentang agama semakin menonjol. Kasus-kasus terkait denganahmadiyah, bom di masjid Polres Cirebon, bom buku, perekrutan anggota NII dengan cara cuci otak dan lainlain adalah terkait dengan agama. Namun sayangnya, isu agama yang muncul bukanyang tampak damai, sejuk dan toleran sebagaimana misi agama itu sendiri, melainkan justru berwajah keras, memaksa, dan intoleran.

Keadaan seperti itu bagi sementara orang menyebutnya sebagai telah muncul radikalismeagama. Fenomena itu selain menggelisahkan banyak pihak juga mendorong orang untuk mencari jawaban, factor-faktor penyebabnya. dirasa menggelisahkan oleh karena sikap radikal itudianggap tidak sesuai dengan doktrin ajaran agama itu sendiri. Selain itu, sikap radikal juga akan melahirkan rasa takut, saling mencurigai, dan akibat lain yang tidak disukai oleh banyak orang, demikian pula bentuk radikal yang lebih serius, mereka menganggap bahwa agamanya sendiriyang benar, sedangkan yang lain salah. Bahkan mereka tidak saja berhenti pada saat telahmemegangi keyakinannya itu, tetapi juga memaksa orang lain untuk mengikuti jalan pikirannya. Untuk memperjuangkan keyakinannya mereka tidak

segera-segera menggunakan kekerasan, hingga meledakkan bom yang dirakitnya sendiri.

Keadaan semacam itu tentu menjadikan orang tidak menyukai dan bahkan juga timbul rasa takut. Kemudian setidaknya, orang ingin mencari tahu, apa sebenarnya yang melahirkan sikap radikal seperti itu. Sudah barang tentu gejala semacam itu bukan merupakan hal baru, tetapi telah memiliki sejarah dan jaringan yang luas. Orang atau generasi muda yang terkena paham itu adalah sebagai akibat pengaruh dari gerak yang sedang melebarkan sayapnya.

Definisi Radikalisme

Radikalisme berasal dari kata radical yang berarti sama sekali (atau sampai ke akar akarnya). Dalam kamus Inggris Indonesia susunan Surawan Martinus kata radical disamaartikan (synonym) dengan kata Fundamentalis dan 'extreme Radikalisme yaitu suatu paham sosial/politik yang dalam usaha mencapai tujuannya menggunakan cara-cara kekerasan.

Secara etimologis, radikalisme berasal dari kata radix, yang berarti akar. Di masa penjajahan Belanda, istilah radikal bermakna positif. Adnan Buyung Nasution menulis dalam disertasinya di Utrecht Belanda bahwa pada 1918 di Indonesia dibentuk apa yang disebut sebagai "Radicale Concentratie" yang terdiri dari Budi Utomo, Sarikat Islam dan lain-lain. Tujuan dibentuknya kelompok-kelompok ini untuk membentuk parlemen yang terdiri atas wakil-wakil yang dipilih dari kalangan rakyat.

Dalam sebuah kamus diterangkan bahwa seorang radikal adalah seseorang yang menyukai perubahan-perubahan cepat dan mendasar dalam hukum dan metode-metode pemerintahan (*a radical is a person who favors rapid and sweeping changes in laws and methods of government*). Jadi, radikalisme bisa diartikan sebagai suatu sikap yang mengharapakan perubahan terhadap keadaan status quo dengan jalan menghancurkan keadaan tersebut secara total dan kemudian menggantikannya dengan yang baru.

Dawisha dalam bukunya *The Arab Radicals* (1986) mendefinisikan radikalisme sebagai sikap jiwa yang membawa kepada tindakan-tindakan yang bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan politik mapan dan menggantikannya dengan sistem baru. Lebih lanjut, istilah radikal mengacu kepada gagasan dan tindakan kelompok yang bergerak untuk menumbangkan tatanan politik mapan yakni

negara-negara atau rezim-rezim yang bertujuan melemahkan otoritas politik dan legitimasi negara-negara dan rezim-rezim lain.

Radikalisme, berasal dari kata radikal yang berarti secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip); amat keras menuntut perubahan (undang-undang pemerintah dan sebagainya); maju dalam berfikir atau bertindak. Sedangkan radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik; paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; sikap ekstrim dalam suatu aliran politik.

Jadi, radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan/pergantian terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya, jika perlu dilakukan dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Atau menginginkan adanya perubahan total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat.

Ciri-ciri dari Kelompok Fundamentalis Radikal

Syaikh Yusuf Qordawi mengungkapkan bahwa kelompok fundamentalis radikal yang fanatik dapat dicirikan oleh beberapa karakter, sebagai berikut:

1. Fanatik terhadap pendapatnya sendiri sampai pada batas tidak mengakui pendapat orang lain. Ia memandang dirinya saja yang benar, sedangkan yang lain pasti sesat. Ia membolehkan dirinya melakukan ijtihad dalam masalah yang paling rumit sekali pun, sementara orang lain, meskipun seorang ulama atau pakar, tidak boleh berijtihad, selama hasil ijtihadnya berbeda dengan ijtihad kaum radikal.
2. Sikap keras bukan pada tempatnya, seperti keras terhadap orang-orang yang meninggalkan perkara sunnah, seakan-akan dianggapnya perkara fardhu atau wajib, dan menilai orang yang meninggalkan sebagian kewajiban syariat dengan nilai kafir dan sesat.
3. Kasar dalam berinteraksi dengan orang lain dan keras dalam berdakwah, sehingga membuat orang lain tidak menyukainya.
4. Berburuk sangka kepada orang lain dan memandang mereka dengan pandangan pesimis, tidak melihat kebaikan mereka, tetapi memperbesar kesalahan mereka. Prinsip utama kaum radikal adalah menuduh dan menghakimi orang lain.

5. Menggugurkan kemuliaan kaum muslimin dengan menghalalkan darah dan harta benda mereka tanpa haq. Kaum minoritas yang radikal tidak segan-segan mengkafirkan golongan mayoritas yang moderat.
6. Tidak teliti dalam menafsirkan teks-teks al-Qur'an, Hadits dan pandangan para ulama, seperti mengkafirkan masyarakat muslim hanya karena menggunakan hukum positif dalam mengatur negara, dengan bersandar kepada ayat Q.S : 5 : 44.
7. Belajar agama bukan kepada para ulama yang dipercaya, tetapi meremehkan para imam mujtahid, dan mengklaim posisi mujtahid mutlak bagi para pemimpin gerakan radikal
8. Ketaatan mutlak terhadap pimpinan kelompok dalam setiap hal, padahal pimpinannya tidak mengetahui hukum-hukum syariat.
9. Menutup diri dari pergaulan dengan masyarakat di luar alirannya. Sikap ini akan melahirkan dua hal:
 - a) Menjauhkan anggota jamaah dari hal-hal yang mereka anggap menyimpang.
 - b) Membentuk kelompok eksklusif dengan menerapkan hal-hal yang mereka anggap prinsip dalam agama.
10. Ide kaum radikal biasanya berkisar seputar ide sentral, sebuah ide yang mereka sebut dengan 'kekuasaan hanya boleh diatur oleh Allah (hakimiyyah lillahi wahdah), atau dalam istilah modern disebut dengan *teokrasi*.

Menurut penulis, contoh dari radikalisme itu salah satunya peristiwa Bom Bali, mereka beralasan bahwa untuk memusnakan bentuk penyimpangan dalam Islam. Itu dikerenakan pakaian-pakaian yang digunakan para turist Bali yang begitu "WAOW", sehingga mereka merasa terpanggil untuk menegakkan kebenaran.

Tindakan seperti itu, banyak juga saudara yang dari umat muslim ikut menjadi korban, bukankah itu termasuk pembunuhan?... apakah Islam mengajari untuk demikian?... menurut saya Islam itu lembut. Entah mereka memiliki dasar apa dan berkeinginan apa, sehingga bertindak demikian. Menurut saya itu tindakan kurang terpuji, tapi entah apa pendapat mereka. Karena pasti sudah jelas apa yang saya pikirkan dengan jalan fikiran mereka tentu sangat berbeda.

Faktor-faktor Penyebab Radikalisme

1. Faktor Pemikiran

Pada masa sekarang muncul dua pemikiran yang menjadi trend, yang pertama yaitu mereka menentang terhadap keadaan alam yang tidak dapat ditolerir lagi, seakan alam ini tidak mendapat keberkahan lagi dari Allah SWT lagi, penuh dengan penyimpangan. Sehingga satu-satunya jalan adalah dengan mengembalikannya kepada agama. Namun jalan yang mereka tempuh untuk mengembalikan keagama itu ditempuh dengan jalan yang keras dan kaku. Padahal nabi Muhammad SAW selalu memperingatkan kita agar tidak terjebak pada tindakan ekstremisme (at-tatharuf al-diniy), berlebihan (ghuluw), berpaham sempit (dhayyiq), kaku (tanathu'/rigid), dan keras (tasyaddud).

Pemikiran yang kedua yaitu bahwa agama adalah penyebab kemunduran umat Islam, sehingga jika mereka ingin unggul maka mereka harus meninggalkan agama yang mereka miliki saat ini. Pemikiran ini merupakan hasil dari pemikiran sekularisme, yaitu dimana paham atau pandangan filsafat yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan atas pada ajaran agama.

Kedua pemikiran tersebut sangat berlawanan, dimana yang pertama mengajak kembali kepada agama dengan jalan yang kaku dan keras, dan yang satunya lagi menentang agama. Hal itu juga bertentangan dengan misi diciptakannya manusia oleh Allah Swt di semesta ini sebagai makhluk yang seharusnya mendatangkan kemakmuran dunia.

2. *Faktor Ekonomi*

Kemiskinan, pengangguran dan problematika ekonomi yang lain dapat merubah sifat seseorang yang baik menjadi orang yang kejam. Karena dalam keadaan terdesak atau himpitan ekonomi, apapun bisa mereka lakukan, bisa saja mereka juga melakukan teror. Mereka juga berasumsi bahwasannya perputaran ekonomi hanya dirasakan oleh yang kaya saja, hal itu menyebabkan semakin curamnya jurang kemiskinan bagi orang tak punya. Sehingga mereka tidak segan-segan melakukan hal-hal yang diluar dugaan kita. Sebagaimana hadist nabi “kefakiran dapat menyeret kita kepada kekafiran”.

3. *Faktor Politik*

Memiliki pemimpin yang adil, memihak kepada rakyat, dan tidak hanya sekedar menjanjikan kemakmuran kepada rakyatnya adalah impian semua warga

masyarakat. Namun jika pemimpin itu menggunakan politik yang hanya berpihak pada pemilik modal, kekuatan-kekuatan asing, bahkan politik pembodohan rakyat, maka akan timbul kelompok-kelompok masyarakat yang akan menamakan dirinya sebagai penegak keadilan, baik kelompok dari sosial, agama maupun politik, yang mana kelompok-kelompok tersebut dapat saling menghancurkan satu sama lain. Seperti halnya golongan khawarij yang lahir pada masa kholofah Ali bin Abi Tholib yang disebabkan oleh ketidak stabilan politik pada masa itu, sehingga muncullah golongan syi'a dan khawarij yang merasa paling benar sendiri dan saling menstatmen kafir.

4. *Faktor Sosial*

Faktor sosial ini masih ada hubungannya dengan faktor ekonomi. Ekonomi masyarakat yang amat rendah membuat mereka berfikir sempit, dan akhirnya mereka mencari perlindungan kepada ulama yang radikal, kerana mereka berasumsi akan mendapat perubahan perekonomian yang lebih baik. Dimulai dari situ masyarakat sudah bercerai berai, banyak golongan-golongan Islam yang radikal. Sehingga citra Islam yang seharusnya sebagai agama penyejuk dan lembut itu hilang.

Disinilah tugas kita untu mengembalikan Islam yang seharusnya sebagai “rahmatan lil’alamin” agar saudara muslim kita yang tadinya sedikit bergeser tidak semakin bergeser dan kembali kepada akidah-akidah dan syari’ah Islam yang sebenarnya.

5. *Faktor Psikologis*

Pengalaman seseorang yang mengalami kepahitan dalam hidupnya, seperti kegagalan dalam karier, permasalahan keluarga, tekanan batin, kebencian dan dendam. Hal-hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk berbuat penyimpangan dan anarkis. Kita yang seharusnya senantiasa mengingatkan kepada mereka dari penyimpangan.

Dr. Abdurrahman al-Mathrudi pernah menulis, bahwa sebagian besar orang yang bergabung kepada kelompok garis keras adalah mereka yang secara pribadi mengalami kegagalan dalam hidup dan pendidikannya. saudara muslim kita yang seperti itulah yang menjadi target sasaran orang radikal untuk diajak

bergabung dengan mereka. Karena dalam keadaan seperti itu mereka sangat rentan dan mudah terpengaruh.

6. Faktor Pendidikan

Pendidikan bukanlah faktor yang langsung menyebabkan radikalisme. Radikalisme dapat terjadi dikarenakan melalui pendidikan yang salah. Terutama adalah pendidikan agama yang sangat sensitif, karena pendidikan agama “amal ma’ruf nahi munkar”, namun dengan pendidikan yang salah akan berubah menjadi “amal munkar”. Dan tidak sedikit orang-orang yang terlibat dalam aksi terorisme justru dari kalangan yang berlatar pendidikan umum, seperti dokter, insinyur, ahli teknik, ahli sains, namun hanya mempelajari agama sedikit dari luar sekolah, yang kebenaran pemahamannya belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Atau dididik oleh kelompok Islam yang keras dan memiliki pemahaman agama yang serabutan.

Kelebihan dan Kekurangan Radikalisme

Jangan salah paham, sejak awal tulisan ini menyebutkan bahwa radikalisme merupakan paham yang salah dan banyak menganggapnya sesat. Namun, di dalam radikalisme juga terdapat kelebihan.

1. Kelebihan

- a) Penganut radikalisme punya tujuan yang jelas dan sangat yakin dengan tujuan tersebut.
- b) Penganut radikalisme memiliki kesetiaan dan semangat juang yang sangat besar dalam mewujudkan tujuannya.

2. Kekurangan

- a) Penganut radikalisme tidak dapat melihat kenyataan yang sebenarnya karena beranggapan bahwa semua yang berseberangan pendapat adalah salah.
- b) Umumnya memakai cara kekerasan dan cara negatif lainnya dalam upaya mewujudkannya tujuannya.
- c) Penganut radikalisme menganggap semua pihak yang berbeda pandangan dengannya adalah musuh yang harus disingkirkan.
- d) Penganut radikalisme tidak peduli dengan HAM (Hak Asasi Manusia).

Penutup

Demikian penjabaran tentang radikalisme, semoga dapat bermanfaat. Tugas kita ke depan tentu sangat berat, maka diperlukan kerjasama yang sinergis antara semua elemen bangsa, baik ulama, pemerintah, dan masyarakat untuk mengikis tindakan terorisme sampai keakar-akarnya. Paling tidak langkah itu dapat dimulai dengan cara meluruskan paham-paham keagamaan yang menyimpang oleh ulama, menciptakan keadilan dan stabilitas ekonomi dan politik oleh pemerintah. Serta menciptakan suasana kondusif bagi tumbuhnya tatanan masyarakat yang damai, toleran, aman, merdeka, religius, bertaqwa dan memiliki semangat kecintaan tanah air yang kuat.

Daftar Kepustakaan

Al-Mathrudi, Abdurrahman, 2018, *Faktor Faktor Penyulut Radikalisme Agama*, Jurnal Institute of Quran Studies, diakses tanggal 1 November 2018.

Al-Qaradawi, Yusuf, 1992. *Al-Sahwah al-Islamiah Bayn al-Juhud wa al-Tatarruf (Kebangkitan Islm antara penolakan dn sikap ekstrim)*, Dar al-Wafa', Kaherah.

Dawisha, Adeed, 1986 . *The Arab Radicals*, Council on Foreign Relations; First Edition edition, December 1.

Nasution, Buyung, Adnan, 2009. *The Inspiration for Constitutional Government in Indonesia; A Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante (1956-1959), "Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia"* (disertasi doktor di Rijksuniversiteit, Utrecht, Belanda), Pustaka Utama Grafiti, Cetakan 3.

Martinus, Surawan , 2011. *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

PERAN ORANGTUA DAN GURU DALAM MENCEGAH PAHAM RADIKALISME PADA ANAK USIA DINI

Oleh :

Meliana Sari, M.Pd.

melianasari@iainbatusangkar.ac.id

ABSTRAK

Meliana Sari (2018). Tindakan radikalisme merupakan bagian dari pengembangan pemahaman ideologi yang radikal dengan cara tindak pidana terorisme. mencegah dan menghindarkan anak dari paham radikal, seyogyanya orang tua perlu memberikan pemahaman agama yang kuat sejak dini, guru di sekolah juga memegang peranan penting, anak harus diajarkan dan diberikan pemahaman dengan memberikan contoh keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah.

Kata Kunci : *Orangtua dan Guru, Radikalisme, Anak Usia Dini*

A. Latar Belakang

Kata radikalisme ditinjau dari segi terminologis berasal dari kata dasar radix yang artinya akar (pohon). Bahkan anak-anak sekolah menengah lanjutan pun sudah mengetahuinya dalam pelajaran biologi. Makna kata tersebut, dapat diperluas kembali, berarti pegangan yang kuat, keyakinan, pencipta perdamaian dan ketenteraman, dan makna-makna lainnya. Kata ini dapat dikembangkan menjadi kata radikal, yang berarti lebih adjektif. Hingga dapat dipahami secara *kilat*, bahwa orang yang berpikir radikal pasti memiliki pemahaman secara lebih detail dan mendalam, layaknya akar tadi, serta keteguhan dalam mempertahankan kepercayaannya. Memang terkesan tidak umum, hal inilah yang menimbulkan kesan menyimpang di masyarakat. Setelah itu, penambahan sufiks *-isme* sendiri memberikan makna tentang pandangan hidup (paradigma), sebuah faham, dan keyakinan atau ajaran. Penggunaannya juga sering disambungkan dengan suatu aliran atau kepercayaan tertentu.

Ketua umum Dewan Masjid Indonesia, Dr. dr. KH. Tarmidzi Taher memberikan komentarnya tentang radikalisme bermakna positif, yang memiliki makna tajdid (pembaharuan) dan islah (perbaikan), suatu spirit perubahan menuju kebaikan. Hingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara para pemikir radikal sebagai seorang pendukung reformasi jangka panjang.

Dari sini, dapat dikembangkan telisik makna radikalisme, yaitu pandangan atau cara berfikir seseorang yang menginginkan peningkatan mutu, perbaikan, dan perdamaian lingkungan multidimensional, hingga semua lapisan masyarakatnya dapat hidup rukun dan tenteram.

Namun demikian, dalam perkembangannya pemahaman terhadap radikalisme itu sendiri mengalami pemelencengan makna, karena minimnya sudut pandang yang digunakan, masyarakat umum hanya menyoroti apa yang kelompok-kelompok radikal lakukan (dalam hal ini praktek kekerasan), dan tidak pernah berusaha mencari apa yang sebenarnya mereka cari (perbaikan). Hal serupapun dilakukan oleh pihak pemerintah, hingga praktis pendiskriminasian terhadap paham yang satu ini tak dapat dielakkan.

Radikalisme bisa menimpa siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Tidak peduli anak-anak, remaja, orang dewasa, tidak pandang mereka miskin atau kaya, tidak pandang mereka kelompok elit ataupun rakyat jelata. Sesuai dengan perkembangan zaman, radikalisme juga telah menyusup dalam dunia pendidikan.

Radikalisme menyangkut persoalan cara pikir, kepribadian dan sikap perilaku, oleh sebab itu cara untuk mengeliminir munculnya radikalisme dimulai dari pemahaman yang kontekstual dalam melihat fenomena yang ada di dalam kehidupan sosial. Cara pikir dan kepribadian tawazun, moderat dan mengedepankan kebenaran universal adalah langkah pertama dan utama untuk mengeleminir gerakan radikalisme.

Langkah teknis lainnya berbagai elemen pendidikan yang berwenang harus segera melakukan langkah-langkah strategis dan teknis untuk menyusun peraturan tentang perlindungan guru, agar guru tidak mudah memperoleh perlakuan yang diskriminatif, ancaman dari pihak manapun. Dengan pemberlakuan peraturan perlindungan maka guru dapat menjalankan tugasnya juga tidak akan sewenang-wenang kepada siapapun terutama kepada Peserta Didik. Pemberlakuan peraturan perlindungan guru harus diimbangi dengan kerjasama intensif, utuh dan menyeluruh dari berbagai pihak sehingga dalam realitasnya benar-benar sesuai harapan yaitu menangkal atau menghilangkan radikalisme dalam pendidikan.

Radikalisme dalam pendidikan memiliki potensi ancaman yang sangat besar dalam mewujudkan kelangsungan kualitas pendidikan. Radikalisme bisa muncul kapan saja, dari mana saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Oleh

sebab itu radikalsime perlu di sikapi secara utuh dan komprehensif yang meliputi berbagai aspek melakukan sinergi secara rapi dan tepat.

Sedangkan pendidikan memiliki tujuan dan fungsi sangat mulia, yaitu memanusiaikan manusia, dalam arti menjadikan manusia lebih berperan sebagai manusia, lebih mengetahui serta memahamai nilai-nilai dan hakikat sebagai manusia. Hal ini menjadi penting, karena jika manusia tidak mengetahui dan memahamai nilai-nilai kemanusiaan, maka akan jatuh ke dalamsifat-sifat hewan atau binatang. Antara manusia dan binatang hakikatnya sama, perbedaannya hanya dalam hal optimalisasi penggunaan rasio atau akal saja. Dalam istilah bahasa Arab dinyatakan, *al-insa>nu hayawa>nu an-na>t}iq*, manusia adalah hewan yang berpikir. Atau dikatakan juga, *human is animal rational*, manusia adalah hewan yang berpikir

Pendidikan adalah suatu proses yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia. Nanang Martono mengatakan bahwa pendidikan adalah tema yang sangat menarik bagi manusia, karena pendidikan adalah sebuah lembaga vital sekaligus menyediakan investasi jangka panjang bagi semua bangsa di dunia. Pendidikan juga dapat dikatakan suatu indikator kemajuan peradaban suatu bangsa.

Pada saat ini paham radikalisme telah measuk ke dalam dunia pendidikan termasuk pendidikan paling dasar yaitu pendidikan anak usia dini, semenjak diresmikannya undang-undang pendidikan anak usia dini maka PAUD telah resmi menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan. Berdasarkan undang-undang NO. 20 TAHUN 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, Butir 14 dinyatakan bahwa "Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut"

Dapat dipahami bahwasanya PAUD merupakan upaya pembinaan yang diberikan guru kepada anak melalui rangsangan pendidikan guna membatu perkembangan dan pertumbuhan anak baik jasmani maupun rohani, namun pada kenyataannya masih banyak guru yang menganggap bahwa di PAUD anak diharuskan belajar seperti orang dewasa begitu juga dengan tuntutan orangtua. Oleh sebab itu banyak yang salah dalam mendidik anak usia dini dengan

memberikan berbagai macam penekanan dan pemahaman termasuk didalamnya paham-paham yang mengarah kepada radikalisme.

Radikalisme di PAUD itu sendiri masih bersifat abstrak namun sudah bisa dilihat dari berbagaimacam pemahaman anak usia dini terkait pandangannya terhadap orang lain berbeda suku, agama, dan ras. Namun tidak tertutup kemungkinan anak masuk ke ranahradikalisme seperti yang terjadi di Surabaya pelibatan anak-anak dalam satu keluarga dalam pengeboman gereja.

Pelibatan keluarga dalam kegiatan terorisme yang terjadi di Surabaya menurut merupakan modus terbaru. ”Sekian tahun lalu ada anak mengalungkan bunga kemudian meledak. Kemarin, anak-anak yang diminta orang tuanya untuk melakukan aksi bom bunuh diri. Ini sangat kita sesalkan, karena sesungguhnya keluarga adalah pelindung utama anak,” Pranawati, wakil ketua KPAI dalam konfrensi pers di Gedung KPAI, Selasa (15/5/2018).ketika anak-anak menjadi korban dalam kegiatan terorisme, perlu dilihat kembali pengasuhannya. ”Keluarga menjadi pilar yang berat. Peningkatan kapasitas keluarga untuk mengasuh belum banyak dilakukan, apalagi pada isu radikalisme.

Selain keluarga, peran sekolah dan masyarakat juga menjadi sangat penting dalam mendeteksi adanya indikasi tindakan radikalisme dan terorisme. Menurut Retno Listyarti, anggota KPAI yang juga turut dalam konfrensi pers, anak-anak pelaku terorisme di Rusunawa Wonocolo tidak ada yang sekolah. Anak-anak ini selalu dibilang *homeschooling*, padahal sesungguhnya anak-anak ini sama sekali tidak disekolahkan. Mereka dikurung, tidak boleh bergaul di lingkungannya. Ini sulit mendeteksinya. Kalau di sekolah, masih bisa dibangun kepekaan terhadap lingkungan sekolah, tapi karena dia tidak sekolah, jadi sulit,” jelas Retno.

Karena itulah, peran tetangga sangat penting dalam mendeteksi hal tersebut. ”Ketika tetangga melihat ada sesuatu yang ganjil pada anak-anak, harusnya dari pihak tetangga ada yang melaporkan. Karena ini pelanggaran dalam undang-undang perlindungan anak, banyak hak anak yang tidak terpenuhi, salah satunya mendapat pendidikan,Berbeda lagi dengan kasus anak-anak yang menjadi korban di 3 gereja di Surabaya. Anak-anak tersebut disekolahkan. ”Ketika melihat anak tidak hormat bendera atau menyanyikan lagu Indonesia Raya, pihak sekolah perlu memiliki kepekaan terhadap hal ini. Perlu diklarifikasi pada anak apakah ideologis atau hanya ikut-ikutan,”

Karena itulah, peristiwa ini menjadi momentum bagi banyak pihak untuk memiliki kepekaan terhadap radikal ini. Karena menurutnya paham radikal masuk ke dalam diri anak melalui banya faktor, pertama dari keluarga, faktor pertemanan atau lingkungan sekolah. dari sejumlah riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga, anak-anak sekolah rentan terpapar paham radikal. Seperti misalnya riset yang dilakukan oleh Setara Institute yang melakukan survey terhadap siswa di Jakarta dan Bandung.”Hasilnya cukup mengejutkan karena 2,4 persen siswa masuk dalam kategori intoleran aktif dan radikal, sementara 0,3 persen berpotensi menjadi teroris,”

Sementara, survey yang dilakuan LAKIP (Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian) terhadap 59 sekolah swasta dan 41 sekolah negeri, mendapatkan hasil sebanyak 48,9 persen siswa bersedia terlibat aksi kekerasan yang terkait agama dan moral.”Survey yg dilakukan tahun 2011 ini, sebanyak 63,8 persen siswa bersedia terlibat dalam penyegelan rumah ibadat penganut agama lain,”

Riset lain yang dilakukan mahasiswa S2 Paramadina tahun 2017 terhadap 75 siswa yang diberikan bacaan terkait intoleran. ”Sebelum dan sesudah diberikan bacaan, terjadi peningkatan pengaruh untuk melakukan aksi-aksi radikal. Sistem pendidikan kita ikut berkontribusi dalam pencegahan ini. Sistem pendidikan kita perlu ketajaman dalam berfikir dan kehalusan nurani. Pendidikan karakter menjadi sangat penting dalam melihat keragaman, menghargai orang lain dan perbedaan.

B. Tinjauan Teori

1. Radikalisme

a. Pengertian

b. Faktor- faktor penyebab radikalisme

Gerakan radikalisme sesungguhnya bukan sebuah gerakan yang muncul begitu saja tetapi memiliki latar belakang yang sekaligus menjadi faktor pendorong munculnya gerakan radikalisme. Faktor-faktor tersebut yaitu:

1) Faktor Pemikiran

Pada masa sekarang muncul dua pemikiran yang menjadi trend, yang pertama yaitu mereka menentang terhadap keadaan alam yang

tidak dapat ditolerir lagi, seakan alam ini tidak mendapat keberkahan lagi dari Allah SWT lagi, penuh dengan penyimpangan. Sehingga satu-satunya jalan adalah dengan mengembalikannya kepada agama. Namun jalan yang mereka tempuh untuk mengembalikan keagamaan itu ditempuh dengan jalan yang keras dan kaku. Padahal nabi Muhammad SAW selalu memperingatkan kita agar tidak terjebak pada tindakan ekstremisme (at-tatharuf al-diniy), berlebihan (ghuluw), berpaham sempit (dhayyiq), kaku (tanathu'/rigid), dan keras (tasyaddud).

Pemikiran yang kedua yaitu bahwa agama adalah penyebab kemunduran umat Islam, sehingga jika mereka ingin unggul maka mereka harus meninggalkan agama yang mereka miliki saat ini. Pemikiran ini merupakan hasil dari pemikiran sekularisme, yaitu dimana paham atau pandangan filsafat yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan atas pada ajaran agama.

Kedua pemikiran tersebut sangat berlawanan, dimana yang pertama mengajak kembali kepada agama dengan jalan yang kaku dan keras, dan yang satunya lagi menentang agama. Hal itu juga bertentangan dengan misi diciptakannya manusia oleh Allah Swt di semesta ini sebagai makhluk yang seharusnya mendatangkan kemakmuran dunia.

2) Faktor Ekonomi

Kemiskinan, pengangguran dan problematika ekonomi yang lain dapat merubah sifat seseorang yang baik menjadi orang yang kejam. Karena dalam keadaan terdesak atau himpitan ekonomi, apapun bisa mereka lakukan, bisa saja mereka juga melakukan teror. Mereka juga berasumsi bahwasannya perputaran ekonomi hanya dirasakan oleh yang kaya saja, hal itu menyebabkan semakin curamnya jurang kemiskinan bagi orang tak punya. Sehingga mereka tidak segan-segan melakukan hal-hal yang diluar dugaan kita. Sebagaimana hadist nabi "kefakiran dapat menyeret kita kepada kekafiran".

3) Faktor Politik

Memiliki pemimpin yang adil, memihak kepada rakyat, dan tidak hanya sekedar menjanjikan kemakmuran kepada rakyatnya adalah impian semua warga masyarakat. Namun jika pemimpin itu

mennggunakan politik yang hanya berpihak pada pemilik modal, kekuatan-kekuatan asing, bahkan politik pembodohan rakyat, maka akan timbul kelompok-kelompok masyarakat yang akan menamakan dirinya sebagai penegak keadilan, baik kelompok dari sosial, agama maupun politik, yang mana kelomok-kelompok tersebut dapat saling menghancurkan satu sama lain. Seperti halnya golongan khawarij yang lahir pada masa kholofah Ali bin Abi Tholib yang disebabkan oleh ketidak stabilan politik pada masa itu, sehingga muncullah golongan syi'a dan khawarij yang merasa paling benar sendiri dan saling menstatmen kafir.

4) Faktor Sosial

Faktor sosial ini masih ada hubungannya dengan faktor ekonomi. Ekonomi masyarakat yang amat rendah membuat mereka berfikir sempit, dan akhirnya mereka mencari perlindungan kepada ulama yang radikal, kerana mereka berasumsi akan mendapat perubahan perekonomian yang lebih baik. Dimulai dari situ masyarakat sudah bercerai berai, banyak golongan-golongan Islam yang radikal. Sehingga citra Islam yang seharusnya sebagai agama penyejuk dan lembut itu hilang. Disinilah tugas kita untu mengembalikan Islam yang seharusnya sebagai “rohmatallil alamin” agar saudara muslim kita yang tadinya sedikit bergeser tidak semakin bergeser dan kembali kepada akidah-akidah dan syari'ah Islam yang sebenarnya.

5) Faktor Psikologis

Pengalaman seseorang yang mengalami kepahitan dalam hidupnya, seperti kegagalan dalam karier, permasalahan keluarga, tekanan batin, kebencian dan dendam. Hal-hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk berbuat penyimpangan dan anarkis. Kita yang seharusnya senantiasa mengingatkan kepada mereka dari penyimpangan. Dr. Abdurrahman al-Mathrudi pernah menulis, bahwa sebagian besar orang yang bergabung kepada kelompok garis keras adalah mereka yang secara pribadi mengalami kegagalan dalam hidup dan pendidikannya. saudara muslim kita yang seperti itulah yang menjadi target sasaran orang radikal untuk diajak bergabung dengan mereka. Karena dalam keadaan seperti itu mereka sangat rentan dan mudah terpengaruh.

6) Faktor Pendidikan

Pendidikan bukanlah faktor yang langsung menyebabkan radikalisme. Radikalisme dapat terjadi dikarenakan melalui pendidikan yang salah. Terutama adalah pendidikan agama yang sangat sensitif, kerana pendidikan agama “amal ma’ruf nahi munkar”, namun dengan pendidikan yang salah akan berubah menjadi “amal munkar”. Dan tidak sedikit orang-orang yang terlibat dalam aksi terorisme justru dari kalangan yang berlatar pendidikan umum, seperti dokter, insinyur, ahli teknik, ahli sains, namun hanya mempelajari agama sedikit dari luar sekolah, yang kebenaran pemahamannya belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Atau dididik oleh kelompok Islam yang keras dan memiliki pemahaman agama yang serabutan.

2. Pendidikan Anak Usia Dini

a. Pengertian

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, pasal 1, butir 14 dinyatakan bahwa “Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan ruhani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 28 menyebutkan bahwa: (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

b. Tujuan PAUD

Secara umum, tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pendidikan anak pun bisa dimaknai sebagai usaha mengoptimalkan potensi-potensi luar biasa anak yang bisa dibingkai dalam pendidikan, pembinaan terpadu, maupun pendampingan.

c. Fungsi PAUD

Fungsi pendidikan anak usia dini secara umum adalah :

- 1) Mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak
- 2) Mengenalkan anak pada dunia sekitar
- 3) Menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik
- 4) Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi
- 5) Mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki anak Menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

d. Jenis Pelayanan PAUD

Dibanding dengan perkembangan model dan jenis PAUD di berbagai negara maju dan berkembang lainnya, PAUD di Indonesia memiliki keunikan khusus yang agak berbeda dengan di luar negeri. Karena di luar negeri PAUD pada umumnya hanya dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu Kindergarden atau Play Group dan Day Care, sedang di Indonesia menjadi 4 (empat) macam yaitu :

- 1) Taman Kanak-Kanak (Kindergarten)
- 2) Kelompok Bermain (Play Group)
- 3) Taman Penitipan Anak (Day Care)
- 4) PAUD sejenis (Similar with Play Group)

e. Sistem Penyelenggaraan PAUD

Penyelenggaraan PAUD di negara lain semata-mata hanya menstimulasi kecerdasan anak secara komprehensif dan pengasuhan terhadap anak, karena aspek kecerdasan yang dikembangkan hanya meliputi kecerdasan intelektual,

emosional, estetika, dan social serta pengasuhan. Sedang di Indonesia potensi kecerdasan tersebut diberikan juga pendidikan untuk mengembangkan potensi kecerdasan spiritual yang dilaksanakan melalui pendekatan olah pikir, olah rasa, dan olah raga. Di samping itu, juga diberikan pengetahuan dan pembinaan terhadap kondisi kesehatan dan gizi peserta didik. Oleh karena itu, penyelenggaraan PAUD di Indonesia disebut penyelenggaraan PAUD secara “Holistik dan Integratif”

3. Peran Orangtua Dan Guru Dalam Mencegah Radikalisme Pada Anak Usia Dini

Orangtua memiliki peranan yang penting dalam membentuk kepribadian anak terutama ibu mulai dari masa prenatal sampai anak mengenal dunia luar ia lebih banyak dididik oleh ibu dan anggota keluarga lainnya. Setelah anak mengenal teman sebaya, bergaul dengan lingkungan dan sekolahnya maka akan lebih banyak lagi factor yang mempengaruhi kepribadiannya. Dalam perihal radikalisme kadangkala anak menjadi korban dari tindakan radikalisme yang mengarah kepada terorisme seperti yang terjadi di Surabaya terkait dengan bom bunuh diri yang dilakukan oleh satu keluarga. Dalam hal ini, kak seto mulyadi selaku ketua KPAI sangat mengayahkan hal tersebut. Pada usia ini seharusnya anak menikmati pertumbuhan dan perkembangannya namun kehidupannya berakhir oleh pemahaman jihat yang ditanamkan oleh keluarga.

Berikut Bentuk-bentuk kegiatan yang mengarah kepada radikalisme yang sudah terjadi pada anak usia dini :

1. kehadiran buku-buku yang berbau radikalisme seperti yang beredar dari Solo ke sejumlah daerah tak sebatas di Depok
2. siswa TK dari Probolinggo, Jawa Timur, berpartisipasi dalam pawai Hari Kemerdekaan mengenakan jubah hitam yang biasanya dikaitkan dengan kelompok Islamist konservatif dan membawa senjata otomatis palsu.
3. siswa perempuan dilarang menyanyikan lagu kebangsaan, karena kepala sekolah percaya bahwa itu bisa “melemahkan iman mereka”.
4. anak-anak dilibatkan dalam bom bunuh diri di surabaya Seto Mulyadi mengatakan, anak-anak pelaku bom bunuh diri sebenarnya merupakan korban orang tua dan lingkungan yang kurang baik, sehingga mereka

sedianya mendapatkan pendampingan dan pelayanan psikologis untuk mengembalikan ke arah yang baik

Orangtua merupakan madrasah pertama bagi anak, bagaimana kepribadian seorang anak ditentukan oleh bagaimana pola asuh orangtua. Orangtua memiliki peran penting dalam mendorong dan menopang fondasi pendidikan anak. Orangtua, harus bisa membentengi anak-anak dari paham radikalisme. "Bentengi anak-anak. Sampaikan pendidikan yang bagus juga pendidikan akhlak dan agama," melihat fenomena bom bunuh diri yang melibatkan anak-anak. penting bagi keluarga untuk tetap mempertahankan aspek budaya selain meningkatkan kualitas pendidikan.

Orangtua adalah arsitek bagi otak anak. Bagian-bagian otak kritis dibentuk pada usia dini. Otak anak seperti spons sehingga orangtua harus mencontohkan perilaku yang baik. "Solusinya melindungi anak dari bahaya, yaitu mengubah lingkungan pengasuhan dan pendidikan. Sebelum mendidik anak dengan penuh cinta, kita dulu yang harus memiliki cinta dan bahagia. Orangtua juga harus melek teknologi," pembentukan perilaku anak dipengaruhi lingkungan dan teknologi. Dirinya berpesan agar orangtua tidak memberikan fasilitas teknologi, seperti komputer dan telepon genggam, di dalam kamar atau yang bersifat pribadi.

Saat ingin memberikan fasilitas (komputer atau telepon genggam), jangan sekali-kali memberikan izin dimasukkan ke dalam kamar anak. Letakkan teknologi tadi di tempat umum, seperti ruang keluarga. Kedua, berikan komitmen bersama saat memberikan teknologi. Perlu dicatat, informasi terpenting adalah dari orangtuanya.

1. Peran orangtua dalam mencegah radikalisme pada anak

- a) Memberikan pemahaman agama secara benar dan utuh kepada anak.
- b) Memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam implementasi atau praktik kehidupan sehari-hari.
- c) Memberikan pemahaman kepada anak tentang bahaya gerakan radikalisme.
- d) Memberikan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan kepada anak untuk tinggal di rumah.
- e) Menjadi sahabat untuk anak.

- f) Izinkan anak membuka topik dan pembicaraan soal SARA dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
- g) Didik anak untuk kenal etika mengungkapkan pendapat dan berkomentar soal SARA di media sosial.
- h) Ajak anak untuk mengenal ragam budaya dan agama di Indonesia agar mereka mengenal nilai kebhinekaan.
- i) Buka diskusi dengan anak agar mereka mengenal dampak radikalisme terhadap SARA di Indonesia.

Berdasarkan beberapa poin di atas dapat disimpulkan bahwasanya orangtua dapat melakukan berbagai hal dalam mendidik anak, memberikan pemahaman keagamaan baik dan benar yang sesuai dengan ajaran agama islam, menjauhkan anak dari sikap intoleran terhadap penganut agama lain, menanamkan rasa persaudaraan dengan sesama manusia walaupun berbeda agama, ras, suku, dan bangsa. Menjelaskan kepada anak terkait dampak dan bahaya dari paham radikalisme dan terorisme.

2. Peran guru dalam mencegah radikalisme pada anak.

Guru menjadi tempat ke dua bagi anak, tak tertutup kemungkinan anak lebih percaya dan menurut kepada guru apa yang dikatakan dan diperintahkan oleh guru dibandingkan orangtua sendiri, oleh karena itu seorang guru harus menjadi tauladan yang baik bagi muridnya karena guru itu digugu dan ditiru. Ketika guru sudah memiliki dan mampu mengaplikasikan empat kompetensi yang dimiliki, diantaranya kompetensi paedagogik, personal, professional dan social maka ia akan mampu menjalankan kegiatan pembelajaran dengan baik.

Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru dalam mencegah radikalisme pada anak usia dini:

1. Menyusun kurikulum yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak dan karakteristik cara belajar anak usia dini.
2. Menanamkan nilai kebragamaan dan nilai-nilai pancasila kepada anak usia dini
3. Pendidikan karakter yang dilakukan melalui kegiatan pembiasaan
4. Mengenalkan keanekaragaman budaya, suku, agama, ras, dan bangsa agar anak bias menghargai dan memiliki rasa persaudaraan.

5. Melakukan kerjasama dengan orangtua melalui kegiatan parenting, kunjungan rumah (Home Visit) melihat perkembangan anak.

Daftar pustaka

Tersedia Online : <https://www.matamatapolitik.com/opini-radikalisme-masuk-ke-tk-indonesia-kenapa-harus-terkejut/>

PROSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM PLURALISME HUKUM DI INDONESIA

Oleh : Elimartati

Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar

Email: [elimartati2013@gmail.Com](mailto:elimartati2013@gmail.com)

Elimartati@iaianbatusangkar.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian mengungkapkan pluralitas agama suatu kenyataan sejarah, tetapi aksentuasinya sering memberi kesan seolah-olah menghambat masuknya Hukum Islam menjadi hukum nasional. Sementara itu, kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Hukum Islam adalah sesuatu yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang sebenarnya mempunyai potensi untuk membangun Indonesia kearah yang lebih adil, bermartabat dan bermasyarakat. Allah telah menyatakan bahwa hukum Islam itu adalah rahmatan bagi seantero dunia (QS.21: 107). Jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan memakai metode kualitatif normative pendekatan analisis sosiologis bersifat konten analisis. Tulisan ini mencoba memaparkan prospektif hukum Islam dalam pluralisme hukum di Indonesia. Hukum Islam dapat sebagai pemersatu pelaksanaan hukum di Indonesia, disebabkan hukum Islam itu mempunyai sifat /watak lengkap, pertengahan dan dinamis, sangat memperhatikan segi kemanusiaan. Tujuan dari hukum Islam adalah mengwujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, yang dapat dibedakan antara kemaslahatan tingkat daruri (primer),hajji (sekunder)dan tahsini (pelengkap).

Kata kunci, pluralitas, Hukum Islam, pemersatu

A. PENDAHULUAN

Pluralis masyarakat Indonesia adalah keragaman dalam sebuah wujud persatuan bangsa, keragaman, keunikan, parsial merupakan realitas yang tak dapat terbantahkan. Secara antropologis dan historis, masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai pulau, suku, agama, hukum adat, bahasa, budaya dan lain-lain yang saling berebeda dan mengikatkan dirinya antara satu dengan lainnya sebagai suatu bangsa.

Pluralis adalah ibarat pisau bermata dua yang dapat melukai pgunannya bila tidak ditangani secara hati- hati. Masyarakat di manapun memang terdiri dari berbagai unsur dan dengan dalih hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan mengeluarkan pendapat berkumpul dan berserikat (sebagai mana yang diatur dalam UUD pasal 28), orang bisa *khilaf* dalam memahami pluralisme masyarakat. Di Indonesia pluralisme dilambangkan dengan motto ” Bhineka Tunggal Ika (Rifyal Ka;bah,2004: 128. Dalam konteks ini, pluralis agama dan hukum menjadi suatu yang penting bagi masyarakat Indonesia. Agama –agama besar di dunia selain Yahudi, ada dan berkembang di Indonesia. Oleh sebab itu, pluralisme adalah hal yang tidak dapat diingkari.

Kesadaran terhadap pluralitas adalah suatu keniscayaan bagi masyarakat Indonesia. Pengingkaran terhadap adanya pluralitas agama merupakan penolakan atas kebenaran sejarah, berbangsa dan bernegara. Hukum Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah brsuku-suku dan bangsa yang berbeda mengakui

tradisi masyarakat yang merujuk kepada kebenaran dan keadilan. Dalam surat al Hujurat ayat 13 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Pluralitas agama adalah suatu kenyataan sejarah, tetapi aksentuasinya sering memberi kesan seolah-olah menghambat masuknya hukum Islam menjadi hukum nasional. Sementara itu, kenyataannya sejarah menunjukkan bahwa hukum Islam adalah sesuatu yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang sebenarnya mempunyai potensi untuk membangun Indonesia kearah yang lebih adil, bermartabat dan bermasyarakat. Allah telah menyatakan bahwa hukum Islam itu adalah rahmatan bagi seantero dunia (QS.21: 107). Tulisan ini mencoba memaparkan prospektif hukm Islam dalam pluralisme hukum di Indonesia.

B. SEKILAS TENTANG HUKUM ISLAM

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum “dan “Islam. Kata hukum Islam yang merupakan kata majemuk, telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai dalam masyarakat di Indonesia, tetapi bukan merupakan kata yang terpakai dalam al-Quran dan literatur yang berbahasa Arab.

Manakala mentelaah literatur yang berbahasa Arab, kata hukum Islam biasa digunakan dengan istilah “*fikih*” dan “*syari’at*” atau *hukum syara’*. Pengertian fikih secara bahasa adalah paham sedang secara istilah fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang digali atau ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci (Fatih al-Duraini,tt: 2)Amir Syarifuddin(2005: 4) mendefinisikan hukum syara’ dengan seperangkat aturan dasar tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan secara umum dan dinyatakan secara langsung oleh AllahSWT. Dan Rasulnya. Adapun fikih adalah hasil penalaran pakar hukum (mujtahid) atas hukum syara’ yang dirumuskan dalam bentuk aturan yang terperinci. Dari definisi yang diungkapkan di atas dapat dipahami bahwa fikih itu berasal dari al-Quran dan Hadis Nabi yang kemudian diformulasi oleh ahli hukum (mujtahid) sehigga dapat dipakai dan dipedomani oleh masyarakat dalam menjalani kehidupannya yang mempunyai dampak di dunia dan akhirat kelak.

Hukum selain berfungsi sebagai pengatur kehidupan masyarakat atau *social control*, juga berfungsi sebagai pembentuk masyarakat atau *social engineering*. Kedua fungsi itu diharapkan berjalan secara serempak, dapat menjaga dan mengatur masyarakat agar tidak terpengaruh dan menjadi korban globalisasi dunia.

Hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi mempunyai daya lentur yang dapat sejalan dengan arus modernisasi dan globalisasi yang bergerak cepat. Fleksibilitas yang dimiliki hukum Islam menyebabkannya terpakai dan mampu mengikuti dan menghadapi perkembangan dan pluralitas dari masyarakat Indonesia maupun seantero dunia.

Hukum Islam yang merupakan rahmat bagi seluruh makhluk di dunia, sifatnya adalah elastis dan fleksibel disebabkan karena hukum Islam mempunyai ciri-ciri, tujuan (*maqashid*) yang jelas dan prinsip- prinsip dasar bertujuan untuk

menciptakan kemaslahatan manusia. Berikut akan dijelaskan tentang ciri-ciri hukum Islam yakni:

1. Ciri-ciri hukum Islam bersifat universal, yakni mencakup semua manusia di dunia tidak diperuntukan kepada orang tertentu, tidak dibatasi oleh lautan, pulau, suku dan bangsa tertentu. Hukum Islam menyerukan keadilan dan kejujuran dalam berbuat. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 21-22 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٢١) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ
أُنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٢)

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang Telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa,22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah[30], padahal kamu Mengetahui.

2. Sangat memperhatikan segi kemanusiaan, baik mengenai diri, jiwa, akal, maupun aqidahnya, selaku perorangan maupun sebagai anggota masyarakat, mengenai anak isteri dan karib kerabat. Dalam hukum Islam manusialah yang menjadi sumber bagi segala hukum yang digariskan dalam al- Quran. Hukum Islam tidak membenarkan seseorang melecehkan harga dirinya, mengacaukan atau menumpahkan darah orang lain. Di samping itu hukum Islam tidak mendasarkan perintahnya pada pemaksaan yang dapat menghilangkan kemerdekaan manusia dan membatasi gerak geriknya.(Abdul Azis Dahaln,1997 :577).
3. Hukum Islam mengutamakan ajaran moral (akhlak) atau etika dalam pergaulan hidup keseharian . Hadis Nabi mengatakan :

انما بعثت لاءتم مكارم الاخلاق

Aku hanya diutus untuk, menyempurnakan akhlak yang mulia.

Banyak ayat yang menjelaskan tentang akhlak Nabi dan memerintahkan untuk mencontohnya, antara lain yang terdapat dalam surat al- ahzab ayat 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)
Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

Dalam surat Ali Imraan ayat 159 Allah SWT memuji moral Nabi Muhammad SAW :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya

4. Setiap perbuatan yang disyariatkan oleh Allah SWT mengandung hikmah, mempunyai hukum yang disertai oleh rahasia yang bisa diungkapkan. Hanya saja di antara hikmah-hikmah itu ada yang bisa dijangkau dengan daya pikir manusia dan ada pula yang tidak mampu manusia mengungkapkannya. Sebahagian besar Hadis Rasulullah SAW menjelaskan ilat dan hikmah yang merupakan lahan para mujtahid untuk mengungkapkannya.

Hukum Islam mempunyai tiga watak yang tidak berubah-ubah, yaitu *takamul* (lengkap), *wasatiyah* (pertengahan), dan *harakah* (dinamis). Watak *takamul* memperlihatkan bahwa hukum Islam dapat melayani golongan yang tetap bertahan pada apa yang sudah ada dan dapat pula melayani golongan yang menginginkan pembaharuan. Konsep *wasatiyah* menghendaki keselarasan dan keseimbangan antara segi kebendaan dan kejiwaan. Keduanya sama-sama diperhatikan oleh hukum Islam, tanpa mengabaikan salah satu dari keduanya. Sedangkan segi *harakah*, hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, memiliki daya hidup, dan dapat pula membentuk diri sesuai dengan perkembangan masa. Dalam dinamakan mengiringi perkembangan itu, hukum Islam mempunyai kaedah asasi, yaitu *ijtihad* yang dapat menjawab segala tantangan masa dan dapat memenuhi harapan zaman dengan tetap memelihara kepribadian dan nilai asasi. Dalam bidang ibadah misalnya hukum Islam menghargai kondisi seseorang, apakah sudah mukallaf, berakal, sehat, sakit, dalam keadaan berpergian, tidur atau dalam kesulitan. Bidang hukum keluarga, hukum Islam memelihara perinsip yang menjamin kelangsungan perkawinan dan kemaslahatan suami isteri. Bidang hukum pidana hukum Islam mempertimbangkan berat atau ringannya tindak pidana dan sanksinya., kaitannya dengan situasi yang mempengaruhi, serta kondisi pelakunya. Hukum Islam juga melindungi pihak yang dirugikan, yang dibunuh atau yang dicuri hartanya. (Abdul Azis Dahlan, 1997 :577)

Hukum Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia melalui Rasulullah SAW pada hakekatnya mempunyai manfaat dan mengandung maslahat untuk manusia itu secara umum, namun perlu disadari bahwa penerapan hukum Islam dalam kehidupan harusnya sejalan dan merujuk kepada maksud *syara'* yang telah menetapkannya. Secara perinsip diyakini bahwa Allah SWT tidak akan menurunkan sesuatu yang sis-sia, dibalik apa yang disyariatkanNya terdapat maksud-maksud dan hikmah-hikmah tertentu.

Memahami maksud-maksud hukum (*maqashid al syar'iyah*) sangat urgen dilakukan ketika mujtahid ingin melakukan pengalihan (*intimbath*) hukum. Karena dengan memahami maksud maksud hukum ia akan dapat mengetahui apa tujuan Allah menetapkan hukum-hukumNya. Al-Syatibi menekankan jika upaya pengalihan hukum Islam ingin berhasil secara optimal, maka seorang mujtahid harus mampu memahami *maqashid al- syar'iyah*.

Maqashid Syar'iyah intinya adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT, yang telah menjadi bahasan penting dan lebih bersifat filosofis dalam mengali epistemologi hukum Islam. Dalam memberi definisi tentang *maqashid syari'ah*, yang dikemukakan al-Gazali dipandang lebih *jami'* dan *mani'* yakni “ masalah pada perinsipnya merupakan ungkapan menarik manfaat atau menolak mudharat; namun bukan itu yang kami maksudkan, karena mengambil manfaat dan menolak mudharat merupakan tujuan hamba dalam merealisasikan tujuan. Maksud dengan masalah ialah memelihara *maqashid syar'iah*. Yang

menjadi *maqashid al-syar'i* itu ada lima unsur yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apa saja yang menjamin terpeliharanya lima prinsip dasar ini, maka itu adalah masalah, dan sebaliknya apa saja yang membuat terganggunya atau sirnanya kelima prinsip dasar tersebut, maka itu adalah *mafsadat*. Mencegah dan menghindari munculnya *mafsadat*, itu adalah termasuk masalah. (Abu Hamid al-Gazali, tt : 284)

Membaca ungkapan di atas dapat dikatakan bahwa inti dari *maqashid syar'iyah* adalah terealisasinya masalah bagi manusia dalam kehidupan di dunia dan mempunyai dampak terhadap kehidupan di akhirat. Apabila hal ini tidak terwujud, berarti tujuan pensyaritan agama tidak tercapai oleh manusia dalam kehidupannya..

Allah SWT adalah sebagai sumber syariat dan hukum Islam, baik hukum yang dikenal melalui jalan *nash sharih* dari al Quran, hadis Rasulullah SAW, maupun ijtihad para mujtahid. Berkat karunia dan perlakuan baikNya, maka Allah SWT telah menetapkan sikap rahimNya kepada manusia. Karena itu Allah tidak membuat sesuatu ketetapan kecuali yang sesuai dengan hikmah, dapat mengwujudkan maslahat menjadi kenyataan. Apa yang dibolehkanNya maka itu adalah bermanfaat dan baik, dan apa yang diharamkanNya maka itu adalah merusak dan kotor atau jelek. Di antara prinsip-prinsip dasar dalam menetapkan hukum Islam terkandung dalamnya:

1. Keseimbangan antara kemaslahatan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Apa yang ditetapkan oleh hukum Islam sebagai kebolehan atau kewajiban atas manusia, maka itu berarti bermanfaat murni untuk manusia, ataupun manfaatnya lebih besar dari mudharatnya, atau dapat merealisasikan manfaat untuk jumlah manusia yang banyak., dan apa yang diharamkan atau dimakruhkan maka itu adalah tidak baik atau kerusakannya lebih besar dari manfaatnya, atau ia merusak kebanyakan manusia. (Al-Syatibi, tt: 25) hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-quran surat al-a'raaf ayat 157 :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْثَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٥٧)

(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka[574]. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

2. Prinsip saling membantu dan tolong menolong, solidaritas serta saling menyayangi antara sesama manusia. Seperti pensyaritan zakat serta kewajiban-kewajiban finansial yang bersifat umum dan khusus. Hal ini juga merupakan jalan untuk mencapai tingkat kaya dan memerangi kefakiran, membimbing orang lemah, memperkuat ekonomi masyarakat serta mengamankan sumber keuangan negara. (Wahbah al- Zuhaili, 1997: 3)
3. Tidak menyulitkan (*nafy al-haraj*); semua beban hukum yang ditetapkan berada pada dalam batas-batas kemampuan manusia sebagai subyek hukum. Hal ini

ditegaskan antara lain dalam surat al-Baqarah (QS,2: 286), al-Hajj (QS,22:78) dan beberapa Hadis Rasulullah SAW, serta didukung oleh beberapa kaedah fikih.

4. Penetapan hukum yang didasarkan pada hukum adat yang baik ('urf) yang berkembang dalam masyarakat. Kata ma'ruf yang disebutkan sebanyak 38 kali dan kata 'urf sebanyak 2 kali dalam al-Quran mengisyaratkan bahwa masalah muamalah dapat diselesaikan berdasarkan hukum adat setempat, yaitu aturan – aturan yang telah berkembang dan terkenal dalam masyarakat serta tidak dipandang jelek. (Abdul Azis Dahlan, 1997 : 576)
5. Hukum Islam menegakkan keadilan; kaum muslimin percaya bahwa syariat adalah milik semua manusia, setiap orang berhak menyelesaikan perselisihan dengan sesamanya berdasarkan ketentuan syariat. Tidak ada satu orangpun yang dapat dilarang merujuk hukum Islam jika memang ia menghendaki.
6. Hukum Islam itu Rasional; Hukum Islam menyatakan bahwa kebenaran itu satu, seperti halnya tuhan itu Esa. Kebenaran dapat diketahui manusia melalui dua jalan yakni akal (nalar) dan wahyu. Nilai Islam menetapkan bahwa manusia berhak mengetahui kebenaran. Tidak boleh ada sensor atau pembatasan, hukum Islam mengakui bahwa manusia berhak bertanya, mencari, belajar dan mengajarkan antara satu sama lain. (al-Faruqi,2003 :300)

C. HUKUM ISLAM DALAM PLURALISME HUKUM DI INDONESIA

Kemajemukan agama dan toleransi beragama jika tidak tepat dinyatakan satu-satunya, minimal al-Quran adalah salah satu kitab suci yang secara implisit maupun ekspisit mengakui heterogenitas kelompok rasial. Banyak ayat al-Quran yang mendukung keberadaan kelompok masyarakat yang pluralisme itu baik secara sosiologis dan antropologis maupun dari segi ideologis, budaya,suku bangsa dan lain sebagainya(Amin Suma,2001: 130) diantara ayat yat yang menyamgkut pluralisme adalah :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٤٨)

Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu, (Almaidah: 48)

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ (٢٢)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang Mengetahui. (al-Rum : 22)

Istilah pluralisme, monoisme dan dualisme tidaklah bersal dari istilah dalam ajaran Islam, tetapi hukum Islam mengenal pengertian – pengertian yang mirip dengan ini. Monoisme dapat dilihat dari ajaran keesaan Tuhan (tauhid), kesatuan makhluk Tuhan, kesatuan agama dari dahulu sampai sekarang, kesatuan nasib manusia dan seluruh alam, dan seterusnya. Dualisme dapat dilihat dari konsep tentang baik-buruk, ma'ruf-mungkar, dunia- akhirat, surga-neraka, pahala-dosa dan lain-lain. Sedangkan pluralisme dalam Islam antara lain dapat dilihat dari kenyataan pluralisme makhluk Allah, suku bangsa, bahasa, agama, partai/golongan, propesi, sumberdaya dan hukum. (Rifyal ka'bah, 2004: 131).

Pluralisme bukan saja sekedar berarti banyak atau berbilang, atau bentuk kata yang digunakan untuk menunjukkan lebih dari satu, tetapi harus difahami dengan bagaimana mengurus urusan bersama dalam masyarakat yang bersifat pluralistik dari berbagai kecenderungan. Alwi Shihab (1999:42-43) memberi komentar tentang pengertian konsep pluralisme sebagai berikut:

Pertama pluralisme tidak semata menunjukkan pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Pluralisme agama dan budaya dapat dijumpai dimana-mana.

Kedua, pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme, yang menunjuk kepada suatu realita di mana aneka ragam agama, ras, bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Ambil misal kota New York, adalah kota kosmopolitan, di kota ini terdapat orang yang Yahudi, Kristen, Muslim, Hindu, Budha, bahkan orang tanpa agama sekalipun. Seakan seluruh penduduk dunia berada di kota ini. Namun interaksi positif antar penduduk, khusus di bidang agama sangat minim.

Ketiga, konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Seorang relativis akan berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut “kebenaran” atau “nilai” ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berfikir seseorang atau masyarakat, contohnya kepercayaan /kebenaran yang diyakini oleh bangsa Eropa bahwa Columbus menemukan Amerika adalah sama benarnya dengan kepercayaan /kebenaran penduduk asli benua tersebut yang menyatakan bahwa Columbus mencaplok Amerika. Sebagai konsekuensi dari paham relativisme agama, dokrit agama apapun harus dinyatakan benar, tegasnya semua agama adalah sama, karena kebenaran agama-agama, walaupun berbeda-beda dan bertentangan satu dengan lainnya, tetap harus diterima. Untuk itu seorang relativis tidak akan mengenal, apalagi menerima suatu kebenaran universal yang berlaku untuk semua orang.

Keempat, pluralisme agama bukanlah sinkretisme, yakni menciptakan suatu agama a untuk dijadikan bahagian integral dari agama baru tersebut. Seperti yang dikenal dengan *New Age Religion* (Agama Masa Kini), adalah wujud nyata dari perpaduan antara praktek yoga, Hindu, meditasi Budha, tasawuf Islam, dan mistik Kristen. Demikian pula Bahaisme, yang didirikan pada pertengahan abad ke-19 sebagai agama persatuan oleh mirza Husein Sli Nuri yang dikenal sebagai Baha Ullah. Sebahagian elemen agama baru yang didirikan di Iran ini diambil dari agama Yahudi, Kristen dan Islam.

Pluralisme adalah suatu kenyataan dalam sejarah hukum Islam. Pluralisme ada dalam teologi seperti *ahlu al-sunnah, al-khwarij, al-syi'ah*. Dalam bidang hukum Islam terdapat berbagai mazhab fikih seperti mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyah dan lain-lain. Oleh karenanya tidak mengherankan bila dalam hukum Islam terdapat pendapat yang sangat bervariasi tentang permasalahan tertentu yang disebut masalah khilafiyah. Dunia pendidikan Islam di Indonesia telah terbiasa

dengan pendapat hukum yang sangat bervariasi melalui telaah terhadap kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab.

Pluralisme hukum Islam di Indonesia cerminan dalam Lajnah Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul masail NU dan lain-lain, yang sering membahas masalah – masalah kontemporer. Pluralisme sangat membantu para pencari hukum dan keadilan untuk menemukan hukum yang tepat dalam permasalahan yang dihadapi. Kedaan ini juga memberi kemudahan kepada legislator modern membuat kodifikasi dan kompilasi hukum berdasarkan beberapa opsi yang ada dalam fikih. Dalam proses kodifikasi ini semangat hukum Islam dan hukum umum bertemu yang bertujuan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mengatur kehidupan mereka dan bukan mendatangkan kesusahan. Untuk memilih opsi yang tepat dari berbagai pendapat hukum yang ada dalam masalah yang sama, hukum Islam memperkenalkan metode tarjih dari berbagai pendapat hukum yang ada.

Metode tarjih sangat relevan untuk mengembangkan hukum. Pluralisme hukum di Indonesia tidak hanya ditemukan pada tingkat hukum fikih atau hukum Islam secara umum, tetapi juga pada hukum adat dan hukum warisan kolonial. Hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat adalah tiga hukum yang hidup di Indonesia.

Hukum adat pada mulanya adalah hukum asli Indonesia yang diterapkan oleh suku-suku bangsa (kelompok masyarakat) pada masa silam. Kemudian dengan kedatangan agama Islam, hukum asli mendapat pengaruh dari hukum Islam. Sementara itu, Belanda yang menjajah Indonesia pada awalnya hanya menerapkan hukum Eropa Kontinental terhadap bangsa Eropa dan orang-orang yang digolongkan kepada bangsa Eropa dan membiarkan penduduk asli menerapkan hukum mereka sendiri, baik hukum adat asli maupun hukum Islam, atau hukum Islam yang sudah bercampur dengan dengan hukum adat. Di zaman kemerdekaan, terutama di Zaman Orde Baru pengaruh hukum Barat *common law* juga masuk ke Indonesia, terutama hukum ekonomi. Demikianlah kenyataan pluralisme hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia sampai saat ini. (Rifyal Ka'bah,2004 : 138)

Untuk mendapatkan hukum nasional yang sistematis, berbagai tradisi hukum yang hidup di Indonesia ini perlu dilakukan musyawarah hukum, bisa dengan melakukan tarjih atau *bahtsu al- masail*, yang dalam proses ijtihad disebut dengan ijtihad *tanbiqi*, baik dalam bentuk hukum materil maupun hukum prosedural. Materi hukum yang dibahas tidak saja antara pendapat-pendapat yang ada dalam hukum Islam, tetapi juga antara hukum adat dari berbagai wilayah hukum adat di Nusantara disatu pihak dan hukum adat dan hukum Islam serta hukum Barat dan hukum Islam di pihak lain. Sebelum melakukan proses musyawarah / tarjih antara berbagai hukum yang pluralistik ini, perlu dibuat rekapitulasi permasalahan hukum dari berbagai tradisi. Walaupun berbeda tradisi dari hukum yang pluralistik itu, antara semua tradisi ini ada terdapat kesamaan-kesamaan, disamping ada perbedaan. Maka yang ditonjolkan dalam pembahasan itu adalah persamaan –persamaan itu dari pada perbedaan, sehingga akan terdapat titik temu yang menghasilkan hukum yang aplikatif dan dapat dipakai oleh semua pihak. Bila proses musyawarah/ tarjih ini dilakukan secara sistematis, maka diharapkan akhirnya akan menjadi salah satu faktor pemersatu bangsa di masa depan dan dapat mengurangi gejala disintegrasi.

Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah Sang Pencipta, maupun yang mengatur hubungannya dengan sesama manusia, mempunyai peranan dalam pembentukan hukum nasional. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak aturan-aturan dan ketentuan-ketentuannya, yang selama ini dikenal dalam hukum Islam telah terserap ke dalam hukum perundangan negara,

bukan hanya hukum keluarga semisal UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan., tetapi juga berlaku dalam hukum agraria sebagaimana terdapat pada Peraturan Pemerintah tentang wakaf tanah milik.

Keberadaan ketentuan hukum Islam dalam hukum perundangan-perundangan negara bukan hanya suatu faktor kebetulan atau para pembuat hukum sengaja mengakomodasi hukum Islam, tetapi karena hukum Islam telah menjadi kesadaran hukum masyarakat yang kebanyakan sesuai dengan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Bahkan sebelum Islam berkembang di Indonesia, telah ada lembaga sosial yang kedudukannya hampir sama dengan wakaf seperti Huma Serang pada suku Badwi di Cibio (Banten Selatan), tanah Barang-Barang di pulau Bali, Tanah Pareman di Lombok, dan tanah Pusaka Tinggi di Minangkabau (Sumatera Barat).

Permulaan Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia belum mempunyai hukum nasional. Peraturan atau hukum prninggalan zaman kolonial diberlakukan sebagai hukum positif, baik dalam hukum pidana maupun perdata. Peraturan atau hukum yang diwariskan oleh pemerintah kolonial terdapat dalam tiga bentuk yaitu hukum Barat dalam hal ini adalah hukum yang berlaku di India Belanda ,hukum adat dan hukum Islam. Berkenaan dengan hukum perdata, khususnya hukum perkawinan dan kewarisan, ketiga sistem hukum yang disebutkan di atas diberlakukan berdasarkan pengelompokan penduduk, hukum Barat atau BW diberlakukan terhadap orang Eropah dan Timur Asing, hukum Islam diberlakukan terhadap penduduk asli yang telah banyak dipengaruhi kehidupan keharmonisan oleh ukum Islam, dan hukum Adat diberlakukan kepada penduduk Indonesia asli yang belum mendapat pengaruh kuat dari hukum Islam. Sedangkan terhadap pidana dagang, acara dan lain-lainnya berlaku di Indonesia hukum Belanda. (Amir Syarifddin,2005 :22)

Prospek hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional dapat dilihat dari perannya sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional karena hukum Islam merupakan hukum yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Yang mempunyai sifat universal dan mampu memenuhi tuntutan keadilan. Di sisi lain hukum Islam juga merupakan hukum negara yang terpakai dan dipedomani oleh masyarakat, hal ini merupakan motivasi bagi pakar hukum Islam di Indonesia untuk selalu mengali dan melakukan pengkajian terhadap unsur- unsur universal dari hukum Islam itu, agar dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah masyarakat dan dapat menyahuti perkembangan hukum sesuai dengan perkembangan iptek.

Tata aturan hukum nasional di Indoinesia, harus dijiwai dan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, karena Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sila pertama dari Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 29 UUD 1945 menetapkan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, mengandung arti “berdasarkan agama “karena mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama, dan hanya sebahagian kecil yang percaya kepada Tuhan Yauh Maha Esa itu yang tidak beragama.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bagi umat Islam menjalankan dan beribadat menurut agamanya adalah dengan mengikuti dan menjalankan aturan agamanya yaitu hukum Islam atau fikih. Hukum Nasional harus sejalan dengan hukum Islam dan tidak membuat suatu peraturan yang bertentangan dengan hukum Islam secara khusus dan agama secara umum. Hal ini perlu disadari oleh para pembuat hukum (ligislator), perlu dibangkitkan ke sadaran beragama para anggota DPR yang insyaf Allah tidak lama lagi Indonesia akan mempunyai anggota DPR yang baru. Tepatlah kiranya sebelum melaksanaksanakan tugas dari anggota

DPR ini diadakan orientasi untuk peningkatan SDMnya terutama terhadap pemahaman keagamaannya.

Hukum Islam yang merupakan rahmatan bagi seluruh alam, mempunyai aturan yang lengkap (QS,5:3) dan mengandung kemaslahatan bagi umat yang melasaknaknya, oleh karena dapat dijadikan sumber hukum nasional. beberapa hukum nasional yang telah menjadi undang-undang kenyataanya dapat berjalan dengan baik dan tidak ada masalah bagi hukum yang lain seperti UU NO 1 Tahun 1974 dan PP NO 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, Inpres RI No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) Lembaga keuangan Syariah (LKS) dapat dimanfaatkan oleh umat Islam dan non Islam dan peraturannya berpedoman kepada hukum Islam. seperti Bank Muamalat ,Asuransi, BPRS dan lain-lain. Sejak pendirian bank yang berbasis Syaria'ah dan adanya dukungan legal pada tahun 1998 berupa diakomodasinya pelaksanaan bank sesuai dengan Syariah sebgaimana termuat dalam UU No. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan terhadap UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan, maka lembaga perbankan Syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat hingga sekarang. (Fathurrahman Djamil,2006 : 127). Setelah lembaga perbankan, maka lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi, reksadana, pasar modal, dengan instrumen obligasi dan saham yang menggunakan prinsip Syariah dirikan dan mendapat respon positif dari masyarakat Indonesia.

Apabila terjadi perselisihan antara pihak yang melakukan transaksi ekonomi syariah, maka UU No.3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU NO. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka terjadi perluasan kekuasaan absolut Peradilan Agama dari perkara perdata meluas kepada perkara tertentu (psl 2) yang di dalamnya tercakup ekonomi Syariah.. Dalam rangka unifikasi dan kodifikasi hukum tentang ekonomi syariah, maka disusunlah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang regulasi baru berbentuk SEMA No 1 Tahun 2008.dapat dijadikan pedoman bagi hakim dan masyarakat sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara – perkara ekonomi Syariah.

Aturan hukum Islam tentang pergaulan yang menyangkut hukum publik, seperti hukum pidana dalam kedudukan sebagai pedoman dalam berbuat, seperti umat Islam tidak boleh membunuh, mencuri, berzina dan lain sebgainya, dapat dipatuhi umat Islam terutama dikalangan umat yang tingkat keimanannya sudah tinggi. Untuk menjadikan fikih jinayat sebagai pedoman bagi warga negara Indonesia dan hukuman dapat dikenakan kepada orang yang melanggar dan dapat diterima oleh semua pihak yang berbeda agama dan pemahamannya terhadap hokum, maka fikih tersebut perlu di reformasi menjadi hukum pidana di Indonesia sebagai mana hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Insyak Allah hukum pidana yang sedang di proses dapat menyahuti masalah ini.

D. PENUTUP

Pluralisme hukum di Indonesia adalah mencerminkan keberagaman masyarakat secara sosiologis, antropologis, maupun ideologis yang mengisi kehidupannya secara beragama, berbangsa dan bernegara. Hukum Islam dapat sebagai pemersatu pelaksanaan hukum di Indonesia, disebabkan hukum Islam mempunyai sifat /watak lengkap, pertengahan dan dinamis, sangat memperhatikan segi kemanusiaan. Tujuan dari hukum Islam adalah mengwujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, yang dapat dibedakan antara kemaslahatan tingkat *daruri* (primer), *hajji* (sekunder) dan *tahsini* (pelengkap).

Prospek hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional di Indonesia dapat dilihat minimal dari dua sisi, *pertama*, hukum Islam dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Nasional karena sifatnya universal dan mampu memenuhi tuntutan keadilan masyarakat. *Kedua*, kodifikasi hukum Islam dapat dijadikan sebagai hukum nasional, disebabkan hukum Islam itu yang fleksibel dan dinamis sehingga dapat menjawab tantangan zaman.

Langkah pertama untuk dapat menerapkan hukum Islam sebagai hukum nasional dan dapat diterima oleh semua golongan masyarakat adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama umat Islam sebagai masyarakat mayoritas di Indonesia. Kemudian meyakinkan masyarakat penganut agama selain agama Islam akan kemampuan hukum Islam yang sudah di formulasi baru sebagai hukum negara. Hal ini akan terwujud manakala anggota legislator memahami hukum secara luas dan mendalam serta mempunyai kesadaran hukum yang tinggi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

-
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996
- Departemen Agama RI, *Fisafat Hukum Islam*, Prokyek DIPERTA Jakarta, 1987
- Duraini, Fatih al, *al-fiqh al-Islami al-Muqaran ma'a al-Mazahib*, Mathba'ah Thariyyin, Damaskus, tt
- Faruqi, Ismail, *Atlas Budaya Islam*, Alih Bahasa Ilyas Hasan, Mizan Bandung, 2003
- Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustasfa min al-Ushul*, Dar al-Fikr, tt
- Ka'bah, Rifyal, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Khairul Bayan, Jakarta, 2004
- Mahkamah Agung RI, *Kapita Selekta Perbankan Syariah*, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2006
- Suma, Muhammad Amin, *Pluralisme Agama Menurut al-Quran*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001
- _____, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi & Keuangan Islam*, Kholam Publishing, Jakarta, 2008
- Syatibi, Ibnu Ishaq, *al-Muwafaqat fi ushul al-Syariah*, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Beirut, tt
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, jilid 1, Logos, Jakarta, 1997
- _____, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Ciputat Press, Jakarta, 2005
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif*, Mizan, Bandung,
- Yahya, Mukhtar, dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Al-Ma'arif, Bandung, 1993
- Zuhaili, Wahbah, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, Said Agil Husain al-Munawar dan M. Hadri Hasan, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997

PEMANFAATAN *NEW MEDIA* SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI PROPAGANDA RADIKALISME

Oleh

Oktri Permata Lani, M.I. Kom

E-mail: oktripermatalani@iainbatusangkar.ac.id

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Batusangkar

Abstract

At present it is not denied that technological developments can change people's lives / public. One of them can be seen from how people exchange information, get information and more precisely in the context of communicating, it has begun to change. Initially both interpersonal communication must be done face-to-face, other than the case with mass communication, mass communication used to rely solely on mass media in conveying information to the audience. This phenomenon changes the pattern of information delivery both in terms of interpersonal communication and mass communication. This was supported by the emergence of New Media. New Media can be regarded as a traditional media revolution that can include dual functions. At New Media there is a name called social media. Social media can connect communication individually to other individuals, from individuals to groups, even from group to group. Types of social media, including: youtube, IG and Facebook. Initially, New Media was used to provide information more easily, but at this time development was not denied by New Media, especially social media (Facebook, IG and Youtube) became the land to provide information that misled the audience. One of them is the extent to which New Media is used as a propaganda tool for radicalism communication. Seen from the Berlo communication model, that there are four important points in the process of delivering messages, including Source (Source), Message (Message), Channel (Channel), Receiver (Recipient) which are interrelated. Which will eventually lead to whether or not the receiver can be affected.

Keywords: Communication, New Media, Social Media, Propaganda, Radicalism

Absrtak

Saat ini tidak di pungkiri perkembangan teknologi dapat merubah kehidupan masyarakat/publik. Salah satunya dapat di lihat dari bagaimana cara masyarakat melakukan pertukaran informasi, mendapatkan informasi dan lebih tepatnya dalam konteks melakukan komunikasi sudah mulai berubah. Awalnya baik itu komunikasi antar pribadi harus di lakukan secara tatap muka, lain lagi halnya dengan komunikasi massa dulunya komunikasi massa hanya mengandalkan media massa dalam menyampaikan informasi pada khalayaknya. Fenomena ini merubah pola penyampaian informasi baik itu dari segi komunikasi antar pribadi maupun komunikasi massa. Hal ini di dukung oleh munculnya *New Media*. *New Media* dapat dikatakan sebagai suatu revolusi media tradisional yang dapat mencakup dual fungsi. Pada *New Media* terdapat yang namanya media sosial. Media sosial dapat menghubungkan komunikasi secara individu ke individu lainnya, dari individu ke kelompok, bahkan dari kelompok ke kelompok yang lainnya. Jenis media sosial, antara lain : youtube, IG dan *Facebook*. Awalnya *New Media* di manfaatkan untuk memberikan informasi secara lebih mudah, namun pada perkembangan saat ini tidak di pungkiri *New Media* khususnya media sosial (*Facebook*, IG dan *Youtube*) menjadi lahan untuk memberikan informasi yang menyesatkan para khalayaknya. Salah

satunya mengenai sejauh mana *New Media* dijadikan sebagai alat komunikasi propaganda radikalisme. Dilihat dari model komunikasi Berlo, bahwasanya ada empat poin penting dalam proses penyampaian pesan, antara lain *Source* (Sumber), *Message* (Pesan), *Channel* (Saluran), *Receiver* (Penerima) yang saling berkaitan. Yang mana nantinya akan berujung kepada dapat terpengaruh atau tidaknya *Receiver*.

Kata Kunci : Komunikasi, New Media, Media Sosial, Propaganda, Radikalisme

A. Pendahuluan

1.Latar Belakang

Komunikasi merupakan sebuah sarana oleh manusia untuk menyampaikan ide, pendapat, pandangan, atau gagasan kepada sesamanya dengan tujuan terjadinya kesepahaman kedua pihak mengenai pesan yang disampaikan. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa mentransferkan pesan ke penerima pesan tanpa berkomunikasi. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin *Communicatio*, asal katanya *Communis* adalah sama. Kesamaan arti atau makna mengenai sesuatu. Secara terminology komunikasi adalah proses penyampaian pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Secara pragmatis komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media (Effendy, dalam Ardial, 2009:21).

Berkomunikasi tidak hanya dilakukan dengan bercakap langsung, namun dapat dilakukan melalui cara-cara tidak langsung, seperti penggunaan media. Perkembangan media teknologi saat ini semakin banyak dalam kehidupan sosial masyarakat, seperti semakin meluasnya penggunaan internet dan handphone.

Hal tersebut dapat dilihat dari sudut pandang bagaimana saat ini, pemanfaatan *New Media* dalam memudahkan untuk dapat melakukan proses komunikasi dan Transaksi yang terjadi antara komunikator dengan komunikannya. Fenomena tersebut dapat terlihat jelas dengan pertukaran informasi yang semakin mudah, orang-orang dapat berkomunikasi secara langsung, namun secara fisik mereka tidak bertemu. Awalnya perkembangan teknologi tersebut adalah untuk mempermudah manusia dalam melakukan berbagai hal. Tapi, belakangan justru malah menimbulkan masalah dalam kehidupan sosial. Munculnya istilah *New Media* sangat terkait erat dengan hadirnya Internet di dunia ini.

Sekalipun dalam perkembangannya *New Media* tidak hanya terbatas kepada Internet, namun Internet merupakan alat atau media yang paling dominan dalam era

New Media. Seperti dikatakan oleh Flew (2005:4), "The Internet represents the newest, most widely discussed, and perhaps most significant manifestation of new media." Internet memang sangat fenomenal karena pada era telepon kabel dahulu tidak terbayangkan pada masa depan kabel-kabel telepon tersebut dapat memunculkan gambar, tidak hanya suara, dan nyatanya Internet pun berkembang terus.

Menurut Flew (2005 : 3), " the idea of new media captures both the development of unique forms of digital media, and the remaking of more traditional media forms to adopt and adapt to the new media technologies." Dalam hal ini beberapa pakar sepakat bahwa istilah *new media* digunakan untuk membedakan dari media lama atau media tradisional yang lebih dahulu ada. Misalnya, koran pada puluhan tahun silam berbentuk lembaran kertas dimana orang harus membeli atau berlangganan untuk mendapatkannya maka sejak adanya Internet, koran sudah banyak yang disajikan secara online lewat internet. Contoh lain, dulu orang berkirim surat melalui pos tetapi sekarang dapat melalui email.

Dalam sejarah masyarakat, manusia menandakan penggunaan media komunikasi oleh manusia untuk mengatasi jarak yang lebih jauh satu dengan yang lainnya, yang tidak mungkin dicapai hanya dengan berbicara dalam jarak yang normal. Menurut O'Breien (dalam Bungin 2009) perilaku manusia dan teknologi memiliki interaksi dalam lingkungan sosioteknologi. Ada lima komponen perilaku manusia dan teknologi dalam berinteraksi meliputi :(1) struktur masyarakat, (2) sistem dan teknologi informasi, (3) masyarakat dan budaya, (4) strategi komunikasi, (5) proses sosial. Media komunikasi saat ini mampu menjembatani mereka, dapat membantu menyampaikan pesan dengan cepat tanpa perlu mempertemukan pihak komunikator dan komunikannya. Media komunikasi saat ini merupakan hasil sebuah revolusi komunikasi yang menarik, mencengangkan, bahkan menantang.

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya mampu menciptakan masyarakat dunia global, namun secara materi dapat mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat. Tanpa disadari, komunitas manusia telah hidup dalam dua dunia kehidupan, yakni kehidupan masyarakat nyata dan masyarakat maya (*cybercommunity*). Masyarakat nyata ialah sebuah kehidupan masyarakat yang secara indrawi dapat dirasakan sebagai sebuah kehidupan nyata, hubungan-hubungan sosial sesama anggota masyarakat dibangun melalui pengindraan. Dalam masyarakat nyata, kehidupan manusia dapat disaksikan sebagaimana apa adanya. Kehidupan masyarakat maya merupakan suatu kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat secara

langsung diindera melalui penginderaan manusia, namun mampu dirasakan serta disaksikan sebagai sebuah realitas.

Pembentukan kelompok-kelompok masyarakat dalam dunia maya, tentunya terdiri atas individu-individu maya. Individu tersebut memiliki aspek yang beragam baik dari segi material ataupun immaterial. Keberagaman aspek tersebut turut mendapatkan fasilitas dunia maya. Mengingat dunia maya sebagai media sosial online yang sangat memungkinkan sosialisasi antar individu atau kelompok secara maya. Salah satu fasilitas bagi individu ataupun masyarakat dunia maya dalam bersosialisasi secara online dapat dilakukan melalui media sosial *online*. Media sosial *online* merupakan media yang didesain untuk memudahkan interaksi sosial bersifat interaktif dengan berbasis teknologi internet yang mengubah pola penyebaran informasi dari sebelumnya bersifat *broadcast media monologue* (satu ke banyak audiens) ke *social media dialogue* (banyak audiens ke banyak audiens).

Sebagaimana saluran komunikasi yang ada sebelumnya, *New Media* juga memiliki sisi baik dan buruk. Jika pada media mainstream kedua sisi ini ditentukan oleh banyak orang atau institusi, maka pada *New Media* sisi baik dan buruk ini ditentukan oleh individu atau siapapun yang bisa mengakses dan menggunakannya. Pada saat yang bersamaan pesan-pesan yang disebarkan melalui *New Media* akan menyebar secara cepat dan luas sehingga kontrol terhadapnya menjadi sangat sulit. Mudah, murah, dan cepat; tiga hal yang melekat pada *New Media* ini kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok orang menjadikannya sebagai media propaganda untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

Sejalan dengan kehadiran *New Media* di Indonesia yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, beberapa kelompok mulai menggunakannya untuk tujuan politik tertentu, termasuk kelompok Islam radikal seperti; Hizbut Tahrir Indonesia, Harkah Tarbiyah, Jamaah Salafi, dan Front Pembela Islam (Muthohirin, 2015). Dalam dua dekade terakhir, gerakan-gerakan Islam radikal di Indonesia semakin meningkat di ranah publik. Meskipun upaya pencegahan dan penanggulangan sedang dilakukan oleh pemerintah, kelompok-kelompok ekstremis ini tetap bermunculan (Andriyani & Kushindarti, 2018; Samuel, 2016; Siagian & Sumari, 2015; Singh, 2009).

Salah satu alasan munculnya radikalisme Islam di Indonesia adalah adanya halaman online, akun media sosial, portal online dan video yang sengaja dirancang untuk menyebarkan ideologi kekerasan dan pidato kebencian, termasuk gagasan

mendirikan negara Islam. Media sosial dan jaringan online sebagai sarana komunikasi massa sangat strategis karena dapat bersifat anonim, memiliki jangkauan yang luas dan juga cukup biaya rendah. Karena itu media sosial adalah pilihan praktis untuk menyebarkan pandangan politik dan pandangan radikal kepada siapa saja yang memiliki konektivitas dengan jaringan online.

Berdasarkan survei tentang Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet di Indonesia pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyedia Layanan Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa 143,26 juta (54,68%) dari 262 juta orang Indonesia adalah pengguna internet. Kemudian ada 87,13% pengguna internet mengakses media sosial sebagai tujuan utama menggunakan internet (APJII, 2017). Berdasarkan survei ini, dapat dikatakan bahwa pengguna media sosial di Indonesia adalah pasar yang sangat potensial bagi kelompok radikal yang menggunakan media sosial sebagai sarana propaganda dan penyebaran pesan yang mengandung kekerasan.

2. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang ingin dilihat adalah mengenai **“Bagaimana pemanfaatan *New Media* sebagai alat komunikasi propaganda radikalisme”?**

3. Tujuan

Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan *New Media* sebagai alat komunikasi propaganda radikalisme.

C. Tinjauan Teori

1. Pengertian Komunikasi

Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin *communis* yang berarti “sama”, *communico*, *communication*, atau *communicare* yang berarti “membuat sama (*to make common*). Istilah pertama (*communis*) paling sering disebut sebagai asal kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama (Mulyana, 46:2016). Kata lain yang mirip dengan komunikasi adalah komunitas (*community*) yang juga menekankan kesamaan atau kebersamaan. Komunitas adalah sekelompok orang yang berkumpul atau hidup bersama untuk mencapai tujuan tertentu, dan mereka berbagi makna dan sikap. Tanpa komunikasi tidak akan ada komunitas. Komunikasi adalah interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih (Mulyana, 46:2016).

Komunikasi adalah proses di manadua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi satu sama lainnya yang pada gilirannya timbul saling pengertian yang mendalam (Ardial,2009:21). Berbagai pengertian diungkapkan orang tentang konsep komunikasi, bermacam definisi, bahkan bisa mencapai ratusan, disodorkan para ahli mengenai komunikasi. Ada yang mengemukakan definisi dengan menekankan prosesnya, ada yang menekankan tindakannya, ada pula yang menekankan kandungan unsur-unsurnya, serta ada juga yang melihat tujuannya. Yang pasti, masing-masing definisi ditentukan berdasarkan cakrawala pandangan, minat atau keahlian individu yang mengungkapkannya, dan bisa saja masing-masing pendekatan yang dilakukan itu unik. Hal ini menurut West dan Turner (2008:5) terjadi karena para ahli cenderung melihat fenomena manusia melalui sudut pandang mereka sendiri artinya, ahli dalam bidang komunikasi akan menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menginterpretasikan komunikasi karena nilai-nilai yang mereka miliki juga berbeda. Berkaitan dengan pengertian komunikasi yang diberikan pun, bisa mengalami perubahan, berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban, kebudayaan, ketrampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sehubungan dengan pandangan di atas, West bersama Turner, (2008:5-8) mendefinisikan komunikasi (*communication*) adalah proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Definisi dari West dan Turner ini mengandung lima kata kunci yaitu sosial, proses, symbol, makna, dan lingkungan. Sebagai suatu proses sosial menunjukkan bahwa komunikasi selalu melibatkan manusia serta interaksi. Ketika dipandang secara sosial, komunikasi selalu melibatkan dua orang yang berinteraksi dengan berbagai niat, motivasi dan kemampuan komunikasi sebagai proses, berarti komunikasi mempunyai sifat yang berkesinambungan dan tidak memiliki akhir. Komunikasi juga bersifat dinamis, kompleks, dan senantiasa berubah. Begitu banyak definisi komunikasi, sehingga menurut Dan Nimmo seakan-akan diobral. Nimmo (2005:7) pun mendefinisikan, komunikasi sebagai proses interaksi social yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol.

Dalam bukunya berjudul Pengantar Ilmu Komunikasi, Hoeta Soehoet (2002:2) mengemukakan bahwa Ilmu komunikasi adalah suatu ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam menyampaikan isi pernyataannya kepada manusia lain. Sebagai ilmu,

maka komunikasi memiliki objek kajian yaitu usaha manusia dalam menyampaikan isi pernyataannya kepada manusia lain. Dari definisi tersebut dapat kita tarik satu pengertian bahwa komunikasi adalah suatu proses yang menggambarkan kegiatan manusia dalam menyampaikan isi pernyataannya kepada manusia lain. Dari pengertian ini pula kita dapat melihat adanya tiga unsur pokok komunikasi yaitu: 1. *Manusia yang ingin menyampaikan isi pernyataan.*

Dalam istilah lain yang populer disebut sebagai komunikator. Dalam pengertian yang lain ada menyebutnya sebagai Sumber (*source*), ada pula yang menyebutnya dalam konteks teknis sebagai Encoder; 2. *Isi pernyataan* yang ingin disampaikan. Dalam istilah lain yang populer disebut sebagai *message*, atau pesan, ada pula yang menyebutnya sebagai lambang; dan 3. Manusia lain yang menjadi sasaran/tujuan penyampaian isi pernyataan. Dalam istilah lain yang populer disebut sebagai komunikan. Mungkin juga ada menyebutnya sebagai Sasaran, Tujuan (*Destination*), Decoder. Mengapa orang berkomunikasi? Setiap orang melakukan tindak komunikasi pasti mempunyai alasan. Alasan atau hal yang mendorong seseorang untuk menyampaikan isi pernyataannya kepada orang lain disebut motif komunikasi. Menurut Hoeta Soehoet (2002:48) ada enam gradasi intensitas (tingkat kekuatan) yang dapat dicapai isi pernyataan, yaitu 1. pemberitahuan, 2. penerangan, 3. Pembujukan atau persuasi, 4. propaganda, 5. agitasi, dan 6. indoktrinasi.

Dari paparan di atas terlihat bahwa tingkat gradasi keempat, adalah propaganda. Pada tingkatan propaganda, komunikator sekaligus sebagai propagandis menyampaikan isi pernyataan kepada komunikan yang bias mengandung fakta dan nonfakta. Kandungan atau muatan isi pernyataan dapat dicampur antara hal-hal yang benar terjadi dengan yang tidak benar terjadi, dicampur antara fakta yang benar sebagaimana adanya atau dicampur dengan fakta yang dibuat berdasarkan kebohongan atau hasil rekayasa, manipulasi. Sesudah itu komunikator/propagandis membujuk komunikan supaya menyetujui kandungan isi pernyataan untuk kepentingan komunikator. Gradasi intensitas dikandung oleh motif komunikasi komunikator adalah supaya komunikan melaksanakan isi pernyataan untuk kepentingan komunikator.

2. Pengertian New Media

New media merupakan media yang menawarkan digitisation, conver-gence, interactiviy, dan development of network terkait pembuatan pesan dan penyampaian pesannya. Kemampuannya menawarkan interaktifitas ini memungkinkan pengguna

dari *new me-dia* memiliki pilihan informasi apa yang dikonsumsi, sekaligus mengendalikan keluaran informasi yang dihasilkan ser-ta melakukan pilihan-pilihan yang diinginkannya. Kemampuan menawarkan suatu interactivity inilah yang merupakan konsep sentral dari pemahaman tentang new media (Flew, 2002: 11-22). Munculnya virtual reality, komunitas virtual identitas virtual merupakan fenomena yang banyak muncul seiring dnegan hadirnya new media.

Fenomena ini muncul karena new media memungkinkan penggunaanya untuk menggunakan ruang seluas-luasnya di new media, memperluas jaringan seluas-luasnya, dan menunjukkan identitas yang lain dengan yang dimiliki pengguna tersebut di dunia nyata (Flew, 2002: 25).Sebutan media baru/ new media ini merupakan pengistilahan untuk menggambarkan karakteristik media yang berbeda dari yang telah ada selama ini. Media seperti televisi, radio, majalah, koran digolongkan menjadi media lama/ old media, dan media in-ternet yang mengandung muatan interaktif digolongkan sebagai media baru/ new media. Sehingga pengistilahan ini bukan lah berarti kemudian media lama menjadi hilang digantikan media baru, namun ini merupakan pengistilahan untuk menggambarkan karakteristik yang muncul saja.

3. Media Sosial

a. Pengertian Media Sosial

Media sosial/ *social media* atau yang dikenal juga dengan jejaring sosial merupakan bagian dari media baru.Jelas kiranya bahwa muatan interaktif dalam media baru sangatlah tinggi. Me-dia sosial, dikutip dari Wikipedia, didefinisikan sebagai sebuah media online, dengan para penggunaanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia (http://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, 2018: 22/10/09.00).

Ardianto dalam buku Komunikasi 2.0 mengungkapkan, bahwa media sosial online, disebut jejaring sosial online bukan media massa online karena media sosial memiliki kekuatan sosial yang sangat mempengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat. Penggalangan dukungan atau gerakan massa bisa terbentuk karena kekuatan media online karena apa yang ada di dalam media sosial, terbukti mampu membentuk opini, sikap dan perilaku publik atau masyarakat. Fenomena me-dia sosial ini bisa dilihat dari kasus Prita Mulyasari versus Rumah Sakit Omni International.

Inilah alasan mengapa media ini disebut media sosial bukan media massa (Ardianto, 2011: xii).

b. Karakteristik Media Sosial

Level komunikasi terdiri dari komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Tiap level komunikasi memiliki ciri dan karakter tersendiri. Utari dalam Komunikasi 2.0, menyatakan, bahwa perkembangan media baru membawa konsekuensi pergeseran dan perubahan dalam teori-teori komunikasi massa. Karakteristik media yang selama ini dikenal, melebur dalam media baru. Ini karena terbentuknya *mass-self communication*. Dalam media baru ada kombinasi antara komunikasi interpersonal dengan komunikasi massa. Karena menjangkau khalayak secara global maka bisa dikatakan komunikasi massa, dan pada saat yang sama karena pesan yang ada dibuat, diarahkan, dan dikonsumsi secara personal, maka dikatakan komunikasi interpersonal (Utari, 2011:52-53).

Dalam media sosial, komunikasi tak terjadi secara interaktif jika pihak yang diajak berkomunikasi menarik diri dari percakapan yang ada. Jika pertukaran informasi tidak terjadi, maka pihak pemberi informasi, dalam hal ini pemilik akun media sosial hanya melakukan komunikasi searah, namun begitu ada pihak lain yang menanggapi apa yang dituliskannya dan terjadi interaksi maka komunikasi interpersonal terjadi (Adler & Rodman, 2006:188-189). Bagi banyak orang, *online communication* justru mempermudah terbentuknya hubungan interpersonal yang dekat, karena melalui komunikasi secara online, tiap individu yang terlibat cenderung lebih berani mengungkapkan pendapatnya, dan membuka dirinya untuk lebih dikenal orang lain.

Komunikasi dalam media sosial tak terikat waktu, siang ataupun malam, pihak yang terlibat didalamnya tetap bisa terlibat aktif. Juga tak terikat ruang, dengan siapapun di penjuru dunia pihak yang terlibat di dalamnya bisa berkomunikasi. Hal ini tak mungkin dilakukan dalam kontak tatap muka, termasuk juga jika menggunakan media komunikasi konvensional seperti telepon, hal ini terkait dengan biaya dan perbedaan waktu. Komunikasi secara online dalam hal ini dilihat lebih murah, cepat, dan mudah (Adler & Rodman, 2006:189-190).

Komunikasi massa, merupakan level komunikasi terbesar dengan cakupan sasaran komunikasi terbanyak. Komunikasi massa terdiri dari pesan-pesan yang ditransmisikan ke sasaran audience yang banyak dan tersebar luas, dengan

menggunakan koran, majalah, televisi, radio, dan internet. (Adler & Rodman, 2006: 8). Kondisi ini juga ditemui dalam media sosial. Apa yang diungkapkan seseorang dalam media sosial, akan bisa dilihat khalayak banyak, sehingga komunikasi massa terjadi.

Dalam media sosial, komunikasi interpersonal dan komunikasi massa melebur menjadi satu. Saat seseorang mengunggah sesuatu kemudian ditanggapi pihak lain, lalu terjadi interaksi, maka komunikasi interpersonal terjadi. Disaat yang sama, saat seseorang mengunggah sesuatu, apa yang diunggahnya bisa dilihat dan dinikmati khalayak banyak, sehingga pada saat yang sama komunikasi massa juga terjadi, sebab komunikasi massa tidak mensyaratkan adanya keterlibatan aktif semua pihak.

c. Jenis Media Sosial

Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi web baru berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebarkan konten mereka sendiri. Post di blog, tweet, IG, *Facebook*, atau video youtube dapat di reproduksi dan dapat dilihat secara langsung oleh jutaan orang secara gratis (Zarela, 2010: 2-3). Media sosial mempunyai banyak bentuk, diantaranya yang paling populer yaitu microblogging (twitter), facebook, blog. Twitter adalah suatu situs web yang merupakan layanan dari microblog, yaitu suatu bentuk blog yang membatasi ukuran setiap post-nya, yang memberikan fasilitas bagi pengguna untuk dapat menuliskan pesan dalam twitter update hanya berisi 140 karakter. Twitter merupakan salah satu jejaring sosial yang paling mudah digunakan, karena hanya memerlukan waktu yang singkat tetapi informasi yang disampaikan dapat langsung menyebar secara luas (Zarela, 2010: 31).

Facebook adalah suatu situs jejaring sosial yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk menjalin hubungan pertemanan dengan seluruh orang yang ada di belahan dunia untuk dapat berkomunikasi satu dengan yg lainnya. Facebook merupakan situs pertemanan yang dapat digunakan oleh manusia untuk bertukar informasi, berbagi foto, video dan lainnya (Madcoms, 2010: 1). Ciri-ciri akun facebook, yaitu memiliki *pages* dan *groups*; Dapat melakukan update status lebih dari 140 karakter sesuai dengan kebutuhan; Dapat langsung memberi komentar atau memberikan apresiasi dari update status orang-orang yang sudah menjadi teman di facebook; Memiliki fasilitas *chatting* yang memungkinkan pemilik facebook untuk dapat melakukan chat secara langsung dengan orang-orang yang sudah berteman di

facebook; Dapat berbagi foto dengan cara tagging; Dapat membuat album foto yang berisikan nama album, lokasi tempat pengambilan foto dan jika diperlukan dapat berisikan penjelasan singkat mengenai foto tersebut; Dapat membuat album video yang berdurasi maksimal 2 menit dan berukuran kurang dari 100 MB (Madcoms, 2010: 20-60).

Blog merupakan singkatan dari web + log, yaitu sejenis website pribadi yang dapat digunakan untuk menuliskan suatu pesan atau informasi secara terus menerus dan mempublikasikannya. Blog dapat berupa berita atau artikel; yang nantinya akan terus diperbaharui. Dalam sebuah blog yaitu konten utama berisi bermacam-macam artikel yang dikelompokkan dalam suatu kategori atau hanya terdiri atas satu jenis kategori saja (Heni, 2008: 3). Ciri-ciri sebuah blog adalah konten utama berisi artikel (post) yang dipublikasikan secara kronologis; Para pengunjung blog dapat secara langsung mengomentari artikel yang di tulis oleh pemilik blog; Arsip dari artikel lama bias perhari, perminggu, maupun pertahun; Daftar link terhadap web yang terkait bias disebut *blogroll*; Memiliki fasilitas feed yang memungkinkan isi dari suatu blog dapat dilihat tanpa harus membuka halaman web (Heni, 2008:4).

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan *filter* digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Satu fitur yang unik di Instagram adalah memotong foto menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak Instamatic dan polaroid. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 4:3 yang umum digunakan oleh kamera pada peranti bergerak. Instagram dapat digunakan di iPhone, iPad atau iPod Touch versi apapun dengan sistem operasi iOS 7.0 atau yang terbaru, telepon genggam Android apapun dengan sistem operasi versi 2.2 (Froyo) ke atas, dan Windows Phone 8. Aplikasi ini dapat diunggah melalui Apple App Store dan Google Play (<https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram>, 19/10/2018: 09.00).

YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu ada pula konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan. Kebanyakan konten di YouTube diunggah oleh

individu, meskipun perusahaan-perusahaan media seperti CBS, BBC, Vevo, Hulu, dan organisasi lain sudah mengunggah material mereka ke situs ini sebagai bagian dari program kemitraan YouTube. Pengguna tak terdaftar dapat menonton video, sementara pengguna terdaftar dapat mengunggah video dalam jumlah tak terbatas (<https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube>, 19/10/2018: 09.00).

4. Propaganda

a. Sejarah Propaganda

Propaganda berasal dari kata Latin *Propagare* (kata kerja) yang mempunyai arti menyebarkan, menaburkan, membibitkan, yang dalam bahasa Inggris diartikan dengan *topropagate*, *generate*, atau *to produce*. Dengan demikian, kata *propagare* bermakna menanamkan, atau memperbanyak tanaman. Secara singkat tindakan *propagare* bertujuan untuk memperbanyak populasi tanaman yang bisa dilakukan dengan semaian bibit, dengan memotong atau stek, mencangkok. Kata *propagare* tadinya memang banyak digunakan dalam ilmu biologi terutama bidang pertanian. Kemudian kata ini tumbuh subur setelah berada pada ilmu sosial, dalam arti penyebaran ide atau gagasan, keyakinan tertentu.

Dalam Ensiklopedia Indonesia (Redaksi, 2778) disebutkan kata *Propagare* sama dengan perluasan. Dalam upaya perluasan yang dimaksud, kegiatan propaganda berarti mengandung informasi terpilih, benar atau salah, yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang agar menganut sesuatu keyakinan, sikap, atau arah tindakan tertentu. Selama abad ke-20 semua ideologi politik menggunakan propagandaserta memanfaatkan media modern untuk mencapai pendengarnya. Propaganda juga memainkan peranan penting dalam peperangan modern, dan selama Perang Dunia II, biro-biro dan badan-badan khusus telah diadakan untuk memperteguh moral pihak sendiri, dan sebaliknya, melumpuhkan pihak lawan (HoetaSoehoet, 2002 :16-17).

b. Pengertian Propaganda

Definisi propaganda sangatlah bervariasi. Salah satu definisi awal terkait dengan propaganda dikenal pada tahun 1922 yang diperkenalkan oleh Walter Lippmann dalam bukunya "*Public Opinion*". Menurutnya propaganda adalah salah satu usaha untuk mengubah apa yang orang bayangkan atau yang orang respons, atau membayangkan orang yang menanggapi lalu menggantikannya kedalam pola-pola perilaku sosial terhadap orang-orang lain (Liliweri, 2011:769).

Propaganda adalah suatu kegiatan komunikasi yang erat kaitannya dengan persuasi. Propaganda diartikan sebagai proses diseminasi informasi untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok masyarakat dengan motif indoktrinasi ideologi (Cangara, 2007:332).

Melihat beberapa definisi atau konsep yang dikemukakan tersebut di atas ada beberapa komponen dalam propaganda yang perlu dicermati sebagai berikut;

1. Dalam propaganda selalu ada pihak yang dengan sengaja melakukan proses penyebaran pesan untuk mengubah sikap dan perilaku sasaran propaganda. Dalam propaganda yang melakukan propaganda disebut sebagai propagandis. Propagandis bisa berupa individu, individu yang dilembagakan (The Institutionalized person) atau lembaga itu sendiri. Orang yang dilembagakan yang dimaksud adalah setiap kegiatannya selalu dikaitkan atau atas nama lembaga.
2. Propaganda dilakukan secara terus-menerus (*continue*). Propaganda dilakukan terus-menerus sejauh ada kepentingan dari propagandis.
3. Ada proses penyampaian ide, gagasan, kepercayaan atau bahkan doktrin. Proses penyampaian pesan ini melibatkan cara tertentu, misalnya dengan sugesti, agitasi, atau rumor.
4. Mempunyai tujuan mengubah pendapat, sikap, dan perilaku individu atau kelompok lain. Tujuan ini sedemikian pentingnya sehingga ada sindiran bahwa apapun akan dilakukan propagandis untuk mewujudkan tujuannya tersebut.
5. Propaganda adalah usaha sadar. Dengan demikian propaganda adalah sebuah cara sistematis, prosedural dan perencanaan matang ini juga meliputi siapa yang menjadi sasaran, caranya bagaimana, lewat media apa.
6. Sebagai sebuah program yang memiliki tujuan kongkrit, maka propaganda akan mencapai sasarannya secara efektif jika menggunakan media yang tepat. Media yang biasanya sangat efektif digunakan adalah media massa, meskipun ada media lain seperti komunikasi lisan, buku dan juga film (Nurudin, 2002 : 9-11).

Saat ini persaingan tidak lagi melalui perang, namun lebih menggunakan senjata yang efektif yakni agresi propaganda melalui media, baik cetak ataupun elektronik. Era media bisa berkenaan dengan yang lainnya sebab media adalah dinamika sentral

dengan ciri pendefinisi dari. Media dapat menjadi alat mencerahkan bahkan menyesatkan kita dengan beberapa variatif dan tidak pernah berakhir.

5. Radikalisme

a. Pengertian dan Konsep Radikalisme

Radikalisme adalah paham atau ideologi yang menuntut perubahan dan pembaruan sistem sosial dan politik dengan cara kekerasan. Secara bahasa kata Radikalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu kata “radix” yang artinya akar. Esensi dari radikalisme adalah sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Tuntutan perubahan oleh kaum yang menganut paham ini adalah perubahan drastis yang jauh berbeda dari sistem yang sedang berlaku. Dalam mencapai tujuannya, mereka sering menggunakan kekerasan. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme, karena mereka akan melakukan apa saja untuk menghancurkan musuhnya. Radikalisme sering dikaitkan dengan gerakan kelompok-kelompok ekstrim dalam suatu agama tertentu (Sunarto, 2017: Vol. X, No. 2).

b. Sejarah Radikalisme

Sebenarnya konsep radikalisme telah muncul sejak umat manusia ada, namun demikian jika berbicara sejarah, kata “Radikal” pertama kali diperkenalkan oleh Charles James Fox/ Pada tahun 1797 ia mendeklarasikan “reformasi Radikal” dalam sistem pemerintahan, reformasi ini digunakan untuk mendefinisikan pergerakan yang mendukung revolusi parlemen negaranya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ideologi radikalisme mulai terserab dan menerima ideologi liberalisme. Seperti yang telah kami singgung pada poin pengertian, radikalisme sering dihubungkan dengan agama. Dan agama yang paling sering menjadi target adalah agama islam. Permulaan penargetan islam pada zaman modern adalah setelah kalahnya Uni Soviet kepada Afganistan dan juga kejadian 11 september (9/11) di Amerika Serikat tahun 2001. Ditambah lagi dengan perkembangan ISIS yang menyebarkan teror keseluruh dunia. Tetapi sangat penting untuk digarisbawahi bahwa hakikat islam adalah Negara yang cinta dan membawa kedamaian. Mereka yang menerapkan kekerasan dengan mengatasnamakan islam bukanlah orang islam sesungguhnya. Saat ini mungkin tidak ada kelompok yang akan mengakui secara terbuka bahwa mereka menganut paham radikalisme, bahkan mungkin mereka sendiri tidak sadar akan hal tersebut. Paham radikalisme sudah dianggap sebagai paham yang salah dan sesat (Sunarto, 2017: Vol. X, No. 2).

c. Ciri-ciri Radikalisme

Terbentuk dari respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, respon tersebut diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan. Tidak pernah berhenti dalam upaya penolakannya sebelum terjadi perubahan drastis terhadap kondisi yang dikehendaki. Keyakinan sangat kuat terhadap program yang akan mereka jalankan. Menggunakan kekerasan dalam mewujudkan keinginannya. Menganggap semua yang bertentangan dengannya bersalah (Sunarto, 2017: Vol. X, No. 2).

d. Kelebihan dan Kekurangan Radikalisme


Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya pada paragraf akhir sejarah radikalisme, paham ini adalah paham yang salah dan sesat, walaupun lebih banyak kekurangannya, tetap saja radikalisme juga memiliki kelebihan, antara lain (Sunarto, 2017: Vol. X, No. 2) :

1. Kelebihan Radikalisme
 - a. Memiliki tujuan yang jelas dan percaya diri dengan tujuan tersebut.
 - b. Kesetiaan dan semangat juang yang sangat besar untuk mencapai tujuannya.
2. Kekurangan Radikalisme
 - a. Buta akan kenyataan karena sangat keras kepala dengan sesuatu yang dianggapnya benar walaupun berbeda dengan kenyataan.
 - b. Menggunakan kekerasan dan cara negative lain untuk mencapai tujuannya.
 - c. Menganggap semua pihak yang tidak setuju dengannya adalah musuh yang harus dimusnahkan.
 - d. Tidak menghargai Hak Asasi Manusia.

6. Model Komunikasi Berlo (SMCR)

Untuk lebih memahami fenomena komunikasi, kita akan menggunakan model-model komunikasi. Model adalah representasi suatu fenomena, baik nyata ataupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. Model jelas bukan fenomena itu sendiri. Akan tetapi, peminat komunikasi, termasuk mahasiswa, sering mencampuradukkan model komunikasi dengan fenomena komunikasi. Sebagai alat untuk menjelaskan fenomena komunikasi, model mempermudah penjelasan tersebut. Hanya sanya model tersebut sekaligus mereduksi fenomena komunikasi;

artinya ada nuansa komunikasi lainnya yang mungkin terabaikan dan tidak dijelaskan oleh model tersebut.



Gambar 6.1
Model komunikasi SMCR oleh Berlo

Menurut model komunikasi David K. Berlo, yang ia kemukakan pada tahun 1960. Model ini dikenal dengan model SMCR, kepanjangan dari *Source* (sumber), *Message* (pesan), *Channel* (saluran), dan *Receiver* (penerima). Sebagaimana dikemukakan Berlo, sumber adalah pihak yang menciptakan pesan, baik seseorang ataupun suatu kelompok. Pesan adalah terjemahan gagasan ke dalam kode simbolik, seperti bahasa atau isyarat; saluran adalah medium yang membawa pesan; dan penerima adalah orang yang menjadi sasaran komunikasi (Mulyana, 2016: 162).

Menurut model Berlo, sumber dan penerima pesan dipengaruhi oleh factor-faktor: keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, system sosial, dan budaya. Pesan dikembangkan berdasarkan elemen, struktur, isi, perlakuan, dan kode. Salurannya berhubungan dengan panca indra: melihat, mendengar, menyentuh, membaui, dan merasai (mencicipi). Model ini lebih bersifat organisasional daripada mendeskripsikan proses karena tidak menjelaskan umpan balik (Mulyadi, 2016: 163). Salah satu kelebihan model Berlo adalah bahwa model ini tidak terbatas pada komunikasi public atau komunikasi massa, namun juga komunikasi antarpribadi dan berbagai bentuk komunikasi tertulis. Model Berlo juga bersifat heuristic (merangsang penelitian),

karena merinci unsur-unsur yang penting dalam proses komunikasi. Model ini misalnya dapat memandu anda untuk meneliti efek keterampilan komunikasi penerima atau penerimaan pesan yang anda kirimkan kepadanya; atau anda sebagai pembicara mungkin mulai menyadari bahwa latar belakang sosial anda mempengaruhi sikap penerima pesan anda (Mulyana, 2016: 164).

D. Pembahasan

Pemanfaatan New Media Sebai Alat Komunikasi Propaganda Radikalisme

New Media dalam hal ini media sosial berbeda dari media tradisional dan konvensional dalam banyak aspek, seperti dalam hal interaktivitas, jangkauan, frekuensi, kegunaan, kesegeraan, dan kelanggengan. Tidak seperti media tradisional, di mana hanya sekelompok kecil lembaga-lembaga yang sudah mapan menyebarkan informasi ke khalayak yang tidak terbatas, media sosial khususnya *Facebook*, *IG* dan *Youtube* membuat siapa pun mampu untuk mempublikasikan atau mengakses informasi. Teknologi komunikasi baru, seperti jaringan seluler dan berbasis web yang relatif murah dan mudah diakses menciptakan platform yang sangat interaktif melalui mana individu dan masyarakat berbagi, mendiskusikan, dan memodifikasi konten. Dengan media sosial (*Facebook*, *IG* dan *Youtube*) konsumen informasi sekaligus bertindak sebagai produsen atau komunikator. Komunikasi dua arah ini mendorong terciptanya sekelompok komunikator dan kelompok yang kecil kemudian tersebar. Komunitas virtual yang menggunakan media sosial (*Facebook*, *IG* dan *Youtube*) semakin populer di seluruh dunia, terutama di kalangan demografi yang berusia lebih muda. Kelompok radikal memiliki alasan yang tepat untuk menggunakan media sosial (*Facebook*, *IG* dan *Youtube*). Pertama, saluran-saluran media sosial (*Facebook*, *IG* dan *Youtube*) sejauh ini adalah paling populer dengan target yang dituju yang memungkinkan informasi dari kelompok mereka menjadi bagian dari arus utama. Kedua, saluran media sosial yang mudah digunakan dan gratis. Meningkatnya eksistensi kelompok-kelompok radikal di Indonesia salah satu penyebabnya utamanya juga adalah hadirnya laman-laman online, aplikasi media sosial seperti *Facebook* dan *IG*, aplikasi berbagi video seperti *YouTube*, dan aplikasi berbagi pesan dalam format beragam.

Media sosial dan jejaring online sebagai saluran komunikasi massa adalah pilihan yang sangat strategis bagi kelompok-kelompok ini karena pesan yang disebarluaskan sumbernya lebih sulit dideteksi, memiliki potensi dampak yang luas, dan biaya yang lebih murah. Pilihan media sosial (*Facebook*, *IG* dan *Youtube*) oleh kelompok-

kelompok radikal ini membuktikan kemampuan mereka untuk menggantikan peran media arus utama sebagai saluran untuk penyebaran pesan-pesan yang tidak dapat dimiliki kelompok-kelompok ini. Mereka menggunakan internet sebagai katalis untuk kekerasan dan alat propaganda yang efektif untuk mendapatkan dukungan dari simpatisan (Candra, 2017). Bahkan, kemampuan kelompok dalam pengaruh besar banyak orang mencuri perhatian elit politik di Indonesia (IPAC, 2018).


Berbicara propaganda tentunya tidak terlepas dari ideologi dan kepentingan, bermunculan spekulasi politik global akhir-akhir ini memberikan ruang penting bagi propaganda. Keruntuhan komunis, itu semua adalah polarisasi propaganda internasional yang semakin meluas dan berpengaruh bagi tatanan sosial. Berangkat dari konteks tersebut timbul pertanyaan, bagaimana propaganda berkembang, kemudian apa yang pengertian propaganda beserta komponennya, dan apa saja teknik propaganda. Mulanya Propaganda sebagai alat untuk berdakwah dalam agama Khatolik Roma, kemudian sejalan dengan tingkat perkembangan manusia propaganda dipakai dalam bidang politik, pembangunan, komersialisasi dan pendidikan.

Kesamaannya tentu dari metode dan karakteristik yang memiliki unsur komunikator, pesan, media serta efeknya hanya saja memiliki penekanan tertentu. Sangat berdampak besar terhadap kondisi sosial masyarakat baik itu positive (opini publik) ataupun negatif menimbulkan konflik horizontal atau vertical. Pengalaman bagaimana *New Media* khususnya media sosial (*Facebook*, *IG* dan *Youtube*) telah digunakan dan memainkan peran penting dalam propaganda radikalisme adalah sebuah kenyataan di Indonesia. Aktivistis kelompok radikal telah terbukti menggunakan jaringan online untuk menyebarkan informasi untuk tujuan organisasi. Santoso, pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) telah mahir menggunakan *YouTube* sebagai media propaganda untuk mengirim pesan yang mengandung teror dan ancaman terhadap keamanan dan pemerintah Indonesia (Ismail, 2016). Bahrudin Naim, seorang anggota ISIS di Indonesia yang melakukan teror bom Sarinah juga terkenal menggunakan internet untuk menyebarkan propandanya di Indonesia (Selamat, 2016).

Mempelajari propaganda kita mulai penelusuran dari “komunikasi”. Istilah komunikasi bagi masyarakat umum tentu tidak asing, bahkan komunikasi dianggap sebagai suatu hal yang rutin dalam kegiatan manusia. Coba cermati kegiatan kita sehari-hari, dominan diisi dengan kegiatan komunikasi. Penelitian membuktikan bahwa 75 persen waktu bangun kita berada dalam kegiatan komunikasi dapat

dipastikan bahwa sebagian besar komunikasi itu dilakukan secara lisan (Rakhmat, 2002:2).

Michael Sproule (1994) berpendapat bahwa propaganda yang efektif adalah propaganda yang rahasia “**mempengaruhi orang tanpa diketahui orang tersebut**” dengan ciri khas pengorganisasian sistem komunikasi yang besar, dan menekankan bahasa yang rumit yang dirancang untuk mencegah pemikiran yang mendalam, para propagandis percaya bahwa hal tersebut merupakan yang ingin dicapai (Baran dan Davis, 2010:95). Propaganda kadang menyampaikan pesan yang benar, namun seringkali menyesatkan di mana umumnya isi propaganda hanya menyampaikan fakta-fakta pilihan yang dapat menghasilkan pengaruh tertentu, atau lebih menghasilkan reaksi emosional dari pada reaksi rasional. Tujuannya adalah untuk mengubah pikiran kognitif narasi subjek dalam kelompok sasaran untuk kepentingan tertentu. Dalam pembahasan ini melihat mengenai proses komunikasi yang terjadi antara individu atau kelompok tertentu menjadikan *New Media* sebagai alat komunikasi propaganda di lihat dari model komunikasi Berlo, yang di kenal dengan SMCR, namun di tuangkan kembali sesuai dengan pembahasan yang ada, antara lain:



Gambar D.1

Kerangka pemikiran pembahasan

1. *Source* (Sumber)

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Berlo, *Source* (sumber) adalah pihak yang menciptakan pesan baik seseorang ataupun suatu kelompok (Mulyana, 2016:162). Di dalam proses penyampaian komunikasi propaganda radikalisme yang menjadi sumber adalah individu atau suatu kelompok tertentu. Proses pengiriman pesannya dengan cara melibatkan/ memanfaatkan *New Media* yakni media sosial khususnya *Facebook*, *IG* dan *Youtube* untuk dapat sampai kepada sasaran yang ingin di tujuhnya, baik itu generasi milenial maupun generasi tua.

Menurut Berlo sumber pesan harus dipengaruhi oleh faktor-faktor keterampilan berkomunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial dan budaya (Mulyana, 2016: 163). Di sini para individu dan kelompok tertentu juga dituntut untuk mempunyai keterampilan dalam berkomunikasi dengan baik maksudnya individu atau kelompok tertentu merujuk pada radikalisme ini, harus mempunyai keahlian dalam bidang komunikasi persuasif, agar dapat membujuk dan mempengaruhi *Receiver* (penerima). Sehingga nantinya *Receiver* (penerima) secara sendirinya akan merubah pola pikir maupun perilakunya sesuai yang di persuasifkan oleh individu dan kelompok tertentu yang merujuk pada radikalisme.

Hal tersebut terlihat pada komunikasi persuasif yang diberikan oleh individu dan kelompok tertentu dalam propaganda radikalisme. Komunikasi persuasif yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tersebut terlihat pada media sosial (*Facebook*, *IG* dan *Youtube*). Individu maupun kelompok membuat konten yang memuat nilai komunikasi persuasif, maupun memuat nilai propaganda mengenai radikalisme, sehingga nantinya *Receiver* (penerima) akan dapat di pengaruhi oleh pesan yang disampaikan melalui media sosial tadi (*Facebook*, *IG* dan *Youtube*).

Selain itu faktor keterampilan sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya juga menjadi hal penting bagi *Source* (Sumber) dalam penyampaian isi pesan di media sosial (*Facebook*, *IG* dan *Youtube*). Dalam hal ini, pada saat penyampaian pesan propaganda radikalisme yang di sampaikan oleh individu dan kelompok tertentu pada media sosial (*Facebook*, *IG*, dan *Youtube*) sikap, pengetahuan, sistem sosial dan budaya. Dengan adanya hal tersebut menjadi suatu kemasan yang menarik, sehingga *Receiver* (penerima) dapat dengan mudah terpengaruh oleh komunikasi propaganda radikalisme yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tertentu.

2. *Message* (Pesan)

Message atau pesan adalah terjemahan dari gagasan kedalam suatu kode simbolik, seperti bahasa atau isyarat. Pesan adalah apa yang diharapkan oleh *Source*

(sumber)/ komunikator untuk disampaikan kepada *Receiver* (penerima) atau komunikan tertentu, pesan sebagai bentuk fisik dimana pengirim menyajikan informasi, informasi tersebut bisa berupa ilmu pengetahuan dan ilmu keterampilan khusus. Pesan dikembangkan berdasarkan elemen, struktur, isi, perlakuan, dan kode (Mulyana, 2016: 162). Pesan yang disampaikan melalui media sosial (*Facebook, IG dan Youtube*) oleh individu dan kelompok tertentu memuat mengenai propaganda radikalisme. Propaganda adalah sebuah upaya disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan memengaruhi langsung perilaku agar memberikan respon sesuai yang dikehendaki pelaku propaganda. Komunikasi propaganda ini sengaja dilakukan oleh individu dan kelompok tertentu untuk menyebarkan radikalisme melalui media sosial (*Facebook, IG dan Youtube*). Isi pesan radikalisme di media sosial (*Facebook, IG dan Youtube*) sangat tersruktur dan memuat kode tertentu di dalamnya.

3. *Channel* (Saluran)

Channel atau saluran adalah medium yang membawa pesan tersebut. Salurannya berhubungan dengan panca indra: melihat, mendengar, menyentuh, membaui, dan merasai (Mulyana, 2016: 162-163). Dalam hal ini *Channel* (saluran) yang digunakan oleh individu atau kelompok tertentu dalam mengkomunikasikan propaganda radikalisme adalah *New Media* khususnya media sosial yakni, *Facebook, IG dan Youtube*. Pemilihan penggunaan saluran ini, tidak terlepas dikarenakan *New Media* yakni media sosial (*Facebook, IG dan Youtube*) banyak digunakan oleh *Receiver* (penerima). Selain itu *New Media* mempunyai kelebihan, yaitu cepat, murah dan tepat sasaran. Cepat itu dapat terlihat dari proses penginformasian dari *Source* (sumber) kepada *Receiver* (penerima). Kemudian *New Media* yakni media sosial (*Facebook, IG dan Youtube*) merupakan media yang berbayar rendah. Individu dan kelompok tertentu yang menyebarkan komunikasi propaganda radikalisme tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk penyebaran informasi/pesan.

Penggunaan saluran *New Media* khususnya media sosial (*Facebook, IG dan Youtube*) membuat *Source* (sumber)/ komunikator lebih mudah menjangkau *Receiver* (penerima)/ komunikan, sehingga komunikasi propaganda radikalisme yang dilakukan akan tepat sasaran. *New Media* dalam hal ini media sosial (*Facebook, IG dan Youtube*) menawarkan berbagai elemen yang dibutuhkan oleh komunikan dalam penerimaan pesan. Elemen yang pertama yakni, *Seeing* (melihat) komunikan atau penerima pesan dapat melihat pesan yang disampaikan oleh individu dan kelompok tertentu mengenai

radikalisme secara jelas dan lebih menarik. Lalu yang kedua adalah *Hearing* (mendengar) komunikan atau *Receiver* (penerima) dapat mendengarkan informasi atau pesan yang disampaikan individu dan kelompok tertentu mengenai radikalisme seolah-olah terdengar seperti nyata di kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan yang terakhir adalah *Touching* (menyentuh), dengan memanfaatkan *New Media* sebagai alat komunikasi propaganda radikalisme membuat komunikan atau penerima dapat terpengaruhi oleh pesan radikalisme, sehingga merubah perilaku komunikan itu sendiri. Dengan cara demikian mereka dapat mengerti dan memahami maksud pesan yang dikirim oleh komunikator.

4. *Receiver* (penerima)

Receiver atau penerima adalah orang yang menjadi sasaran komunikasi, atau yang menerima pesan tersebut. Berlo juga melukiskan bahwa faktor pribadi dapat mempengaruhi proses komunikasi, baik itu faktor pribadi penerima maupun pengirim pesan tersebut (Mulyana, 2016: 163). Di sini yang menjadi penerima atau komunikan adalah masyarakat atau khalayak. Dengan adanya pemanfaatan *New Media* khususnya media sosial (*facebook*, *IG* dan *Youtube*) sebagai alat komunikasi propaganda radikalisme, membuat penerima pesan atau komunikan harus lebih cermat dalam melihat suatu pesan radikalisme ini. Apabila komunikan tidak dapat mengontrol dirinya dalam penerimaan informasi propaganda radikalisme ini, maka komunikan atau penerima akan secara tidak langsung dapat terpengaruhi dengan paham radikalisme ini. Hal ini dapat dilihat dari berubahnya pola pikir yang tadinya tidak menolak radikalisme menjadi menerima, kemudian yang lebih parahnya akan merubah perilaku penerima pesan. Sehingga khalayak yang terpengaruh oleh radikalisme akan melakukan tindakan yang menyimpang. Misalnya ikut serta dalam terorisme.

Salah satu kelebihan dari model David K. Berlo ini adalah bahwa model ini tidak terbatas pada komunikasi publik atau komunikasi massa, namun juga bisa untuk komunikasi antarpribadi dan berbagai komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis di sini bisa berarti komunikasi yang menggunakan tulisan-tulisan yang di upload di media sosial *facebook* ataupun *IG*. Pada masa yang menjadi *Gatekeeper* adalah pemerintah yakni KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). KPI bertugas untuk mengelola, mengawasi dan memberikan sanksi kepada setiap media massa, baik itu media elektronik maupun media cetak. Sedangkan, pada *New Media* KPI tidak mempunyai tugas dan wewenang dalam pengelolaan *New Media* ini.

Dengan tidak adanya yang bertugas dalam pengelolaan *New Media*, maka ini yang membuat rentan penyalahgunaan *New Media* itu sendiri. Sehingga perindividu khalayak haruslah menjadi *Gatekeeper* bagi diri mereka masing-masing. *Gatekeeper* berfungsi sebagai penjaga, penyeleksi dan menetralkan kemungkinan pesan atau informasi yang tidak baik untuk diterima oleh individu khalayaknya. Jika individu khalayak tidak melakukan *Gatekeeper* ini, tentunya akan merugikan diri mereka sendiri. Akibatnya banyak khalayak akan terkontaminasi dengan propaganda radikalisme yang ada di *New Media* khususnya media sosial (*facebook, IG* dan *Youtube*) dan melakukan hal-hal yang di luar dugaan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pada model komunikasi Berlo yang di kenal dengan istilah SMCR dapat disimpulkan bahwa ada empat poin penting dalam proses komunikasi, yakni *Source* (Sumber), *Message* (Pesan), *Channel* (Saluran), *Receiver* (penerima) saling berkaitan antara satu sama lainnya dan tidak dapat terpisahkan. Dalam *Source* (Sumber) harus mempunyai faktor-faktor keterampilan berkomunikasi, maksudnya di sini adalah individu atau kelompok tertentu yang ingin menyebarkan informasi radikalisme melalui *New Media* haruslah menguasai komunikasi persuasif. Tidak hanya itu sikap, pengetahuan, sistem sosial dan budaya juga akan dapat mempengaruhi bentuk pesan yang ingin disampaikan oleh *Source* (Sumber) yakni individu atau kelompok tertentu kepada *Receiver* (penerima) yaitu khalayak luas.

Hal ini harus ditinjau oleh *Source* (Sumber) sebelum melakukan penyampaian informasi melalui *New Media* khususnya media sosial (*Facebook, IG* dan *Youtube*) agar nantinya pesan sampai kepada khalayak dan khalayak dapat terpengaruh terhadap pesan tersebut. Lain halnya dengan *Message* (Pesan), pesan propaganda radikalisme yang disampaikan individu atau kelompok tertentu melalui *New Media* khususnya media sosial (*Facebook, IG* dan *Youtube*) memperhatikan elemen, struktur, isi, perlakuan, dan kode. Pesan yang disampaikan sangatlah terstruktur, baik dari isi, perlakuan saat menyampaikan pesan bahkan dalam konten pesan juga memuat berbagai kode. Selanjutnya *Channel* (Saluran) yang digunakan untuk menyampaikan pesan propaganda radikalisme ini adalah *New Media* khususnya media sosial (*Facebook, IG* dan *Youtube*). *New Media* ini dijadikan sasaran empuk bagi individu dan kelompok tertentu untuk melancarkan aksinya dalam propaganda radikalisme.

Pemilihan New Media khususnya media sosial (*Facebook, IG dan Youtube*) tidak terlepas dari banyaknya khalayak saat ini menggunakan New Media dalam proses mendapatkan informasi, karena *New Media* khususnya media sosial (*Facebook, IG dan Youtube*) menawarkan kemudahan dengan konten yang sangat menarik. Sehingga khalayak sangat mudah dalam mendapatkan informasi dan lebih dapat memahami pesan yang di sampaikan. Lain halnya dengan *Receiver* (penerima) yakni khalayak luas menjadi sasaran utama dalam propaganda radikalisme bagi individu atau kelompok tertentu.

New Media khususnya media sosial (*Facebook, IG dan Youtube*) yang banyak digunakan oleh khalayak saat ini tidak ada yang menjadi pengawas mediana. Berbeda dengan media massa, yang mana media massa di kelola dan di awasi oleh KPI. Hal ini juga, membuat *New Media*, menjadi media yang begitu bebas. Sehingga pesan yang masuk, belum tentu semuanya akan baik. Begitupun dalam hal ini, adanya penyebaran komunikasi propaganda radikalisme oleh individu atau kelompok tertentu mengakibatkan khalayak akan dapat diracuni pikirannya. Tidak hanya itu, khalayak yang sudah teracuni oleh propaganda radikalisme sewaktu-waktu bias saja bertindak bodoh dan melakukan perilaku menyimpang. Pada fenomena pemanfaatan New Media sebagai alat komunikasi propaganda radikalisme ini, *Source* (penerima) yakni khalayak luas berperan penting dalam menyeleksi pesan yang akan diterimanya.

2. Saran

New Media memang sangat memudahkan khalayak dalam mendapatkan informasi, dan dalam berbagi informasi. Selain cepat juga lebih murah di bandingkan dengan media tradisional. Namun manfaat yang baik dari *New Media* ini di salah gunakan oleh individu atau kelompok tertentu dalam menyampaikan komunikasi propaganda radikalisme. Tidak adanya pengawasan yang khusus oleh pemerintah terhadap *New Media* membuat khalayak sebagai penerima pesan seharusnya menjadikan dirinya sendiri sebagai *Gatekeeper* untuk menetralsir pesan yang akan masuk atau pesan yang akan di ambilnya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan berdampak pada kesalahan informasi yang di dapat. Bahkan dapat membuat individu khalayak akan berperilaku yang menyimpang.

E. Daftar Referensi

- APJII. 2017. Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2017. Retrieved February 24, 2018, from <https://apjii.or.id/content/read/39/342/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2017>
- IPAC. 2018. *After Ahok: The Islamist Agenda in Indonesia* (Electoral Violence No. 44) (p. 28). Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). Retrieved from <http://understandingconflict.org/en/conflict/read/69/After-Ahok-The-Islamist-Agenda-in-Indonesia>
- Ardial. 2009. *Komunikasi Politik*, PT Indeks, Jakarta.
- Ardianto, Elvinaro dan Lukiati Komala Erdinaya. 2004. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- Bungin, Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Kencana, Jakarta.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Flew, Terry. 2002. *New Media: An Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Flew, Terry. 2005. *New Media: An Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Heni, A. 2008. *Langkah Mudah Mengembangkan dan Memanfaatkan Weblog*. Yogyakarta: Andi.
- Hoeta Soehoet, A.M. 2002. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Yayasan Kampus Tercinta-IISIP Jakarta.
- Liliweri, Alo. 2003. *Dasar-dasar Komunikasi Antar Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Madcoms. Facebook, Twitter, dan Plurk Dalam Satu Genggaman. Yogyakarta: Andi
- Mulyana, Dedy. 2016. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. 2005. *Komunikasi Politik komunikator, Pesan, dan Media*, Cetakan keenam, Penerjemah Tjun Surjaman, PT Remadja Rosdakarya, Bandung
- Nurudin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Cangara, Hafied. 2007. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2002. *Retorika Modern Pendekatan Pendekatan Praktis*, Cetakan kedelapan, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sunarto, Andang. 2017. Dampak Media Sosial Terhadap Paham Radikalisme. Vol. X, No. 2

INTERAKSI SOSIAL DISOSIATIF SEBAGAI BENTUK PERILAKU SOSIAL YANG MENYEBABKAN DISINTEGRASI BANGSA.

Syaiful Marwan
IAIN BATUSANGKAR
Jl. Sudirman No.137 Limo Kaum Batusangkar
syaifulmarwan@iainbatusangkar.ac.id, syaiful_marwan@yahoo.com

Abstrak

Hubungan sosial yang buruk membentuk perpecahan dalam kelompok bermasyarakat. Banyak perilaku yang menyimpang dan diperlihatkan dalam proses interaksi dari sikap sosial yang buruk. Selain itu, munculnya perilaku sosial ini berasal dari individu-individu yang tidak bermoral. Karakter seperti ini dapat menyebabkan adanya disintegrasi atau perpecahan dalam masyarakat, kerukunan yang diharapkan dan sangat diinginkan oleh masyarakat pada umumnya menjadi sulit untuk dicapai. Sebagai sebuah penanganan yang serius butuh pendidikan karakter yang membentuk moral individu yang dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan.

Kata Kunci : *Interaksi Sosial, Perilaku Sosial, Disintegrasi Bangsa*

A. Pendahuluan

Masyarakat adalah kelompok sosial yang menjadi tempat bagi individu-individu dalam berinteraksi dan berhubungan satu sama lainnya. Hubungan masyarakat yang baik akan membangun sikap dan emosional masing-masing individu berpengaruh dengan individu lain bahkan dengan kelompok dan masyarakat. Sebaliknya, apabila terjadi hubungan yang memperlihatkan sikap dan emosional yang tidak baik, juga akan berpengaruh terhadap individu, kelompok, bahkan masyarakat secara umumnya.

Berbagai kegiatan dari masing-masing individu memperlihatkan suatu proses yang masing-masing individu memiliki kepentingan dan tujuannya masing-masing. Mereka berfikir sesuai dengan apa yang difikirkannya dan apa yang akan dilakukannya. Semua hal itu, terkadang memberikan efek terhadap kepentingan umum, dan masalah orang banyak yang menjadi tujuan dari masyarakat. Ada kepentingan individu yang sejalan ataupun tidak sejalan, ada juga yang mengalami proses yang sama ataupun berbeda, serta ada pula yang memiliki tujuan yang sama ataupun berbeda.

Semua proses tersebut akan memperlihatkan keterkaitan dalam pola berinteraksi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang *plural*. Proses ini, memperlihatkan interaksi sosial dari masing-masing individu, individu dengan

kelompok, kelompok dengan kelompok. Dapat dilihat, akan banyak memunculkan berbagai perilaku yang bila dilakukan sesuai dengan konsep yang membangun solidaritas bersama, maka akan baik jadinya kelompok bermasyarakat tersebut. Dan jika dilakukan secara konsep perilaku yang interaksinya dilakukan secara tidak baik maka akan rusaklah hubungan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut

Dalam hal, dapat dilihat dari tindakan individu yang bersikap dan berbuat sesuai dengan keinginannya tersebut akan memperlihatkan bagaimana interaksi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai bentuk interaksi sosial yang ditunjukkannya akan memperlihatkan berbagai bentuk perilaku sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Masalah yang dikemukakan dalam penjelasan tersebut, mengerucut kepada bagaimana interaksi sosial dilaksanakan dalam bentuk perilaku yang mempengaruhi kehidupan bersama. Lebih khusus lagi, bagaimana interaksi yang disosiatif sebagai perilaku sosial dapat mempengaruhi terhadap integritas, kelompok bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. Pembahasan

1. Interaksi Sosial Dalam Kelompok Masyarakat

Proses hubungan yang terjadi antara pihak satu dengan lainnya. Dalam hal ini kita mengenalnya sebagai bentuk interaksi. Interaksi dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi secara timbal balik. Interaksi dalam hal ini dapat menimbulkan suatu proses dan akibat. Interaksi juga muncul dikarenakan suatu faktor yang melatarbelakanginya. Interaksi juga memiliki bentuk dan dapat dipahami sebagai pola yang secara terkonsep mempengaruhi satu sama lainnya.

Dari hal di atas dapat kita lihat begitu juga mengenai apa yang dimaksud dengan interaksi sosial. Sebagai suatu proses sosial, interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antar orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.

Apabila dua orang bertemu, interaksi terjadi pada saat itu, adanya sikap yang muncul dalam bentuk sapaan, jabatan tangan dan lainnya. Aktivitas-aktivitas ini adalah gambaran dari proses interaksi sosial.

Gillin dalam Soerjono (2007: 55), mengungkapkan interkasi sosial dimulai apabila ada dua yang bertemu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin berkelahi. Bimo (2003: 65), mengungkapkan interkasi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan yang lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok.

Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan berlangsungnya interaksi sosial antara lain :

a. Imitasi (Peniruan)

Imitasi dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Contoh imitasi sangat penting bagi proses interkasi sosial adalah seorang anak belajar berbicara. Cara yang dilakukan pertama-tama adalah menirukan kata-kata orang lain. Kata-kata itu juga diartikan dengan cara meniru bagaimana orang lain menggunakan kata itu untuk maksud tertentu.

Negatifnya adalah apabila sesuatu yang ditiru itu merupakan tindakan yang ditolak kolektif (masyarakat). Juga, munculnya kebiasaan hanya meniru tanpa mekritisinya. Hal ini akan menghasilkan watak malas berfikir dan memperlambat kreativitas dan indepedensi, padahal interksi sosial harus memajukan dan mengembangkan sifat kemajuan masing-masing pihak, maju bersama dalam kreativitas dan mempertukarkan hasil karya masing-masing agar saling berguna. Dalam konteks ini, harus kita pahami bahwa interaksi merupakan suatu segi proses interaksi sosial, yang menerangkan mengapa dan bagaimana dapat terjadi keseragaman dalam pandangan dan tingkah laku di antara orang banyak.

b. Sugesti

Sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan/sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh

pihak lain. Arti sugesti dan imitasi dalam hubungannya dengan interaksi sosial hampir sama. Bedanya dalam imitasi itu yang satu mengikuti sesuatu di luar dirinya. Sedangkan pada sugesti, seseorang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya yang lalu diterima oleh orang lain di luarnya. Sugesti dalam ilmu jiwa sosial dapat dirumuskan sebagai suatu proses ketika seseorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu.

c. Identifikasi

Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Kita ingin berinteraksi dengan orang lain saat kita mengidentifikasi diri kita dengannya, atau sebaliknya: seorang yang sangat mencintai dan terlibat perasaan dengan orang lain biasanya akan mengidentifikasi dirinya dengan orang lain itu. Lihatlah bagaimana seorang anak muda yang mengidolakan (mengagumi) idola artis selebritisnya, ia ingin menjadikan dirinya sama dalam hal pilihan dan tingkah laku, mulai dari penampilan fisik seperti para pengagum Michael Jackson yang merekayasa penampilan dirinya mirip sang bintang hingga menyamakan warna kesukaan, makanan favorit, merek *handphone*, dan lain-lain.

Dalam pandangan Sigmund Freud (dalam Soyomukti, 2010:319), proses identifikasi ini adalah gejala yang nyata. Seorang anak belajar norma-norma dari orang tuanya. Anak itu belajar menyadari bahwa dalam kehidupan terdapat norma-norma dan percaturan-percaturan yang sebaiknya dipenuhi dan ia pun mempelajarinya, yaitu dengan dua cara utama.

d. Simpati

Simpati merupakan suatu sikap seseorang yang merasa tertarik kepada orang lain karena penampilan,kebijaksanaan atau pola pikirnya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati

Dalam Soyomukti (2010), bentuk bentuk interaksi sosial terdiri atas:

a. Interaksi Sosial Asosiatif

Bentuk interaksi asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang menghasilkan kerja sama. Pembagiannya diantaranya :

1) Kerja sama (*cooperation*)

Menurut Soekanto (2012:66), bentuk dan pola-pola kerja sama dapat dijumpai pada semua kelompok manusia. Kebiasaan-kebiasaan dan sikap-sikap demikian dimulai sejak masa kanak-kanak di dalam kehidupan keluarga atau kelompok-kelompok kekerabatan. Atas dasar itu, anak tersebut akan menggambarkan bermacam-macam pola kerja sama setelah dia menjadi dewasa. Bentuk kerjasama tersebut berkembang apabila orang dapat digerakkan untuk mencapai suatu tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan tersebut di kemudian hari mempunyai manfaat bagi semua.

Kerja sama timbul karena orientasi orang-perorangan terhadap kelompoknya (yaitu *in-group-nya*) dan kelompok lainnya (yang merupakan *out-group-nya*). Kerja sama mungkin akan bertambah kuat apabila ada bahaya luar yang mengancam atau ada tindakan-tindakan luar yang menyinggung kesetiaan yang secara tradisional dan institusional telah tertanam di dalam kelompok, dalam diri seorang atau segolongan orang.

2) Akomodasi (*accomodation*)

Akomodasi merupakan upaya untuk mencapai penyelesaian dari suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai yang mengarah pada kondisi atau keadaan selesainya suatu konflik atau pertikaian tersebut. Dalam akomodasi terjadi proses penyesuaian sosial dalam interaksi antarindividu dan antar kelompok untuk meredakan pertentangan.

3) Asimilasi (*assimilation*)

Asimilasi adalah proses ke arah peleburan kebudayaan sehingga masing-masing pihak merasakan adanya kebudayaan tunggal sebagai milik bersama. Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai oleh adanya upaya-upaya mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau antarkelompok sosial yang diikuti pula usaha-usaha untuk mencapai

kesatuan tindakan, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan bersama.

4) Akulturasi (*acculturation*)

Akulturasi adalah proses sosial yang melebur dua kelompok budaya menjadi satu, pada akhirnya melahirkan sesuatu yang baru. Dalam hal ini dapat dikatakan akulturasi menghilangkan adanya pertentangan-pertentangan di dalam kelompok.

b. Interaksi Sosial Disosiatif

Bentuk ini adalah bentuk interaksi sosial yang menghasilkan perpecahan. Pembagiannya adalah :

1) Persaingan (*competition*)

Persaingan adalah proses yang mengandung perjuangan yang dilakukan perorangan atau kelompok sosial tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif, tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik. Dalam tipe umum kompetisi atau persaingan terbagi dua, yaitu kompetisi personal dan kompetisi impersonal.

2) Kontraversi

Bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Menurut Leopold von wiese dan Howard becker (Dalam Setiadi, 2013:89), ada lima bentuk-bentuk kontraversi :

a) Kontraversi umum : penolakan, keengganan, pengacauan rencana, & kekerasan.

b) Kontraversi sederhana : memaki, mencerca, memfitnah, & menyangkal pihak lain.

c) Kontraversi intensif : penghasutan, penyebaran desas-desus, & mengecewakan pihak lain.

d) Kontraversi rahasia : mengumumkan rahasia pihak lain & berkhianat.

e) Kontraversi taktis : intimidasi, provokasi, & membingungkan pihak lawan.

3) Pertentangan / Konflik Sosial

Pertentangan /konflik diartikan sebagai suatu proses sosial yang berlangsung dalam melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menentang dengan ancaman kekerasan.

Pada pertentangan ini, proses sosial antarperorangan atau kelompok masyarakat tertentu terjadi akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar sehingga menimbulkan adanya semacam jurang pemisah diantara mereka.

2. Perilaku Sosial Individu Dalam Masyarakat

Perilaku sosial merupakan perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain. Menurut Max Weber, perilaku mempengaruhi aksi sosial dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan masalah-masalah. Weber menyadari permasalahan-permasalahan dalam masyarakat sebagai sebuah penafsiran. Akan halnya tingkatan bahwa suatu perilaku adalah rasional (menurut ukuran logika atau sains atau menurut standar logika ilmiah), maka hal ini dapat dipahami secara langsung.

Perilaku memperlihatkan interaksi seseorang dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Dalam proses berperilaku orang terkadang menampilkan sesuai dengan pribadi ataupun muncul sebagai bentuk dari keinginan orang lain.

Perilaku juga dapat memperlihatkan rasa yang dimiliki individu. Ketika individu memperlihatkan sesuatu yang baik berarti individu memperlihatkan bahwa ia menyenangi suatu hal yang dipandanginya baik. Sebaliknya, jika dalam bentuk perilaku buruk yang ditampilkan oleh individu akan memperlihatkan bagaimana suasana hati dari individu bahwa ia tidak menyenangi suatu hal yang dipandanginya tidak baik.

3. Radikalisme sebagai perilaku dalam proses interaksi disosiatif

Sifat yang radikal tidak semuanya memiliki arti yang buruk. Namun sifat radikal bisa dikatakan buruk apabila menimbulkan kerusakan dan kekerasan fisik dalam pelaksanaannya. Sikap yang radikal ini diartikan sebagai bentuk pemahamana yang tidak sejalan dengan kepentingan orang banyak, sehingga orang banyak menyebut sebagai paham radikal.

Dalam *KBBI*, *radikalisme* diartikan sebagai paham atau aliran yang radikal dalam politik. Selain itu, diartikan juga paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; serta radikalisme merupakan sikap ekstrem dalam aliran politik.

Sebagai perilaku sosial radikalisme memperlihatkan proses interaksi yang disosiatif. Artinya proses sosial yang terjadi banyak mengarah kepada bentuk perpecahan. Timbulnya suatu perilaku didasarkan pada individu yang kontraversi dengan perilaku dan tindakan penguasa yang menyebabkan pertentangan hati dan merembes dalam hubungan sosial, sehingga berlanjut dengan timbulnya konflik yang menyebabkan akibat yang dirakan oleh orang banyak.

Interaksi disosiatif yang ada dalam konteks radikalisme memperlihatkan adanya kontraversi dan pertentangan/ konflik dalam masyarakat terhadap penguasa atau pemimpin. Sehingga dapat dikatakan sebagai sikap yang harus diwaspadai dalam proses sosial di dalam masyarakat.

4. Disintegrasi Bangsa Indonesia

Disintegrasi mengarah kepada suatu pemisahan. Disintegrasi diartikan sebagai bentuk keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan.

Disintegrasi dalam masyarakat Indonesia ditandai oleh beberapa gejala, yang antara lain:

- a. Tidak adanya persamaan pandangan (persepsi) antara anggota masyarakat mengenai tujuan yang semula dijadikan patokan oleh masing-masing anggota masyarakat.
- b. Perilaku para warga masyarakat cenderung melawan/melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang telah disepakati bersama.
- c. Kerap kali terjadi pertentangan antara norma-norma yang ada di dalam masyarakat.
- d. Nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat tidak lagi difungsikan dengan baik dan maksimal sebagaimana mestinya.

- e. Tidak adanya konsistensi dan komitmen bersama terhadap pelaksanaan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat.
- f. Kerap kali terjadinya proses-proses sosial di masyarakat yang bersifat disosiatif, seperti persaingan tidak sehat, saling fitnah, saling hasut, pertentangan antarindividu maupun kelompok, perang urat syaraf, dan seterusnya

C. Penutup

Berbagai dampak yang dimunculkan dari proses sosial yang memperlihatkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh kelompok sosial, pada dasarnya adalah berasal dari individu yang memperlihatkan perilaku dalam proses berinteraksi. Interaksi sosial yang disosiatif memperlihatkan adanya hubungan yang mengarah kepada perpecahan atau disintegrasi.

Perilaku sosial yang ditimbulkan dalam proses interaksi sosial yang disosiatif menyebabkan adanya disintegrasi dalam kelompok, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga perlu adanya upaya dan pengendalian dari perilaku yang menyebabkan perpecahan ini.

D. Daftar Pustaka

- Bimo, Walgito. 2003. *Psikologi Sosial suatu Pengantar*. Yogyakarta. Andi Yogyakarta
- Soerjono, Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta. Rajawali Pers
- Suratman, Dkk. 2013. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Malang: Intimedia Malang.
- Setiadi, Elly M, Usman Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi (Pemahaman Fakta dan gejala permasalahan sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya)*. Edisi I. Cetakan ke-3 Jakarta: Kencana.
- Soyomukti, Nurani. 2010. *Pengantar Sosiologi (Dasar Analisis, Teori, dan Pendekatan Menuju Analisis Masalah-masalah Sosial, Perubahan Sosial, dan Kajian-kajian Strategis)*. Jakarta: Ar-Ruzz Media
- Ritzer, George dan Barry Smart. 2011. *Handbook Teori Sosial* diterjemahkan oleh Muttaqien dkk. Bandung: Nusamedia
- Rahayu, Ani Sri. 2013. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*. Cetakan Pertama. Malang: Bumi Aksara

Wirawan. 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Edisi Pertama.
Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana

MODEL KONSELING ISLAM
***RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOUR THERAPY* TERHADAP**
ANTISIPASI PENGARUH RADIKALISME DI KALANGAN SISWA
MADRASAH ALIYAH KOTA PADANG

Disusun Oleh:

Sisrazeni, S.Ps.I., M.Pd

Dr. Silvianetri. M.Pd

ABSTRAK

Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah melihat antisipasi pengaruh radikalisme dikalangan generasi muda khususnya siswa di sekolah dengan menggunakan pendekatan konseling Rational Emotive Bihaviour Therapy.

Untuk melahirkan suatu model, konkritnya peneliti menggunakan *mixed method design sequence*, artinya penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif secara terpadu dan saling mendukung. Pendekatan kualitatif peneliti gunakan untuk mengetahui validitas rasional model hipotetik konseling Islam REBT terhadap antisipasi pengaruh radikalisme di kalangan siswa madrasah aliyah. Sumber data penelitian mencakup . Siswa madrasah aliyah di Kota Padang, guru yang ada di madrasah aliyah di Kota Padang, dan dokumen yang berkaitan dengan data diri dan dokumen lainya yang berkaitan dengan indikasi radikalismen dikalangan siswa madrasah aliyah. Berdasarkan hasil analisis data penelitian, tentang model konseling Islam REBT format kelompok terhadap antisifasi pengaruh radikalisme dikalangan siswa MAN Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa Terdapat perbedaan tingkat penurunan sikap radikalisme siswa setelah mendapatkan perlakuan konseling Islam REBT format kelompok demudian Terdapat pengaruh yang sikhnikian model konseling Islam REBT terhadap antisifasi pengaruh radikalisme dikalangan siswa MAN Kota Padang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu yang sangat santer saat ini adalah masalah radikalisme, fenomena radikalisme menjadi perhatian yang sangat serius bagi pemerintahan. Tindakan radikalisme terkadang menggunakan cara kekerasan, baik verbal maupun *non-verbal*, tentu saja sangat bertentangan dengan konstitusi yang menjamin kemerdekaan beragama, berekspresi dan berkeyakinan.

Harun (1995:124) menyatakan bahwa radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Pendapat Harun ini dapat dipahami bahwa radikalisme merupakan suatu keyakinan yang mengajarkan kekerasan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.

Nurcholish (1995:270) mengungkapkan bahwa radikalisme Islam sebagai fenomena historis-sosiologis merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam wacana politik dan peradaban global, hal ini akibat kekuatan media yang memiliki potensi besar dalam menciptakan persepsi masyarakat dunia. Radikalisme dipahami sebagai gejala sosial dan politik yang lahir dalam kondisi dislokasi atau krisis yang bersifat permanen dalam masyarakat (Sugiono, dkk 2011: 105). Radikalisme dikalangan Islam berakibat menyudutkan keberadaan Islam dan memberikan persepsi yang negatif terhadap Islam.

Lahirnya Radikalisme akan memberikan stikma yang tidak baik terhadap pencitraan Islam sebagai agama yang damai dan menghargai hak-hak orang lain. Fenomena ini semakin hari semakin meluas dengan adanya berbagai tindakan kekerasan yang muncul. Pengaruh radikalisme merupakan suatu fenomena sosial yang perlu dicarikan antisipasinya, sehingga tidak meluas mempengaruhi orang lain.

Elemen yang sangat potensial dan rentan terhadap pengaruh radikalisme adalah remaja (*youth*) berumur 16-19 tahun setingkat SMA. Remaja merupakan individu yang sedang mencari identitas diri dan sangat mudah menerima pengaruh. Cullough, et al (2003) menyatakan bahwa kesehatan mental remaja sebagai posisi yang sangat rentan mengalami goncangan jiwa (*depression*). *Depression* muncul karena kegagalan dalam hidup, kebahagiaan yang tidak dapat diraih dan hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga. Depresi keagamaan akan muncul secara *intrinsic* sebagai *religious involment* yang kemudian berkembang menjadi *public involment* dalam keagamaan. Semakin kuat dorongan depresi maka semakin kuat dorongannya pada *public religious involment*.

Kaum muda merupakan populasi yang cukup banyak di Indonesia dan amat mudah terpengaruh oleh tindakan radikal. Gejala-gejala munculnya radikalisme dikalangan kaum muda khususnya siswa setingkat SMA, disebabkan mudahnya menerima pengaruh dari luar. LaKIP (Zuly. 2013) melaporkan hasil

surveinya mengenai radikalisasi dikalangan kaum muda terutama siswa SMA di kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) yaitu memberikan indikasi tentang aksi-aksi radikal yang mereka dukung merupakan bagian dari jihad. Ketika disurvei 100 sekolah di Jabodetabek, dengan 590 guru, tentang apakah bersedia terlibat dalam aksi kekerasan, sebanyak 48,9% bersedia mendukung. Ketika ditanyakan apakah yang dilakukan Noordin M Top, itu dapat dibenarkan, sebanyak 14,2% siswa menyatakan dapat membenarkan. Sementara ketika ditanyakan apakah Pancasila masih relevan sebagai dasar negara, sebanyak 25,8% menjawab tidak relevan.

Ketika siswa SMA ditanyakan bagaimana pengenalan mereka kepada organisasi radikal, mereka mengenalnya sebanyak 25,7% untuk para siswa dan 66,4% untuk para guru. Sementara ketika ditanyakan apakah mereka setuju dengan organisasi radikal, para guru menjawab setuju sebanyak 23,6%, sedangkan siswa menjawab setuju sebanyak 12,1%. Ketika ditanyakan kenal dengan tokoh tokoh, yang selama ini dikenal radikal para guru menjawab kenal sebanyak 59,2% dan siswa mengenalnya sebanyak 26,6%. Ketika dipertanyakan setuju dengan tokoh-tokoh radikal, para guru menjawab setuju sebanyak 23,8%, sedangkan siswa yang setuju mencapai 13,4% .

Hasil survey ini memberikan indikasi bahwa siswa sudah mulai terpengaruh oleh berbagai bentuk tindakan radikal. pengaruh radikalisme dikalangan siswa merupakan suatu permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama dari berbagai kalangan baik guru di sekolah maupun orang tua di rumah tangga serta masyarakat secara umum. Perhatian guru dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran dan kegiatan konseling oleh konselor sekolah bahwa radikalismen bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai yang ada pada agama. Perhatian dari rang tua dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai agama Islam melalui pemantapan ibadah dan akhlak. Perhatian dari masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan kepedulian terhadap berbagai permasalahan yang terjadi diantaranya mempersempit dan tidak memberi ruang munculnya bibit-bibit radikalismen.

Bibit-bibit radikalisme dikalangan siswa tidak dapat dibiarkan dan mesti dicarikan atisipasinya, jika tidak akan dapat memperburuk citra Islam dikalangan dunia pendidikan dan masyarakat global secara umum. Jika dilihat dari ajaran Islam sesungguhnya Islam tidak identik dengan kekerasan, akan tetapi

Islam adalah agama *rahmatan lil'alam* (QS: al-Anbiya:107). Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa Islam adalah agama yang sangat toleransi, menghargai hak-hak individu, kebebasan hidup, dan kebebasan berkeyakinan bagi orang lain (QS, Al-Kafirun: 6).

Islam merupakan agama universal yang memuat prinsip dasar mengenai hubungan individu dalam kehidupan sosial, secara substansial direfleksikan ke dalam sikap egalitarian. Artinya Islam secara inheren mengusung semangat egalitarianisme. Nurcholish (1989: 72) mengatakan bahwa fakta tentang varian-varian Islam yang sentral, formal dan murni adalah egalitarian dan ilmiah, sementara hirarki dan eksistensi adalah bentuk-bentuk pinggiran yang berkembang membantunya untuk menyesuaikan diri kepada dunia modern.

Egalitarianisme Islam dapat dimaknai dengan keadilan, demokrasi, persamaan, prinsip-prinsip musyawarah dan kesadaran terhadap hukum. Semangat egalitarianisme menuntut umat Islam untuk menyikapi perbedaan yang terdapat pada komunitas manusia sebagai sesuatu yang alamiah dan harus dihormati. Prinsip egalitarianisme merupakan aplikasi Islam *rahmatan lil alamin*, yang mengusung kedamaian dan toleransi. Nilai-nilai *Islam rahmatan lil alamin* sangat dibutuhkan bagi siswa, untukantisipasi pengaruh radikalisme.

Banyak metode yang dapat digunakan oleh guru di sekolah dalam menanamkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil alamin*, sebagaiantisipasi pengaruh radikalisme salah satu metode tersebut adalah melalui kegiatan konseling Islam. Bishop (1992:179) menyatakan bahwa nilai-nilai agama (*religious values*) penting untuk dipertimbangkan oleh konselor dalam proses konseling. Pendapat Bishop memberikan penguatan bahwa konseling Islam dipandang tepat dalamantisipasi pengaruh radikalisme dikalangan siswa.

Musnamar (1992:5) menjelaskan bahwa konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sutoyo (2009:23) menguraikan bahwa konseling Islam adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah, dengan cara memberdayakan (*empowering*) iman, akal dan kemauan yang dikaruniakan Allah SWT.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konseling Islam diharapkan mampu memberdayakan berbagai potensi yang dimiliki oleh siswa, sehingga mereka dapat hidup selaras dengan petunjuk Allah untuk keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Cohen (1987) menyatakan tujuan konseling adalah membantu klien untuk menyadari bahwa mereka dapat hidup rasional dan produktif.

Keyakinan (*belief*) yang rasional yang dibangun dalam konseling Islam akan mendorong siswa menjauhi perilaku-prilaku radikal yang akan mengganggu hak hidup orang lain. Proses membangun keyakinan rasional siswa membutuhkan suatu metode, salah satunya konseling Islam melalui pendekatan *rational emotive behaviour therapy* (REBT).

Konseling Islam pendekatan REBT, beranjak dari asumsi bahwa individu bermasalah atau melakukan tindakan menyimpang disebabkan *belief* yang dimilikinya. Menurut Dryden & Neenan (2004) masalah emosi, pikiran, perilaku yang disebut *Consequences* yang ada pada manusia bukan disebabkan oleh peristiwa yang dialami, akan tetapi disebabkan *beliefs* terhadap peristiwa tersebut.

Belief menjadi penentu bermasalah atau tidaknya individu, jika *belief* yang dimiliki rasional maka akan terhindar dari perilaku-prilaku yang tidak baik. Sebaliknya, jika *belief* yang dimiliki tidak rasional, akan mudah terpengaruh oleh tindakan-tindakan yang tidak baik. *Belief* seseorang perlu dibelajarkan untuk rasional, agar hidup sesuai dengan norma-norma dan aturan yang ada. Ellis, et al (1997) menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya irasional, yaitu senang menyalahkan diri dan perlu dibelajarkan untuk menjadi individu yang lebih rasional.

Konsep *rational belief*, memiliki keterkaitan dengan pikiran, emosi dan tingkah laku. Jika siswa memiliki *rational belief*, diharapkan mereka akan mampu menjauhi tindakan-tindakan radikal. Ellis (dalam Seligman, 2000:373) mengungkapkan bahwa fokus sasaran teknik REB adalah aspek kognitif, emotif dan perilaku. Adapun konsep pendekatan REB, menurut Beal, et. al (1996) adalah menantang keyakinan irasional (*disputing irrational beliefs*)

Proses penghancuran *irrational belief* menjadi kekuatan dari konseling Islam pendekatan *rational emotive behaviour* (REB) dalam menjauhkan siswa dari berbagai pengaruh tindakan radikal. Penerapan konseling Islam REB dalam

melahirkan *rational belief* dikalangan siswa merupakan salah satu cara antisipasi pengaruh radikalisme. Jika penerapan konseling Islam REB ini dilakukan dengan baik, diharapkan akan mampu menangkal pengaruh radikalisme yang berkembang saat ini.

Secara kuantitatif berdasarkan survei awal peneliti tanggal 2-30 Meret 2015, terhadap siswa madrasah aliyah di Kota Padang. Hasil survei menemukan belum ada muncul tindakan radikal yang mengatasnamakan agama. Akan tetapi kekerasan dikalangan siswa tidak dipungkiri adanya namun itu bersifat kriminal murni. Secara kuantitatif memang belum ada radikalisme dikalangan siswa madrasah aliyah namun pengaruh yang cukup kuat dari berbagai media dan jaring sosial yang ada, bukan tidak mungkin itu terjadi. Sebagai antisipasi yang baik, untuk menghindari pengaruh yang akan muncul perlu diberdayakan potensi siswa melalui konseling REBT.

Survei selanjutnya diperoleh data, bahwa di Kota Padang pihak keamanan sangat gencar melakukan berbagai kegiatan dalam rangka antisipasi pengaruh radikalisme. Adapun bentuk konkrit kegiatan pihak keamanan dalam rangka antisipasi pengaruh radikalisme adalah melalui kerjasama dengan Ormas Islam dan para mubaligh. Hal ini memberikan makna bahwa pentingnya tindakan preventif terhadap pengaruh radikalisme.

Mengingat begitu pentingnya antisipasi pengaruh radikalisme dikalangan generasi muda khususnya siswa di sekolah, maka peneliti tertarik untuk mendalami dalam sebuah penelitian. Adapun penelitian yang akan dilakukan dalam bentuk eksperimen dengan judul “Model konseling Islam *rational emotive behaviour therapy* terhadap antisipasi pengaruh radikalisme di kalangan siswa madrasah aliyah Kota Padang”.

B. Batasan dan Perumusan Masalah

Banyak model yang dapat digunakan untuk atisipasi pengaruh radikalisme dikalangan siswa. Pada penelitian ini dibatasi, model konseling Islam REBT terhadap antisipasi pengaruh radikalisme di kalangan siswa madrasah aliyah Kota Padang. Adapun rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah model konseling Islam REBT terhadap antisipasi pengaruh radikalisme di kalangan siswa Madrasah Aliyah Kota Padang?

2. Adakah efektif konseling Islam REBT terhadap antisipasi pengaruh radikalisme di kalangan siswa Madrasah Aliyah Kota Padang?

C. Sasaran dan Tujuan Penelitian

Sasaran penelitian ini adalah siswa madrasah aliyah yang ada di Kota Padang Sumatera Barat. Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: Untuk menemukan model konseling Islam REBT terhadap antisipasi pengaruh radikalisme di kalangan siswa madrasah aliyah Kota Padang serta Untuk melihat keefektifan konseling Islam REBT terhadap antisipasi pengaruh radikalisme di kalangan siswa madrasah aliyah Kota Padang

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka ada dua hipotesis yang dirancang dalam penelitian ini, yaitu: “konseling Islam REBT efektif terhadap antisipasi pengaruh radikalisme di kalangan siswa Madrasah Aliyah Kota Padang”.

E. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Praktis

- a. Konselor atau Guru Sekolah, konseling Islam REBT diharapkan dapat diterapkan di sekolah madrasah aliyah sebagai salah satu teknik untuk antisipasi pengaruh radikalisme di kalangan siswa, sebagai bekal membangun Islam *rahmatallilalamin*.
- b. Siswa madrasah aliyah, proses konseling Islam REBT diharapkan dapat membantu dalam antisipasi pengaruh radikalisme, sehingga siswa dapat menampilkan wajah Islam yang damai dan toleransi.
- c. Kemenag, melalui hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai alasan yang tepat untuk menerapkan konseling Islam REBT di madrasah aliyah sebagai antisipasi pengaruh radikalisme di kalangan siswa.

2. Kontribusi Teoritis

- a. Konseling Islam REBT, diharapkan menjadi wacana baru dalam antisipasi pengaruh radikalisme, baik secara konseptual maupun operasional bagi siswa madrasah aliyah.
- b. Hasil penelitian ini dapat memperkuat bukti empiris, tentang keefektifan konseling Islam REBT terhadap antisipasi pengaruh radikalisme di

kalangan siswa masrasah aliyah, yang sangat bermanfaat dalam membangun citra Islam *rahmatallilalamin*.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan stimulus bagi penelitian lanjutan, tentang pendekatan konseling Islam dengan berbagai variasi teknik, untuk dapat meyelesaikan masalah umat yang terjadi saat ini, khususnyaantisipasi radikalisme.

F. Defenisi Operasional

Menghindari perbedaan penafsiran terhadap konsep yang digunakan dalam penelitian ini, perlu didefenisikan istilah berikut ini, yaitu:

1. Konseling Islam REBT

Konseling Islam REBT adalah suatu proses layanan yang diberikan kepada klien untuk memberdayakan potensi *ruhaniah* yang dimilikinya dan mengkonstruksi *rational belief* sehingga klien dapat hidup selaras dengan petunjuk Allah untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Musnamar,1992; Hallen 2002; Ellis, 2003; Lubis, 2007 & Aunur, 2001, Sutoyo, 2009).

2. Antisipasi Radikalisme

Antisipasi radikalisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membangun *rational belief* beragama siswa sehingga dapat berpikir jernih bahwa radikalisme bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam *rahmatat lil alamin*, dalam bentuk: (1) sikap tidak setuju dengan adanya radikalisme, (2) melawan perasaan senang dengan radikalisme, dan (3) menantang perilaku yang mengarah pada radikalisme. (Corey, 1990; Harun, 1995; KBBI, 2010; Lazuardi, 20010; Ellis et al, 1997; Sugiono, 2011).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Radikalisme

1. Pengertian

Istilah radikalisme berasal dari bahasa latin “radix” yang artinya akar, pangkal, bagian bawah, atau bisa juga berarti menyeluruh, habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia radikalisme berarti (1) paham atau aliran yang

radikal dalam politik; (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastic; (3) sikap ekstrem dalam aliran politik.

Radikalisme memang tidak persis sama dan tidak bisa disamakan dengan terorisme. Ahmad Syafii Maarif pernah menyatakan bahwa radikalisme lebih terkait dengan model sikap dan cara pengungkapan keberagamaan seseorang, sedangkan terorisme secara jelas mencakup tindakan kriminal untuk tujuan-tujuan politik. Radikalisme lebih terkait dengan problem intern keagamaan, sedangkan terorisme adalah fenomena global yang memerlukan tindakan global juga. Namun radikalisme kadang-kala bisa berubah menjadi terorisme, meskipun tidak semuanya dan selamanya begitu (Islam and the Challenge of Managing Globalisation , 2002). Jurnal ; Maarif: 2013: 5)

2. Faktor yang mempengaruhi Radikalisme

Gerakan radikalisme sesungguhnya bukan sebuah gerakan yang muncul begitu saja tetapi memiliki latar belakang yang sekaligus menjadi faktor pendorong munculnya gerakan radikalisme. Diantara faktor-faktor itu adalah :

- a. Kapitalisme Global Dan Problem Kemiskinan
- b. Pemahaman agama
- c. Emosi Keagamaan
- d. Faktor Kultural
- e. Faktor Ideologis Anti Westernisme
- f. Kebijakan Pemerintah

Ketidakmampuan pemerintah di negara-negara Islam untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustrasi dan kemarahan sebagian umat Islam disebabkan dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negara-negara besar. Dalam hal ini elit-elit pemerintah di negeri-negeri Muslim belum atau kurang dapat mencari akar yang menjadi penyebab munculnya tindak kekerasan (radikalisme) sehingga tidak dapat mengatasi problematika sosial yang dihadapi umat. Di samping itu, faktor media massa (pers) Barat yang selalu memojokkan umat Islam juga menjadi faktor

munculnya reaksi dengan kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam. Propaganda-propaganda lewat pers memang memiliki kekuatan dahsyat dan sangat sulit untuk ditangkis sehingga sebagian “ekstrim” yaitu perilaku radikal sebagai reaksi atas apa yang ditimpakan kepada komunitas Muslim.

B. Antisipasi Radikalisme

Antisipasi radikalisme terdiri dari dua kata yaitu antisipasi dan radikalisme. Kata antisipasi menurut KBBI (2010) adalah perhitungan tentang hal-hal yang akan terjadi. Pada sisi lain antisipasi juga dapat diartikan sebagai persepsi atau pendapat yang terbentuk sebelum sesuatu terjadi (<http://arti-definisi-pengertian.info/2015>). Berdasarkan dua makna ini, dapat disimpulkan bahwa antisipasi adalah persepsi dan pendapat yang penuh perhitungan tentang suatu hal yang akan terjadi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa antisipasi radikalisme adalah persepsi yang penuh perhitungan tentang suatu yang akan terjadi, terkait keyakinan yang mengajarkan kekerasan dalam mencapai tujuan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa yang menjunjung tinggi sikap toleransi dan terbuka terhadap sesama warga yang dijamin keberadaannya oleh konstitusi. (<https://www.google.com/search?q=Faktor+yang+mempengaruhi+radikalism>)

1. Bentuk Antisipasi Radikalisme

Ellis, et al (1997) berpandangan bahwa *disputing irrational belief* dapat Ada banyak cara untuk mengantisipasi pengaruh radikalismen dikalangan siswa, salah satu diantaranya melalui konseling Islam REBT. Adapun teknik yang digunakan yaitu: *disputing irrational belief* dan rekonstruksi *rational belief*. Konsep *disputing irrational belief* adalah: (1) sikap menantang dan menghancurkan pandangan yang setuju dengan adanya radikalisme, (2) menantang dan menghancurkan perasaan senang dengan radikalisme, dan (3) menantang dan menghancurkan perilaku yang mengarah pada radikalisme.

2. Konsep Islam *Rahmatal Lil Alamin*

Islam merupakan agama *rahmatal lil alamin* (QS. Al-Anbiya, 107). Kata *rahmatan lil alamin*, berasal dari gabungan tiga kata, yaitu *rahmatan*, *li* dan *al-alamin*. Kata *rahmatan* bermakna rahmat atau kasih

sayang. Nurcholis (2004:28) menyatakan bahwa rahmah dan kasih sayang tercermin dalam petunjuk Allah, bagaimana bersikap sebaik-baiknya kepada kaum beriman, yaitu sikap penuh kasih sayang, rahmah dan penuh pengertian. Harun (2006:48) menyatakan bahwa Allah mengutus Rasulullah, sebagai wujud kasih sayang untuk alam.

B. Konseling Islam REBT

1. Pengertian Konseling Islam REBT

Konseling Islam *rational emotive behavior therapy* (REBT) merupakan perpaduan antara dua konsep yaitu: konseling Islam dengan pendekatan REB. Adapun konseling Islam menurut Aunur (2001) menyatakan bahwa konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Sutoyo (2009:23) menjelaskan bahwa konseling Islam adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah, dengan cara memberdayakan potensi iman, akal dan kemauan yang dikaruniakan Allah SWT, agar fitrah yang ada berkembang dengan benar sesuai dengan tuntunan Allah. Makna selanjutnya konseling Islam adalah proses pemberian bantuan yang sistematis kepada klien agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai Islam ke dalam diri, sehingga dapat hidup selaras dengan petunjuk Allah (Lubis, 2007; Hallen, 2002; Musnamar, 1992).

2. Tujuan Konseling REBT

Tujuan yang diharapkan dalam konseling Islam REBT dapat dilihat dari dua pandangan yaitu pandangan konseling Islam dan pendekatan REBT. Pada pandangan konseling Islam tujuan yang ingin dicapai adalah pemberdayaan potensi ruhaniah untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (QS. Al-Baqoroh, 201). Potensi ruhaniah yang dimaksud adalah potensi akal dan potensi hati.

Potensi akal lebih mengutamakan bagaimana klien dapat hidup rasional dan realistis, melalui kejernihan pikiran dalam memandang kehidupan (QS. Al-Alaq, 1-5 & Ali-Imran, 190). Adapun potensi hati

lebih mengutamakan kesucian hati sehingga dapat melihat realita dengan baik dan merespon kehidupan dengan tepat (QR, Al-A'laa: 14). Pemberdayaan potensi akal dan hati dalam konseling Islam agar terwujudnya *khairul ummah* (QS. Ali-Imran, 110) dan *khairul bariyyah* (QS. Al-Bayyinah, 7-8).


3. Tahapan dalam Konseling Islam REBT

Konseling Islam REB dalam rangka memberdayakan potensi ruhaniah dan merekonstruksi *rational belief*, dibutuhkan suatu teknik dan hubungan yang baik antara konselor dengan klien. Wayne (2005:8) menjelaskan bahwa hubungan antara konselor dan klien sangat penting melalui empati, penerimaan tanpa syarat dan memberikan dorongan. Ellis & Windy (1997) menjelaskan bahwa teknik yang dapat digunakan, yaitu: teknik kognitif, *emotif evokatif* dan *behaviour*. Ketiga teknik tersebut, merupakan prosedur yang dapat diterapkan konselor dalam konseling Islam REBT dalam bentuk kelompok. Adapun tahapan konseling kelompok terdiri dari: (1) tahap pengantaran, (2) tahap peralihan (3) tahap kegiatan, dan (4) tahap pengakhiran.

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian teori yang dijelaskan di atas tentang antisipasi radikalisme dan konseling Islam REBT, maka dapat dijelaskan kerangka konseptuan sebagaimana terdapat pada bagan berikut ini.

Bagan 1
Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan:

- : Adanya keterkaitan antara variabel X dengan variabel Y
- : Proses konseling/indikator antisipasi radikalisme
- : Permasalahan radikalismen

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah *research and development*, menurut Sugiyono (2010:297) penelitian *research and development* adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Adapun tujuan penelitian pengembangan menurut Gay dkk (dalam Emzir 2010:263) bukan untuk merumuskan atau menguji teori, akan tetapi untuk mengembangkan produk-produk yang efektif.

B. Instrumen

Instrumen yang digunakan pada penelitian terdiri atas :

1. Observasi

Metode ini mengamati dua hal, yaitu (1) dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data diri siswa terkait dengan indikasi radikalisme, (2) aktivitas kegiatan sehari anak-anak siswa, berkenaan dengan perilaku dan pembicaraan kearah radikalisme.

2. Wawancara

Wawancara akan menggali data yang berbentuk ucapan, tindakan, dan situasi lapangan dari subjek penelitian yang representatif untuk diwawancarai dengan menggunakan alat pedoman wawancara dan buku catatan terkait dengan radikalisme.

3. Skala

Skala yang peneliti maksud adalah sederetan pernyataan yang diberikan kepada subjek penelitian yang terkait dengan radikalisme, dengan opsi jawaban Sangat Setuju (SS), Setuju (ST), Kadang-kadang Setuju (KS) dan Tidak Setuju (TS) sesuai dengan keadaan yang dialami oleh subjek penelitian.

C. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Validitas instrumen dilakukan dengan cara (a) konsultasi instrumen dengan teman sejawat, (b) uji coba instrumen kepada subjek penelitian, (c) analisis instrumen dan hasil uji coba konseling kelompok terhadap beberapa subjek penelitian sehingga instrumen memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan menjadi instrumen yang valid. Jika belum sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti melakukan verifikasi dan revisi instrumen sehingga dapat menggali data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Reliabilitas instrumen dilakukan secara eksternal dengan metode paralel (*equivalent*), yaitu adanya (1) kesamaan persepsi yang diberikan oleh subjek-subjek penelitian (2) uji coba model konseling Islam REBT terhadap antisipasi pengaruh radikalisme di kalangan siswa madrasah aliyah, (3) pendapat teman sejawat, dan (4) penilaian pakar tentang hasil produk model konseling Islam REBT terhadap antisipasi pengaruh radikalisme di kalangan siswa madrasah aliyah.

D. Uji Kelayakan Produk

Uji kelayakan produk dilakukan peneliti dengan cara (a) uji perorangan, (b) uji teman sejawat, dilakukan terhadap rekan-rekan yang konsen dalam kegiatan konseling baik sebagai praktisi maupun sebagai akademisi, (c) uji pakar, dilakukan untuk melihat apakah model yang dirancang sudah layak digunakan dan mengharapkan berbagi masukannya, uji pakar diberikannya kepada tiga orang yang dipandang ahli dalam konseling konvensional dan konseling Islam, dan (d) uji keefektifan model konseling Islam REBT terhadap antisipasi pengaruh radikalisme di kalangan siswa madrasah aliyah, dilakukan dalam bentuk eksperimen dan melakukan analisis statistik dengan uji t.

E. Sumber Data

Sumber data penelitian mencakup (a) Siswa madrasah aliyah di Kota Padang, (b) guru yang ada di madrasah aliyah di Kota Padang, dan (c) dokumen yang berkaitan dengan data diri dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan indikasi radikalismen dikalangan siswa madrasah aliyah.

F. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa madrasah aliyah yang ada di Kota Padang Sumatera Barat. Siswa aliyah yang dimaksud adalah siswa yang terindikasi pengaruh radikalisme dalam bentuk pikiran, perasaan dan tindakan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Kedua analisis ini terus dilakukan pada setiap tahap penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penelitian

Analisis kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan sikap radikalisme dikalangan siswa madrasah aliyah di Kota Padang dan analisis urgensi model konseling Islam REBT terhadap antisipasi pengaruh radikalisme di kalangan siswa madrasah aliyah. Analisis kuantitatif dilakukan untuk menguji keefektifan model konseling Islam REBT terhadap antisipasi pengaruh radikalisme di kalangan siswa madrasah aliyah. Adapun analisis menggunakan uji t (uji beda)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Gambaran Umum Sekolah

Madrasah Aliyah Negeri yang ada di kota Padang, baik MAN 1 maupun MAN 2 berada pada lokasi yang cukup strategis untuk proses pembelajaran. Lokasinya tidak terlalu berdekatan dengan keramaian. Pada masing-masing sekolah juga sudah memiliki guru pembimbing atau konselor sekolah. Masing-masing MAN memiliki guru bimbingan konseling sebanyak 4 orang. Namun jika dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada memang belum sebanding, karena jumlah siswanya lebih dari 700 orang.

2. Realita tentang kekerasan

Syukur Alhamdulillah berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Sekolah dan juga Guru pembimbing yang ada pada masing-masing sekolah (MAN 1 dan MAN 2 kota Padang), tergambar secara umum siswa-siswa di sini secara anarkis memang belum terlihat melakukan radikalisme yang membahayakan. Namun bukan berarti semuanya akan baik-

baik saja. Sebagai siswa yang masih berusia remaja kecenderungan untuk melakukan radikalisme bisa saja terjadi, oleh karena itu perlu di antisipasi

B. Temuan Khusus

1. Hasil Pre-Test

Secara khusus temuan dalam penelitian ini didapatkan berdasarkan hasil Pre-tes dan post-test, dan analisis statistic terhadap data yang didapatkan. Pre-tes dilakukan untuk mengetahui sikap, perasaan, dan tindakan siswa terhadap radikalisme sebelum dilakukan treat-men (Bimbingan kelompok). Untuk hasil pre-tes dilakukan berdasarkan instrument yang sudah disiapkan, yang bertujuan untuk mengetahui tentang indikasi radikalisme dikalangan siswa yang meliputi sikap, perasaan, dan tindakan. Pre-test diberikan kepada siswa pada masing tingkat sebanyak 1 lokal. Hasil Pre-test akan dijadikan pedoman untuk pelaksanaan bimbingan kelompok, diantaranya untuk menentukan siswa-siswa yang akan dilibatkan dalam bimbingan kelompok.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini akan melihat sikap radikalisme dikalangan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Kota Padang dan merancang model konseling Islam *Rational Emotive Behaviour Therapy* (REBT) sebagai perlakuan untuk mereduksi sikap radikalisme dikalangan siswa. Untuk melihat adanya pengaruh konseling Islam REBT terhadap sikap radikalisme dikalangan siswa dolakukan uji statistik dengan uji-t bantuan SPSS 20. Secara lebih rinci paparan data dan analisisnya akan peneliti uraikan di bawah ini:

A. Permbahasan

pada dasarnya bimbingan konseling disolah sudah mulai berjalan dengan lancar, ini terbukti ketika beberapa kali diberikan tred-ment terlihat ada peningkatan pemahaman siswa terhadap antisipasi tindakan radilkalisme dikalangan siswa, siswa merasa sudah faham apa tindakan radikalisme itu dan apa

saja upaya yang akan dilakukan oleh siswa ketika tindakan yang radikal itu terjadi, jadi pelayanan bimbingan kelompok yang diberikan oleh tim peneliti dapat di ambil kesimpulan bahwa penelitian ini dapat mengantisipasi tindakan radikalisme dikalangan siswa.

Konseling islam rational emotif behavior terapi ini lebih banyak menggunakan metode pendekatan islam sehingga siswan merasa bahwa islama sendiri melarang tindakan radikalisme, dan konseling ini membuat siswa merasa senang karena pemahamannya bertambah dan menjadi lebih paham dengan cara cara yang tepat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, tentang model konseling Islam REBT format kelompok terhadap antisipasi pengaruh radikalisme dikalangan siswa MAN Kota Padang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan tingkat penurunan sikap radikalisme siswa setelah mendapatkan perlakuan konseling Islam REBT format kelompok dengan penurunan rerata 31,95 poin dan terjadi perubahan kategori sikap radikalisme tinggi menjadi rendah.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan model konseling Islam REBT terhadap antisipasi pengaruh radikalisme dikalangan siswa MAN Kota Padang dengan $p\text{-value} < 0,05$.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas tentang, model konseling Islam REBT format kelompok terhadap antisipasi pengaruh radikalisme dikalangan siswa MAN Kota Padang, maka dapat direkomendasikan kepada: Kepada konselor sekolah, Kepada Sekolah, untuk dapat memfasilitasi konselor untuk melaksanakan konseling Islam REBT format kelompok dalam mengantisipasi pengaruh radikalisme dikalangan siswa MAN yang ada di kota padang secara khusus dan siswa secara umumnya. Kepada praktisi konseling, dapat menjadikan

konseling Islam REBT format kelompok untuk menangani siswa yang terpengaruh radikalisme.

DAFTAR RUJUKAN

- Assegaf Abdurrahman. 2004. *Pendidikan Tanpa Kekerasan, Tipologi Kondisi Kasus dan Konsep*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Aunur Rahim Faqih. 2001. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.
Cet. 2.
- Atmoko, A. 2012. *Bahan Ajar Mata Kuliah Desain dan Analisis Data*. Malang: Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
- Beal M F, Howell N, & Bodis,W. 1997. *Mitochondria and Free Radicals in Neurodegenerative disease*. New York: Wiley-Liss
- Bishop. 1992. *Religious Values as Cross-Cultural Issues in Counseling*. *Counseling and Values*, (36): 179-191.
- Cullough, M. E., Carter, E. C., & DeWall, C. N., & Corrales, C. M. (2012). Religious cognition down-regulates sexually selected, characteristically male behaviors in men, but not in women. *Evolution and Human Behavior*, 33, 562-568
- Cohen, E & Angeles, J. 2006. *School Based Prevalence Assessment of the Need for Mental Health Services: Survey Development and Pilot Study*. *Research on Social Work Practice*. 200-210
- Corey, G. 2012. *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy (8th Ed.)*. Belmont, CA: Brook/Cole.
- Dryden, Windy & Michael Neenan. 2004. *The rational emotive behaviour therapy*. California: Sage Publication.
- Ellis, A., Gordon. J., Neenan, M. and Palmer S. 1997. *Stress counselling: a rational emotive Behaviour Approach*. London: Cassell.
- Ellis, Albert & Dryden,Windy. 1997. *The Practice of rational emotif behavior therapy*. New York : Spinger Publishing Company.
- Ellis, Albert. 2003. Rational Emotive Behavior Therapy. [Hhttp://en wikidipedia.org/wiki](http://en.wikidipedia.org/wiki)
- Feldt, L.S & Brennan, R.L. 1989. Reliability. In R. L. Linn (Ed.), *Educational measurement*. New York: Macmillan Press.
- Hallen. 2002. *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*. Jakarta: Ciputat Press.
- Hamdani Bakran Adz-Dzaky. 2000. *Konseling dan Psikoterapi Islam (Edisi revisi)*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Harun Nasution. 1995. *Islam Rasional*. Bandung: Mizan.
- Harun Nasution. 2006. *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakrta: UI Press.
- <http://arti-definisi-pengertian.info/2015>.

- Johnson, B & Christensen, L. 2004. *Ducational Research Quantitative, Qualitative and Mixed Approaches*. America: Person Press.
- Jurnal. Maarif. Arus Pemikiran Islam dan Sosial. 2013. Vol.8. NO.1, Juli 2013. ISSN: 19078161
- Kerlinger, F.N. 1990. *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Latipun. 2001. *Psikologi Konseling*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Lazuardi Birru. 2010. *Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme*. Jakarta: Menara Karya.
- Leedy, P.D & Ormrod, J.E. 2005. *Practical Research: Planning and Design* (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson press.
- Lodico, M.G., Spaulding, D.T, & Voegtle, K.H. 2010. *Methods in Educational Research: Theory to Practice* (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass Press.
- Lubis, S.A. 2007. *Konseling Islami*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Musnamar, Thohari. 1992. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Yokyakarta: UII Prees.
- Nurcholish Madjid. 1989. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Nurcholis Madjid. 2004. *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Paramadina
- Nurcholish Madjid. 1995. *Pintu-pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina
- Nurcholis Madjid. 1995. *Islam Agama Peradaban, Mencari Makna dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina
- Seligman, M.E & Csikszentmihalyi, M. 2000. *Positive psychology: An introduction*. American: Psychologist
- Sugiono, Muhadi, Hiariej, Eric, Djalong, Frans Fiki, Hakim, Lukmanul. 2011. *Rekonseptualisasi: Terorisme, Radikalisme dan Kekerasan*. Laporan Penelitian.
- Sutoyo, A. 2007. *Bimbingan dan Konseling Islami (Teori dan Praktek)*. Semarang: Cipta Prima Nusantara.
- Wayne Froggatt. 2005. *Rational Emotive Behaviour Therapy*. New Zealand Centre.
- Zuly Qodir. 2013. *Perspektif Sosiologi tentang Radikalisasi Kaum Muda*. Maarif Institute for Culture and Humanity. Maarif, Vol.8.

DAMPAK PRASANGKA DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL PADA KAMPANYE PILPRES 2019 DI INDONESIA

Oleh :

Refika Mastanora, S.Kom., M.I.Kom
Email : refikamastanora@iainbatusangkar.ac.id

Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
IAIN Batusangkar

Abstrak

Kita pasti sering melihat dan mendengar berita negative dan positif terkait dengan capres dan cawapres 2019 mendatang, masing-masing kelompok pendukung memiliki semboyan sendiri yaitu #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi. Masing-masing kubu saling mempropagandakan kelebihan dari kelompoknya, namun tidak jarang dari mereka yang saling menghina. Perilaku demikian disebut dengan prasangka. Prasangka merupakan persepsi seseorang atau kelompok yang mengarah kepada evaluasi negative yang merupakan ciri khas dari prasangka, sehingga muncul perilaku diskriminasi pada kubu yang kontra pada lawan kelompok. Semakin berkembang teknologi di abad milenial ini kehadiran media sosial pada awalnya mempererat silaturahmi, namun tidak jarang menimbulkan persoalan atau yang sering kita dengan sebagai perang social media. Hal ini menarik perhatian peneliti guna melihat sejauh mana dampak prasangka atau perilaku diskriminasi dalam social media pada Pilpres 2019 di Indonesia.


Kata Kunci : Prasangka, Media Sosial, Kampanye

Pendahuluan

Semakin berkembangnya teknologi di Indonesia, semakin banyak alat yang di gunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Teknologi mempercepat lahirnya media-media baru yang menghubungkan umat manusia di seluruh penjuru dunia dalam waktu yang sama. Media baru merupakan sebuah terminology yang segala proses penggunaannya memakai Jaringan Internet. Media Baru adalah istilah yang dimaksudkan untuk mencakup kemunculan digital, komputer, atau jaringan teknologi informasi dan komunikasi di akhir abad ke-20. Sebagian besar teknologi yang digambarkan sebagai media baru adalah digital, seringkali memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan, padat, mampat, interaktif dan tidak memihak. Secara sederhana media baru adalah media yang terbentuk dari interaksi antara manusia dengan komputer dan internet secara khususnya.

Menurut Everett M. Rogers (dalam Abrar, 2003:17-18) merangkumkan perkembangan media komunikasi ke dalam empat era. Pertama, era komunikasi tulisan, Kedua, era komunikasi cetak, Ketiga, era telekomunikasi, dan Keempat, era komunikasi interaktif. Media baru adalah media yang berkembang pada era komunikasi interaktif. Ron Rice mendefinisikan media baru adalah media teknologi komunikasi yang melibatkan komputer di dalamnya (baik *mainframe*, *PC* maupun *Notebook*) yang memfasilitasi penggunaannya untuk berinteraksi antar sesama pengguna ataupun dengan informasi yang diinginkan. Sedangkan McQuail, media baru adalah tempat dimana seluruh pesan komunikasi terdesentralisasi; distribusi pesan lewat satelite meningkatkan penggunaan jaringan kabel dan komputer, keterlibatan audiens dalam proses komunikasi yang semakin meningkat. Jenis Media Baru yang termasuk di dalamnya adalah *web*, *blog*, *online social network*, *online forum*, *facebook*, *whatsapp* dan lain-lain yang menggunakan komputer atau *gadget* sebagai mediana.

Media baru sangat banyak digunakan sebagai sarana bersosialisasi dan bertukar pikiran atau yang lebih sering disebut sebagai media social. *Social Media* dapat memberikan berpengaruh positif dan negatif. Berpengaruh positifnya info dari media sangat mudah dan sangat cepat, dapat di akses di mana pun serta mendapatkannya sangat lah murah. Kita pasti pernah menerka – nerka apa yang akan orang lain lakukan, bagaimana perasaan dan pikiran lawan bicara kita pada saat itu. Perilaku demikian disebut dengan prasangka. Prasangka merupakan persepsi seseorang atau kelompok yang mengarah kepada evaluasi negatif. Evaluasi negatif merupakan ciri khas dari prasangka. Persepsi negatif terhadap manusia adalah informasi tanpa batas dari masuknya budaya luar melalui media sosial ini, jika tidak di dasarkan kepada ilmu pengetahuan maka akan menimbulkan hal-hal yang negative terhadap masyarakat. Pada Pilpres 2019 ini contohnya, kita pasti sering melihat dan mendengar berita negative dan positif terkait dengan capres dan cawapres 2019 mendatang, masing-masing kelompok pendukung memiliki semboyan sendiri yaitu #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi. Masing-masing kubu ini saling mempropagandakan kelebihan dari kelompoknya, namun tidak jarang dari mereka yang saling menghina atau menjelekkkan lawan kubu mereka.



Gambar 1. Postingan kelompok pro jokowi dan komentar kelompok kontra jokowi

Berdasarkan postingan yang muncul masing-masing kubu maka muncullah prasangka, ada yang mendukung, ada pula justru menolak postingan tersebut. Prasangka yang tidak baik menyebabkan munculnya perilaku diskriminatif terhadap kelompok pendukung yang tidak disukainya, sehingga muncul perang media social diantara masing-masing kelompok.

II Pembahasan

2.1 Pengertian Prasangka

Prasangka berarti membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek tersebut. Awalnya istilah ini merujuk pada penilaian berdasar ras seseorang sebelum memiliki informasi yang relevan yang bisa dijadikan dasar penilaian tersebut. Selanjutnya prasangka juga diterapkan pada bidang lain selain ras. Pengertiannya sekarang menjadi sikap yang tidak masuk akal yang tidak terpengaruh oleh alasan rasional

John E. Farley mengklasifikasikan prasangka ke dalam tiga kategori.

- **Prasangka kognitif**, merujuk pada apa yang dianggap benar.
- **Prasangka afektif**, merujuk pada apa yang disukai dan tidak disukai.
- **Prasangka konatif**, merujuk pada bagaimana kecenderungan seseorang dalam bertindak.

Prasangka merupakan persepsi seseorang atau kelompok yang mengarah kepada evaluasi negatif. Evaluasi negatif merupakan ciri khas dari prasangka.

Prasangka sosial menurut Papalia dan Sally, (1985) adalah sikap negatif yang ditujukan pada orang lain yang berbeda dengan kelompoknya tanpa adanya alasan yang mendasar pada pribadi orang tersebut. Lebih lanjut diuraikan bahwa prasangka sosial berasal dari adanya persaingan yang secara berlebihan antar 2 individu atau kelompok. Selain itu proses belajar juga berperan dalam pembentukan prasangka sosial dan kesemuanya ini akan terintegrasi dalam kepribadian seseorang.

Allport, (dalam Zanden, 1984) menguraikan bahwa prasangka social merupakan suatu sikap yang membenci kelompok lain tanpa adanya alasan yang objektif untuk membenci kelompok tersebut. Selanjutnya Kossen, (1986) menguraikan bahwa prasangka sosial merupakan gejala yang interen yang meminta tindakan pra hukum, atau membuat keputusan-keputusan berdasarkan bukti yang tidak cukup. Dengan demikian bila seseorang berupaya memahami orang lain dengan baik maka tindakan prasangka sosial tidak perlu terjadi.

Menurut Sears individu yang berprasangka pada umumnya memiliki sedikit pengalaman pribadi dengan kelompok yang diprasangkai. Prasangka cenderung tidak didasarkan pada fakta-fakta objektif, tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang minim yang diinterpretasi secara subjektif. Jadi, dalam hal ini prasangka melibatkan penilaian apriori karena memperlakukan objek sasaran prasangka (target prasangka) tidak berdasarkan karakteristik unik atau khusus dari individu, tetapi melekatkan karakteristik kelompoknya yang menonjol.

Berdasarkan buku Prof. Dr. Bimo Walgito prasangka dibagi menjadi beberapa teori, teori tersebut ialah

1. Teori Belajar Sosial

Teori belajar sosial merupakan salah satu teori dalam hal belajar yang dikemukakan oleh Bandura. Menurut Bandura (1977), belajar itu melalui model atau contoh. Prasangka seperti halnya sikap merupakan hal yang terbentuk melalui proses belajar. Anak mempelajari tentang apa itu prasangka ketika prasangka disosialisasikan melalui orang-orang dewasa, khususnya orang tua. Prasangka merupakan norma sosial dimana seseorang menjadi anggota kelompok. Apabila suatu kelompok

mempunyai norma tertentu maka anggota kelompok akan membentuk prasangka pula terhadap kelompok bersangkutan.

2. Teori Motivasi

Teori motivasi mengandung prasangka sebagai sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan individu atau kelompok dalam mencapai kesejahteraan.

a. Pendekatan Psikodinamika

Teori menganalisis prasangka sebagai suatu usaha untuk mengatasi tekanan motivasi yang ada dalam diri individu dan melihat dari dinamika yang ada dalam diri individu yang bersangkutan. Jadi, teori pendekatan psikodinamika menekankan pada dinamika pribadi individu bersangkutan (*Specific Individual Personality*).

b. Realistic Group Conflict

Konflik antar kelompok akan terjadi apabila kelompok-kelompok dalam keadaan berkompetisi. Akibatnya, ada permusuhan antar kedua kelompok, kemudian bermuara pada saling berprasangka satu dengan yang lain dan saling memberikan evaluasi negatif. Dengan demikian, prasangka tidak dapat dihindarkan akibat adanya konflik yang nyata antara kelompok yang satu dengan yang lainnya.

c. Deprivasi Relatif

Konflik antar kelompok yang nyata terjadi, prasangka timbul sebagai respons terhadap frustrasi dalam kehidupan antara kelompok satu dengan yang lainnya. Namun kenyataannya kerugian yang selama ini dibayangkannya tidak terjadi seperti yang ia pikirkan.

3. Teori Kognitif

Membahas mengenai teori kognitif, proses kognisi menjadi dasar timbulnya prasangka.

a. Kategorisasi atau penggolongan

Kategorisasi adalah apabila seseorang mempersepsi orang lain atau suatu kelompok mempersepsi kelompok lain dan memasukkan apa yang dipersepsinya ke dalam suatu kategori tertentu. Misalnya saja perbedaan warna kulit menjadi penghalang dalam masuknya seseorang ke dalam kelompok.

b. Ingroup dan outgroup

Kategorisasi dapat menuju ke ingroup atau outgroup. Apabila ada kategorisasi kita dan mereka maka akan menimbulkan ingroup atau outgroup. Seseorang dalam suatu kelompok akan merasa ingroup dan orang lain dalam kelompok lain sebagai outgroup.

Prasangka lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, maka ada baiknya bila kita mengusahakan cara mengurangi prasangka atau bahkan menghilangkannya. Langkah yang dapat diambil adalah dengan cara berhubungan langsung secara berkesinambungan atau berkelanjutan untuk mengurangi prasangka yang ada. Misalnya saja memiliki niat untuk bersahabat dengannya. Cara yang kedua adalah dengan cara mengadakan kerjasama dengan kelompok yang selama ini kita pandang kurang baik. Tentu saja kerja sama tersebut dibuat untuk mencapai tujuan bersama.

Prasangka pada umumnya timbul karena kurangnya informasi yang jelas pada masing-masing pihak. Pengetahuan yang benar, positif, realistis terhadap kelompok lain akan mengurangi atau bahkan menghilangkan prasangka yang selama ini ada pada tiap-tiap kelompok.

2.2 Media Sosial

Menurut Philip dan Kevin Keller pengertian media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagai informasi teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Sosial media dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian besar yaitu :

1. Social Networks, media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi (Facebook, myspace, hi5, Linked in, bebo, dll)
2. Discuss, media sosial yang memfasilitasi sekelompok orang untuk melakukan obrolan dan diskusi (google talk, yahoo! M, skype, phorum, dll)
3. Share, media sosial yang memfasilitasi kita untuk saling berbagi file, video, music, dll (youtube, slideshare, feedback, flickr, crowdstorm, dll)
4. Publish, (wordpredss, wikipedia, blog, wikia, digg, dll)
5. Social game, media sosial berupa game yang dapat dilakukan atau dimainkan bersama-sama (koongregate, doof, pogo, cafe.com, dll)
6. MMO (kartrider, warcraft, neopets, conan, dll)
7. Virtual worlds (habbo, invu, starday, dll)
8. Livecast (y! Live, blog tv, justin tv, listream tv, livecastr, dll)
9. Livestream (socializr, friendsfreed, socialthings!, dll)
10. Micro blog (twitter, plurk, pownce, twirxr, plazes, tweetpeek, dll)

Sosial media menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu, dengan media sosial ini manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapanpun, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, dan tidak peduli siang atau pun malam. Sosial media memiliki dampak besar pada kehidupan kita saat ini. Seseorang yang awalnya “kecil” bisa seketika menjadi besar dengan Media sosial, begitupun sebaliknya orang “besar” dalam sedetik bisa menjadi “kecil” dengan Media sosial.

Apabila kita dapat memanfaatkan media sosial, banyak sekali manfaat yang kita dapat, sebagai media pemasaran, dagang, mencari koneksi, memperluas pertemanan, dll. Tapi apabila kita yang dimanfaatkan oleh Media sosial baik secara langsung ataupun tidak langsung, tidak sedikit pula kerugian yang akan di dapat seperti kecanduan, sulit bergaul di dunia nyata, autisme, dll).

Orang yang pintar dapat memanfaatkan media sosial ini untuk mempermudah hidupnya, memudahkan dia belajar, mencari kerja, mengirim tugas, mencari informasi, berbelanja, dll.

Media sosial menambahkan kamus baru dalam pembendaharaan kita yakni selain mengenal dunia nyata kita juga sekarang mengenal “dunia maya”. Dunia bebas tanpa batasan yang berisi orang-orang dari dunia nyata. Setiap orang bisa jadi apapun dan siapapun di dunia maya. Seseorang bisa menjadi sangat berbeda kehidupannya antara di dunia nyata dengan dunia maya, hal ini terlihat terutama dalam jejaring sosial.

2.2.1 Karakteristik Media Sosial

Kita dapat mengenali sebuah media sosial melalui ciri-ciri yang dimilikinya. Berikut ini adalah beberapa karakteristik media sosial tersebut:

1. Partisipasi Pengguna

Semua media sosial mendorong penggunanya untuk berpartisipasi dan memberikan umpan balik terhadap suatu pesan atau konten di media sosial. Pesan yang dikirimkan dapat diterima atau dibaca oleh banyak orang.

2. Adanya Keterbukaan

Sebagian besar media sosial memberikan kesempatan bagi penggunanya untuk memberikan komentar, melakukan voting, berbagi, dan lain-lain. Pengiriman pesan dapat dilakukan dengan bebas tanpa harus melalui Gatekeeper.

3. Adanya Perbincangan

Kebanyakan media sosial memungkinkan adanya interaksi terhadap suatu konten, baik itu dalam bentuk reaksi ataupun perbincangan antar penggunanya. Dan penerima pesan bebas menentukan kapan melakukan interaksi terhadap pesan tersebut.

4. Keterhubungan

Melalui media sosial, para penggunanya dapat terhubung dengan pengguna lainnya melalui fasilitas tautan (links) dan sumber informasi lainnya. Proses pengiriman pesan ke media sosial yang lebih cepat dibandingkan dengan media lainnya membuat banyak informasi terhubung dalam satu media sosial.

[2.2.2 Fungsi Media Sosial](#)

Setelah memahami pengertian media sosial dan karakteristiknya, tentunya kita juga perlu tahu apa saja fungsinya. Berikut ini adalah beberapa fungsi media sosial secara umum:

1. Memperluas interaksi sosial manusia dengan memanfaatkan teknologi internet dan website.
2. Menciptakan komunikasi dialogis antara banyak audiens (many to many).
3. Melakukan transformasi manusia yang dulunya pemakai isi pesan berubah menjadi pesan itu sendiri.
4. Membangun personal branding bagi para pengusaha ataupun tokoh masyarakat.
5. Sebagai media komunikasi antara pengusaha ataupun tokoh masyarakat dengan para pengguna media sosial lainnya.

[2.2.3 Tujuan Media Sosial](#)

Seperti yang disebutkan pada definisi media sosial di atas, salah satu tujuannya adalah sebagai media komunikasi alternatif bagi masyarakat. Berikut ini adalah beberapa tujuan menggunakan media sosial secara umum:

[1. Aktualisasi Diri](#)

Bagi sebagian besar orang, media sosial merupakan tempat untuk aktualisasi diri. Mereka menunjukkan bakat dan keunikan di media sosial sehingga dapat dilihat banyak orang. Tidak heran kenapa saat ini banyak artis berlomba-lomba untuk terkenal di media sosial mereka

2. Membentuk Komunitas

Komunitas online sangat mudah ditemukan saat ini, baik itu di situs forum maupun di situs social network lainnya. Media sosial menjadi wadah tempat berkumpulnya masyarakat online yang memiliki minat yang sama untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi atau pendapat.

3. Menjalin Hubungan Pribadi

Media sosial juga berperan penting dalam aktivitas menjalin hubungan personal dengan orang lain secara pribadi. Ada banyak sekali pengguna media sosial yang menemukan pasangan hidup, sahabat, rekan bisnis, di media sosial.

4. Media Pemasaran

Pengguna media sosial yang jumlahnya sangat banyak tentu saja menjadi tempat yang sangat potensial untuk memasarkan sesuatu. Bisnis online yang banyak berkembang sekarang ini banyak dipengaruhi oleh media sosial sebagai tempat promosi.

2.2.4 Jenis-Jenis Media Sosial

Saat ini ada banyak sekali jenis media sosial yang bisa kita temukan di internet. Selain jenis platformnya yang berbeda, jenis konten yang ada di dalam media sosial tersebut juga sangat beragam.

Berikut ini adalah beberapa jenis media sosial tersebut:

1. Social Networks

Social Networks atau jejaring sosial merupakan jenis media sosial yang paling umum dikenal masyarakat dan paling banyak digunakan. Beberapa social network yang paling banyak digunakan saat ini;

- YouTube
- Facebook
- Twitter
- Instagram
- WhatsApp
- Google Plus
- Pinterest

- Dan lain-lain

2. Komunitas Online (Forum)

Situs forum dan komunitas online umumnya dibangun oleh perorangan atau kelompok yang memiliki minat pada bidang tertentu. Para pengguna forum tersebut dapat melakukan diskusi, chatting, dan memposting tentang topik yang berhubungan dengan minat mereka.

Beberapa contoh komunitas online:

- Kaskus.co.id
- Ads.id
- Brainly.co.id
- Bersosial.com
- Formaxmanroe.com
- Indowebster.com
- Dan lain-lain

3. Situs Blog

Situs blog juga termasuk dalam kategori media sosial karena memungkinkan pemilik blog dan pembacanya untuk berinteraksi. Umumnya blog dibuat berdasarkan minat atau keahlian si pemilik blog dan konten di dalamnya dapat mempengaruhi banyak orang.

Beberapa contoh situs blog:

- Maxmanroe.com
- Sugeng.id
- Bloggerborneo.com
- Juragancipir.com
- Dan lain-lain

4. Social Bookmark

Ide awal dari situs social bookmark ini adalah sebagai wadah bagi para pengguna internet untuk menyimpan alamat website yang mereka sukai. Namun, belakangan ini pengguna situs social bookmark mulai berkurang karena situs ini banyak digunakan untuk kegiatan spam.

Beberapa contoh situs social bookmark yang populer:

- StumbleUpon

- Reddit
- Slashdot
- Diigo.com
- Scoop.it
- Dan lain-lain

2.3 Kampanye

Kampanye bersangkut paut dengan perilaku yang cukup dilembagakan. Perilaku itu cenderung sejalan dengan norma dan nilai yang ada. Kampanye seringkali menyangkut soal pengarahan, pemerkuatan dan penggerakan kecenderungan yang ada kearah tujuan yang diperkenankan secara sosial seperti pemungutan suara, pembelian barang-barang, pengumpulan dana peningkatan kesehatan dan keselamatan,dan sebagainya.

Oleh karena itu cakupan bagi kemutakhiran dampak atau perubahan besar secara intrinsik seringkali terbatas dan media dimanfaatkan untuk membantu kekuatan lembaga lainnya. Tentunya hampir seluruh penelitian dan teori tentang kampanye yang tersedia bagi kita telah dilaksanakan dalam lingkungan seperti itu dan secara relatif sedikit banyaknya kita sudah mengetahui hal ikhwal kampanye, sepanjang keberadaannya, untuk mempromosikan tujuan yang tidak biasa atau baru.

Menurut Rice dan Paisley kampanye adalah keinginan seseorang untuk mempengaruhi opini individu dan publik, kepercayaan, tingkah laku, minat, serta keinginan audiensi dengan daya tarik komunikator yang sekaligus komunikatif. Sedangkan William Albig mendefinisikan komunikasi dalam berkampanye merupakan proses pengoperan lambang-lambang yang bernama antar individu” suatu lambang yang sama-sama dimengerti. Pengoperan lambang tersebut berupa ide, pikiran, dan perasaan. Pikiran merupakan gagasan , info, penmgetahuan dan sebagainya, sedangkan perasaan bisa berupa perasaan bahagia, sedih, marah, bingung, dan bimbang. (“Kampanye dalam merubah sikap khalayak UNIVERSITAS PADJADJARAN,” 2007).

III. Metode Penelitian

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Pengguna facebook yang terkoneksi dengan peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang berasal dari enam jurusan tersebut. Teknik pengambilan sampel yaitu

non probability sampling dilakukan secara *Random sampling*. Jumlah responden yang dijadikan sampel yaitu 40 orang mahasiswa.

Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut :

Pengguna facebook yang telah terkoneksi atau berteman dengan peneliti.

Pengguna facebook yang sedang online.

Terdiri dari kalangan PNS, Pekerja Swasta, Praktisi Media, dan Mahasiswa

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket sebagai *instrument* pengumpulan data. Terdapat delapan pertanyaan yang dibuat secara *online* melalui *google form*. Dalam mengisi angket maka mahasiswa akan menggunakan *gadget* pribadi. Angket dapat diakses kapanpun dan dimanapun tempat yang terdapat *signal* internet.

3. Variabel Penelitian

Variabel bebas (*Independen Variabel*) dalam penelitian ini adalah Media Sosial dan variabel terikat (*Dependent Variabel*) adalah Prasangka. Pertanyaan dibuat dalam delapan jenis pertanyaan:

Apakah Responden seorang PNS/ Swasta/Praktisi Media/Pengusaha/Mahasiswa?

Apakah Responden merupakan pengguna aktif *facebook*?

Apakah Responden sering melakukan interaksi antar pengguna *facebook* lainnya?

Apakah responden merupakan bagian/afiliasi dari partai pengusung capres/cawapres?

Apakah responden mengenali identitas capres/cawapres yang akan dipilih?"

Apakah Responden menganggap positif apapun yang dilakukan kelompoknya (tim sukses capres/cawapres), dan menganggap rendah (negative) apapun yang dilakukan lawan dari kelompok mereka?

Apakah Responden bersedia memusuhi kelompok diluar tim sukses capres/cawapres?

Apakah Responden mengetahui kesesuaian terhadap visi misi (janji presiden/waki) dengan fakta yang ada?

Apakah yang menyebabkan responden ikut menjadi pendukung/pengusung capres/cawapres?

Hipotesis Penelitian

Dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan dua hipotesis. pertama hipotesis nol (H_0) yang sering disebut hipotesis statistik. H_0 dibuat dengan kemungkinan besar untuk ditolak, ini berarti apabila terbukti H_0 tidak benar dalam arti ditolak. Kedua hipotesis alternative (H_a) sebagai hipotesa alternatif sebagai hipotesa yang berlawanan dengan H_0 . Maka hipotesis ini disiapkan untuk kecenderungan menerima kebenaran.

H_0 : Responden tidak ingin berkonfrontasi (memusuhi) kelompok lawan pendukungnya pada pilpres 2019 di Indonesia .

H_{a1} : Responden tidak mengenali dengan baik capres/cawapres yang akan dipilihnya namun tetap bersedia memilih capres/cawapres yang ia dukung.


H_{a2} : Responden tidak akan merendahkan kelompok lawan pilihannya, meskipun partai pengusungnya menghina capres/cawapres pilihannya.

Temuan dan Pembahasan

Berdasarkan hasil survei peneliti, pada pertanyaan pertama peneliti ingin mengidentifikasi siapa saja yang menjadi respondennya, maka ditemukan bahwa responden peneliti terdiri dari 17,5 % berasal dari PNS, 35% pekerja swasta, 17,5 merupakan praktisi , 22,5% Mahasiswa, dan sisanya berasal dari kalangan pengusaha.

1. Apakah Responden seorang PNS/ Swasta/Praktisi Media/Pengusaha /Mahasiswa


40 tanggapan



Pertanyaan yang kedua bertujuan mengidentifikasi seberapa aktif responden berdasarkan pertanyaan pertama dalam menggunakan facebook. Berdasarkan survei ditemukan 57,5% responden merupakan pengguna aktif facebook, 12,5% sangat aktif dalam 1x24jam, 25% kurang aktif, sisanya merupakan responden yang tidak aktif.

2. Apakah Responden merupakan pengguna aktif facebook?


40 tanggapan



Pada pertanyaan ketiga, peneliti ingin mengidentifikasi seberapa sering responden melakukan interaksi antar sesama pengguna facebook. Berdasarkan survei ditemukan bahwa 60% responden kadang-kadang melakukan interaksi, 27% sering, 7,5% sangat sering, sisanya tidak pernah.

3. Apakah Responden sering melakukan interaksi antar pengguna facebook lainnya


40 tanggapan



Pada pertanyaan keempat, peneliti ingin mengidentifikasi apakah responden peneliti merupakan bagian atau afiliasi partai pendukung caper/cawapres, tujuannya untuk mengetahui perolehan perasaan berharganya terhadap kelompok yang ia pilih. Maka berdasarkan survei ditemukan 70% tidak merupakan bagian atau afiliasi partai pendukung caper/cawapres, 25% mungkin, sisanya adalah bagian atau afiliasi partai pendukung caper/cawapres.

4. Apakah responden merupakan bagian/afiliasi dari partai pengusung capres/cawapres


40 tanggapan



Pada pertanyaan kelima, peneliti ingin mengidentifikasi seberapa kenal responden terhadap Capres/Cawapres yang akan dipilihnya padatahun 2019 mendatang. Dalam Psikologi sosial tujuannya untuk mengetahui keanggotaan responden dalam suatu kelompok sosial (yang dirasa membanggakan). Maka berdasarkan survei ditemukan 40% Responden berkemungkinan mengenali Identitas Capre/Cawapres, 35% mengenali dengan baik, 25% tidak mengenali Identitas Capre/Cawaprespilihannya.

5. Apakah responden mengenali identitas capres/cawapres yang akan dipilih?"


40 tanggapan



Pada pertanyaan keenam peneliti ingin mengidentifikasi bagaimana tanggapan/persetujuan responden terhadap kelompoknya (*ingroup favoritism*). Berdasarkan survei ditemukan bahwa 17,% responden sangat setuju, 0% setuju, 35,9% sedikit setuju, 35,9% tidak setuju, 10,3% sangat tidak setuju.

6. Apakah Responden menganggap positif apapun yang dilakukan kelompoknya (tim sukses capres/cawapres), dan menganggap rendah (negative) apapun yang dilakukan lawan dari kelompok mereka?


39 tanggapan



Pada pertanyaan ketujuh peneliti ingin mengidentifikasi tanggapan responden terhadap kelompok lain (*outgroup derogation*) yang berbeda pendapat dengannya. Berdasarkan survey ditemukan 75% responden tidak bersedia memusuhi kelompok diluar Capre/Cawapres pilihannya 22,5% berkemungkinan memusuhi, sisanya akan memusuhi kelompok diluar Capre/Cawapres pilihannya.

7. Apakah Responden bersedia memusuhi kelompok diluar tim sukses capres/cawapres?


40 tanggapan



Pada pertanyaan kedelapan peneliti ingin mengetahui seberapa paham responden terhadap visi misi kelompoknya (*ingroup favoritism*) dan bagaimana kesesuaian antara visi misi dengan fakta yang ada. Berdasarkan survei maka ditemukan bahwa 42% responden mengetahui kesesuaian antara visi misi dengan fakta, 35% tidak mengetahui, 22,5% ragu-ragu terhadap kesesuaian antara visi misi dengan fakta Capres/Cawapres Pilihannya.

8. Apakah Responden mengetahui kesesuaian terhadap visi misi (janji presiden/waki) dengan fakta yang ada?


40 tanggapan



Pada pertanyaan kesembilan peneliti ingin mengidentifikasi alasan responden ikut menjadi Pendukung Capres/Cawapres kelompoknya. Berdasarkan Survei ditemukan 40% responden memiliki tujuan yang sama terhadap kelompoknya (*ingroup favoritism*), 12,5% hanya ikut-ikutan suara terbanyak, 17,5% merasa tidak ada pilihan lain, 30% responden merasa dirugikan dengan pilihan sebelumnya.

9. Apakah yang menyebabkan responden ikut menjadi pendukung/pengusung capres/cawapres?

40 tanggapan



Penutup

Kesimpulan

Dari hasil temuan maka dapat disimpulkan bahwa 75 % dari 40 responden tidak bersedia berkonfrontasi / bermusuhan dengan kelompok diluar Capres/Cawapres pilihannya (*outgroup derogation*) meskipun kelompok lain menghina kelompok sosialnya. 70% responden tidak mengenali dengan baik identitas Capres/Cawapres pilihannya (*ingroup favoritism*).

Saran

Berdasarkan jawaban Responden maka terdapat hal yang harus dilakukan adalah peninjauan ulang terhadap responden yang belum mengenali dengan baik Capres/Cawapres yang akan dipilihnya tahun 2019 nanti, tujuannya untuk mengurangi prasangka buruk yang pada akhirnya menimbulkan perilaku diskriminasi terhadap kelompok lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Walgito, Bimo. 2010. *Psikologi Kelompok*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Goldberg, Alvin A., Larson, Carl E. 2006. *Komunikasi Kelompok*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- [Rosnow, Ralph L.; *Poultry and Prejudice*. *Psychology Today*, \(March, 1972\): p. 53.](#)
- <https://shaktidarikhwan.wordpress.com/2014/09/29/new-media-definisi-pandangan-manfaat-komponen-aplikasi-dan-menganalisa-serta-menjelaskan-fitur-dari-new-media/>
- <http://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>
- <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html>

POLA-POLA KEKUATAN RADIKALISME

Oleh:

Farida Arianti
Yustiloviani
Hidayati Fitri

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
Tahun 2018

Abstrak

Radikalisme sering terjadi dalam pemenuhan kekuasaan politik, baik bagi personal, kelompok, tubuh pemerintahan. Radikalisme terjadi terhadap personal/ kelompok disertai pemberontakan terhadap ketidaksetiaan pada aturan/kebijakan pemerintah, namun format radikalisme terhadap pemerintahan disertai ketidaksetiaan pada ruh UUD Tahun 1945, sehingga terciptalah konflik antar umat beragama. Agama mulai diatur oleh orang-orang yang tidak ahli dalam keilmuannya dipenguasaan Ilmu Agama. Kadangkala agama jadi pesanan bagi objek yang berkepentingan. Dalam hal ini, muncullah sesuatu perubahan dalam mengambil kebijakan-kebijakan dan suatu trend radikalisme dari unsur golongan atas ke golongan bawah. Beranjak dari fenomena ini, menguraikan radikalisme bagi personal/kelompok serta radikalisme bagi tubuh pemerintahan. Adapun pendekatan menggunakan sosio politik zaman ke kinian.

Radicalism often occurs in fulfilling political power, both for personal, group, and governmental bodies. Radicalism occurs against personal / group accompanied by rebellion against disloyalty to government rules / policies, However, the format of radicalism towards government was accompanied by inequality in the spirit of the 1945 Constitution, thus creating a conflict between religious groups. Religion began to be regulated by people who were not experts in science in the mastery of the Religion Sciences. Sometimes religion becomes an order for interested objects. In this case, something changes arise in taking policies and a radicalism trend from the upper class elements to the lower classes. Moving on from this phenomenon, describes radicalism for personal / group and radicalism for the government body. The approach to using the current socio-political era

Kata kunci: *Pola, Kekuatan, Radikalisme*

A. Pendahuluan

Perubahan sosial politik dan ekonomi dilakukan secara dratis merupakan suatu sikap radikalisme. Radikalisme merupakan gerakan melakukan perubahan dengan atas nama agama, Radikalisme berawal dari suatu ideologi yang di anut atau realitas sosial seperti yang dilihat *jihad* dengan cara bom bunuh diri seperti Ali Imron pelaku aksi bom Bali, *khilafah* dalam sistem pemerintahan yang berujung menjadikan negara Islam (ISIS) dan sebagainya.

Cara-cara ini dilakukan sebagian orang/kelompok tertentu atas pemahamannya terhadap ideologinya melalui tindakan kekerasan, sehingga kecenderungan radikalisme diidentik dengan kekerasan fisik atau simbolik. Aktor-aktor radikalisme membawa misi dan tujuan tertentu sebagai alasan untuk melakukan pembelaan terhadap kesewenangan negara jajahan, karena itu *jihad* harus dilakukan. (Imam Samudra: 2004, 114). Radikalisme ini merupakan bentuk gerakan golongan dari bawah (rakyat) ke atas (pemerintah). Sebaliknya suatu gerakan radikalisme bisa terjadi dari tubuh pemerintah ke rakyat. Hal-hal ini terdorong kepada misi, tujuan dalam memegang tampuk kekuasaan, seperti sikap toleransi antar umat beragama sudah merambah ke arena akidah, seperti mengundang akademisi Islam untuk ikut melagukan *Day by Day* dalam peribadatan non muslim (perayaan paskah di Gereja Kristen Jawa Sidomukti, Salatiga.(m.detik.com 2 April 2018), Saling gotong royong dalam rumah rumah peribadatan, serta sikap/ kebijakan-kebijakan lain yang dikembangkan dalam suatu negara.

Beberapa alasan munculnya sikap radikalisme yaitu, ketidakpuasan terhadap pemerintah yang tidak berdasarkan syariat Islam, tidak adanya *imamah*, rusaknya moralitas dan akidah masyarakat, melindungi umat Islam, pembalasan terhadap orang kafir yang memerangi kaum muslim.(Imam Samudra: 2007, 41)

B. Pembahasan

Istilah-istilah lain dari gerakan radikalisme seperti kejahatan terorganisir, kekerasan politik, separatisme, revivalisme, islamisme, fundamentalisme, terorisme, . Gerakan-gerakan ini dilakukan bertujuan untuk melakukan perubahan dasar dari pemahaman ideologi yang diyakininya. Hal ini dilakukan berdasarkan motivasi, tempat, waktu, respon budaya, serta karakteristik masing-masing gerakan dan orientasi pemahaman ideologinya. Tindakan perbuatannya melakukan perlawanan dengan cara kekerasan (*jihad*), yang pada akhirnya gerakan radikalisme diidentik dengan tindakan kekerasan dalam mencapai kebermaknaan hidup yang diyakini. (Petrus Reinhard Golose; 2009, 38)

Makna *Jihad* dalam arti perang sebagaimana yang pernah dialami Nabi Muhammad saw. Yang mana saat itu diperbolehkan perang dalam keadaan terpaksa ketika tidak ditemui jalan negosiasi dalam mencari solusi terbaik. Kondisi Nabi Muhammad saw. Saat itu benar-benar sebagai bentuk pertahanan diri dari

kezaliman, intimidasi, penindasan dan tekanan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Maka *Jihad* bermakna perang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Untuk membebaskan umat Islam dari tegaknya perdamaian dan keadilan. Karena itu konsep *Jihad* adalah membebaskan umat Islam dari penindasan. (Inayatul Ulya; 2016, 7). Konsep *Jihad* yang dibangun dalam rangka merubah pola pikir umat Islam dalam upaya memajukan agama dengan melakukan hal-hal yang produktif, berani menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dengan tujuan memajukan Islam dan Umat Islam.

Rabasa dan tim The Rand Corporation menjelaskan sumber radikalisme Islam ada tiga bentuk:

1. Kondisi yang terkait politik, ekonomi, anti-Barat/ westernisasi.
2. Proses-proses global yang terkait dengan arabisasi dunia non arab, dukungan dana ekstremisme, pertumbuhan jaringan Islam radikal internasional yang diiringi pemberitaan media, serta adanya pengaruh konflik Palestin-Israel.
3. Peristiwa-peristiwa pendorong sebagaimana revolusi Iran, Perang Afghanistan, perang Iraq. (Angel M.Rabasa; 2004, 36)

Pemikir-pemikir muslim memiliki kaitan dan afiliasi dengan gerakan Islam Kontemporer di dunia Islam, seperti Timur Tengah, Afrika Utara Indo-Pakistan, dan Asia Tenggara. Dari berbagai kawasan ini memiliki karakteristik umum serta keunikan dari berbagai gerakan radikalisme Islam. Orientasi gerakan Islam ada enam tipe, yaitu reformisme atau modernisme Islam, salafisme, fundamentalisme, neo-fundamentalisme, Islamisme, dan Islam politik. (Nazih Ayubi: 1991, 67)

Gerakan Reformisme Islam atau modernisme Islam diwakili oleh Jamaluddin al-Afghani (1838-1897) dan Muhammad Abduh (1849-1905) sebagai murid ideologinya. Gagasan yang dikembangkan adalah merekonsiliasikan Islam dan masa modern dengan memberikan interpretasi baru terhadap Islam yang cocok dengan konteks modern dan sangat fleksibel untuk mengakomodasi modernitas. (Muh. Khamdan; 2015, 4). Gerakan yang digagas adalah Pan-Islam (*al-Wihdah al-Islam*) yang berarti solidaritas satu ideologi yang bertujuan kepada penyatuan seluruh masyarakat dalam nasionalisme Islam. Dan melakukan konfrontatif terhadap bangsa-bangsa Barat atau non muslim yang melakukan kolonisasi atas muslim. (Anthoni Black; 2011, 295)

Isu-isu radikalisme Islam menjadi wacana menyudutkan Islam dan sebuah tantangan apakah Islam membenarkan gerakan menggunakan kekerasan. Nabi

Muhammad mem perkenalkan Islam sebagai agama yang cinta damai dan mengajarkan perdamaian. Islam tidak ada mengajarkan praktek kekerasan dalam menyebarkan agama. Figur Nabi Muhammad tidak hanya berperan sebagai pemimpin dalam keagamaan, tetapi juga sebagai kepala negara. Umat Islam mulai hidup bernegara setelah Nabi hijrah ke Yastrib yang kemudian berubah nama menjadi Madinah. Di Madinah lahir satu komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan Nabi, yang mana terdiri kaum Muhajirin dan kaum Anshar (Munawir Sjadzali: 1990, 10). Figur Nabi Muhammad sebagai kepala negara mampu menetapkan konstitusi yang dapat diterima semua pihak sebagai undang-undang dasar yang mengatur kehidupan dan hubungan antar komunitas-komunitas yang berbeda yang merupakan satu komponen masyarakat yang majemuk di Madinah.

Corak kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Dalam sistem pemerintahan mendasarkan pada prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kepentingan publik, serta memaknai jabatan sebagai amanah dari Allah dan pemilihannya bersifat terbuka dan tidak absolut. (Moh. Nur Hakim; 2011, 44-45)

Nabi Muhammad dalam posisinya tidak hanya sekedar membawa misi teologis saja, namun membawa misi politisi. Adapun misi teologis diimplementasikan Nabi Muhammad saw. Dengan menyeru umatnya meletakkan dasar-dasar aqidah. Peletakkan dasar aqidah dalam rangka bertauhid (*laailahailallah*) bertuhan kepada Allah Swt.. Misi teologis ini disambut dalam menjalankan syari'ah dan mu'amalah. Yang mana substansinya adalah terciptanya akhlak/moral bagi umat manusia. Sedangkan misi politis diimplementasikan dalam bentuk ajakan moral sekaligus penataan pada sistem dan institusi-institusi dan politik.

Upaya yang dibangun Nabi Muhammad saw. Dalam memperkokoh masyarakat dan negara membentuk dasar-dasar kehidupan bermasyarakat yang kemudian membentuk karakter kepemimpinan sebagai berikut:

1. Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim)
2. Partisipatif dan egalitar (*al-musawa*) yang merupakan doktrin Islam yang amat fundamental karena Islam tidak membedakan siapa pun.
3. Hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam, dengan adanya perjanjian Piagam Madinah, sebagai cermin kebebasan beragama bagi orang-orang yahudi (Muhammad Husain Haekal; 1990, 199-205)

Adapun perjalanan sejarah masa pemerintahan Ali terjadi perpecahan umat Islam, sehingga terjadi gerakan radikalisme dalam sejarah Islam. Yang mana muncul persengketaan politik yang merembes pada pemaknaan sepihak tentang ajaran Islam, demi tujuan politisnya dengan menghalalkan cara-cara kekerasan (Alwi Shihab; 1999, 146). Aksi radikal golongan Khawarij melakukan pembunuhan kepada Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan karena dianggap telah kafir dan menyeleweng dari ajaran Islam.

Corak radikalisme dari atas ke bawah tubuh pemerintahan dalam bentuk mengantarkan pemahaman keislaman yang majemuk dalam kotak budaya, sehingga terciptalah suatu konsep Islam nusantara. Hal yang memperaduk-adukkan Islam sesungguhnya dengan konteks budaya, sehingga memalingkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Kehadiran Islam di kawasan Nusantara untuk mengislamkan nusantara bukan menusantrakan Islam. Pemahaman inilah yang disebarkan dalam tubuh pemerintahan.

Nilai-nilai Pancasila dari sila pertama tentang saling hormat-menghormati antar umat beragama dan kebebasan dalam menjalankan agamanya masing-masing. Konsep ini suatu pelaksanaan ibadah/agama tidak dibenarkan dicampur tangankan oleh pemerintah karena ibadah sudah diatur oleh Pencipta. Oleh karena itu pelaksanaan agama mulai dirambah, terlebih adanya pengembangan toleransi antar umat agama sehingga salah maksud apa yang diajarkan dalam Islam, yakni toleransi tidak menyangkut dalam pelaksanaan peribadatan. Dan pemahaman toleransi dimaknai dalam butir Pancasila memberi kebebasan umat melaksanakan agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dan semua warga negara Republik Indonesia mengakui kepercayaan Yang Maha Esa. dalam arti umat yang beragama. Hal ini juga tertuang dalam pasal 29 UUD 1945, yakni 1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Demikian juga memberikan sertifikat ulama, suatu bentuk tangan-tangan pemerintah masuk dalam konteks ajaran Islam. Islam menganjurkan berdakwah, dengan dalil sampaikanlah olehmu walaupun satu ayat. Adapun menyangkut fatwa-fatwa berkaitan tentang hukum syara' tentunya seorang ulama yang paham seluk beluk ilmu agama. Karena itu pembatasan dakwah sangat menyinggung/berbenturan dengan dakwah Islam.

Nurcholis Madjid menghendaki adanya keterbukaan akan keragaman dalam sikap kehidupan sosial berbangsa dan bernegara di Indonesia dalam hal ini teologi inklusif, sebagai sebuah sikap untuk tidak menganggap kebenaran hanya pada diri pribadi. Pluralitas harus dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan yang mesti diakui sebagai sikap terbuka atas segala bentuk perbedaan yang ada, baik suku, agama, ras dan lainnya. Secara organik pemikiran teologi inklusif Nurcholish Madjid mereka percayai relevan dengan pluralitas agama di Indonesia, karena Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menghargai perbedaan. Lebih lanjut pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. (Nurcholish Madjid; 1999, 62-63)

C. Kesimpulan

Radikalisme ada gerakan dari bawah yang diwakili oleh personal/ kelompok dengan cara kekerasan yang bertujuan untuk mencari keadilan, karena konsep musyawarah tidak tercapai dalam suatu negara. Sementara radikalisme yang muncul dari atas (pemerintahan) ke bawah (rakyat) dengan cara kekuasaan yang berujung pada pemaksaan yang termuat dalam suatu aturan/kebijakan-kebijakan penguasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Bandung: Mizan , 1999)
- Angel M.Rabasa, *The Muslim World after 9/11* (Arlington: The Rand Corporation, 2004)
- Anthony Black, *The History of Islamic Political Thought: from the Prophet to the Present* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011)
- Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris*, (Solo: Jazera, 2004)
-, *Ali Imron Sang Pengebom* (Jakarta: Republika, 2007)
- Muh. Khamdan, *Rethiking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme*, (Addin Vol. 9 No. 1)
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*,(Jakarta: UI Press 1990)
- Moh. Nur Hakim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Yogyakarta: UMM Pres, 2011)
- Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1990, Cet.ke-12.

Nazih Ayubi, *Politik Islam: Religion and Politisi in the Arab World* (London and New York: Routledge, 1991)

Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat* (Jakarta: Paramadina, 1999), Cet.I

Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis Soul Approach dan Menyenuh Akar Rumput*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009)

Syaikh Khalid Muhammad Khalid, *Khalifah Kebanggaan Islam*, (Jakarta: Akbar Media, 2011)

Webside, m.detik.com, *Ketika Paduan Suara IAIN Salatiga Bernyayi di Perayaan Paskah*, 2 April 2018

STRATEGI MENGHADAPI PAHAM RADIKALISME TERORISME

By :

Beni Putra Hanafi, S. Sos. I, M. Sos

***Abstract.** Terrorism and radicalism in Indonesia often raise fundamental questions about Indonesia's sense of Indonesianness. Moreover, the perpetrators are also citizens of Indonesia then it is interesting to be studied more deeply how Indonesia when events that shake the diversity of Indonesia. As destiny becomes a diverse and multicultural Indonesia. The purpose of education is to humanize human beings in a humane manner to realize the order of honor and respect. This Idealism has not fully run as we expected. During this time, the institution of education is rampant to the violence and intimidation known as radicalism in education*

During this time, in an effort to combat the crime of terrorism is used follow the methods that are considered suspect hasn't been able to stop the actions of terrorism. Then a new strategy must be used by the Government in tackling these crimes. Attempts or other strategies to use with the system and the search mechanism of the flow of funds (follow the money) that aims to break the chain of funding terrorism in accordance with the provisions of law No. 9 years 2013 on the prevention and eradication of crime funding terrorism.

The issue of radicalism that lead to acts of terrorism is still interested to be discussed, including in Indonesia. Indeed the causes of terorisme in Indonesia, there are three namely first, ethnicity, second, religious radicalism, third, poverty and economic disadvantage. And the one alternative solution for prevent of radicalism that lead to acts of terrorism is economic environment, which that can be done by individuals, and community groups such as community organizations and so forth, and the last one is the government, has become a liability for government to create general welfare.

Keywords : radicalism, terrorism, follow the money

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum, suatu negara yang harus menjamin kemerdekaan setiap Individu dalam menjalankan hak asasinya, dalam Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Salah satu bentuk yang juga menjadi cita-cita dari bangsa Indonesia adalah Menjaga Kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, dan dinamis, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pencegahan terhadap suatu hal yang mengganggu stabilitas nasional. Masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan dengan maraknya aksi teror, sebagaimana yang terjadi di Inggris pada tahun 2005 menewaskan 56 orang , Pakistan pada tahun 2007 menewaskan 139

orang, India pada tahun 2008 menewaskan 66 orang, Nigeria pada tahun 2014 menewaskan 2000 orang, Perhwar bagian barat Laut Pakistan tahun 2014 menewaskan 145 orang, Perancis pada tahun 2015 yang menewaskan sedikitnya 129 orang, Turki pada tahun 2016 menewaskan 28 orang, dan selanjutnya aksi teror yang terjadi di Indonesia adalah Bom Bali 1 pada tahun 2002 menewaskan 202 orang, Bom Hotel JW Mariot pada tahun 2003 menewaskan 12 orang, Bom Bali 2 pada tahun 2005 menewaskan 22 orang, Bom Hotel Mariot dan Ritz-Charlton pada tahun 2009 menewaskan 9 orang, Bom Mapolresta Cirebon pada tahun 2011 tercatat 25 orang mengalami luka-luka, dan yang terakhir adalah Bom Plaza Sarinah yang berada di Jalan Thamrin pada tahun 2016 menewaskan 8 orang, ini hanya beberapa dari sekian banyaknya aksi terorisme di Indonesia

Di Indonesia isu tentang radikalisme terorisme sudah lama berkembang, terorisme sudah bermunculan sejak setelah beberapa tahun Indonesia merdeka, kemunculan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) sebagai akibat dari ketidakpuasan dengan pemerintahan yang ada, yang kemudian berevolusi menjadi NII (Negara Islam Indonesia), Setelah bersentuhan dengan ide-ide Ikhwan al-Muslimin, kegiatan-kegiatan NII berkembang mengikuti pola Ikhwan al-Muslimin. Salah satu simpul terpenting gerakan NII adalah Pesantren Ngruki yang didirikan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, yang kemudian membentuk Jamaah Islamiyah (JI) dengan tujuan melawan pemerintahan sekuler. Bahkan setelah puluhan tahun bangsa ini merdeka pun, masih banyak gerakan - gerakan terorisme, tentu kita akan masih ingat di mana sebagian kecil masyarakat Aceh ingin memerdekakan dirinya dari kesatuan bangsa ini, dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) sebagai tunggangannya, tak mau kalah warga papua juga mengancam akan memerdekakan diri dari NKRI. Tak lain motifnya adalah menginginkan kesejahteraan, baik secara lahiriah maupun rohaniah. Dan jika memang itu adalah motif mereka, hal tersebut merupakan hal yang wajar, keinginan kesejahteraan merupakan hal yang mendasar bagi manusia, namun cara memperoleh kesejahteraan dengan tindak terorisme tentu tidak bisa dibenarkan.

Aksi terorisme dan radikalisme yang terjadi di Indonesia seringkali menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai rasa keindonesiaan bangsa Indonesia. Apalagi pelaku aksi adalah warga negara Indonesia maka menarik untuk dikaji lebih mendalam bagaimana keindonesiaan warga negara Indonesia yang beragam dan multibudaya kemudian terguncang akan peristiwa radikalisme dan terorisme.

Terorisme bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun, lebih dari itu terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Tumbuh suburnya terorisme tergantung di lahan mana ia tumbuh dan berkembang. Jika ia hidup di tanah gersang, maka terorisme sulit menemukan tempat, sebaliknya jika ia hidup di lahan yang subur maka ia akan cepat berkembang. Ladang subur tersebut menurut Hendropriyono adalah masyarakat yang dicemari oleh paham fundamentalisme ekstrim atau radikalisme keagamaan.¹ Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal. 1) intoleran (tidak mau menghargai pendapat & keyakinan orang lain), 2) fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), 3) eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya) dan 4) revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).

Upaya yang dipakai untuk mencegah dan memberantas tindak pidana Terorisme adalah dengan menerapkan pendekatan (*follow the money*) yang melibatkan PPATK, Penyedia jasa keuangan, dan aparat penegak hukum, guna mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau patut diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme, karena suatu kegiatan terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya pelaku teror sebagai penyandang dana untuk kegiatan terorisme tersebut. Pendanaan merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan kegiatan terorisme. Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mengatur mengenai upaya pemberantasan tindak pidana terorisme dengan menggunakan sistem dan mekanisme penelusuran aliran dana (*follow the money*). Pelaksanaan pemblokiran aliran dana terorisme dan penempatan dalam daftar terduga teroris, dan organisasi teroris yang diatur dalam undang-undang tersebut rentan terhadap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dijamin melalui undang-undang.

Dalam tulisan ini penulis akan mencoba menganalisa tentang radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme mulai dari penyebab terjadinya radikalisme yang

dibarengi dengan aksi terorisme di Indonesia, sampai pada upaya pencegahan aksi terorisme.

B. DARI RADIKALISME KE TERORISME

Terorisme bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun, lebih dari itu terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Tumbuh suburnya terorisme tergantung di lahan mana ia tumbuh dan berkembang. Jika ia hidup di tanah gersang, maka terorisme sulit menemukan tempat, sebaliknya jika ia hidup di lahan yang subur maka ia akan cepat berkembang. Ladang subur tersebut menurut Hendropriyono adalah masyarakat yang dicemari oleh paham fundamentalisme ekstrim atau radikalisme keagamaan.¹ Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal. 1) intoleran (tidak mau menghargai pendapat & keyakinan orang lain), 2) fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), 3) eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya) dan 4) revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan). Memiliki sikap dan pemahaman radikal saja tidak mesti menjadikan seseorang terjerumus dalam paham dan aksi terorisme. Ada faktor lain yang memotivasi seseorang bergabung dalam jaringan terorisme. Motivasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Faktor domestik, yakni kondisi dalam negeri yang semisal kemiskinan, ketidakadilan atau merasa Kecewa dengan pemerintah. Kedua, faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentiment keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yg arogan, dan imperialisme modern negara adidaya. Ketiga, faktor kultural yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal (harfiyah). Sikap dan pemahaman yang radikal dan dimotivasi oleh berbagai faktor di atas seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan terorisme.

C. MEMAHAMI RADIKALISME DAN TERORISME

Radikalisme bisa kita maknai sebagai faham, wacana atau sebuah aktivitas yang berupaya memahami sesuatu secara sistematis dan mendalam. Pemahaman yang mendalam kadang menimbulkan sebuah keinginan untuk mengubah suatu sistem sesuai dengan pemahaman yang dimiliki, baik sistem politik, ekonomi, sosial, budaya termasuk pemahaman dalam penerapan agama. Adapun bentuk dari radikalisme dapat dibedakan menjadi dua dimensi yakni, menerima kekerasan sebagai cara yang sah untuk mengubah sistem tersebut, dan tidak menerima kekerasan dalam mengubah suatu sistem. Orang atau kelompok disebut radikal ketika ia secara aktif terlibat atau mengajak orang atau kelompok lain, untuk melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk terorisme. Sehingga akan mengubah tatanan masyarakat yang legal.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa radikalisme tidak selamanya mengarah pada hal yang negatif atau merugikan, yakni bentuk radikalisme yang tidak menerima kekerasan untuk mencapai tujuan, justru hal ini bersifat positif. Yang bersifat negatif dan merugikan masyarakat banyak adalah radikalisme yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Dan bentuk radikalisme yang kedua inilah yang harus dihindari dan ditangkalangi, karena memaksakan kehendak orang lain dengan kekerasan, tidak sesuai dengan norma dan nilai tatanan masyarakat dunia pada umumnya termasuk Indonesia negara berideologi Pancasila dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Sedangkan yang dimaksud dengan radikalisme Islam (*Islamist Radicalism*) adalah Radikalisme yang berhubungan dengan Islamisme, yaitu faham, wacana dan aktivisme yang bertujuan mengubah sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya yang ada menjadi sistem Islami. Bagi kaum *Islamist*, Islam dipahami tidak sekadar agama, tetapi juga ideologi politik, yang berdiri sejajar dengan ideologi politik besar lainnya semacam demokrasi, sosialisme dan kapitalisme. Dan terkadang tidak sedikit juga orang atau kelompok Islamist yang memaksakan kehendak mereka kepada orang lain dengan cara yang bertentangan dengan syariah Islam itu sendiri, seperti dengan cara menteror orang atau masyarakat. Radikalisme tidak selamanya dapat diartikan sebagai Terorisme, namun awal dari Terorisme adalah Radikalisme. Terorisme merupakan perbuatan untuk menciptakan ketakutan ditengah-tengah masyarakat atau upaya untuk merubah sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sosial sesuai dengan kehendak dan tujuan pelaku terorisme.

D. PENGATURAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Peristiwa Pemboman yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga mempunyai pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Pemerintah atas desakan berbagai pihak akhirnya menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Terorisme dan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 pada Peristiwa Peledakan Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, yang kemudian disahkan DPR dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. 31 Perpu diterbitkan karena pemerintah menilai bahwa norma-norma hukum yang ada seperti termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perundang-undangan lainnya seperti Senjata Api, hanya memuat tindak pidana (ordinary crime) dan tidak memadai untuk tindak pidana terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan serta tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity). Peranan PPATK dalam Memberantas Tindak pidana

Pendanaan Terorisme PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) adalah (bahasa Inggris: Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (predicate crimes). PPATK, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun.³³ Dalam praktek internasional di bidang pencucian uang lembaga semacam dengan PPATK disebut dengan nama generik Financial Intelligence Unit (FIU). Keberadaan FIU ini pertama kali diatur secara implisit dalam Empat Puluh Rekomendasi (Forty Recommendations) dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

Dalam rekomendasi ke enambelas disebutkan, bahwa If Financial Institutions suspect that funds stem from a criminal activity, they should be permitted or required

to report promptly their suspicion to the competent authorities. Rekomendasi tersebut tidak menyebutkan “competent authorities” yang dimaksud. Kebanyakan negara membentuk atau menugaskan badan tertentu untuk menerima laporan tersebut yang secara umum sekarang dikenal dengan nama Financial Intelligence Unit (FIU). Peran PPATK yang berfungsi sebagai financial intelligence unit (FUI) di Indonesia juga memiliki tugas dan wewenang khusus serta sumber daya manusia yang dimiliki. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menetapkan bahwa tugas pokok PPATK

yaitu:

1. Mengumpul, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-undang ini; 2. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan; 3. Membuat pedoman mengenai tatacara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan; 4. Memberikan nasehat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undangundang ini; 5. Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan; 6. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; 7. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan; 8. Membuat dan memberikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan; dan 9. Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
2. Penanggulangan Kejahatan
3. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi,
4. atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus
5. berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah
6. (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan.
7. Teori Joseph Goldstein dalam Siswantoro Sunarso dimana penegakan hukum itu

8. harus diartikan dalam tiga kerangka konsep, yaitu pertama penegakan hukum
9. yang bersifat total (total enforcement) yaitu ruang lingkup penegakan hukum
10. pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive
11. law of crime), yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma
12. hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali. Penegakan hukum pidana secara total
13. ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh
14. hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan- aturan penangkapan,
15. penahanan, penggeledahan, dan pemeriksaan. Di samping itu mungkin terjadi

E. PENGERTIAN PENDANAAN DALAM KEGIATAN TERORISME

Pendanaan terorisme adalah perbuatan apapun yang berkaitan dana, baik langsung atau tidak langsung dengan maksud atau diketahui untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Menurut beberapa ahli sebagaimana dikemukakan dalam pertemuan Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering di Welington tahun 2001, ada dua metode pembiayaan bagi kegiatan para teroris. Pertama, adalah melibatkan perolehan dukungan keuangan dari Negara dan selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada organisasi teroris. Diyakini bahwa terorisme yang didukung oleh Negara (state-sponsored terrorism) telah menurun beberapa tahun terakhir ini. Perolehan dana dapat didapatkan dari perorangan yang memiliki kekayaan berupa dana yang besar. Sebagai contoh adalah peristiwa penyerangan teroris tanggal 11 September 2001. Osama bin Laden yang dipercaya sebagai dalang di belakang penyerangan tersebut, dituduh telah memberikan kontribusi dana dari kekayaan pribadinya untuk mendirikan dan mendukung jaringan teroris Al-Qaeda bersama-sama dengan rezim Taliban yang dahulu memerintah Afganistan. Kedua, adalah memperoleh langsung dari berbagai kegiatan yang menghasilkan uang. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk melakukan berbagai tindak pidana. Cara ini tidak berbeda dengan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan pada umumnya. Namun berbeda dengan organisasi-organisasi kejahatan pada umumnya, kelompok-kelompok teroris memperoleh dana sebagian dari pendapatan yang halal (tidak terkait dengan kejahatan).

Menurut Komisar dalam pernyataannya, jaringan para teroris di seluruh dunia bergantung pada system kerahasiaan bank dan korporasi internasional untuk menyembunyikan dan mengalihkan uang mereka. Struktur ini dimungkinkan karena adanya kesepakatan di antara bank-bank di dunia dan arena kekuatan

keuangan dunia. Banyak orang memperoleh uang dari hal itu, termasuk pemilik dan para manajer bank-bank yang menyembunyikan simpanan nasabah mereka dari otoritas perpajakan. Tetapi konsekuensi tidak diinginkan yang timbul adalah bahwa hal itu membantu jaringan dunia para teroris

F. PENANGGULANGAN KEJAHATAN

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Teori Joseph Goldstein dalam Siswantoro Sunarso dimana penegakan hukum itu harus diartikan dalam tiga kerangka konsep, yaitu pertama penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement*) yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*), yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan pemeriksaan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkannya aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *Area of No Enforcement*. Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of No Enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yaitu *Full Enforcement*, dimana para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Tetapi harapan itu agak sulit untuk menjadi kenyataan, disebabkan adanya keterbatasan-keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, dan sebagainya yang mana semua ini mengakibatkan harus dilakukannya diskresi, sehingga yang tersisa adalah *Actual Enforcement*.

G. STRATEGI MENGHADAPI PAHAM RADIKALISME TERORISME

1. Pemberdayaan Ekonomi: Suatu Upaya untuk Menangulangi Tidak Terorisme

Pada dasarnya untuk pencegahan paham radikalisme terorisme diperlukan berbagai cara dan harus dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari keluarga, masyarakat sampai pada pemerintah. Namun dalam pembahasan ini, akan

difokuskan pada bagaimana pemberdayaan ekonomi mampu mencegah atau sebagai alternatif dalam menanggulangi radikalisme terorisme, yang tentunya pihak swasta maupun pemerintah dapat mengambil andil di dalam pemberdayaan ekonomi tersebut. Mungkin akan ada pertanyaan kenapa harus pemberdayaan ekonomi? Pada dasarnya tujuan dari pemberdayaan ekonomi adalah menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat berkecukupan dalam materi dan lebih sejahtera dari sebelumnya. Pemberdayaan menurut Suharto, pemberdayaan sebagai sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Merujuk pada pengertian pemberdayaan di atas serta penyebab terjadinya radikalisme terorisme di Indonesia, maka pemberdayaan ekonomi dapat dijadikan alternatif penanggulangan dan pencegahan paham radikalisme. Bila kita amati lebih jauh, penyebab terjadinya tindak terorisme di Indonesia seperti, kesukuan, radikalisme agama serta kemiskinan, mengindikasikan bahwa belum terpenuhinya kebutuhan sebagian masyarakat baik kebutuhan akan jasmani maupun kebutuhan rohaninya, sehingga menyebabkan kurang memahami tujuan serta fungsi dari syariat Islam serta tidak mampu memahami secara rasional program dan kebijakan pemerintah, akhirnya timbul pemahaman secara radikal dan menyebabkan tindak terorisme. Lalu, apa bagaimana serta oleh siapa pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut:

- a. Individu Dalam Islam yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan adalah individu tersebut, lalu keluarganya, masyarakat baru terakhir adalah Negara. Nabi Muhammad S.A.W telah memberikan tauladan kepada umatnya dan juga seluruh manusia di muka bumi ini, bagaimana Rasulullah sejak kecil selalu berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri, mulai berternak, berdagang dan pada akhirnya diangkat menjadi Rasulullah. Ini membuktikan bahwa

sebagai pribadi muslim tidak patut untuk mengantungkan beban hidup kepada orang lain.

Sementara Islam memberikan suatu prespektif jangka panjang untuk perbuatan manusia, Islam tidak menghendaki individu melupakan kepentingan mereka sendiri di dunia ini, hal ini tidaklah praktis. Sistem nilai apa pun yang berlaku demikian ia tidak akan berkerja. Islam justru menghendaki individu memenuhi semua kebutuhan pokoknya agar fisik dan mentalnya tetap sehat dan efisien sepaya mampu memenuhi tanggung jawabnya kepada dirinya sendiri dan masyarakat dan, dalam melakukan hal ini untuk meningkatkan seluruh potensinya. Tidak ada untungnya menghidar dari barang-barang yang telah diberikan oleh Tuhan. Namun meski begitu manusia sebagai khalifah tidak layak bertindak ekstrim untuk menjadi manusia ekonomi dan mengabaikan kesejahteraan orang lain. Jika seseorang sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya baik yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani maupun rohani, maka keluarganya pun juga akan tercukupi, selanjutnya orang tersebut akan mampu memperdayakan masyarakat sekitar. Jika tingkat kesejahteraan paling tinggi ini sudah tercapai maka, hampir dapat dipastikan bahwa orang tersebut tidak akan mudah masuk dalam golongan radikalisme terorisme.

- b. Kelompok Masyarakat Pemberdayaan perekonomian umat juga bisa dilakukan oleh swasta, seperti Ormas (Organisasi masyarakat), LSM, Yayasan dan pihak swasta lainnya baik yang bergerak dibidang sosial maupun profit. Mengingat kelompok-kelompok swasta atau organisasi-organisasi masyarakat, memiliki banyak anggota, dan jika masing-masing kelompok atau organisasi mampu memperdayakan ekonomi anggotanya, maka akan tercipta kesejahteraan umum. Sehingga tidak ada lagi istilah kaum dhuafa, dan hal ini akan mencegah anggotanya untuk masuk dalam kelompok atau golongan radikalisme yang bertindak dengan cara terorisme.

Kita ambil contoh misalnya adalah ormas NU (Nahdlatul Ulama), sebagai ormas terbesar di Indonesia, tentu program-program atau kebijakan yang dikeluarkan oleh NU akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat luas terutama untuk anggotanya, baik dibidang sosial keagamaan maupun dibidang ekonomi dan politik. Setelah beberapa waktu NU berdiri, ditengah kondisi perjuangan dan makin banyak persoalan sosial kemasyarakatan dan

keagamaan, Nahdlatul Tujjar tak lagi memiliki peranan penting sebagaimana awal berdirinya. Hingga banyak persoalan kesejahteraan umat terabaikan. Untuk mengantisipasi problem ekonomi umat saat itu, sebenarnya telah dikembangkan ekonomi kerakyatan berupa koperasi. Pada tahun 1937 Ketua PBNU, KH. Mahfoedz Siddiq mendirikan Koperasi Syirkah Mu'awwanah, kehadiran koperasi ini berupaya membuka jaringan perdagangan antar pesantren yang banyak menghasilkan produk-produk pertanian dan usaha-usaha kecil lainnya. Dalam pada itu, terdapat satu departemen dari lima departemen yang ada secara khusus mengurus masalah bisnis NU.

Namun kenyataannya Syirkah Mu'awwanah dan bagian khusus mengurus bisnis NU tidak mampu berperan secara maksimal dalam mengangkat perekonomian umat. Meski telah memiliki BMT SM NU dan usaha-usaha lainnya seperti koperasi An-Nisa, Koperasi Bintang Sembilan dari kelanjutan Syirkah Mu'awwanah, namun hingga kini manfaatnya belum dapat dirasakan secara maksimal oleh warga NU9. Ini membuktikan bahwa pemberdayaan ekonomi umat tidak semudah membalikkan tangan, butuh SDM yang berkualitas dan memiliki komitmen yang tinggi, upaya pemberdayaan melalui koperasi yang dibangun mulai sebelum kemerdekaan, nyatanya belum mampu memberi peran yang berarti untuk anggotanya, hingga kini muncullah koperasi-koperasi pesantren yang berjalan secara sporadis, Koperasi Pesantren Sidogiri di Pasuruan, misalnya telah membuka lebih dari 10 cabang, An-Nuqoyah di Guluk-guluk Sumenep, Nurul Jadid di Paiton Probolinggo, Pesantren Sunan Drajat di Lamongan dan masih banyak lagi lainnya. Sebenarnya banyak hal yang dapat dilakukan oleh NU dalam membantu meningkatkan kesejahteraan warganya, contoh banyak warga NU yang berprofesi sebagai petani, dengan masa yang banyak, maka Lembaga NU dapat melindungi harga jual warganya. Atau misalkan berprofesi sebagai pelaku UMKM maka Lembaga NU dapat membantu dengan pemberian modal dan pelatihan teknis. Cukup sederhana memang namun, itu semua membutuhkan usaha, kerja keras dan kepercayaan antara lembaga NU dan warganya.

c. Pemerintah

Peran dan fungsi pemerintah tidak hanya menghukum siapa yang bertindak merugikan orang lain, atau menangkap dan mengadili pelaku

terorisme, namun lebih luas dari itu, pemerintah harus mampu mencegah terjadinya tindak terorisme. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi banyak tugas bagi pemerintah, yakni mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan, memperdayakan para pelaku ekonomi dan lain sebagainya. Karena memang sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi, Jika pasar gagal dalam menyediakan barang publik dan kesejahteraan umum, maka jalan tengahnya adalah pihak swasta (masyarakat) dan pemerintah harus dipadukan.

2. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Salah satu faktor utama yang melatar belakangi terjadinya aksi terorisme adalah adanya penyedia dana. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 menyebutkan bahwa Pendanaan Terorisme adalah segala Perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Strategi penanggulangan pendanaan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah di implementasikan melalui upaya preemtif, prefentif dan represif.

a. Upaya Pre-emptif Upaya preemtif dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

- 1) Pencerahan ajaran agama oleh tokoh-tokoh kharismatik dan kredibilitas tinggi di bidang keagamaan untuk mengeliminir ekstrimisme dan radikalisme pemahaman ajaran agama oleh kelompok-kelompok fundamentalis garis keras Penyesuaian kebijakan politik dan pemerintahan sebagai berikut: a. Merespon tuntutan politik dengan kebijakan politik yang dapat mengakomodir aspirasi kelompok sosial.
- 2) Pelibatan kelompok-kelompok radikal yang potensial mengarah kepada tindakan teror dalam penyelesaian konflik secara damai melalui dialog, negoisasi, dan sebagainya.
- 3) Pelibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai kesamaan atau kemiripan visi dan ideologi dalam dialog dengan kelompok-kelompok radikal.
4. Penetapan secara tegas organisasi teroris dan organisasi terkait sebagai organisasi terlarang dan membubarkannya.

- b. Upaya Preventif Langkah preventif yang diambil oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana pendanaan terorisme, yaitu:
 - 1) Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api.
 - 2) Peningkatan kesiapsiagaan terhadap teroris.
 - 3) Pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan-bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bom.
 - 4) Pengetatan pengawasan perbatasan dan pintu-pintu keluar masuk.
 - 5) Pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah kepada aksi teror .
- c. Upaya Represif Langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:
 - 1) Pembentukan badan Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
 - 2) Penyerbuan terhadap tempat persembunyian terorisme.
 - 3) Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pendanaan terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Eddy Rifai selaku dosen fakultas hukum unila, bahwa upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pendanaan terorisme ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, perlu dilihat dari Sumber daya penegak hukumnya, apakah mempunyai kemampuan dalam menanggulangi tindak pidana pendanaan terorisme serta mempunyai profesionalitas, karena dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme.⁶ Penulis mengutip mengenai Upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013, Upaya pencegahan tersebut dilakukan melalui :

- a. Penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan
- b. Pelaporan dan pengawasan kepatuhan PJK;

- c. Pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya; dan d. Pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka Pendanaan terorisme ini harus diberantas dan menggunakan prinsip extraordinary tapi juga harus rasional dan memberi perlindungan kepada HAM. Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan dengan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang. Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia bukan semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah-masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara.

3. *Disengagement*

Deradikasi maupun *disengagement* merupakan bagian dari upaya counter – terrorism. Berbeda dengan deradikalisasi diartikan sebagai moderatisasi pemikiran, *disengagement* di sini lebih diartikan sebagai “memutus – ikatan atau dalam hal ini menarik keluar pelaku dengan merubah perilaku dengan tidak lagi memilih, atau meninggalkan jalan penggunaan kekerasan. Teori ini juga dikembangkan dan digunakan untuk menyusun kebijakan penanggulangan terorisme. Menurut Horgan, aksi terorisme merupakan: hasil dari proses interaksi dalam suatu kelompok teror, juga dapat memberikan semangat baru bagi anggota kelompok dan daya tarik tersendiri bagi calon anggota untuk membangun komitmen dan terikat lebih erat. Untuk itu aksi teror harus dicegah dengan menarik “keluar” pelaku dari apa yang akan dikerjakannya.

Berdasarkan laporan Fink dan Hearne (2008), pada umumnya deradikalisasi dan *disengagement* diterapkan secara bersama sebagai suatu program yang saling melengkapi antara pendekatan sosial (*disengagement*) dan pendekatan psikologi (deradikalisasi). Dimana *disengagement* diarahkan pada perubahan perilaku seperti keluarnya seseorang terhadap kelompoknya. Sedangkan deradikalisasi lebih pada perubahan kognisi, perubahan yang mendasar pada pemahaman.

H. PENUTUP

Dari pembahasan di atas, maka dapat diambil dua kesimpulan besar yakni penyebab dan upaya penanggulangan radikalisme terorisme di Indonesia, yakni:

1. *Pertama*, penyebab terjadinya radikalisme yang berujung pada tindak terorisme di Indonesia setidaknya-tidaknya ada tiga faktor, kesukuan, tindakan teror ini terjadi di daerah yang dilanda konflik antar etnis/suku atau pada suatu bangsa yang ingin memerdekakan diri akibat ketidakpuasan dengan pemerintahan yang ada. Radikalisme agama, yakni pemahaman agama secara teks semata tanpa mengaitkannya dengan konteks yang mengitarinya, sehingga menjadikan seseorang atau kelompok tertentu mengesahkan aksi terorisme sebagai cara untuk penegakan kebenaran versi mereka. Terakhir kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, sehingga orang-orang yang masuk kategori ini mudah saja dipengaruhi oleh doktrin-doktrin yang ekstrim, pemahaman-pemahaman yang radikal yang dapat mengarah pada tindakan terorisme, atas nama mencari keadilan sosial ekonomi.
2. *Kedua*, pemberdayaan ekonomi sebagai penanggulangan paham radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme, pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan oleh individu untuk memenuhi kebutuhannya, yakni kebutuhan fisiologis (sandang, pangan dan papan) dan kebutuhan psikologis (keamanan, ketenangan, loyalitas dan penghargaan). Jika individu tersebut tidak mampu memperdayakan dirinya sendiri, maka suatu kelompok masyarakat dapat membantu mensejahterakan individu-individu tersebut melalui pemberdayaan ekonomi anggota kelompok, apalagi di Indonesia banyak sekali ormas-ormas baik yang berbadan hukum maupun tidak, baik yang berorientasi pada profit maupun sosial. Jika masing-masing ormas tersebut mampu mensejahterakan anggotanya, maka pada akhirnya akan tercipta kesejahteraan umum. Terakhir pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan oleh pemerintah, baik melalui kementerian maupun departemen. Pemerintah sebagai penguasa yang memiliki legal formal, tentu akan mudah membuat sebuah program dan aturan main, sehingga Jika pasar gagal dalam menyediakan barang publik dan kesejahteraan umum, maka jalan tengahnya adalah pihak swasta (masyarakat) dan pemerintah harus dipadukan untuk saling bekerja sama, bukan dikonflikkan untuk memenangkan satu pihak seraya mengalahkan pihak lainnya, *market versus government debate*. Sebab, kita tidak menginginkan sebuah pemerintahan otoritarian yang menenggelamkan peran pasar atau masyarakat, dan tidak pula kita menginginkan pasar liberal tanpa pemerintahan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abas, Nasir. (2015, Desember 7). “*Terorisme di Indonesia*”. Kuliah Terorisme dan Kontraterorisme, Program Pascasarjana Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia. Jakarta
- Hasan, Noorhaidi. *Memahami Radikalisme*. (tidak dipublikasikan)
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.*, Bandung: Refika Aditama.
- Suman , Agus, 2009. *Ekonomika Politik dan Kesejahteraan*. Surabaya : ITS Press.
- Surya Bakti, A. (2014). *Darurat Terorisme Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Press.
- M Umer Chapra. 1999. *Islam and The Economic Challenge*. (terj) Ihsan dan Amar. *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Ali Syafa’at, Muchammad. 2005. *Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru Bagi Kebebasan*. Jakarta: Imparsial.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta : Grasindo
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Masalah pengaturan terorisme dan perspektif Indonesia*. Jakarta: Binacipta.
- D, Soejono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni.
- Effendi, A. Masyhur. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- El Muhtaj, Majda. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, Chairuman. 2003. *Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum*. Bandung: Cita Pustaka Media.
- A.W, Bongger. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

**PUSTAKA SEBAGAI BENTENG PENANGKAL
PEMIKIRAN RADIKAL**

Oleh
Rika Jufriazia Manita, M.I.Kom

**E-mail : rikajufriaziamanita@iainbatusangkar.ac.id
rikajufriaziamanita1@gmail.com**

Jurusan 'Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
IAIN Batusangkar

Abstrak

Radikalisme berkembang secara perlahan serta bergerak pasti pada lingkungan kemasyarakatan pada zaman milenial. Radikal yang berperan sebagai paham ekstrim tidak setuju dengan kebudayaan yang telah ada, dengan beberapa faktor yang menyokong dalam hal tersebut, serta perkembangan pola pikir yang cepat menyebabkan radikal semakin tumbuh berkembang dalam kemasyarakatan. Perpustakaan selalu dikaitkan dengan kegiatan belajar, keterkaitan ini menjadikan perpustakaan sebagai tempat penyokong utama kegiatan literasi secara efektif, perpustakaan memiliki muatan profesional dalam menyadur informasi terpercaya dari berbagai pihak, yang menangkal pemikiran literasi secara lebih awal.

Abstract

Radicalism develops slowly and moves decisively in the social environment in millennial times. Radicals that act as extreme understandings do not agree with the existing culture, with several factors that support it, and the development of thinking patterns that quickly lead to radical growth in society. The library is always associated with learning activities, this link makes the library the main supporter of literacy activities effectively, the library has a professional content in adapting reliable information from various parties, which counteracts literacy thinking earlier.

Keywords: *radicals, radicalism, literacy, library*

Pendahuluan

Dalam beberapa pasang tahun terakhir, radikalisme menjadi sebuah gerak fikir sekelompok manusia dalam menanggapi serta memfonis sebuah kebudayaan yang beredar dalam keseharian lingkungan masyarakat, banyak faktor yang mempengaruhi radikalisme pada zaman sekarang, dimulai dari terorisme, penistaan agama, kurangnya toleransi dalam kebebasan menganut kepercayaan, bantah-membantah pendapat yang berujung pertikaian sering kali mengubah mainset seseorang dalam menanggapi sebuah informasi.

Perpustakaan sebagai lini utama pengontrol informasi disebuah lingkungan domisilinya sering kali terlupakan, banyak yang beralih dalam penggunaan digital

sebagai bahan referensi sering kali membuat seorang individu atau kelompok malas dalam mengembangkan kosa-kata ataupun pola pikir pada zaman sekarang. Perpustakaan sebenarnya adalah benteng penangkal paham radikalisme yang baik untuk peradaban manusia zaman milenial sekarang. Membuktikan teori itu semua berujung pada negara-negara yang tingkat menghargai buku terbaik didunia, mereka memiliki kualitas manusia yang kritis dalam berfikir, matang secara emosional dalam menanggapi sebuah informasi yang dilayangkan kepada mereka.

Definisi Radikalisme

Radikal berasal dari bahasa latin *radix* yang artinya akar. Dalam bahasa inggris kata *radical* dapat bermakna ekstrim, menyeluruh, fanatik, revolusioner, ultra dan fundamental. Sedangkan *radicalism* artinya doktrin atau praktik penganut paham radikal atau paham ekstrim. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastis.

Sartono Kartodjo mengartikan radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejegkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa. Radikalisme sering dimaknai berbeda antara kelompok kepentingan. Dalam lingkup keagamaan, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Dengan demikian radikalisme merupakan gejala umum yang bisa terjadi dalam satu masyarakat dengan motif beragam, baik sosial, politik, budaya maupun agama, yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi.

Namun dalam perkembangan yang dimaksud dalam kajian pustaka ini adalah agama islam, mereka berpandangan kuno dengan menggunakan jalan kekerasan sebagai modal mengajarkan kepentingan mereka, dalam islam hal tersebut merupakan hal yang sangat dibelakangi, islam mengajarkan kedamaian dan tidak pernah membenarkan kekerasan dalam penyebaran keyakinan, maupun politik.

Ciri-ciri dari Kelompok Fundamentalis Radikal

Menurut Irwan Masduqi dalam tulisannya, *Deradikalisasi pendidikan Islam berbasis Khazanah Persantren* (Jurnal Pendidikan Islam, No 2 Vol 1,2012) menyebutkan beberapa ciri-ciri radikal antara lain:

1. Sering mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat.
2. Radikalisme mempersulit agama islam yang sejatinya *samhah* (Ringan) dengan menganggap ibadah sunnah seakan-akan wajib dan makruh seakan-akan haram. Radikalisme dicirikan- dengan berperilaku beragama yang lebih memprioritaskan persoalan-soalan sekunder dan mengesampingkan yang primer.
3. Radikal yang kebanyakan berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. Dalam berdakwah mereka mengesampingkan metode gradual yang digunakan oleh Nabi, sehingga dakwah mereka justru membuat umat islam masih awam merasa ketakutan dan keberatan.
4. Kasar dalam berinteraksi, keras dalam berinteraksi keras dalam berbicara dan emosional dalam berdakwah, yang mana bertolak belakang pada kesantunan dan kesopanan Nabiullah.
5. Selalu berburuk sangka kepada oang lain diluar golongannya. Mereka senantiasa memandang orang lain hanya dari aspek negatifnya dan mengabaikan aspek positifnya.
6. Mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat ataupun lebih ekstrime seseorang yang membantah pendapatnya.

Peran Perpustakaan Dalam Literasi Dan Moril Masyarakat

Sepanjang sejarah manusia perpustakaan berperan sebagai khazannah hasil intisari pemikiran serta riset manusia, hasil ini dirangkum dalam sebuah wadah yang tepat dalam bentuk akomodasi, memiliki bahan perpustakaan dalam bentuk cetak maupun bentuk digital. Kontrol dalam bidang kesusastraan inilah yang mengambil andil yaang besar dalam pembentukan moril seorang individu.

Menurut Hazita Azman dan Koo Yew Lie (2010), literasi masa kini bukan saja mengarah pada keefektifan membaca serta keahlian dalam membaca sebuah informasi, namun juga mencantumkan strategi kemahiran terkait dengan daya kritis dan kreatif serta kemahiran lain dalam membina pelajaran berautotomi. Lankshear dan McLaren (1993) mengingatkan kita kepada pemerhatian Jhon Searle (1990) mengenai teori kependidikan memberikan pandangan yang lebih majemuk kepada makna kritikal, dimana tujuan pendidikan sebagai pemikiran kritis.

Dalam berbagai pendapat ahli diatas menjelaskan peran sebuah informasi, yang mana dapat mempengaruhi pola fikir seorang individu agar lebih mengarah kritis, membuat seorang individu dapat menyaring informasi yang begitu beragam agar lebih bijak dalam menanggapi informasi tersebut, berikut peran signifikan perpustakaan dalam bidang peyumbangan perubahan moril seseorang:

1. Menampung sejarah atau rekam jejak manusia dalam bentuk manuskrip dan tulisan askara yang menjelaskan peristiwa masa lampau.
2. Penyebaran informasi untuk kepentingan umum dan bertanggung jawabkan keabsahan informasi tersebut.
3. Sarana rekreasi buku-buku, dokumen- dokumen lama yang memuat informasi penting didalamnya sebagai acuan berfikir.

Dalam peran perpustakaan sebagai wadah serta informator bagi masyarakat luas maka terlihat jelas bahwa perpustakaan adalah benteng terhadap pemikiran radikal yang merusak, perpustakaan juga sebagai tempat rekreasi sejarah yang menjadikan acuan dalam perbandingan sikap terdahulu sampai manusia zaman sekarang. Sastra yang menjadi jantung perpustakaan membentuk sikap, watak, tutur kata, dan etika dalam bersikap membuat manusia yang bersinggungan langsung dengan perpustakaan lebih memiliki derajat komunikasi yang baik.

Perpustakaan pun terbuka untuk umum, setiap orang bebas mencari informasi yang mereka butuhkan, mereka pun bebas meminta informasi yang mereka butuhkan pada petugas perpustakaan membuat jalinan komunikasi yang baik antar pemustaka dengan pengelola perpustakaan sebagai penerapan komunikasi yang baik.

Keterkaitan Perpustakaan dengan Radikalisme

Dengan sikap radikalisme yang merusak pandangan serta menyalahkan pandangan orang lain, perpustakaan merupakan wadah untuk seorang pustakawan dalam mengambil peranannya dalam sistem sosial,

Sulistyo Basuki (1991) menjelaskan bahwasanya:

1. Setiap Pustakawan haruslah seseorang yang berpendidikan

Menjelaskan bahwa seorang petugas perpustakaan memiliki intelegensi yang kuat dalam mengatur informasi, peranan ini sangat penting dalam mendidik seorang user perpustakaan dalam bertindak, memahami peraturan, keefektifitasan dalam mengambil informasi, menghargai lawan berbicara dan selalu sopan dalam menanggapi pernyataan kritis dari lawan bicara mulai diterapkan dalam etika komunikasi diperpustakaan.

2. Seorang Pustakawan adalah seorang pendidik

Pustakawan bertindak selaku agen modrenisasi kepada masyarakat sekitar, dia menjadikan perpustakaan -perpustakaannya sebagai sarana belajar bagi pembacanya. Peran lainnya adalah pada bidang pendidikan nonformal, dengan demikian hakikat seorang pustakawan adalah seorang pendidik.

3. Peran Seorang Pustakawan pada konflik Sistem Sosial Politik yang berlaku disekitarnya

Maka menyatakan bahwa perpustakaan adalah sumber kekuatan, prinsip tersebut sebenarnya adalah "*The Power Of Book*" yang hakikatnya buku dapat membuka cakrawala sempit seorang individu yang bersifat radikal.

Dari peranan seorang pustakawan sebagai informan dan tenaga pendidik berdampak baik untuk seorang pemustaka sebagai ajang pendidikan bawah sadar melatih seorang individu dalam bereaksi pada suatu masalah yang akan dihadapinya. Mengembangkan pola fikir yang terbentur akan radikalisme dangkal yang sering kali merusak moral dalam bertindak, menjamurnya perpustakaan bernuansa islam baik pada perguruan tinggi maupun umum membuat atmosfir percakapan yang baik dengan syari'at

islam akan kental sopan santun membuat pengajaran secara spiritual menambah daya pemikiran yang baik antara sesama umat.

Radikalisme dapat dicegah melalui seorang individu datang ke perpustakaan mencari informasi yang kredibel atau dapat dipertanggung jawabkan sebagai dasar kritik baik dimasa yang akan datang, radikalisme juga dapat diredam dengan komunikasi yang baik antara pemustaka dengan pustakawan, manfaat ini yang jarang diketahui oleh banyak orang sehingga peranan perpustakaan sebagai induknya literasi pada daerah domisilinya kurang maksimal.

Lanjut jauh perpustakaan adalah sebuah instansi pendukung pengajaran yang berada di akademisi dengan menyajikan berbagai bahan pemuas dahaga akan haus informasi seorang, membentuk moral yang tertutur sopan dan santun dalam bersikap.

Makna Kelebihan dan Kekurangan Literasi dalam Penangkal Radikalisme

Literasi bermakna sebagai proteksi awal dari seseorang sebelum terjerumus dalam pemikiran radikal, dan juga dapat sebagai tempat rehabilitasi akan pembuka fikiran radikal untuk mencari acuan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, berikut kelebihan dari Literasi sebagai penangkal radikalisme:

1. Menawarkan informasi yang bernilai guna, menambahkan wawasan seseorang dalam menanggapi nilai informasi pada zaman sekarang.
2. Perpustakaan memuat medium informasi serta ilmu pengetahuan dalam bentuk cetak, halayaknya buku, majalah, laporan, hasil penelitian dan banyak lagi, yang mana informasi di dalam media tersebut dapat dipertanggung jawabkan.
3. Menyediakan informasi historis yang membuka pemikiran seseorang dalam memfonis informasi yang ia dapatkan secara rancu.
4. Literasi juga memiliki muatan bahasa yang sopan serta sesuai untuk lapisan masyarakat tertentu dalam pelatihan kontrol penggunaan bahasa yang santun, juga bagi anak-anak sebagai media belajar vokal pengucapan yang baik.
5. Literasi yang bermuatan agamis akan memberikan ilmu agama sehingga dapat dijadikan ladang mengetahui hukum-hukum perbuatan manusia secara spiritualis, ini sangat membantu dalam mengurangi pemikiran radikal.
6. Menjadi media interaksi ilmu dalam pembelajaran bagi sivitas akademika untuk memperjelas muatan ilmu pengetahuan yang diterima disekolah, memperbaharuinya

dengan hasil penelitian yang lanjut serta fakta terbaru yang mungkin pada pembelajaran disekolah masih belum disampaikan.

Setiap bagian tubuh informasi pada literasi dapat dimanfaatkan sebagai nilai positif bagi pembaca, informasi tersebut dapat diteruskan menjadi bahan penelitian bagi sivitas akademika muda maupun yang sudah berpengalaman, nyatanya penduduk Indonesia pada zaman sekarang sering kali meninggalkan literasi yang bersifat konvensional ini, kaum muda Indonesia sering kali menggunakan media digital yang rentan akan informasi yang tidak kredibel, ini merupakan hal yang sangat disayangkan, mengingat kurangnya minat pada literasi ini.

Melihat dampak tersebut mudah sekali kaum muda Indonesia diserang dengan pemikiran radikal, beberapa contoh berita kecil *hoax* dapat mengubah mainset seseorang yang sedang berselancar pada internet ini, namun tidak dipungkiri bahwasannya banyak juga manfaat digital ini bagi umat manusia mempermudah pekerjaan, menghemat ruang tempat, menembus batas ruang dan waktu membuat komunikasi lebih cepat dan efisien.

Penjabaran diatas menjelaskan ada beberapa hambatan literasi belum merasuk pada lapisan masyarakat luas, beberapa diantaranya:

1. Kurangnya minat yang jelas pada masyarakat luas.
2. Faktor ekonomi yang membuat literasi ini seakan barang yang mahal bagi beberapa kalangan masyarakat, dan juga bagi masyarakat pedesaan mereka merasa lebih memerlukan kebutuhan hidup ketimbang untuk bacaan.
3. Pendidikan di Indonesia yang masih belum menerapkan literasi sebagai hal yang wajib bagi pelajarinya.
4. Kurangnya sarana dan prasarana bagi media literasi.
5. Dana minimum yang diarahkan pada literasi sering kali diarahkan kepada penambahan koleksi, jarang dipakai untuk kegiatan yang mengajak masyarakat luas pada gemar membaca.
6. Kurangnya tenaga ahli yang menghandle manajemen literasi membuat sering kali terarahkan pada seseorang yang mendapatkan pelatihan saja, bukan tenaga profesional pada bidang literasi tersebut.
7. Mainset masyarakat luas tentang momok perpustakaan sebagai gudangnya buku, bukan sebagai sarana penambahan ilmu pengetahuan menjadikan efek malas bagi seseorang untuk datang pada perpustakaan.

8. Kurangnya pendapatan seorang informan menjadi sebagai alasan meniggalkan pekerjaan ini dan lebih banyak menitik beratkan kepada relawan ketimbang profesi.
9. Perhatian pemerintah yang kurang menjadikan landasan dalam mendapatkan sumber dana yang kurang bagi penata daerah, ini disebabkan karena masing masing daerah memiliki kebutuhan yang berbeda menjadikan sumber dana bagi literasi disesuaikan dengan kebutuhan tersebut.

Penutup

Demikian penjabaran mengenai pentingnya literasi sebagai benteng mencegahnya pemikiran radikal dikalangan kaum muda Indonesia, mendekatkan informasi mentah pada literasi adalah jalan terbaik untuk memahami apa yang dimaksud pada informasi tersebut, dampak yang di timbulkan dan pemikiran ini sangatlah meresahkan, dilanjuti dengan tindakan rasis, terorisme, aksi-aksi melanggar HAM dan banyak lagi, maka perlu dijadikan renungan bahwasanya membaca adalah penggerak engsel-engsel kehidupan seorang manusia, sebagaimana Allah SWT menurunkan ayat pertama pada Nabiullah yakni "*bacalah*" memiliki makna segitu pentingnya membaca.

Daftar Kepustakaan

https://academicpublishingplatforms.com/downloads/pdfs/gema/volume2/201201031359_GEMA_Vol11_2_2011_7.pdf, diakses pada tanggal 31 Oktober 2018

[Jurnal.fkip.unla.ac.id/index.php/educare/article/view/11](http://jurnal.fkip.unla.ac.id/index.php/educare/article/view/11), diakses pada tanggal 31 Oktober

[Journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/khizanah-al-hikmah/article/view/139](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/khizanah-al-hikmah/article/view/139), diakses pada tanggal 1 November 2018

<http://ejournal.ukm.my/gema/article/view/59>, diakses pada tanggal 2 November 2018

Sulistyo-Basuki. 1991, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

RADICALISM IN ISLAM PERSPECTIVES

(Critical Study of Jihad in Hadis Perspectives)

Syofrianisda

Islamic College of Yaptip Pasaman Barat

Jln. Bundo Kanduang No. 142, Simpang Empat,

Pasaman Barat, Sumbar 26366 Indonesia

Email: sofialwihdah86@gmail.com

Hp. 082174503973

Abstract

Islam, which from the beginning of its birth declared itself as a religion full of peaceful values, its teachings by some people were often used as justification for various acts of violence. One reason is a false understanding of the verses of the Qur'an and also the hadith of the Prophet about jihad and war. Radicalism in every religion always presents the name of God. This is understandable because religion has strong authority over various other forces. In this paper the author will discuss about the traditions relating to jihad and the understanding of the hadith about jihad itself so that it is not misguided in understanding jihad in the view of Islam and not too narrow in understanding the hadith about jihad, where there are some people who understand jihad only taking up arms against non-Muslim people so that in amampun conditions there are certain groups that start to make efforts to fight with non-Muslims, which in the end the actions of a group of people will be detrimental to all Muslims throughout the world.

Abstrak

Islam, yang sejak awal kelahirannya mendeklarasikan diri sebagai agama yang sarat dengan nilai-nilai kedamaian, ajaran-ajarannya oleh sebagian orang kerap kali dijadikan justifikasi atas berbagai tindakan kekerasan. Salah satu penyebabnya adalah pemahaman yang keliru atas ayat-ayat al-Qur'an dan juga hadis Nabi tentang jihad dan perang. Radikalisme dalam setiap agama selalu menghadirkan nama Tuhan. Ini dapat dimengerti karena agama memiliki otoritas yang kuat di atas berbagai kekuatan lain. Dalam tulisan ini penulis akan membahas tentang seputar hadis-hadis yang berkenaan dengan jihad dan pemahaman hadis tentang jihad itu sendiri agar tidak salah kaprah dalam memahami jihad dalam pandangan Islam dan agar tidak terlalu sempit dalam memahami hadis tentang jihad, dimana ada sebagian orang yang memahami jihad hanya mengangkat senjata melawan orang-orang non muslim sehingga dalam kondisi amampun ada kelompok-kelompok tertentu yang memulai untuk melakukan upaya-upaya perlawanan dengan non muslim, yang pada akhirnya perbuatan sekelompok orang akan merugikan kepada segenap kaum muslimin di penjuru dunia.

Kata Kunci : Radicalism, Jihad, Hadis

Pendahuluan

Tidak diragukan lagi bahwa jihad adalah amal kebaikan yang Allah syari'atkan dan menjadi sebab kokoh dan kemuliaan umat Islam. Sebaliknya (mendapatkan kehinaan) bila umat Islam meninggalkan jihad di jalan Allah, sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits yang shohih.

Banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan jihad dengan tingkatan kualitas hadis yang berbeda-beda. Ibnu Taimiyah menyatakan, “Tidak diragukan lagi bahwa jihad melawan orang yang menyelisihi para rasul dan mengarahkan pedang syariat kepada mereka serta melaksanakan kewajiban-kewajiban disebabkan pernyataan mereka untuk menolong para nabi dan rasul, dan untuk menjadi pelajaran berharga bagi yang mengambilnya sehingga dengan demikian orang-orang yang menyimpang menjadi kapok, termasuk amalan yang paling utama yang Allah perintahkan kepada kita untuk menjadikannya ibadah mendekatkan diri kepadaNya”.⁸⁰ Namun amal kebaikan ini harus memenuhi syarat ikhlas dan sesuai dengan syariat islam karena kedua hal ini adalah syarat diterima satu amalan. Di samping juga jihad bukanlah perkara mudah bagi jiwa dan memiliki hubungan dengan pertumpahan darah, jiwa dan harta yang menjadi perkara agung dalam Islam sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam hadis *hadis beliau*.

Menelusuri Sejarah Munculnya Radikal

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini, berbagai kalangan termasuk asing menyorot secara tajam fenomena munculnya gerakan Islam radikal di Indonesia. Dengan demikian, fenomena tersebut perlu dikaji dan direnungkan, sebab tumbuhnya gerakan Islam radikal pada akhirnya berimplikasi terhadap kerukunan umat beragama. Bahkan, tidak jarang pada akhirnya memporakporandakan negara.

Samuel P. Huntington mencitrakan buruk terhadap Islam. Dalam Tesisnya, Huntington mendudukkan Islam sebagai musuh Barat setelah kehancuran komunisme di Uni Soviet.⁸¹ Berbeda dengan Huntington, citra buruk tentang Islam seperti digambarkannya, mendapat reaksi dan tantangan cukup signifikan dari penulis Barat sendiri, John L. Esposito. Esposito termasuk sarjana Barat yang giat menyuarakan pandangan yang positif tentang Islam di berbagai tulisan dan media Barat.

Esposito dalam karya bertajuk *Islamic Threat: Myth or Reality?* menyatakan bahwa gerakan-gerakan Islam tidaklah menakutkan seperti yang umumnya

⁸⁰ *Dhwabith Jihaad Fi Al Sunnah Al Nabawiyah* oleh DR. Muhammad Umar Bazmul (Beirut Libanon:Maktabah al Ilmiah 2010) h.321

⁸¹ Lihat Samuel P. Huntington, “*Benturan Peradaban, Masa Depan Politik Dunia*”, h. 11-25.

digambarkan oleh media-media massa di Barat. Bahkan, pada bagian kesimpulan bukunya, Esposito juga mengatakan bahwa berbagai gerakan yang ia sebut dengan istilah revivalisme Islam yang muncul di banyak belahan dunia lebih tepat untuk disebut sebagai sebuah “tantangan” (*challenge*) daripada “ancaman” (*threat*) karena gerakan-gerakan tersebut lebih merupakan gerakan sosial bukan gerakan politik yang berorientasi pada pembentukan tatanan masyarakat yang Islami. Oleh karenanya, kata Esposito, ... *most Islamic Movement are not necessarily anti-Western, anti-American, or anti-Democratic.*⁸²

Yusuf al-Qaradhâwî mengatakan bahwa faktor utama munculnya sikap radikal adalah karena ketidakmampuan dalam memahami teks agama. Sehingga, Islam hanya dipahami secara dangkal dan parsial.⁸³ Alquran akan selalu kontekstual sesuai dengan masa dan zamannya (*shâlihun likulli zamân wa makân*). Beragam metodologi tafsir pun bermunculan dalam rangka menjawab banyak persoalan masyarakat. Fazlur Rahman mengenalkan

Pengertian Jihad

Kata Jihad berasal dari kata Al Jahd (الجُهدُ) dengan difathahkan huruf jimnya yang bermakna kelelahan dan kesusahan atau dari Al Juhd (الجُهدُ) dengan didhommahkan huruf jimnya yang bermakna kemampuan. Kalimat (جُهدُهُ بَلَغَ) bermakna mengeluarkan kemampuannya. Sehingga orang yang berjihad di jalan Allah adalah orang yang mencapai kelelahan karena Allah dan meninggikan kalimatNya yang menjadikannya sebagai cara dan jalan menuju surga. Di balik jihad memerangi jiwa dan jihad dengan pedang, ada jihad hati yaitu jihad melawan syetan dan mencegah jiwa dari hawa nafsu dan syahwat yang diharamkan. Juga ada jihad dengan tangan dan lisan berupa amar ma'ruf nahi mungkar.⁸⁴

Sedangkan Ibnu Rusyd (wafat tahun 595 H) menyatakan, “Jihad dengan pedang adalah memerangi kaum musyrikin atas agama, sehingga semua orang yang menyusahkan dirinya untuk dzat Allah maka ia telah berjihad di jalan Allah. Namun

⁸² John L. Esposito, *Islamic Threat: Myth or Reality*, (Oxford: Oxford University Press, 1992), h. 212.

⁸³ Yûsuf al-Qaradhâwî, *al-Shahwah al-Islâmiyyah Bayna al-Juhûd wa al-Tatharruf*, (Kairo: Bank al-Taqwâ, 1989), h. 59-67.

⁸⁴] *Al 'Ilam Bi Fawa'id Umdat Al Ahkam*, Ibnu Al Mulaqqin, tahqiq Abdul aziz Ahmad Al Musyaiqih(Dar Al 'Ashimah cetakan pertama tahun 1421H, 10/267

kata jihad fi sabilillah bila disebut begitu saja maka tidak dipahami selain untuk makna memerangi orang kafir dengan pedang sampai masuk islam atau memberikan upeti dalam keadaan rendah dan hina”⁸⁵

Ibnu Taimiyah (wafat tahun 728H) mendefinisikan jihad dengan pernyataan, “Jihad artinya mengerahkan seluruh kemampuan yaitu kemampuan mendapatkan yang dicintai Allah dan menolak yang dibenci Allah”. Beliau juga menyatakan, “Jihad hakikatnya adalah bersungguh-sungguh mencapai sesuatu yang Allah cintai berupa iman dan amal sholeh dan menolak sesuatu yang dibenci Allah berupa kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan” .

Tampaknya tiga pendapat di atas sepakat dalam mendefinisikan jihad menurut syariat islam, hanya saja penggunaan lafadz jihad fi sabilillah dalam pernyataan para ulama biasanya digunakan untuk makna memerangi orang kafir. Oleh karena itu, Syaikh ‘Abdurrazaq bin ‘Abdul Muhsin Al ‘Abaad menyatakan bahwa definisi terbaik dari jihad adalah definisi Ibnu Taimiyah di atas dan beliau menyatakan: Dipahami dari pernyataan Ibnu Taimiyah di atas bahwa jihad dalam pengertian syar’i adalah istilah yang meliputi penggunaan semua sebab dan cara untuk mewujudkan perbuatan, perkataan dan keyakinan (i’tiqad) yang Allah cintai dan ridhoi serta menolak perbuatan, perkataan dan keyakinan yang Allah benci dan murkai.

Hadis Hadis Tentang Jihad

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
أيُّ العملِ أفضلُ ؟ قال : « إيمانٌ بالله ورسوله » قيل : ثمَّ ماذا ؟ قال : « الجهادُ
في سبيلِ الله » قيل : ثمَّ ماذا ؟ قال : « حجٌّ مبرورٌ » متفق عليه .

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah pernah ditanya, Apa amal yang paling utama? Rasul menjawab” Iman kepada Allah dan Rasul, kemudian apa lagi? Rasul menjawab”jihad dijalan Allah, kemudian apa lagi? Rasul menjawab haji mabrur (Muttafaqqun ‘ala

⁸⁵ Utsman Mu’allim Mahmud *Mauqif Al Muslim Minal Qitaal Fil Fitana*,(Kairo:darul Fikri.1998)hal 98

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله أى العمل ⁽¹⁾ أحبُّ
إلى الله تعالى ؟ قال : « الصلاةُ على وقتيها » قلتُ : ثم أىُّ ؟ قال : « برُّ
الوالدينِ » قلتُ : ثم أىُّ ؟ قال : « الجهادُ فى سبيلِ الله » متفق عليه .

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud r.a. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW" ya Rasulullah Apa amal yang paling dicintai Allah? Kemudian Rasul menjawab" Shalat diawal waktunya, aku bertanya lagi" kemudian apalagi ya Rasulullah? rasul menjawab" berbakti kepada orang tua, kemudian aku bertanya lagi" kemudian apalagi ya Rasulullah? Rasul menjawab" Jihad di jalan Allah (Muttafaqqun 'alaih)⁸⁶

يَقُولُ إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّزْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

Artinya: "Dari Ibnu Umar beliau berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Apabila kalian telah berjual beli 'inah, mengambil ekor sapi dan ridho dengan pertanian serta meninggalkan jihad maka Allah akan menimpakan kalian kerendahan (kehinaan). Allah tidak mencabutnya dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian." (HR. Abu Daud)

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْجِهَادِ وَالْغَزْوِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عَمْرٍو إِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا بَعَثَكَ اللَّهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا بَعَثَكَ اللَّهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا يَا عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عَمْرٍو عَلَى أَيِّ حَالٍ قَاتَلْتَ أَوْ قُتِلْتَ بَعَثَكَ اللَّهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ

Artinya: "Abd Allah ibn `Amr berkata, "Wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku tentang jihad dan ghazwah!, Rasulullah bersabda, "Wahai Abd Allah ibn Amr, jika

⁸⁶ Abu Dzakariya Mahyuddin Yahya Bin Syarafi al Nawawi Syarah riyadus shalihin Min Kalami Said al Mursalin(kairo: Dar Ibnu Jaudzi,2006 M) hal 388-389

Anda membunuh (dalam qitâl) secara sabar dan penuh perhitungan, Allah akan membangkitkanmu dengan sabar dan penuh perhitungan. Jika Anda membunuh (dalam qitâl) karena riya dan mukâtsir (bangga karena sering perang), Allah akan membangkitkanmu dengan riya dan mukâtsir, Wahai 'Abd Allâh ibn 'Amr, sebagaimana kondisimu membunuh atau terbunuh (dalam qitâl), Engkau dibangkitkan Allah seperti itu⁸⁷

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ (و ابن أبي شيبه رُحْمِي وَجُعِلَ الدِّلَّةُ وَالصَّنْعَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) رواه أحمد

Artinya: “Dari Ibn ‘Umar, Rasulullah saw bersabda, “Saya diutus dengan pedang, hingga Allah disembah tiada serikat bagi-Nya, dan rezkiku dijadikan di bawah naungan tombak, kehinaan bagi siapa yang menyalahi perintahku, dan siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk kepada kaum tersebut.” (HR. Ahmad)

Pemahaman Hadis Tentang Jihad

Kata jihad bila didengar banyak orang maka konotasinya adalah jihad memerangi orang kafir. Padahal hal ini hanyalah salah satu dari bentuk dan jenis jihad karena pengertian jihad lebih umum dan lebih luas dari hal tersebut. Mengenai hal ini pada hadis yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
 أيُّ العملِ أفضلُ ؟ قال : « إيمانٌ بالله ورسوله » قيلَ : ثمَّ ماذا ؟ قال : « الجهادُ
 في سبيلِ الله » قيلَ : ثمَّ ماذا ؟ قال : « حجٌّ مبرورٌ » متفق عليه .

Dan hadis yang berbunyi:

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله أيُّ العملِ (1) أحبُّ
 إلى الله تعالى ؟ قال : « الصلاةُ على وقتيها » قلتُ : ثمَّ أيُّ ؟ قال : « برُّ
 الوالدَيْنِ » قلتُ : ثمَّ أيُّ ؟ قال : « الجهادُ في سبيلِ الله » متفق عليه .

⁸⁷ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, jilid III, h. 14 dan al-Tirmidhi, *al-Mustadrak*, jilid II, 93 dan

Imam An-Nawawi memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud jihad disini bukan hanya jihad dengan menggunakan pedang namun beliau membagi menjadi tiga macam bentuk jihad yaitu:

1. Jihad memerangi hawa nafsu
2. Jihad memerangi orang munafiq
3. Jihad memerangi orang-orang kafir

Adapun menurut imam An-Nawawi jihad melawan orang munafiq dan orang kafir yang paling utama. Adapun makna jihad melawan hawa nafsu yaitu: menjaga diri untuk selalu menegakkan kewajiban, serta meninggalkan segala bentuk yang diharamkan, karena jiwa membutuhkan kepada pengorbanan dan kesungguhan. dalam diri manusia terdapat dua nafsu yaitu: nafsu amarah yang cenderung mengarah kepada keburukan dan nafsu mutma'innah yang mengarahkan kepada kebaikan, keduanya selalu melakukan pertarungan, nafsu amarah dengan keburukannya yang selalu mendorong agar melakukan perbuatan buruk yaitu amarah. Amarah merupakan sigah mubalaghah yang berarti banyak. dan nafsu Mutma'innah yang selalu mengingatkan dan mendorong untuk melakukan perbuatan yang baik.

Imam Ibnul Qayyim menjelaskan jenis jihad ditinjau dari obyeknya dengan perbuatan menyatakan bahwa jihad memiliki empat tingkatan, yaitu:

- 1. Jihad memerangi hawa nafsu**
- 2. Jihad memerangi syetan**
- 3. Jihad memerangi orang kafir**
- 4. Jihad memerangi orang munafik.⁸⁸**

Namun dalam keterangan selanjutnya Ibnul Qayyim menambah dengan jihad melawan pelaku kezhaliman, bid'ah dan kemungkaran.⁸⁹

⁸⁸ Ibnul Qayyim al Jauziyah *Zaadul Ma'ad Fi Hadyi Khoiril 'Ibaad*, , tahqiq Syu'aib Al Arnauth dan Abdulqadir Al Arnauth, , (Bairut: Muassasat Al Risalah) cetakan ketiga tahun 1421H,

Kemudian beliau menjelaskan 13 tingkatan bagi jenis-jenis jihad di atas dengan menyatakan bahwa **Jihad memerangi nafsu** memiliki empat tingkatan:

- a. Jihad memeranginya untuk belajar petunjuk ilahi dan agama yang lurus yang menjadi sumber keberuntungan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Siapa yang kehilangan ilmu petunjuk ini maka akan sengsara di dunia dan akhirat.
- b. Jihad memeranginya untuk mengamalkannya setelah mengilmuinya. Kalau tidak demikian, maka sekadar hanya mengilmuinya tanpa amal, jika tidak membahayakannya, maka tidak akan memberi manfaat.
- c. Jihad memeranginya untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu tersebut kepada yang tidak mengetahuinya. Kalau tidak demikian, ia termasuk orang yang menyembunyikan petunjuk dan penjelasan yang telah Allah turunkan. Dan ilmunya tersebut tidak bermanfaat dan tidak menyelamatkannya dari azab Allah.
- d. Jihad memeranginya untuk tabah menghadapi kesulitan dakwah, gangguan orang dan sabar memanggulnya karena Allah. Apabila telah sempurna empat martabat ini maka ia termasuk Robbaniyyun. Hal ini karena para salaf sepakat menyatakan bahwa seorang alim (ulama) tidak berhak disebut Robbani sampai ia mengenal kebenaran, mengamalkan dan mengajarkannya. Sehingga orang yang berilmu, beramal dan mengajarkannya sajalah yang dipanggil sebagai orang besar di alam langit.⁹⁰

Adapun **jihad memerangi syetan** memiliki dua tingkatan:

- a) Memeranginya untuk menolak syubhat dan keraguan yang merusak iman yang syetan arahkan kepada hamba.
- b) Memeranginya untuk menolak keinginan buruk dan syahwat yang syetan bisikkan kepada manusia.

Jihad yang pertama (mengatasi syubhat) dilakukan dengan yakin dan jihad yang kedua (mengatasi syahwat) dengan kesabaran. Allah *Ta'ala* berfirman,

⁸⁹ ibid

⁹⁰ Ibid.hal.342

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

Artinya: “Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.” (QS. As-Sajdah: 24).

Allah menjelaskan bahwa kepemimpinan agama hanyalah didapatkan dengan kesabaran dan yakin, lalu dengan kesabaran ia menolak syahwat dan keinginan rusak dan dengan yakin ia menolak keraguan dan syubhat.

Sedangkan **jihad memerangi orang kafir dan munafik** memiliki 4 tingkatan yaitu dengan hati, lisan, harta dan jiwa. Jihad memerangi orang kafir lebih khusus dengan tangan sedangkan jihad memerangi orang munafiq lebih khusus dengan lisan.

Sedang **jihad memerangi pelaku kezholiman, kebid’ahan dan kemungkaran** memiliki 3 tingkatan yaitu (1) dengan tangan bila mampu, (2) apabila tidak mampu, berpindah pada lisan, (3) bila juga tidak mampu maka diingkari dengan hati.

Inilah tiga belas martabat jihad dan barang siapa yang meninggal dan belum berperang dan tidak pernah membisikkan jiwanya untuk berperang maka meninggal diatas satu cabang kemunafiqan.⁹¹

Dari keterangan Ibnul Qayyim di atas dapat diambil beberapa pelajaran:

- 1) Banyak kaum muslimin memahami jihad hanya sekedar jihad memerangi orang kafir saja, ini adalah pemahaman parsial.
- 2) Sudah seharusnya seorang muslim memulai *jihad fi sabilillah* dengan jihad nafsi untuk taat kepada Allah dengan cara memerangi jiwa untuk menuntut ilmu dan memahami agama (din) Islam dengan memahami Al Qur’an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf sholeh. Kemudian mengamalkan seluruh ilmu yang dimilikinya, karena maksud tujuan ilmu adalah diamalkan. Setelah itu barulah ia memerangi jiwa untuk berdakwah mengajak manusia kepada ilmu dan amal lalu bersabar dari semua gangguan dan rintangan ketika

⁹¹ imam Muslim –kitab Al Imaarah-no. 1910.

belajar, beramal dan berdakwah. Inilah jihad memerangi nafsu yang merupakan jihad terbesar dan didahulukan dari selainnya.

Ibnul Qayyim *rahimahullah* menyatakan, “Jihad memerangi musuh Allah yang di luar (jiwa) adalah cabang dari jihad memerangi jiwa, sebagaimana sabda nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

Artinya: “Mujahid adalah orang yang berjihad memerangi jiwanya dalam ketaatan kepada Allah dan Muhajir adalah orang yang berhijrah dari larangan Allah.” (HR. Ahmad 6/21, sanadnya shahih, -ed)

Maka jihad memerangi jiwa didahulukan dari jihad memerangi musuh-musuh Allah yang di luar (jiwa), dan menjadi induknya. Karena orang yang belum berjihad (memerangi) jiwanya terlebih dahulu untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan serta belum memeranginya di jalan Allah, maka ia tidak dapat memerangi musuh yang di luar. Bagaimana ia mampu berjihad memerangi musuhnya padahal musuhnya yang di sampingnya berkuasa dan menjajahnya serta belum ia jihadi dan perangi. Bahkan tidak mungkin ia dapat berangkat memerangi musuhnya sebelum ia berjihad memerangi jiwanya untuk berangkat berjihad?” Jihad memerangi jiwa hukumnya wajib atau fardhu ‘ain tidak bisa diwakili orang lain, karena jihad ini berhubungan dengan pribadi setiap orang.

- 3) Para ulama menjelaskan bahwa pintu syetan menggoda manusia ada dua yaitu syahwat dan syubhat. Syetan mendatangi manusia dan melihat apabila ia seorang yang lemah iman, dan sedikit ketaatannya kepada Allah, maka syetan menariknya melalui jalan atau pintu syahwat. Bila syetan mendapatinya sangat komitmen dengan agamanya dan kuat imannya maka dia akan menariknya dari pintu syubhat, keraguan dan menjerumuskannya kepada kebid’ahan⁹².

⁹²Lihat lebih lanjut tulisan Ust. Muslim dalam rubrik Tazkiyatun Nufus pada majalah As Sunnah edisi 09/tahun IX/1426H/2005M hal 55-60

Jihad melawan syetan ini hukumnya fardhu 'ain juga karena berhubungan langsung dengan setiap pribadi manusia, sebagaimana firman Allah,

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

Artinya: "Sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu)." (QS. Fathir: 6)

- 4) Jihad melawan orang kafir dan munafik dilakukan dengan hati, lisan, harta dan jiwa sebagaimana disabdakan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits Anas bin Malik *radhiallahu 'anhu*,

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ

Artinya: "Perangilah kaum musyrikin dengan harta, jiwa dan lisan kalian." (HR. Abu Daud no. 2504, An Nasai no. 3096 dan Ahmad 3/124. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih, -ed)

Pengertian jihad dengan hati melawan orang kafir dan munafik adalah membenci mereka dan tidak memberikan loyalitas dan kecintaan serta senang dengan kerendahan dan kehinaan mereka dan sikap lainnya yang ada dalam Al Qur'an dan Sunnah yang berhubungan dengan hati.

Pengertian jihad dengan lisan adalah dengan menjelaskan kebenaran, membantah kesesatan dan kebatilan-kebatilan mereka dengan hujjah dan bukti kongkrit.

Pengertian jihad dengan harta adalah dengan menafkahkan harta di jalan Allah dalam perkara jihad perang atau dakwah serta menolong dan membantu kaum muslimin. Adapun jihad dengan jiwa maksudnya adalah memerangi mereka dengan tangan dan senjata sampai mereka masuk islam atau kalah, sebagaimana firman Allah,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah: 193)

Dan firmanNya,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ الْحَقَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) pada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. At-Taubah: 29)

Kaum kafir dan munafik diperangi dengan keempat jihad di atas. Namun kaum kafir lebih khusus dihadapi dengan tangan karena permusuhannya terang-terangan. Sedangkan munafik khusus dihadapi dengan lisan karena permusuhannya tersembunyi dan gamang dalam keadaan mereka di bawah kekuasaan kaum muslimin, sehingga diperangi dengan hujjah dan dibongkar keadaan asli mereka serta dijelaskan sifat-sifat mereka, agar orang-orang tahu hal itu dan berhati-hati dari mereka dan dari terjerumus pada kemunafikan tersebut.

- 5) Ibnul Qayyim mengutarakan bahwa jihad memerangi pelaku kezaliman, kebid'ahan dan kemungkaran dilakukan dengan tiga tingkatan, yaitu (1) dengan tangan, (2) bila tidak mampu maka dengan lisan, dan (3) bila tidak mampu juga maka dengan hati. Hal ini didasarkan pada hadits Abu Sa'id Al Khudri *radhiyallahu 'anhu* yang berbunyi,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya: “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Siapa di antara kalian yang melihat suatukemungkarannya, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu juga maka dengan hatinya dan itulah selemah-lemahnya iman.”(HR Muslim).

Setiap muslim dituntut berjihad menghadapi pelaku perbuatan zhalim, bid’ah dan mungkar sesuai dengan kemampuannya dan dengan memperhatikan kaedah-kaedah amar ma’ruf nahi mungkar. Demikianlah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam jelaskan dalam hadits Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالْإِيمَانُ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus pada satu umat sebelumku kecuali memiliki pembela-pembela (hawariyun) dari umatnya dan sahabat-sahabat yang mencontoh sunnahnya dan melaksanakan perintahnya, kemudian datang generasi-generasi pengganti mereka yang berkata apa yang tidak mereka amalkan dan mengamalkan yang tidak diperintahkan. Siapa yang menghadapi mereka dengan tangannya maka ia seorang mukmin, siapa yang menghadapi mereka dengan lisannya maka ia seorang mukmin, dan siapa yang menghadapi mereka dengan hatinya maka ia seorang mukmin. Tidak ada setelah itu sekecil biji sawi dari iman.” (HR. Muslim, Kitab Al Iman no. 71)

Setiap muslim pasti mampu melakukan jihad jenis ini dengan hatinya dan itu dengan cara mengingkari dan membenci kebid'ahan, kezhaliman dan kemungkarannya dengan hatinya dan berharap hilangnya hal-hal tersebut.

Kesimpulan

Jihad merupakan amal yang sangat agung oleh karena itu sangat banyak hadis yang menerangkan tentang jihad dan keutamaannya. Namun perlu digaris bawahi bahwa jihad bukan hanya terfokus kepada jihad dalam bentuk mengangkat senjata namun juga banyak cabang-cabang jihad diantaranya adalah:

1. Jihad memerangi hawa nafsu
2. Jihad memerangi orang munafiq
3. Jihad memerangi orang-orang kafir.

Adapun menurut Imam An Nawawi jihad melawan orang munafiq dan orang kafir yang paling utama. Adapun makna jihad melawan hawa nafsu yaitu: menjaga diri untuk selalu menegakkan kewajiban, serta meninggalkan segala bentuk yang diharamkan, karena jiwa membutuhkan kepada pengorbanan dan kesungguhan. Dalam diri manusia terdapat dua nafsu yaitu: nafsu amarah yang cenderung mengarah kepada keburukan dan nafsu mutma'innah yang mengarahkan kepada kebaikan.

Adapun pelajaran penting dari jihad yang bisa kita petik bahwa:

1. Banyak kaum muslimin memahami jihad hanya sekedar jihad memerangi orang kafir saja, ini adalah pemahaman parsial.
2. Sudah seharusnya seorang muslim memulai *jihad fi sabilillah* dengan jihad nafsi untuk taat kepada Allah dengan cara memerangi jiwa untuk menuntut ilmu dan memahami agama (din) Islam dengan memahami Al Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf shaleh.
3. Para ulama menjelaskan bahwa pintu syetan menggoda manusia ada dua yaitu syahwat dan syubhat.
4. Jihad melawan orang kafir dan munafik dilakukan dengan hati, lisan, harta dan jiwa

Daftar Pustaka

- Al-Baghawi Imam, *Fiy Tafsir Bil Matsur*. Kairo: Dar al Fikr.1982
- Ar-Rojihi Abdullah Al-Qoulul Bayyin, *Al-Adhhar fiy da 'wah*, Kairo: Dar al Fikri
- As-Suyuthi Imam Jalaluddin, *Dur al Mantsur Fiy Tafsir Bi al matsur*, Beirut: Dar an Najah 1987
- Jawas Yazid bin Abdul Qadir, *AmarMa'ruf Nahi Munkar Menurut Ahlus Sunnah wa Jama'ah*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i. 2009
- Katsir, Ibnu. *Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsir*, Kairo: Dar al Hillal, 1994
- Tafsir Departemen Agama*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997
- Taimiyah, Syaikhul Islam Ibnu. *Tazkiyatun Nufus*. Kairo: Dar Ibnu Dzauji. 2004
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989